



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bjm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : H. Bahrani, S.Sos. bin H. Duhuk;
Tempat lahir : Amuntai
Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun / 28 September 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Brigjen H. Hasan Basri RT. 001 RW. 001 Desa Pasar Senin, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT. Amanah Restu Utama Akbar)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
2. Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;
4. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;

Halaman 1 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.



5. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya :

1. Adv. SUGENG ARIBOWO, S.H., M.M., M.H., C.L.A., C.I.L., C.L.I.
2. Adv. JUNAIDI, S.H., M.H., C.L.A., C.I.L.
3. Adv. MUHAMMAD ISROF PARHANI, S.H., C.I.L.
4. Adv. JULFIKAR DWI ISTANTO, S.H.
5. Adv. SAIFUL SABIT ASSIDIK, S.H.I.

Kesemuanya adalah Para Advokat & Advokat Magang pada **TRUSTED And REASSURE LAW FIRM Advocate – Legal Consultant – Legal Auditor** berkedudukan Kantor di Jalan Hariono MT, No. 4 Rt. 03 Rw. 01, Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Kode Pos 70111, Hp. 0811 5044 005 E-mail : trusted.reassure.lawfirm@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Maret 2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm., tanggal 12 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm., tanggal 12 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa H. Bahrani, S.Sos Bin (alm) H. Duhuk**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tidak

Halaman 2 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa H. Bahrani, S.Sos Bin (alm) H. Duhuk** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dan **denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan**;
3. Menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti **sejumlah Rp. 515.912.683,60 (lima ratus lima belas juta sembilan ratus dua belas ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah koma enam puluh sen)** yang akan diperhitungkan dengan besaran uang yang telah dititipkan kepada Penuntut Umum dengan ketentuan apa bila uang yang telah disita tersebut tidak mencukupi maka **Terdakwa** wajib membayar kekurangan uang Pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, namun apabila kekurangan uang pengganti tersebut tidak dibayarkan maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :
 1. 6 (enam) lembar Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (SKPD) Tahun Anggaran 2016 Nomor : 23/DPA-SKPD/2016 tanggal 31 Desember 2015 Unit Kerja/SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah kode rekening 5.2.3.59.04 belanja modal Jalan Desa Murung Karangan.
 2. 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir oleh Kepala Bagian Hukum Kab.HSU berupa Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor : 188.45/376/KUM/2016 tanggal 7 April 2016 Tentang Penunjukan Pejabat Perbendaharaan, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dana Hibah Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
 3. 4 (empat) lembar foto copy yang dilegalisir oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab.HSU berupa Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan

Halaman 3 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.



Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Hulu Sungai Tengah Nomor 03 tahun 2016 tanggal 1 Juli 2016 Tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jalan Dana Hibah Rehabilitasi/Rekonstruksi Pasca Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2016.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa FAUZAN MAUDUDDIN, ST Bin H. KAMARUL HIDAYAT

4. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/PPK-03/Was.RPJLN-02/BPBD/2016 tanggal 29 Agustus 2016 yang dilegalisir oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab.HSU.
5. 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Fisik kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan Lokasi Kec.Amuntai Utara yang dibuat oleh Konsultan Pengawas CV.Daywa Engineer an.RONY IRAWAN,ST dan HERLY WANJAYA selaku Pengawas Lapangan pekerjaan selesai 100 % tanggal 10 Nopember 2016.
6. 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Fisik kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan Lokasi Kec.Amuntai Utara yang dibuat oleh Konsultan Pengawas CV.Daywa Engineer an.RONY IRAWAN,ST dan HERLY WANJAYA selaku Pengawas Lapangan pekerjaan selesai 100 % tanggal 25 Januari 2017.
7. 1 (satu) bundel Backup Volume Pekerjaan kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan Lokasi Kec.Amuntai Utara yang dibuat oleh Konsultan Pengawas CV.Daywa Engineer an.RONY IRAWAN,ST dan HERLY WANJAYA selaku Pengawas Lapangan tanggal 10 Nopember 2016.
8. 1 (satu) bundel Photo Visual kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan Lokasi Kec.Amuntai Utara yang dibuat oleh Konsultan Pengawas CV.Daywa Engineer STA 0 + 293 kemajuan pekerjaan 0 % s/d 100 %.
9. 1 (satu) lembar rekening koran CV.Daywa Enginer nomor rekening 011.00.07.00531.5 periode 1 Nopember 2016 s/d 30 Nopember 2016 yang diterbitkan oleh Bank Kalsel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar rekening koran atas nama NANI FATIMAH, ST nomor rekening 004.03.01.18946.4 periode 16 Nopember 2016 s/d 18 Nopember 2016 yang diterbitkan oleh Bank Kalsel.
11. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor : 027/PPK-03/RR-02/BPBD/2016 tanggal 29 Agustus 2016 pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan.
12. 1 (satu) bundel foto copy surat perjanjian perubahan Contract Change Order (CCO) Nomor:1.027/PPK-03/RR-02/BPBD/2016 tanggal 20 Oktober 2016 pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan Kec.Amuntai Utara yang dilegalisir oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab.HSU.
13. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) nomor : 1.027/PPK-06/RR-02/BPBD/2016 tanggal 11 Nopember 2016 pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan Kec.Amuntai Utara yang dilegalisir oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab.HSU.
14. 1 (satu) bundel laporan kemajuan fisik pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan Kec.Amuntai Utara tanggal 10 November 2016 yang dibuat oleh Pelaksana PT.AMANAH RESTU UTAMA AKBAR.
15. 1 (satu) bundel photo dokumentasi pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan Kec. Amuntai Utara STA 0 + 000 s/d 0 + 293 dengan progress pekerjaan 0 % s/d 100%.
16. 1 (satu) bundel photo Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan 100 % yang dibuat oleh Pelaksana pekerjaan PT.AMANAH RESTU UTAMA AKBAR.
17. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Selesai Pekerjaan Nomor : 027/PPK-10/RR-02/BPBD/2017 tanggal 23 Januari tahun 2017 yang ditandatangani oleh PPK, Direktur Utama PT.RESTU UTAMA AKBAR dan pengawas lapangan CV.DAEWA ENGINEER.
18. 1 (satu) bundel foto pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Desa Murung Karangan Kec. Amuntai Utara 0 % s/d 100 % yang dibuat oleh Pelaksana PT.AMANAH RESTU UTAMA AKBAR.
19. 1 (satu) lembar nota surat kirim material barang ARUA GROUP berupa sirtu/batu pecah.
20. 5 (lima) lembar nota surat kirim material barang ARUA GROUP berupa pasir.
21. 7 (tujuh) lembar nota surat kirim material barang ARUA GROUP berupa batu gunung.

Halaman 5 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 132 (seratus tiga puluh dua) lembar nota surat kirim material barang ARUA GROUP berupa semen.
23. 323 (tiga ratus dua puluh tiga) lembar nota surat kirim material barang ARUA GROUP berupa tanah.
24. 8 (delapan) lembar nota surat kirim CV. BERKAT REZHA berupa tanah urug.
25. 9 (sembilan) lembar nota surat kirim beton PT. CAHAYA PURNA NUSARAYA Basecamp Tabur-Amuntai Kalimantan Selatan.
26. 1 (lembar) rekening koran PT. Amanah Restu Utama Akbar nomor rekening 004.00.07.00650.5 periode 1 Agustus 2016 s/d 30 September 2018 yang diterbitkan oleh Bank BPD Kalsel Cabang Amuntai.
27. 10 (sepuluh) lembar foto copy Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor : 188.45/664/KUM/2015 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD dan SKPKD Kab.Hulu Sungai Utara tahun anggaran 2016 yang dilegalisir oleh Kepala Bagian Hukum Kab.HSU.
28. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM : 905/046/SPM-LS/BPBD/2016 tanggal 5 September 2016 keperluan untuk pembayaran uang muka pekerjaan rehabilitasi jalan desa murung karangan Kec.Amuntai Utara (20 %) kepada H.BAHRANI,S.Sos Direktur PT.Amanah Restu Utama Akbar Nomor rekening Bank 004.00.07.00650.0 Bank Kalsel Cabang Amuntai sebesar Rp.373.273.637,- terlampir dokumen berupa :
 - a. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 904/046/SPP-LS/BPBD/2016 tanggal 5 September 2016 oleh Pengguna Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.HSU.
 - b. Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran tanggal 5 September 2016 oleh Kepala Pelaksana BPBD Ka.HSU.
 - c. Surat Direktur PT.Amanah Restu Utama Akbar Nomor : 017/PT-ARUA/PS-AMT/IX/2016 tanggal 1 September 2016 perihal permohonan uang muka kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan Kab.HSU.
 - d. Berita Acara Pengambilan Uang Muka Nomor : 620/01/BAUM.01/RR-02/BPBD/2016 tanggal 2 September 2016 yang ditandatangani oleh Kontraktor Pelaksana PT.Amanah Restu Utama Akbar dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

Halaman 6 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 620/02/BAUM.01/RR-02/BPBD/2016 tanggal 2 September 2016 yang ditandatangani oleh Kontraktor Pelaksana PT.Amanah Restu Utama Akbar dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

f. Garansi Bank sebagai Jaminan Uang Muka Nomor : 21/KYT/GBUM/16 tanggal 31 Agustus 2016 yang diterbitkan Bank Kalsel Cabang Kayutangi.

29. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM : 906/096/SPM-LS/BPBD/2016 tanggal 16 Nopember 2016 keperluan untuk pembayaran termin I atas pekerjaan rehabilitasi jalan desa murung karangan Kec.Amuntai Utara kepada H.BAHRANI,S.Sos Direktur PT.Amanah Restu Utama Akbar Nomor rekening Bank 004.00.07.00650.0 Bank Kalsel Cabang Amuntai sebesar Rp.1.566.902.728,- terlampir dokumen berupa :

a. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 904/096/SPP-LS/BPBD/2016 tanggal 16 Nopember 2016 oleh Pengguna Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.HSU.

b. Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran tanggal 16 Nopember 2016 oleh Kepala Pelaksana BPBD Ka.HSU selaku Pengguna Anggaran.

c. Back Up Quantity Nomor Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 27/PPK-03/RR-02/BPBD/2016 kegiatan pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan Kec.Amuntai Utara Kab.HSU tahun anggaran 2016 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT.Amanah Restu Utama Akbar.

d. Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 27/PPK-03/RR-02/BPBD/2016 kegiatan pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan Kec.Amuntai Utara Kab.HSU tahun anggaran 2016 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT.Amanah Restu Utama Akbar.

e. Asbuilt Drawing Nomor Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 27/PPK-03/RR-02/BPBD/2016 kegiatan pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan Kec.Amuntai Utara Kab.HSU tahun anggaran 2016 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT.Amanah Restu Utama Akbar.

f. Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 620/BAF.01/RR-02/BPBD/2016 tanggal 14 Nopember 2016 yang ditandatangani

Halaman 7 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawas dan Pejabat Pembuat Komitmen.

- g. Berita Acara Pembayaran Uang Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 620/BAF.02/RR-02/BPBD/2016 tanggal 14 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh Kontraktor Pelaksana dengan Pejabat Pembuat Komitmen.
- h. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kontruksi (PHO) Nomor : 027/PPK-06/RR-02/BPBD/2016 tanggal 11 Nopember 2016 antara yang menyerahkan pekerjaan Durektur PT.Amanah Restu Utama Akbar yang menerima pekerjaan Pejabat Pembuat Komitmen.
- i. Surat Panitian Penerima Hasil Pekerjaan Nomor : 05/RR-02/PPHP/BPBD/2016 tanggal 11 Nopember 2016 kepada Pejabat Pembuat Komitmen perihal Rekomendasi/Penyampaian Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO).
- j. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 04/RR-02/PPHP/BPBD/2016 tanggal 11 Nopember 2016 yang dibuat oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Kontraktor Pelaksana PT.Amanah Restu Utama Akbar.
- k. Notulen Rapat Hasil Kunjungan Lapangan Nomor : 03/RR-02/PPHP/BPBD/2016 tanggal 11 Nopember 2016 yang dibuat oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Kontraktor Pelaksana PT.Amanah Restu Utama Akbar.
- l. Notulen Rapat pembahasan serah terima pekerjaan Nomor : 02/RR-02/PPHP/BPBD/2016 tanggal 11 Nopember 2016 yang dihadiri oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pejabat Pembuat Komitmen dan Kontraktor Pelaksana Pekerjaan
- m. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 027/PPK-05/RR-02/BPBD/2016 tanggal 10 Nopember kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan perihal Pelaksanaan Serah Terima Pekerjaan (PHO).
- n. Surat Konsultan Pengawas CV.Daywa Engineer tanggal 10 Nopember 2016 kepada Pejabat Pembuat Komitmen perihal Laporan Kemajuan Pekerjaan.
- o. Surat Direktur PT.Amanah Restu Utama Akbar Nomor : 03/PT.ARU/XI/2016 tanggal 10 Nopember 2016 kepada Pejabat Pembuat Komitmen perihal Permintaan Serah Terima Pekerjaan.

Halaman 8 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM : 905/097/SPM-LS/BPBD/2016 tanggal 16 Nopember 2016 keperluan untuk pembayaran termin II biaya pemeliharaan atas pekerjaan rehabilitasi jalan desa murung karangan Kec.Amuntai Utara kepada H.BAHRANI,S.Sos Direktur PT.Amanah Restu Utama Akbar Nomor rekening Bank 004.00.07.00650.0 Bank Kalsel Cabang Amuntai sebesar Rp.102.114.547,- terlampir dokumen berupa :
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 904/097/SPP-LS/BPBD/2016 tanggal 16 Nopember 2016 oleh Pengguna Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.HSU.
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran tanggal 16 Nopember 2016 oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab.HSU.
 - Berita Acara Uang Pemeliharaan Pekerjaan Nomor : 620/BAF.03/RR-02/BPBD/2016 tanggal 14 Nopember 2016 yang ditandatangani antara Kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawas dan Pejabat Pembuat Komitmen.
 - Berita Acara Pembayaran Uang Pemeliharaan Pekerjaan Nomor : 620/BAF.04/RR-02/BPBD/2016 tanggal 14 Nopember 2016 yang ditandatangani antara Kontraktor Pelaksana dengan Pejabat Pembuat Komitmen.
 - Berita Acara Penarikan Biaya Pemeliharaan Nomor : 027/PPK-08/RR-03/BPBD/2016 tanggal 11 Nopember 2016 yang ditandatangani antara Kontraktor Pelaksana dengan Pejabat Pembuat Komitmen.
 - Jaminan Pemeliharaan Nomor Jaminan : SBD 2016 29 08 1059 Nilai Jaminan : 115.800.000,- dengan Penjamin PT.Jamkrida Kalsel Terjamin H.BAHRANI, S.Sos selaku Direktur Utama PT.Amanah Restu Utama Akbar tanggal 11 Nopember 2016.
31. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM : 905/084/SPM-LS/BPBD/2016 tanggal 15 Nopember 2016 keperluan untuk pembayaran Konsultansi Pengawasan rehabilitasi jalan desa murung karangan kepada MUHAMMAD NURSYAH, ST Direktur CV.Daywa Engineer Nomor rekening Bank 011.00.07.00531.5 Bank Kalsel KCU Banjarbaru sebesar Rp.40.848.874,- terlampir dokumen berupa :
- Berita Acara Pembayaran Jasa Konsultansi SPK Nomor : 027/PPK-03/Was.RPJLN-02/BPBD/HSU/2016 tanggal 29 Agustus 2016 Paket Pekerjaan Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Jalan Desa

Halaman 9 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murung Karang Biaya Rp.46.806.000.- waktu pelaksanaan 75 hari kalender dari tanggal 29 Agustus 2016 s/d tanggal 12 Nopember 2016.

- b. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/PPHP-01/Was.RPJLN-02/BPBD/HSU/2016 tanggal 14 Nopember 2016 yang ditandatangani antara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dengan Penyedia Jasa Konsultansi.
- c. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/02/PPK-04/Was.RPJLN/BPBD/2016 tanggal 14 Nopember 2016 yang menyerahkan Direktur CV.Daywa Engineer selaku yang menerima Pejabat Pembuat Komitmen.
- d. Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor : 027/02/PPK-05/Was-RPJLN/BPBD/2016 tanggal 14 Nopember 2016 yang menerima pembayaran Direktur CV.Daywa Engineer yang membayarkan Pejabat Pembuat Komitmen.
- e. Surat Direktur CV.Daywa Engineer Nomor : 02-1/DE-Was-HSU/2016 tanggal 14 Nopember 2016 perihal invoice No.1/terakhir kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pekerjaan rehabilitasi jalan Desa Murung Karang Kab.HSU.
- f. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 904/084/SPP-LS/BPBD/2016 tanggal 15 Nopember 2016 oleh Pengguna Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.HSU.
- g. Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran tanggal 15 Nopember 2016 yang dibuat oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab.HSU.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa DICK SUSANTO, ST Bin (Alm) SOEGIMAN RIYANTO

32. 5 (lima) lembar Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang Kab.HSU yang dbuat oleh PPK tanggal 16 Mei 2016.
33. 4 (empat) lembar Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 01/01/PPK.02/BPBD/2016 tanggal 16 Mei 2016 Tentang Penetapan Spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang Kec.Amuntai Utara Tahun Anggaran 2016.

Halaman 10 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) lembar Surat Penugasan Kelompok Kerja (SPKK) Nomor : 032/Sekr.ULP-HSU/2016 tanggal 13 Juni 2016 untuk melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa pada tahun anggaran 2016 nama paket Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang.
35. 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Nomor : 032/02/ULPBJ-HSU/2016 tanggal 1 Agustus 2016 untuk Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang Lokasi Kec.Amuntai Utara tahun anggaran 2016 Pokja ULP Nomor 032 Kab.HSU.
36. 4 (empat) lembar Summary Report informasi lelang, kode lelang 790085, nama lelang (Lelang Ulang) Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang.
37. 1 (satu) bundel Surat Penawaran PT.Anugerah Restu Utama Akbar Nomor : 006.SP/PT-ARUA/PS-AMT/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016 kepada Pokja Nomor 032 ULP Kab.HSU perihal penawaran pekerjaan rehabilitasi jalan desa murung karangan kec.Amuntai Utara yang diupload di sistem aplikasi LPSE Kab.HSU dan yang didownload oleh Pokja 032 Kab.HSU.
38. 1 (satu) bundel Surat Penawaran PT.Prima Mitralindo Utama Nomor : 040/PMU-AMT/PS-AMT/IX/2016 tanggal 7 Agustus 2016 kepada Pokja Nomor 032 ULP Kab.HSU perihal penawaran pekerjaan rehabilitasi jalan desa murung karangan kec.Amuntai Utara yang diupload di sistem aplikasi LPSE Kab.HSU dan yang didownload oleh Pokja 032 Kab.HSU.
39. 1 (satu) bundel Surat Penawaran PT.Star Gemilang Indonesia Nomor : 002/PT.SGI/VII/2016 tanggal 8 Agustus 2016 kepada Pokja Nomor 032 ULP Kab.HSU perihal penawaran pekerjaan rehabilitasi jalan desa murung karangan kec.Amuntai Utara yang diupload di sistem aplikasi LPSE Kab.HSU dan yang didownload oleh Pokja 032 Kab.HSU.
40. 1 (satu) buah plasdisk warna merah yang bertuliskan AMTBPD merek Cruzer Blade 8GB yang berisikan file hasil download dokumen penawaran PT.Anugerah Restu Utama Akbar, PT.Prima Mitralindo Utama dan PT.Star Gemilang Indonesia.
41. 10 (sepuluh) lembar dokumen berita acara hasil evaluasi pelelangan pekerjaan rehabilitasi jalan desa murung karangan pada BPBD Kab.HSU tahun anggaran 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pokja Ulp Nomor 32 Kab.HSU.
42. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang pada Badan

Halaman 11 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggulangan Bencana Daerah Kab.HSU tahun anggaran 2016 antara pihak kesatu H.BAHRANI,S.Sos selaku Direktur Utama PT.Amanah Restu Utama Akbar dengan pihak kedua FAUZAN MAUDUDDIN,ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 10 Mei 2017.

43. 5 (lima) lembar keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.HSU Nomor 02 tahun 2016 tanggal 01 Juli 2016 tentang penunjukan pejabat pengadaan kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dana hibah rehabilitasi/rekontruksi pasca bencana Badan Penanggulangan bencana daerah Kab.HSU TA.2016.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa FAUZAN MAUDUDDIN, ST Bin H. KAMARUL HIDAYAT

5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

-----Bahwa terdakwa **H. BAHRANI, S.Sos Bin H. DUHUK (Alm)**, Selaku Direktur PT. Amanah Restu Utama Akbar, bersama-sama dengan FAUZAN MAUDUDDIN, ST. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPK (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan **DICK SUSANTO, ST**, selaku Direktur Citra Madya Design yang memakai Perusahaan CV .Daywa Engineer

Halaman 12 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Konsultan Pengawas (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat lagi ditentukan secara pasti yaitu pada kurun waktu antara bulan Juli 2016 sampai dengan Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain, yakni antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Desa Murung Karang, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2016 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara melaksanakan Program Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara semula berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Nomor : 1.03.02.01.18.03.5.2 tanggal 19 Oktober 2015 sebesar Rp. 2.616.650.000,00 (Dua Milyar Enam Ratus Enam Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) berupa Belanja Modal dengan rician sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah	Nilai (Rp.)
1	Biaya Perencanaan	1 Paket	Rp. 36.200.000
2	Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang	1 Paket	Rp. 2.533.450.000
3	Biaya Pengawasan	1 Paket	Rp. 47.000.000
Jumlah			Rp. 2.616.650.000

Sampai dengan akhir Desember 2015, anggaran yang terealisasi hanya Biaya Perencanaan.

- Selanjutnya anggaran Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2016 tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor 1.03.02.18.03.5.2 tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.580.450.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) pada Program Rehabilitasi Jalan Jembatan Kegiatan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dengan Kode 1.03.1.19.02.18.03 berupa Belanja Modal dengan Rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah	Nilai (Rp.)
1	Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang	1 Paket	Rp. 2.533.450.000
2	Biaya Pengawasan	1 Paket	Rp. 47.000.000
Jumlah			Rp. 2.580.450.000

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor : 188.45/664/KUM/ 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD dan SKPKD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2016, telah ditunjuk sdr. H. FATURRAKHMAN, S.Sos, M.Si. sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan sdr. JOKO MENTANA sebagai Bendahara Pengeluaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- Selanjutnya sesuai Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor : 188.45/376/KUM/2016, tanggal 7 April 2016 tentang Penunjukan Pejabat Perbendaharaan, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) , Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dana Hibah Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara yang ditugaskan adalah :
 - a. Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu Sdr. H.FAJERIANNOR,S.Sos (Kabid Rehabilitasi dan Kontruksi).
 - b. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Sdr. FAUZAN MAUDUDDIN,ST (Kasubbid Rekontruksi);
 - c. Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Sdr. RAHMAN HAKIM,ST (Kasubbid Rehabilitasi);

Bahwa sesuai Keputusan PPK Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 01/01/PPK.02/BPBD/2016

Halaman 14 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Mei 2016 tentang penetapan spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang Kecamatan Amuntai Utara TA. 2016 sebesar Rp.2.508.500.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa terdakwa H. Bahrani, S.Sos Bin (Alm) H. Duhuk selaku Direktur Utama PT.Amanah Restu Utama Akbar ikut sebagai peserta lelang kemudian ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pokja ULP Kab.HSU tahun 2016 dan sebagai pelaksana pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang pada BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2016.

Bahwa sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Amanah Restu Utama Akbar Nomor 17 tanggal 11 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris HUSEIN HALIM,SH di Banjarmasin Jabatan Terdakwa H. Bahrani, S.Sos sebagai Direktur Utama dengan tugas dan wewenang berhak mewakili perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan dan berhak dan berwenang bertindak dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. PT.Amanah Restu Utama Akbar bergerak dalam bidang Pembangunan, Perdagangan, Pertanian, Pengangkutan, Perindustrian, Jasa, Percetakan dan Perbengkelan sesuai dengan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503/1823/SIUP-PM/KPT tanggal 18 April 2016 dan Surat Ijin Usaha Jasa Kontruksi (SIUJK) Nomor : 1-6308-2-00135-041384 tanggal 22 Juni 2016. PT.Amanah Restu Utama Akbar berdomisili di Jl. Brigjend H. Hasan Basri Rt.01 Desa Pasar Senin Kec. Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Selaku Pemilik perusahaan adalah Terdakwa H. Bahrani, S.Sos sendiri dengan struktur kepengurusan PT.Amanah Restu Utama Akbar yaitu Direktur Utama Terdakwa H. Bahrani, S.Sos, Direktur EDDY ERHANI HARSON, Komisaris RIDHANI,ST, Safety Engineer M.SOFWAN, Site Manager GINNA VANIPA VANYA, Quantity Engineer ANNA LULU RAHMI, Surveyor OKTIDYAH SHANTI RAHAYU, Pelaksana Lapangan SELVI YULIANA, Operator Penghampar Beton FAUZHAN AZHARI, Administrasi DENNY SASMITA, Logistik ABDIYANNOR dan Kepala Tukang/ Pekerja SALIMI, dan yang merupakan karyawan tetap perusahaan tidak ada namun apabila mendapatkan pekerjaan mencari tukang/buruh harian sebagai

Halaman 15 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerja, sedangkan nama-nama pelaksana teknis atas nama M.SOFWAN, GINNA VANIPA VANYA, ANNA LULU RAHMI, OKTIDYAH SHANTI RAHAYU, SELVI YULIANA, FAUZHAN AZHARI, DENNY SASMITA dan ABDIYANNOR yang merupakan tenaga teknis hanya dipinjam Sertifikat Keahlian (SKA)nya sebagai persyaratan untuk mengikuti pelelangan. Dan yang meminjam SKA nama-nama tersebut apabila perusahaan Terdakwa mengikuti pelelangan adalah anak Terdakwa yang bernama RIDANI,ST.M.MT yang juga sebagai Komisaris pada PT.Amanah Restu Utama Akbar sehingga Terdakwa tidak mengetahui kesepakatan apabila perusahaan terdakwa sebagai pemenang lelang pekerjaan.

- Bahwa berdasarkan Surat Penugasan Kelompok Kerja (SPKK) dari Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 032/Sekr.ULP-HSU/2016 tanggal 13 Juni 2016 menugaskan :

1. Dody Faisal, S.T. Selaku Ketua Kelompok Kerja ;
2. Nofi Yanti, S.T. Selaku Sekretaris Kelompok Kerja ;
3. Sahabuddin Noor, S.T. Selaku Anggota Kelompok Kerja ;

untuk melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa paket Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan.

Pada awalnya proses Pelaksanaan Pengadaan Barang oleh Tim Kelompok Kerja (POKJA) dengan menggunakan metode Pascakualifikasi satu file-sistem gugur, berdasarkan Summary Lelang dan klarifikasi kepada Kelompok Kerja (POKJA), pelaksanaan pemilihan penyedia jasa Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2016 dinyatakan Gagal dengan alasan semua peserta gugur dalam tahap kualifikasi dan klarifikasi.

Selanjutnya dilakukan pemilihan ulang penyedia dengan tahapan sebagai berikut :

1. Pengumuman Pascakualifikasi.

Pengumuman pelelangan pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan sistem pascakualifikasi pada SPSE Kab. HSU yang juga langsung terhubung dengan portal lelang pengadaan nasional (www.inaproc.lkpp.go.id) tanggal 01 Agustus 2016 s/d 14 Agustus 2016 yang dilakukan oleh DODY FAISAL, ST sebagai Ketua Pokja. Bahwa terdakwa H. Bahrani, S.Sos mengetahui pelelangan pekerjaan dari pengumuman lelang di Website LPSE Kab.HSU

Halaman 16 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(www/lpse.kabhsu.go.id) pada bulan Agustus 2016, dengan informasi nama lelang Rehabilitasi jalan Desa Murung Karang, satuan kerja BPBD Kab.HSU kategori pekerjaan kontruksi, jenis pengadaan e-lelang umum, metode Pascakualifikasi satu file-sistem gugur, anggaran 2016-APBD dengan nilai pagu Rp.2.533.450.000.- (dua milyar lima ratus tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan persyaratan lelang/ syarat kualifikasi antara lain :

- a. Memiliki ijin usaha, SIUJK, SBU dan TDP;
- b. Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir;
- c. Pengurus dan personil perusahaan tidak masuk dalam daftar hitam dikirimkan pada data kualifikasi di aplikasi SPSE;
- d. Perusahaan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan;
- e. Surat pernyataan bahwa perusahaan bersangkutan tidak memiliki tunggakan temuan dari lembaga audit pemerintah khususnya dana APBD Kab.HSU;
- f. Melampirkan scan bukti kepemilikan/surat perjanjian sewa (bukan dalam bentuk surat dukungan);
- g. Memiliki pengalaman pada subbidang jasa pelaksana untuk kontruksi jalan raya;
- h. Memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan untuk melaksanakan pekerjaan kontruksi ini sebagaimana tercantum dalam LDK;
- i. Memperoleh paling sedikit satu pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu empat tahun terakhir dilingkungan pemerintah ataupun swasta termasuk pengalaman sub kontrak;
- j. Mempunyai sisa kemampuan paket (SKP);
- k. Mengupload scan SKA, SKT dan Ijazah personil inti;
- l. Dukungan bank minimal 10 % dari nilai HPS.

Terdakwa mengetahui adanya informasi pelelangan pekerjaan tersebut pada bulan Agustus 2016 selanjutnya melakukan pendaftaran melalui Internet di Website (www/lpse.kabhsu.go.id) dengan cara Mengupload di Website tersebut dan yang melakukan pendaftaran adalah anak terdakwa yang bernama RIDANI, S.T. M.MT karena Terdakwa tidak memahami dan tidak bisa menggunakan internet

2. Download dokumen pengadaan.

Halaman 17 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan ditetapkan sejak tanggal 7 Agustus 2016 s/d 17 Agustus 2016 di SPSE Kab. HSU dengan jumlah pendaftar 35 perusahaan. Perusahaan Terdakwa H. Bahrani, S.Sos telah mendownload dokumen lelang di Website LPSE Kab.HSU juga dilakukan RIDHANI,ST pada bulan Agustus 2016 yaitu berupa dokumen lelang untuk pekerjaan rehabilitasi jalan Desa Murung Karang sesuai dengan Dokumen Pengadaan Nomor : 032/02/ULPBJ-HSU/2016 tanggal 01 Agustus 2016.

3. Pemberian Penjelasan (Aanwijzing).

Pemberian Penjelasan pekerjaan pada tanggal 03 Agustus 2016 dari pukul 08.00 Wita sampai dengan 12.00 Wita.

Penjelasan pekerjaan pada bulan Agustus 2016 dengan cara online/Chating dengan ULP tentang dokumen lelang yang telah di download oleh terdakwa H. Bahrani, S.Sos dan RIDANI, S.T. M.MT, (anak terdakwa) yang mengikuti pelaksanaan penjelasan tidak ada melakukan pertanyaan kepada ULP karena sudah memahami dokumen lelang tersebut.

4. Upload dokumen penawaran.

Upload dokumen penawaran dimulai pada tanggal 03 Agustus 2016 s/d 08 Agustus 2016 dan ada 3 (tiga) penawar yang memasukan penawaran yaitu perusahaan milik terdakwa H. Bahrani, S.Sos. yaitu PT. AMANAH RESTU UTAMA AKBAR, beserta PT. STAR GEMILANG INDONESIA dan PT. PRIMA MITRALINDO UTAMA.

Bahwa PT. AMANAH RESTU UTAMA AKBAR melakukan Pemasukan dokumen penawaran harga, Administrasi, Tekhnis serta Dokumen kualifikasi dengan cara mengupload ke Website LPSE Kab.HSU sesuai Surat Nomor : 006.SP/PT-ARUA/PS-AMT/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016 perihal Penawaran pekerjaan rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang Kec.Amuntai Utara dengan harga penawaran sebesar Rp.2.116.500.000.- serta yang menentukan harga penawaran yaitu Terdakwa H. Bahrani, S.Sos sendiri namun yang melakukan pengetikan adalah RIDANI, S.T. M.MT dan mengupload juga RIDANI, S.T. M.MT bertempat di Kantor PT.Amanah Restu Utama Akbar atau rumah Terdakwa sendiri menggunakan Laptop milik RIDANI,S.T. M.MT.

5. Pembukaan dokumen penawaran.

Halaman 18 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembukaan dokumen penawaran pada tanggal 08 Agustus 2016 s/d 15 Agustus 2016 dengan jumlah penawaran yang masuk sebanyak 3 (tiga) perusahaan yang ketiganya dinilai lengkap.

- 1) PT. AMANAH RESTU UTAMA AKBAR dengan besar penawaran Rp.2.116.500.000,00.
- 2) PT. STAR GEMILANG INDONESIA dengan besar penawaran Rp.2.190.000.000,00.
- 3) PT. PRIMA MITRALINDO UTAMA dengan besar penawaran Rp.2.255.956.000,00.

Pada tahapan ini seluruh tim Pokja hadir dan melihat penawaran dari masing-masing perusahaan tersebut.

6. Evaluasi penawaran.

Evaluasi Penawaran dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2016 s/d 21 Agustus 2016 evaluasi terhadap penawaran dengan sistem gugur dengan hasil yaitu sebagai berikut :

a) Koreksi Aritmatik.

Sdr. DODY FAISAL, ST sebagai Ketua Pokja melakukan koreksi aritmatik terhadap 3 (tiga) perusahaan pada nilai penawaran yang masuk, yaitu dengan hasil sebagai berikut :

- 1) PT. AMANAH RESTU UTAMA AKBAR dengan besar penawaran Rp.2.116.500.000,00 harga terkoreksi Rp.2.116.500.000,00.
- 2) PT. STAR GEMILANG INDONESIA dengan besar penawaran Rp.2.190.000.000,00 harga terkoreksi Rp.2.190.000.000,00.
- 3) PT. PRIMA MITRALINDO UTAMA dengan besar penawaran Rp.2.255.956.000,00 harga terkoreksi Rp.2.255.956.000,00.

b) Evaluasi Administrasi :

Pada tahapan ini seluruh pokja melakukan Evaluasi administrasi, evaluasi administrasi meliputi Surat Penawaran, RAB dan Rekapitulasi, Nilai Jaminan Penawaran.

Surat Penawaran yang di evaluasi adalah:

Masa berlaku dokumen penawaran sampai dengan tanggal 29 September 2016, bertanggal, Mencantumkan harga total penawaran bertulis dengan jelas dengan angka dan huruf.

Jaminan Penawaran : Besarnya Jaminan Penawaran adalah:

Halaman 19 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.170.000.00 (Lima puluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Administrasi Umum lainnya :

Pokja melakukan cek terhadap ada atau tidaknya administrasi lain yaitu Surat penawaran, Daftar Kuantitas dan harga, Surat Perjanjian Kemitraan (KSO) apabila perusahaan berbentuk Kemitraan dan Dokumen penawaran teknis yang terdiri dari:

1. Metode Pelaksanaan.
2. Jadwal dan jangka waktu Pelaksanaan pekerjaan.
3. Jenis Kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan.
4. Spesifikasi Teknis.
5. Analisa Tekni satuan pekerjaan.
6. Analisa harga satuan pekerjaan.
7. RK3K.
8. Daftar personil inti.
9. Surat dukungan peralatan.

Pada tahapan ini terhadap 3 (tiga) perusahaan penawar dinyatakan memenuhi syarat sehingga dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

c) Evaluasi teknis :

Evaluasi teknis adalah evaluasi dan penilaian kepada penawaran yang masuk dan dinyatakan lulus evaluasi administrasi yang didasarkan pada dokumen teknis penawaran dengan membandingkan kesesuaian persyaratan yang tercantum dan telah disepakati dalam dokumen pengadaan beserta perubahannya yaitu dengan cara memeriksa dan menilai tiap lembar dokumen teknis penawaran berdasarkan dokumen pengadaan, dan dokumen yang disyaratkan evaluasi teknis meliputi :

- a. Terhadap Metode Pelaksanaan : setelah dilakukan pemeriksaan Pokja menilai untuk metode pelaksanaan PT.STAR GEMILANG INDONESIA metode pelaksanaannya tidak sesuai dengan substansial dan untuk PT.PRIMA MITRALINDO UTAMA personil yang diajukan sama dengan paket pekerjaan yang lain, untuk PT. AMANAH RESTU UTAMA AKBAR dinilai memenuhi.

Halaman 20 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Terhadap Jadwal Waktu Pelaksanaan: PT. AMANAH RESTU UTAMA AKBAR dinilai memenuhi yaitu pelaksanaannya selama 75 hari kalender.
- c. Terhadap Jenis Peralatan Minimal : setelah dilakukan pemeriksaan Pokja menilai untuk jenis peralatan minimal yang disyaratkan untuk PT. AMANAH RESTU UTAMA AKBAR adalah sebagai berikut, mobile Ready Mix (Truck), Concrete Vibrator, Concrete Mixer, Dump Truck, Genset, Motor Grader, Concrete Vibrator, Water Tanker, Vibrator Roller dan Alat Bantu Sehingga dinyatakan memenuhi syarat.
- d. Terhadap Spesifikasi Teknis : PT. AMANAH RESTU UTAMA AKBAR mencantumkan spesifikasi Teknis barang/material yang akan digunakan sehingga dinilai memenuhi syarat.
- e. Terhadap Personal Inti: setelah dilakukan pemeriksaan Tim Pokja menilai untuk personal inti terhadap PT. AMANAH RESTU UTAMA AKBAR telah memenuhi syarat.
- f. Terhadap Surat Dukungan: Surat dukung peralatan ada dan sesuai.
- g. Evaluasi dokumen kualifikasi dalam penilaiannya meliputi dokumen :
 - 1) Isian kualifikasi.
 - 2) Ijin Usaha Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini adalah SUJK.
 - 3) Menyampaikan pernyataan tertulis bahwa perusahaan tidak dalam pengawasan pengadilan dan tidak bangkrut atau dihentikan kegiatan usahanya yang dinilai tertera di formulir isian kualifikasi.
 - 4) Salah satu dan semua pengurus pada badan usaha tidak masuk dalam daftar hitam (black list) yang penilaiannya dalam formulir isian kualifikasi.
 - 5) Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pajak tahun terakhir SPT Tahunan, serta memiliki dan menyampaikan kewajiban pajak tiga bulan terakhir.



- 6) Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir berdasarkan daftar pengalaman perusahaan yang disampaikan.
- 7) Memiliki kemampuan dalam bidang usaha non kecil sesuai dengan pada sub bidang pekerjaan yang dilelangkan dalam hal ini yang dinilai adalah pada Sertifikat Badan Usahanya.
- 8) Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan dinilai berdasarkan daftar peralatan dan daftar personil inti yang disampaikan.
- 9) Menyampaikan daftar perolehan yang sedang dikerjakan (datanya tidak ada).
- 10) Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari Bank Pemerintah atau Swasta untuk mengikuti pengadaan pekerjaan konstruksi paling kurang 10% dari nilai paket, dalam hal ini dukungan didapat dari Bank Kalsel cabang Amuntai dengan nilai Rp. 250.850.000,-
- 11) Memiliki Kemampuan Dasar (KD) pada pekerjaan sejenis dengan ketentuan $KD = 6 \text{ NPt}$ dengan perhitungan berdasarkan nilai pengalaman tertinggi yaitu Rp.7.500.000.000,- kali 3 artinya KD lebih dari nilai total HPS.
- 12) Memiliki Sisa Kemampuan Paket (SKP) untuk usaha Non Kecil = ya terpenuhi.

Dalam evaluasi kualifikasi Pokja menyatakan lulus kualifikasi dan telah dibuatkan berita acara evaluasi kualifikasi Nomor : 32/06.2/ULPBJ-HSU/2016 tanggal 11 Agustus 2016.

h. Pembuktian kualifikasi.

Pokja mengundang calon penyedia PT. AMANAH RESTU UTAMA AKBAR untuk dilakukan pembuktian kualifikasi, klarifikasi teknis dan negosiasi harga pada tanggal 11 Agustus 2016 di buat tanggal 09 Agustus 2016 dan dihadiri oleh Komisaris PT. AMANAH RESTU UTAMA AKBAR yaitu saudara RIDANI, S.T. M.MT dengan membawa surat kuasa dari direktur PT. AMANAH RESTU UTAMA AKBAR nomor

Halaman 22 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.



surat kuasa : 011/PT-ARUA/PS-AMT/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016, pada evaluasi ini pokja melihat dokumen asli dan dokumen yang sudah dilegalisir oleh yang berwenang dan meminta fotocopinya, dan Pokja telah menyatakan bahwa dokumen kualifikasi sudah benar dan sesuai sehingga memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemenang dan dalam pembuktian ini semua anggota pokja melaksanakan pembuktian kualifikasi tersebut.

i. Up Load Berita Acara Hasil Pelelangan.

Pokja membuat Berita Acara Hasil Pelelangan pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.HSU TA.2016 sesuai Berita Acara Nomor : 032/07/ULPBJ-HSU tanggal 15 Agustus 2016.

j. Penetapan pemenang.

PPK melakukan penetapan pemenang lelang sebagai berikut :

Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.HSU TA.2016, sesuai dengan surat penetapan pemenang lelang oleh anggota POKJA dengan cara mengklik item penetapan pemenang pada sistem dengan pemenang lelang PT. AMANAH RESTU UTAMA AKBAR yang beralamat jalan Brigjen H. Hasan Basri Komplek perumahan Dheny Perdana Permai Hulu Sungai Utara, dengan nilai penawaran Rp.2.116.500.000.00 (Dua Milyar Seratus Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

k. Pengumuman pemenang.

Panitia melakukan pengumuman pemenang pelelangan umum yang dilakukan oleh anggota Pokja dengan mengklik pada Sistem dengan pemenang lelang PT. AMANAH RESTU UTAMA AKBAR yang beralamat jalan Brigjen H. Hasan Basri Komplek perumahan Dheny Perdana Permai Hulu Sungai Utara.

l. Masa Sanggah hasil lelang.

Perusahaan calon penyedia barang/jasa tidak ada yang melakukan sanggahan.

Halaman 23 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.



m. Surat Penunjukan penyedia barang/jasa.

Dalam hal ini telah melaporkan proses pelelangan dan menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan Umum (BAHP) pada tanggal 15 Agustus 2016 kepada PPK untuk PT. AMANAH RESTU UTAMA AKBAR yang atas dasar surat tersebut PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa.

n. Penandatanganan Kontrak

Setelah perusahaan Terdakwa H.Bahrani, S.Sos yaitu PT. Amanah Restu Utama Akbar ditetapkan sebagai pemenang lelang pada tanggal 15 Agustus 2016, kemudian PPK membuat Surat Perjanjian Nomor : 027/PPK-03/RR-02/BPBD/2016 tanggal 29 Agustus 2016 yang ditandatangani antara FAUZAN MAUDUDDIN, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Terdakwa H. Bahrani, S.Sos selaku Direktur Utama PT. Amanah Restu Utama Akbar, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 75 (tujuh puluh lima) hari kalender sejak tanggal 29 Agustus s/d 12 Nopember 2016 dengan nilai Kontrak Rp.2.116.500.000,00. (Dua Milyar Seratus Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

- Bahwa seharusnya perusahaan milik Terdakwa H. Bahrani, S.Sos. yaitu PT. Amanah Restu Utama Akbar tidak dapat ditetapkan sebagai pemenang lelang dikarenakan dari Informasi dalam summary report tersebut merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peserta lelang apabila akan mengikuti lelang, yaitu calon peserta lelang harus memenuhi persyaratan tersebut pada saat mengupload bersamaan dengan surat penawaran. Bahwa yang harus diupload oleh calon peserta lelang bersama surat penawaran adalah sebagai berikut :
 - 1) Surat pernyataan perusahaan yang bersangkutan tidak memiliki tunggakan temuan lembaga audit Pemerintah.
 - 2) Bukti kepemilikan atau surat perjanjian sewa.
 - 3) Dukungan Bank minimal 10 % dari nilai HPS.
 - 4) Mengupload SKA (Sertifikat Keahlian), SKT (Sertifikat Keterampilan) dan Ijazah personil inti.



Pesyaratan sebagaimana dalam Summary Report tersebut diatur dalam Dokumen Pengadaan Nomor : 032/02/ULPBJ-HSU/2016 tanggal 01 Agustus 2016 pada Bab V Lembar Data Kualifikasi (LDK).

Bahwa dalam file dokumen surat penawaran PT. Amanah Restu Utama Akbar ternyata Daftar Personil Inti atas nama : GINA VANIPA VANYA, ANNA LULU RAHMI, M.SOFWAN, SELVI YULIANA, OKTIDYAH SHANTI RAHAYU dan FAUZHAN AZHARI tidak ada mengupload SKA/Sertifikat Keahlian bersamaan dengan surat penawaran, sehingga pada tahapan evaluasi Teknis, karena sesuai dengan Dokumen Pengadaan pada Huruf E Pembukaan dan Evaluasi Penawaran angka 27.11 dijelaskan bahwa Personil inti yang ditawarkan sesuai dengan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, maka mengacu pada Dokumen Pengadaan tersebut maka PT.Amanah Restu Utama Akbar seharusnya tidak memenuhi persyaratan evaluasi teknis dan tidak dapat dilanjutkan ke tahap evaluasi harga.

- Bahwa kemudian PT.Amanah Restu Utama Akbar oleh Pokja disimpulkan memenuhi persyaratan Evaluasi Teknis adalah karena kelalaian Tim Pokja yang tidak teliti dan cermat yang mana pada saat evaluasi teknis hanya melihat sudah diupload SKT, Ijasah dan KTP personil inti tetapi tidak teliti bahwa scan Sertifikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat Keterampilan (SKT)-nya yang merupakan persyaratan oleh penyedia untuk di-upload pada saat pemasukan dokumen penawaran ternyata tidak ada di-upload oleh pihak penyedia (PT. Amanah Restu Utama Akbar) seharusnya peserta yang tidak melengkapi dokumen SKA dan SKT dalam dokumen penawaran tidak memenuhi persyaratan administrasi dan harus gugur.
- Selanjutnya pada saat pelaksanaan pekerjaan dengan rincian pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang Nomor 027/PPK-03/RR-02/BPBD/2016 tanggal 29 Agustus 2016 terdiri dari :

No.	U r a i a n	Jumlah (Rp).
1	Umum	16.054.900

Halaman 25 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.



2	Pekerjaan tanah	544.890.250
3	Perkerasan non aspal	113.744.378
4	Struktur	1.249.401.654
	Jumlah harga pekerjaan	1.924.091.182
	PPN	192.409.118
	Jumlah Harga Pekerjaan setelah PPN	2.116.500.300
	Pembulatan	2.116.500.000

- Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan dilakukan Perubahan Contract Change Order (CCO) Nomor 1.027/PPK-03/RR-02/BPBD/2016 tanggal 20 Oktober 2016 perubahan tersebut berdasarkan :
 - Perubahan kontrak terjadi karena adanya permohonan masyarakat melalui Kepala Desa Murung Karangan sesuai Surat Nomor : 04/Kep.Ds-MK/X/AMT/2016 tanggal 11 Oktober 2016 yang ditujukan kepada Terdakwa H. Bahrani, S.Sos selaku Kontraktor pelaksana pekerjaan yang mengusulkan pemindahan lokasi pekerjaan dan penambahan pekerjaan cor beton (sebelumnya hanya 50 meter menjadi seluruhnya atau 293 meter), kemudian atas usulan tersebut Terdakwa H. Bahrani, S.Sos membuat surat kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai surat Nomor : 02/PT.ARU/X/AMT/2016 tanggal 13 Oktober 2016 perihal permohonan Perubahan pekerjaan, dan alasan perubahan sebagai berikut :
 - a. Pemindahan lokasi badan jalan
 - b. Penambahan Pekerjaan Beton Mutu sedang dengan $f_c' = 20$ MPa (K-250) (untuk penambahan panjang pekerjaan jalan beton dari 50 m menjadi 293 m, atas permintaan warga)
 - Selanjutnya usulan tersebut dibahas bersama PPK, Konsultan Pengawas dan Pengelola teknis sesuai Berita Acara Pembahasan Justifikasi Teknis pada tanggal 20 Oktober 2016

Halaman 26 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.



yang disepakati menyetujui perubahan lokasi pekerjaan dan menyetujui penambahan panjang pekerjaan jalan cor beton.

- Bahwa Berita Acara Pembahasan Justifikasi Teknis tanggal 20 Oktober 2016 yang ditanda tangani pihak-pihak :

No	Nama	Keterangan
1	Sahabuddinnoor, S.T.	Pengelola Teknis
2	Fauzan Maududdin, S.T.	PPK
3	H. Bahrani, S.Sos.	Direktur PT. Amanah Restu Utama Akbar
4	Ronny Irawan, S.T dan Herly Wanjaya	Konsultan Pengawas CV. Daywa Engineer

Adapun hasil rapat sebagai berikut :

- a. Menyetujui perubahan lokasi pekerjaan ; dan
 - b. Menyetujui penambahan panjang pekerjaan jalan cor beton.
- Kemudian terdapat perubahan kontrak sesuai Surat Perjanjian Pekerjaan Tambah Kurang (CCO)-Addendum Dana Nomor : 1.027/PPK-03/RR-02/BPBD/2016 tanggal 20 Oktober 2016 untuk Surat Perjanjian Pemborongan (Kontraktor) Nomor : 027/PPK-03/RR-02/BPBD/2016 tanggal 29 Agustus 2016 yang telah ditandatangani antara FAUZAN MAUDUDDIN,ST selaku PPK dengan Terdakwa H. Bahrani, S.Sos selaku Direktur Utama PT.Amanah Restu Utama Akbar, yang mana nilai kontrak semula Rp.2.116.500.000.- (Dua Milyar Seratus Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) berubah dan bertambah menjadi Rp.2.316.000.000.- (Dua Milyar Tiga Ratus Enam Belas Juta Rupiah) karena adanya perubahan pekerjaan sebagai berikut :
 - 1) Divisi 1 Umum, nilai pekerjaan tetap Rp.16.054.900,-;
 - 2) Divisi 2. Drainase :

Gorong-gorong pipa beton bertulang diameter 55-65 cm semula tidak ada menjadi ada volume 12 m untuk mengalirkan air persawahan dibawah pasangan batu, sehingga nilai pekerjaan bertambah Rp.13.179.215,22.

Halaman 27 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.



- 3) Divisi 3. Pekerjaan Tanah :
- a) Galian struktur dengan kedalaman 0-2 meter semula volume 462,10 m³ berkurang menjadi 126,27 m³, sehingga nilai pekerjaan menjadi Rp.7.326.462,05;
 - b) Timbunan pilihan semula volume 2.345 m³ berkurang menjadi 1.787,39 m³ sehingga nilai pekerjaan menjadi Rp.386.305.615,21;
 - c) Timbunan pilihan berbutir semula volume 25 m³ menjadi tidak ada, sehingga nilai pekerjaan berkurang Rp.6.699.454,52;
 - d) Penyiapan badan jalan semula volume 2.500 m³ berkurang menjadi 1.465 m³, sehingga nilai pekerjaan Rp.2.670.577,80;
 - e) Pemotongan pohon pilihan diameter 15-30 cm semula tidak ada menjadi ada volume 20 pohon, sehingga nilai pekerjaan Rp.3.437.352,97.
- 4) Divisi 5. Perkerasan Berbutir :
- Lapis pondasi agregat kelas C semula volume 225 m³ berkurang menjadi 138,82 sehingga nilai pekerjaan Rp.70.177.381,94.
- 5) Divisi 7. Struktur :
- a) Beton mutu sedang dengan $f_c' = 20$ MPa (K-250) semula volume 37,30 m³ bertambah menjadi 251,73 m³ (rencana panjang 50 meter menjadi 300 meter) sehingga nilai pekerjaan Rp.519.410.059,60;
 - b) Anyaman kawat yang dilas semula tidak ada menjadi ada volume 9.564,13 Kg sehingga nilai pekerjaan Rp.187.002.610,23;
 - c) Pengadaan dan pemancangan cerucuk semula volume 10.000 m bertambah menjadi 12.123 m sehingga nilai pekerjaan Rp.132.443.775,00;
 - d) Pasangan batu semula volume 901,88 m³ berkurang menjadi 671,52 m³ sehingga nilai pekerjaan Rp.680.276.376,72;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Pasangan batu kosong semula volume 250 m³ berkurang menjadi 146,13 m³ sehingga nilai pekerjaan Rp.87.170.436,40.

- Seluruhnya pekerjaan dilaksanakan oleh perusahaan PT. Amanah Restu Utama Akbar, namun sesuai dengan dokumen kontrak karena perusahaan Terdakwa H. Bahrani, S.Sos tidak memiliki peralatan sehingga didukung oleh perusahaan lain yaitu :

- 1) PT.Wahyu Utama Persada Mulia sesuai Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor : 169/WUPM/ SPSP/AMT-VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016 mendukung peralatan berupa Concrete Vibrator, Water Tanker.
- 2) CV.Wijaya Ekspres sesuai surat perjanjian sewa pakai alat berat Nomor : 001/VIII/WE-SPK/2016 tanggal 5 Agustus 2016 mendukung peralatan berupa Motor grader dan Vibrator Roller.
- 3) CV.Tunas Karya Borneo sesuai surat perjanjian sewa peralatan Nomor : 024/TKB-SD/VII/2016 tanggal 4 Agustus 2016 mendukung peralatan berupa Mobile ready mix (truk), Concrete Plant Mixer (Batching Plant) dan Loader.

- Bahwa perbuatan Terdakwa H. Bahrani, S.Sos dalam pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan tidak menggunakan peralatan dari perusahaan pendukung tersebut diatas dengan alasan karena domisilinya di Banjarmasin, sewanya mahal sehingga dipergunakan hanya untuk melengkapi persyaratan lelang saja, dan Terdakwa hanya menyewa peralatan yang ada di Amuntai/Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dan yang sesuai dengan surat dukungan hanya CV.Tunas Karya Borneo yang mendukung peralatan ready mix tetapi pada saat pelaksanaan pekerjaan CV.Tunas Karya Borneo tidak dapat menyediakan seluruh material beton sehingga Terdakwa membeli tambahan beton kepada PT.Cahaya Purna Nusantara di Amuntai.

Dalam pelaksanaan pekerjaan bahan material diperoleh terdakwa H. Bahrani, S.Sos dari :

- a. PT.Tunas Karya Borneo (PT. TKB) beralamat di Jalan Raya Ahmad Yani RT.008 Desa Padang Panjang Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong pembelian beton dengan mutu K-250

Halaman 29 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 39 kubik kepada TRI HENDO selaku Direktur PT.TKB.

- b. PT.Cahaya Purnama Nusa (PT. CPN) beralamat di Jalan tembus Kalua Desa Tabur Makam Pahlawan Kabupaten Hulu Sungai Utara pembelian beton dengan mutu K-250 sebanyak 192 kubik kepada MISRANI selaku Operator Batching Plan PT.CPN.
- c. Tanah timbunan dibeli dari quarry Desa Guntung/Tebing Lereng kepada Sdr.H.MURYADI dengan volume Terdakwa tidak mengetahui karena perhitungan volume dilokasi pekerjaan berdasarkan perkiraan saja apabila Terdakwa H. Bahrani, S.Sos menganggap masih kurang tanahnya ditambah tetapi apabila dianggap cukup dihentikan, pembelian tanah dengan harga per retnya Rp.300.000,- dengan muatan sekitar 5 (lima) kubik per retnya.
- d. Kayu galam dibeli dari daerah Margasari Kab.Tapin kepada Sdr.SALAHUDIN dengan panjang 2 sampai 4 meter dengan jumlah batang/volume Terdakwa H. Bahrani, S.Sos tidak mengetahui karena perhitungan volume dilokasi pekerjaan juga berdasarkan perkiraan saja apabila dianggap masih kurang galamnya ditambah tetapi apabila dianggap cukup dihentikan, pembelian kayu galam dengan harga panjang 4 meter Rp.15.000,- sedangkan panjang 2 meter Rp.6.000.- dengan diameter kurang lebih 10 cm.
- e. Batu gunung dibeli dari daerah Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah kepada supir pengangkut batu dengan harga Rp.1.250.000,- per retnya dengan volume Terdakwa tidak mengetahui karena perhitungan volume dilokasi pekerjaan juga berdasarkan perkiraan saja apabila dianggap masih kurang batunya ditambah tetapi apabila dianggap cukup dihentikan.

Bahwa yang melaksanakan pekerjaan dilapangan adalah Sdr.SALIMI sebagai kepala tukang sedangkan buruh lainnya yang mencari adalah Sdr.SALIMI sendiri dan tidak ada Tenaga Ahlinya, seharusnya terdakwa H. Bahrani, S.Sos mempekerjakan tenaga ahli yang bekerja sesuai yang ditawarkan pada dokumen lelang dari PT. Amanah Restu Utama Akbar untuk yang bekerja di lapangan dalam pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung

Halaman 30 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangan, namun hal itu tidak dilakukan oleh terdakwa, Karena nama-nama personil inti sebagai persyaratan dalam pelelangan tidak ada sama sekali yang bekerja dilapangan dan hanya meminjam profil, SKA dan SKT dari teman-teman sdr. RIDANI, S.T. M.MT (anak Terdakwa).

- Berdasarkan metode pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang ditawarkan dalam Kontrak berbunyi "Material yang akan didatangkan dari luar lokasi pekerjaan terlebih dahulu diambil contohnya untuk diuji mutu keandalannya dilaboratorium, apabila tidak memenuhi syarat, segera perintahkan untuk diangkut keluar lokasi proyek dalam waktu 3X24 jam", namun pekerjaan beton dan tanah timbunan untuk mengetahui keandalannya sebelum dilakukan penghamparan maupun sesudah dilakukan penghamparan di lokasi pekerjaan tidak dilakukan pengujian laboratorium karena Terdakwa H. Bahrani, S.Sos dan sdr. RIDANI, S.T. M.MT. selaku Direktur Utama dan Komisaris PT. Amanah Restu Utama Akbar percaya kepada pemilik ready mix bahwa mutu beton yang dibeli yaitu K-250 sedangkan untuk volume tanah timbunan berdasarkan perkiraan saja dilokasi pekerjaan. Bahwa yang melaksanakan penghamparan pekerjaan beton dan tanah timbunan adalah Sdr.SALIMI dengan pekerja lainnya yang tidak mempunyai keahlian menentukan kualitas dan kuantitas pekerjaan yang terpasang.
- Bahwa Terdakwa H. Bahrani, S.Sos mengetahui bahwa persyaratan mutu beton struktural minimal 17 Mpa sesuai SNI nomor 2847 tahun 2013 sehingga Terdakwa membeli beton kepada pemilik ready mix sesuai dengan kontrak yaitu mutu beton 20 Mpa atau K-250, namun Terdakwa tidak ada melakukan uji Laboratorium untuk mengetahui mutu beton tersebut sebelum dan setelah dihampar dilokasi pekerjaan, Sedangkan persyaratan tanah timbunan pilihan Terdakwa tidak mengetahui karena setiap pelaksanaan pekerjaan menggunakan tanah urug, Terdakwa selalu membeli di quarry Desa Guntung yang tanahnya berwarna merah.
- Pengawas pekerjaan dilapangan dari PT.Amanah Restu Utama Akbar adalah Terdakwa H. Bahrani, S.Sos sendiri dibantu dengan kepala tukang Sdr.SALIMI dan karena Terdakwa tidak mengetahui pembuatan laporan progres pekerjaan sehingga yang membuat laporan harian, mingguan dan laporan bulanan minta dibuatkan kepada pengawas

Halaman 31 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dari Konsultan Pengawas Sdr.AHMAD BIJIRMI, ST dengan imbalan Rp.200.000.- setiap dua minggu sekali.

- Sebagai Konsultan Pengawas adalah CV.Daywa Engineer yang dalam pengadaan konsultan Pengawas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang dengan Metode Pengadaan Langsung sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor 027/PPK-03/Was.RPJLN-02/BPBD/HSU/2016 tanggal 29 Agustus 2016 ditandatangani oleh sdr. Fauzan Maududdin, S.T (PPK) dan Sdr. Muhammad Nursyah, S.T. dengan nilai sebesar Rp. 46.808.000,00 (Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Ribu Rupiah) Jangka Waktu pelaksanaan pekerjaan 75 hari kalender dari tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 12 November 2016. Penunjukan CV. Daywa Engineer sebagai Konsultan Pengawas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang hanya formalitas, karena tidak memenuhi ketentuan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 tahun 2012, bahwa CV Daywa Engineer merupakan perusahaan jasa konsultan yang dipinjam/dipakai oleh Sdr.DICK SUSANTO, ST, sedangkan Sdr. DICK SUSANTO, ST. merupakan Direktur CV. Citra Madya Design yang juga bergerak dalam bidang jasa konsultan, Struktur Organisasi CV. Daywa Engineer terdiri dari sdr. Muhammad Nursyah, S.T sebagai Direktur dan sdr. Maulana Taufan Agus, S.T. selaku Komanditer (Pemilik CV. Daywa Engineer) yang pada kenyataannya Sdr. DICK SUSANTO, S.T.(Direktur CV. Citra Madya Design) telah menggunakan CV. Daywa Engineer untuk mendapatkan pekerjaan sebagai Konsultan Pengawas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang. Namun Sdr. Muhammad Nursyah, S.T. selaku Direktur CV. Daywa Engineer tidak pernah meminjamkan dan tidak pernah menandatangani dokumen pekerjaan Konsultan Pengawas dalam Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang, Dokumen pekerjaan Konsultan Pengawas ditandatangani oleh sdr. DICK SUSANTO, S.T. dan yang ditugaskan sebagai pengawas di lokasi pekerjaan adalah Sdr.AHMAD BIJIRMI, S.T. yang merupakan pengawas lapangan dari CV. Citra Madya Design. Bahwa Konsultan Pengawas tidak melaksanakan tugas sepenuhnya di lapangan namun terhadap Terdakwa H. Bahrani, S.Sos pernah ditegur oleh AHMAD BIJIRMI karena keterlambatan penyelesaian pekerjaan akan tetapi terhadap volume dan spesifikasi material yang

Halaman 32 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpasang konsultan pengawas tidak pernah menegur atau memberi petunjuk sehingga Terdakwa H. Bahrani, S.Sos dengan Konsultan Pengawas tidak pernah ada koordinasi lokasi pekerjaan.

Konsultan Pengawas Sdr.DICK SUSANTO, ST datang ke lokasi dan mengontrol pekerjaan tidak setiap hari tetapi yang sering ke lokasi pekerjaan menugaskan anak buahnya yaitu Sdr. AHMAD BIJIRMI, S.T.

- Bahwa perbuatan Terdakwa H. Bahrani, S.Sos pada saat buruh/pekerja melakukan penghamparan material cor beton ataupun tanah timbunan yang diawasi oleh Konsultan Pengawas dalam hal ini dilaksanakan oleh CV. Daywa Engineer yang dipakai oleh Sdr.DICK SUSANTO, ST (Direktur CV. Citra Madya Design) yang menugaskan Sdr. AHMAD BIJIRMI, S.T. pernah menyaksikan walaupun tidak setiap hari, dan yang dilakukan Konsultan pengawas adalah menghitung/mengukur volume dengan cara mengukur ketinggian pasangan tanah maupun beton dan konsultan pengawas juga tidak melakukan pengawasan terhadap mutu material yang didatangkan, namun untuk menguji secara laboratorium tidak pernah dan Konsultan pengawas juga tidak pernah memerintahkan kepada Terdakwa untuk dilakukan uji laboratorium sehingga konsultan pengawas maupun terdakwa tidak mengetahui kualitas mutu beton yang sudah terpasang pada pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang Kecamatan Amuntai Utara pada BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2016 tersebut.
- Bahwa Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang Sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 1.027/PPK-06/RR-02/BPBD/2016 tanggal 11 Nopember 2016 secara administrasi selesai dilaksanakan pada tanggal 11 Nopember 2016, namun fakta dilapangan pekerjaan baru diselesaikan pada tanggal 25 Januari 2017 dan progres pekerjaan pada tanggal 11 Nopember 2016 baru mencapai 41,22 persen tetapi atas kesepakatan rapat antara PPK sdr. Fauzan Maududdin, S.T., Konsultan pengawas, PPHP dan Terdakwa H. Bahrani, S.Sos selaku pihak pelaksana yang diwakilkan oleh RIDANI, S.T. M.MT. bertempat di Kantor BPBD Kab.HSU pada tanggal 11 November 2016, PPK sdr. FAUZAN MAUDUDDIN, S.T. mengambil kebijakan pekerjaan dilanjutkan sampai dengan selesai karena apabila diputus kontrak maka sisa anggaran dikembalikan ke daerah dan tidak ada lagi anggaran untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, walaupun pada saat itu atas

Halaman 33 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.



kebijakan PPK tersebut Terdakwa bersedia menyelesaikan pekerjaan tetapi harus dibayar 100 persen dan Konsultan Pengawas juga bersedia mengawasi pekerjaan sampai dengan selesai, sehingga atas kesepakatan tersebut Konsultan Pengawas membuat laporan progres pekerjaan selesai 100 persen pada tanggal 11 November 2016 dan PPK memproses pembayaran pekerjaan dan tanggal 12 November 2016 pekerjaan dibayarkan 100 persen, terkait dengan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan atas nama PT. Amanah Restu Utama Akbar yang digunakan sebagai syarat pencairan dana 100 persen yang dibuat oleh AHMAD BIJIRMI, S.T (petugas Konsultan Pengawas), namun pada kenyataannya laporan tersebut tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dilapangan, hal tersebut dilakukan oleh sdr. AHMAD BIJIRMI, S.T. karena atas perintah sdr. DICK SUSANTO, S.T. (Konsultan Pengawas) dan Sdr. FAUZAN MAUDUDDIN, S.T. (PPK) untuk membuat laporan pekerjaan telah 100 persen.

- Terdakwa H. Bahrani, S.Sos selaku Direktur Utama PT. Amanah Restu Utama Akbar yang tidak dapat melaksanakan pekerjaan selesai tepat waktu sesuai dengan batas kontrak tanggal 12 Nopember 2016, dan baru mencapai progress 41,22 % tersebut berdasarkan perhitungan konsultan pengawas dilapangan yaitu sdr. Ahmad Bijirmi, S.T, namun pekerjaan tersebut baru diselesaikannya pada tanggal 25 Januari 2017. Keterlambatan PT. AMANAH RESTU UTAMA AKBAR dalam melakukan pekerjaan tersebut tidak ada dikenakan denda atas keterlambatan pekerjaan karena saat itu laporan pekerjaannya dibuat 100% (seratus persen). Maksud pekerjaan 100% (seratus persen) yaitu bahwa Terdakwa H. Bahrani, S.Sos telah menyelesaikan semua pekerjaan tersebut dan administrasi dana pekerjaan dibuatkan 100% (seratus persen) dan dananya juga dicairkan 100% (seratus persen) juga.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 03 tahun 2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) kegiatan Rehabilitasi/rekonstruksi pasca bencana BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara telah ditunjuk nama-nama sebagai berikut :
 1. Selaku Ketua PPHP Sdr.HANAFIAH, S.Sos (ASN BPBD Kab.HSU);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Selaku anggota PPHP Sdr.REZA DWINDA (ASN BPBD Kab.HSU);

3. Selaku anggota PPHP Sdr.NOREFENDI (ASN BPBD Kab.HSU).

Pada tanggal 11 November 2016 sebelum pembuatan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) telah melakukan pemeriksaan fisik ke lokasi pekerjaan dan mengetahui bahwa progres pekerjaan saat itu baru mencapai 41,22 persen namun, PPHP membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 04/RR-02/PPHP/BPBD/2016 pada tanggal 11 November 2016 pekerjaan telah selesai 100 persen. Yang membuat Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan beserta kelengkapan administrasi lainnya adalah FAUZAN MAUDUDDIN, S.T. selaku PPK sedangkan PPHP Sdr. HANAFIAH, S.Sos , REZA DWINDA, dan NOR EFENDI hanya menandatangani berita acaranya.

- Pada Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara, Terdakwa H. Bahrani, S.Sos. telah menerima pembayaran pekerjaan dari bendahara BPBD Kab.HSU setelah dipotong PPN dan PPh adalah sebagai berikut :

- a. Pembayaran uang muka sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 03190/SP2D/1.19.02.01/2016 tanggal 5 September 2016 sebesar 20 persen atau sebesar Rp.423.300.000,- (empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan dipotong pajak maka yang diterima oleh PT. Amanah Restu Utama Akbar sebesar Rp.373.273.637,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) dengan persyaratan memberikan jaminan uang muka 20 persen dari jaminan Bank atau asuransi ;
- b. Pembayaran Termin I sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 04773/SP2D/1.19.02.01/2016 tanggal 17 Nopember 2016 sebesar 100 persen sebesar Rp.1.776.900.000.- (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dan dipotong pajak maka yang diterima oleh PT.Amanah Restu Utama Akbar adalah Rp.1.566.902.728,- (Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) ;

Halaman 35 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pembayaran Termin II sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 04774/SP2D/1.19.02.01/2016 tanggal 17 Nopember 2016 biaya pemeliharaan 5 persen dari nilai kontrak sebesar Rp.115.800.000,- (Seratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan dipotong pajak sehingga diterima oleh PT.Amanah Restu Utama Akbar adalah Rp.101.841.819,- (Seratus Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sembilan Belas Rupiah) dengan menyerahkan JAMINAN PEMELIHARAAN Nomor : SBD 2016 29 08 1059 Nilai Jaminan : Rp.115.800.000,00 dari JAMKRIDA KALSEL PT.JAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN SELATAN untuk selama 180 hari kalender dan terhitung sejak tanggal 12 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017. Sehingga terdakwa telah menerima pembayaran pekerjaan 100 persen setelah dikurangi pajak, Jumlah Totalnya sebesar Rp.2.042.018.184,- (Dua Milyar Empat Puluh Dua Juta Delapan Belas Ribu Seratus Delapan puluh Empat Rupiah) yang ditransver ke rekening PT. Amanah Restu Utama Akbar nomor 004.00.07.00650.5 pada Bank Kalsel Cabang Amuntai.
- Bahwa pembayaran pekerjaan 100% terhadap Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dilapangan masih terdapat kekurangan pekerjaan dan tidak sesuai dengan spek yang tertuang dalam kontrak, yang oleh PPK sdr. FAUZAN MAUDUDDIN, ST. maupun terdakwa dan terhadap Dick Susanto, ST selaku Konsultan Pengawas yang tidak melaksanakan tugas sebagai Konsultan Pengawas bertentangan dengan :
1. Pasal 51 ayat (2) huruf c Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang jasa/ pemerintah, yang menyatakan, “ *Pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia barang/jasa.*”
 2. Pasal 89 ayat (2) Perpres No.4 tahun 2015 tentang perubahan keempat Perpres No.54 tahun 2010 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah yang menyatakan, “ *Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia Barang Jasa senilai prestasi pekerjaan yang diterima setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka dan denda apabila ada serta pajak.*”

Halaman 36 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pasal 89 ayat 2a Perpres No.4 tahun 2015 tentang perubahan keempat Perpres No.54 tahun 2010 yang menyatakan, “ *Pembayaran untuk pekerjaan kontruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.*”
4. Bab III huruf i angka (1) huruf c Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Kontruksi Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan, “ *Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada dilokasi pekerjaan.*” Angka (2), “ *Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan.*”
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah :
 - a. Pasal 132 ayat (1) yang berbunyi “ *Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;*
 - b. Dan pasal 132 ayat (2) yang berbunyi “ *Bukti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.*
- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2017, sesuai Surat Pernyataan Selesai Pekerjaan Nomor 027/PPK-10/RR-02/BPBD/2017 yang ditandatangani oleh sdr. Fauzan Maududdin, S.T (PPK), terdakwa H. Bahrani, S.Sos (Direktur Utama PT. Amanah Restu Utama Akbar) dan Ronny Irawan, S.T/Herli Wanjaya (Pengawas Lapangan CV. Daywa Engineer) menyatakan bahwa :
 - a. Sdr. H. Bahrani, S.Sos telah menyelesaikan pekerjaan dan perbaikan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang 100 persen pada tanggal 18 Januari 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sdr. H. Bahrani, S.Sos telah menyerahkan pekerjaan kepada PPK dan selanjutnya Sdr. H. Bahrani, S.Sos wajib memelihara pekerjaan tersebut hingga tanggal 10 Mei 2017.
- Bahwa pada tanggal 20 April 2018 Tim Laboratorium Mekanika Tanah FT Unlam Banjarmasin telah melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan rehabilitasi jalan Desa Murung Karangan dengan disaksikan oleh Penyidik Tipikor Polda Kalsel, PPK, Konsultan Pengawas dan Terdakwa H. Bahrani, S.Sos selaku Direktur Utama PT.Amanah Restu Utama Akbar, Hasil pemeriksaan fisik tersebut dengan kesimpulan kuantitas tanah timbunan terpasang 1.776 m³ dan kualitas terpasang nilai CBR 7,8 persen masuk dalam kelompok tanah timbunan biasa yang menerangkan bahwa tidak sesuai dengan spesifikasi Kontrak karena pekerjaan tanah timbunan sesuai Kontrak 1.787 m³ sedangkan hasil pemeriksaan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat adalah 1.776 m³ sehingga terdapat kekurangan volume 11 m³ dan secara kualitas karena yang terpasang adalah tanah timbunan biasa.
 - Bahwa pada tanggal 26 Juli 2018 Tim Laboratorium Struktur dan Material Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin telah melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan rehabilitasi jalan Desa Murung Karangan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan disaksikan oleh Penyidik Tipikor Polda Kalimantan Selatan, PPK, Konsultan Pengawas dan Terdakwa H. Bahrani, S.Sos selaku Direktur Utama PT.Amanah Restu Utama Akbar, Hasil pemeriksaan fisik tersebut dengan kesimpulan kuantitas tanah timbunan terpasang 258,561 m³ dan kualitas mutu beton terpasang 10,4 Mpa atau K-125, Terdakwa H. Bahrani, S.Sos menerangkan bahwa Pekerjaan beton sesuai Kontrak 251,73 m³ sedangkan hasil pemeriksaan Tim Laboratorium Struktur dan Material Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin adalah 258,561 m³ sehingga terdapat kelebihan volume 6,831 m³ namun secara kualitas tidak memenuhi spesifikasi Kontrak karena yang terpasang mutu beton 10,4 Mpa atau K-125 sedangkan dalam Kontrak mutu beton $f_c' = 20$ Mpa atau K-250.
 - Bahwa perbuatan Terdakwa H. Bahrani, S.Sos Bin (Alm) H. Duhuk bersama-sama dengan sdr. Fauzan Maududdin, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan sdr. Dick Susanto, S.T selaku

Halaman 38 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konsultan Pengawas (Masing-masing penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah) dalam pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang Kecamatan Amuntai Utara pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2016 yaitu :

- 1) Pembayaran 100 persen pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang kepada PT. Amanah Restu Utama Akbar tidak sesuai dengan realisasi penyelesaian pekerjaan dilapangan pada saat pembayaran;
- 2) Mutu Beton yang terpasang pada pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang tidak sesuai dengan mutu beton yang dipersyaratkan dalam kontrak/CCO;
- 3) Kuantitas Pekerjaan Timbunan Pilihan yang terpasang kurang dari kuantitas yang dibayar;
- 4) Kuantitas Pekerjaan Timbunan Pilihan tidak sesuai dengan persyaratan dalam kontrak/CCO;
- 5) Proses pengadaan konsultan pegawai tidak sesuai dengan ketentuan.

Sehingga terdapat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan, yakni :

- a. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Ke empat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tugas pokok dan kewenangan PPK antara lain mengendalikan pelaksanaan kontrak, melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA. Hal ini terkait dengan PPK tidak mengendalikan dan melaporkan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan kontrak/CCO, namun dilakukan pembayaran 100%.
- b. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Ke empat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tugas dan tanggung jawab PPHP yaitu :



- 1) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
- 2) Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
- 3) Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Hal ini terkait dengan PPHP tidak melakukan pemeriksaan/pengujian Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan kontrak/CCO, namun menyatakan 100% dan dilakukan pembayaran 100%

- c. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 tahun 2012 tentang Juknis Perpres 70 tahun 2012 terkait dengan tahapan Pengadaan Langsung.

Hal ini terkait dengan pengadaan langsung konsultan pengawas oleh Pejabat Pengadaan hanya formalitas dan tidak melaksanakan sesuai dengan tahapan yang seharusnya.

- d. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 pada Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Pasal 132 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 menyatakan bahwa:

- 1) Ayat (1) disebutkan Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- 2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Pihak Penyedia dalam hal ini PT. Amanah Restu Utama Akbar

Hal ini terkait dengan :

Pada saat pembayaran 100%, realisasi pekerjaan di lapangan masih 41,22%;

Mutu beton, kuantitas dan kualitas Pekerjaan Timbunan Pilihan tidak sesuai dengan kontrak/CCO;

- Bahwa perbuatan terdakwa H. Bahrani, S.Sos Bin (alm) H. Duhuk bersama-sama dengan sdr. Fauzan Maududdin, S.T. selaku Pejabat

Halaman 40 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen (PPK) dan sdr. Dick Susanto, S.T selaku Konsultan Pengawas (Masing-masing penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah) dalam pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang Kecamatan Amuntai Utara pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2016 yang melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak dan menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan yang dipergunakan untuk proses pencairan pembayaran dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pembayaran uang muka sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 03190/SP2D/1.19.02.01/ 2016 tanggal 5 September 2016 dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor : 904/046//SPP-LS/BPBD , Tanggal 5 September 2016 dan Surat Perintah Membayar Langsung SPM-LS Nomor 905/406/SPM-LS/BPBD tanggal 5 September 2016 Keperluan Untuk : Pembayaran Uang Muka pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang Kecamatan Amuntai Utara pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2016 (20%) kepada PT Amanah Restu Utama Akbar sebesar Rp.423.300.000,- (empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- b. Pembayaran Termin I sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 04773/SP2D/1.19.02.01/2016 tanggal 17 Nopember 2016 dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor : 904/096//SPP-LS/BPBD , Tanggal 16 November 2016 dan Surat Perintah Membayar Langsung SPM-LS Nomor 906/096/SPM-LS/BPBD tanggal 16 November 2016 Keperluan Untuk Pembayaran Termin I pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang Kecamatan Amuntai Utara pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2016 (100%) sebesar Rp.1.776.900.000.- (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) ;
- c. Pembayaran Termin II sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 04774/SP2D/1.19.02.01/2016 tanggal

Halaman 41 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 November 2016 dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor : 904/097//SPP-LS/BPBD , Tanggal 16 November 2016 dan Surat Perintah Membayar Langsung SPM-LS Nomor 905/097/SPM-LS/BPBD tanggal 16 November 2016 Keperluan Untuk Pembayaran Termin II pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang Kecamatan Amuntai Utara pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.115.800.000,- (Seratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)

- d. Pembayaran Konsultan Pengawas sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 04745/SP2D/1.19.02.01/2016 tanggal 16 November 2016 untuk Pembayaran Konsultan Pengawas pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang Kecamatan Amuntai Utara pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. Rp.46.806.000,- (Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Ribu Rupiah).

Pada saat pembayaran 100 % pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang Kecamatan Amuntai Utara pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 2.316.000.000,- (Dua Miliar Tiga Ratus Enam Belas Juta rupiah) sedangkan realisasi fisik belum selesai 100%.

Terhadap pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang Kecamatan Amuntai Utara pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2016 telah dilakukan Audit oleh BPK RI sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 07.C/LHP/XIX.BJM/05/2017 tanggal 26 Mei 2017 mengenai kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terdapat temuan sebesar Rp. 23.707.813,71 dan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran melalui Bank KalSel tanggal 24 Mei 2017 sebesar Rp. 23.707.813,71 (Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Delapan Ratus Tiga Belas Rupiah koma Tujuh Satu Sen)



- Bahwa perbuatan terdakwa **H. Bahrani, S.Sos Bin (alm) H. Duhuk**, Selaku Direktur Utama PT. Amanah Restu Utama Akbar bersama-sama dengan **sdr. Fauzan Maududdin, ST**, Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan **sdr. DICK SUSANTO, S.T.** selaku Direktur CV. Citra Madya Design yang meminjam perusahaan CV. Daywa Engineer Selaku Konsultan Pengawas (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan Kecamatan Amuntai Utara pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2016 telah merugikan keuangan negara, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian keuangan Negara Nomor : SR – 382/PW16/5/2018, tananggal 12 November 2018, oleh ahli WIDIATMOKO, selaku Ahli Perhitungan KKN (BPKP) dengan hasil total perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. sebesar **Rp.556.761.557,60** (Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah koma Enam Puluh Sen) yang diperoleh dari :
 1. Nilai fisik seluruh pekerjaan beton K-250 sebesar Rp.519.405.391,29. (Lima Ratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Lima Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah Koma Dua Puluh Sembilan Sen);
 2. Nilai fisik kekurangan tanah timbunan pilihan sebesar Rp.2.454.786,02. (Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah Koma Nol Dua Sen);
 3. Nilai selisih antara tanah timbunan pilihan dan tanah timbunan biasa sebesar Rp.17.760.320,- (Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah);
 4. Nilai pembayaran Konsultan Pengawas setelah dipotong pajak sebesar Rp.40.848.874,- (Empat Puluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah);
 5. Pengurangan tindak lanjut temuan BPK-RI atas pekerjaan rehabilitasi jalan Desa Murung Karangan pada BPBD Kab.HSU tahun 2016 sebesar Rp.23.707.813,71 (Dua Puluh Tiga Juta

Halaman 43 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuh Ratus Tujuh Ribu Delapan Ratus Tiga Belas Rupiah
koma Tujuh Satu Sen),

dengan rincian sebagai berikut :

- a. Nilai Fisik seluruh pekerjaan Beton K-250 Rp.519.405.391,29
- b. Nilai fisik kekurangan timbunan pilihan(11,358 m³ x
Rp.216.128,37.) Rp. 2.454.786,02
- c. Kerugian terhadap tanah timbunan Tanah pilihan
(1.776,032 m³ x Rp.55.000,00)Rp. 97.681.760,00
Tanah biasa
(1.776,032 m³ x Rp.45.000,00)(Rp. 79.921.440,00)
Selisih antara tanah pilihan dan tanah biasa Rp. 17.760320,00
- d. Pembayaran konsultan pengawas :
 - SP2D Rp.46.806.000,00
 - PPN Rp. 4.255.090,00
 - PPh (Rp. 1.702.036,00)
 - Pembayaran setelah dipotong pajak Rp. 40.848.874,00
- e. Jumlah a + b + c + d Rp. 580.469.371,31`
- f. Tindak lanjut temuan BPK RI Rp. (23.707.813,71)
- g. **Jumlah Kerugian Keuangan Negara (e – f) Rp.**

556.761.557,60

- Bahwa perbuatan Terdakwa H. Bahrani, S.Sos Bin (alm) H. Duhuk telah memperkaya diri sendiri, yakni berupa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan Kecamatan Amuntai Utara pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2016 kurang lebih sebesar :

Jumlah Kerugian Keuangan Negara Rp. **556.761.557,60**

Konsultan Pengawas (Rp. 40.848.874,00) –

Jumlah Rp. 515.912.683,60

(Lima Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah koma Enam puluh sen) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 44 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. -----

SUBSIDIAIR :

-----Bahwa terdakwa **H. BAHRANI, S.Sos Bin H. DUHUK (Alm)**, Selaku Direktur PT. Amanah Restu Utama Akbar, bersama-sama dengan **FAUZAN MAUDUDDIN, ST.** Selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPK (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan **DICK SUSANTO, ST**, selaku Direktur Citra Madya Design yang memakai Perusahaan CV .Daywa Engineer sebagai Konsultan Pengawas (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat lagi ditentukan secara pasti yaitu pada kurun waktu antara bulan Juli 2016 sampai dengan Januari 2017 atau setidaknya pada waktu lain, yakni antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Desa Murung Karang, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Akta Notaris Nomor 17 tanggal 11 MARET 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Notaris HUSEIN HALIM, S.H, perusahaan PT. AMANAH RESTU UTAMA AKBAR berkedudukan di Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Propinsi Kalimantan Selatan dan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : diantaranya
a. - melaksanakan usaha-usaha di bidang pembangunan; - bertindak sebagai Pengembang; - Pemborongan pada umumnya (General Contractor) ; - Pembangunan Konstruksi Gedung, Jembatan, Jalan, Bandara, Dermaga; Pemasangan Instalasi-instalasi; Pemborongan bidang pertambangan umum;. Bahwa terdakwa H. Bahrani, S.Sos Bin (Alm) H. Duhuk), selaku Direktur Utama PT. Amanah Restu Utama Akbar mempunyai tugas dan wewenang antara lain sebagai berikut :

Halaman 45 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan bahwa untuk :

- Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) ;
- Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri ;
- Menjual atau mempertanggungungkan barang-barang tidak bergerak milik perseroan ;

harus dengan persetujuan dari anggota Dewan Komisaris.

2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

- Bahwa berawal dari adanya kegiatan pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tahun Anggaran 2016 yang Sumber Dananya berasal dari Dana Hibah didapatkan karena ada usulan atau proposal pada tahun 2013 dari Bupati Hulu Sungai Utara dan baru diserahkan tahun 2015 masuk ke APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara, kegiatan anggarannya langsung penggunaannya untuk BPBD dan nilai besaran anggaran hibah yang didapatkan yaitu sebesar Rp. 19.187.418.000,- (Sembilan belas milyar seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan belas ribu rupiah), Dana hibah dari APBN tersebut sesuai RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) digunakan untuk 5 (lima) paket pekerjaan lelang termasuk pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan dan Rehabilitasi Jalan Desa Pulau Damar serta 4 (empat) paket pekerjaan pengadaan langsung.
- Bahwa pada tahun 2016 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara melaksanakan Program Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara semula berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Nomor : 1.03.02.01.18.03.5.2 tanggal 19 Oktober 2015 sebesar Rp. 2.616.650.000,00 (Dua Miliar Enam Ratus Enam Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) berupa Belanja Modal dengan rician sebagai berikut :

Halaman 46 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah	Nilai (Rp.)
1	Biaya Perencanaan	1 Paket	Rp. 36.200.000
2	Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan	1 Paket	Rp. 2.533.450.000
3	Biaya Pengawasan	1 Paket	Rp. 47.000.000
Jumlah			Rp. 2.616.650.000

Sampai dengan akhir Desember 2015, anggaran yang terealisasi hanya Biaya Perencanaan.

- Selanjutnya anggaran Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2016 tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor 1.03.02.18.03.5.2 tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp. 2.580.450.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) pada Program Rehabilitasi Jalan Jembatan Kegiatan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dengan Kode 1.03.1.19.02.18.03 berupa Belanja Modal dengan Rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah	Nilai (Rp.)
1	Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan	1 Paket	Rp. 2.533.450.000
2	Biaya Pengawasan	1 Paket	Rp. 47.000.000
Jumlah			Rp. 2.580.450.000

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor : 188.45/664/KUM/ 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD dan SKPKD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2016, telah ditunjuk sdr. H. FATURRAKHMAN, S.Sos, M.Si. sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan sdr. JOKO MENTANA sebagai Bendahara Pengeluaran



pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara.

- Selanjutnya sesuai Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor : 188.45/376/KUM/2016, tanggal 7 April 2016 tentang Penunjukan Pejabat Perbendaharaan, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) , Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dana Hibah Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara yang ditugaskan adalah :

- a. Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu Sdr. H.FAJERIANNOR,S.Sos (Kabid Rehabilitasi dan Kontruksi).
- b. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Sdr. FAUZAN MAUDUDDIN,ST (Kasubbid Rekontruksi);
- c. Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Sdr. RAHMAN HAKIM,ST (Kasubbid Rehabilitasi);

Bahwa sesuai Keputusan PPK Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 01/01/PPK.02/BPBD/2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang penetapan spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan Kecamatan Amuntai Utara TA. 2016 sebesar Rp.2.508.500.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa terdakwa H. Bahrani, S.Sos Bin (Alm) H. Duhuk selaku Direktur Utama PT.Amanah Restu Utama Akbar ikut sebagai peserta lelang kemudian ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pokja ULP Kab.HSU tahun 2016 dan sebagai pelaksana pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan pada BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2016.

Bahwa sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Amanah Restu Utama Akbar Nomor 17 tanggal 11 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris HUSEIN HALIM,SH di Banjarmasin Jabatan Terdakwa H. Bahrani, S.Sos sebagai Direktur Utama dengan tugas dan wewenang berhak mewakili perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan dan berhak dan berwenang bertindak dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

Halaman 48 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Amanah Restu Utama Akbar bergerak dalam bidang Pembangunan, Perdagangan, Pertanian, Pengangkutan, Perindustrian, Jasa, Percetakan dan Perbengkelan sesuai dengan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503/1823/SIUP-PM/KPT tanggal 18 April 2016 dan Surat Ijin Usaha Jasa Kontruksi (SIUJK) Nomor : 1-6308-2-00135-041384 tanggal 22 Juni 2016. PT.Amanah Restu Utama Akbar berdomisili di Jl. Brigjend H. Hasan Basri Rt.01 Desa Pasar Senin Kec. Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Selaku Pemilik perusahaan adalah Terdakwa H. Bahrani, S.Sos sendiri dengan struktur kepengurusan PT.Amanah Restu Utama Akbar yaitu Direktur Utama Terdakwa H. Bahrani, S.Sos, Direktur EDDY ERHANI HARSON, Komisaris RIDHANI,ST, Safety Engineer M.SOFWAN, Site Manager GINNA VANIPA VANYA, Quantity Engineer ANNA LULU RAHMI, Surveyor OKTIDYAH SHANTI RAHAYU, Pelaksana Lapangan SELVI YULIANA, Operator Penghampar Beton FAUZHAN AZHARI, Administrasi DENNY SASMITA, Logistik ABDIYANNOR dan Kepala Tukang/ Pekerja SALIMI, dan yang merupakan karyawan tetap perusahaan tidak ada namun apabila mendapatkan pekerjaan mencari tukang/buruh harian sebagai pekerja, sedangkan nama-nama pelaksana teknis atas nama M.SOFWAN, GINNA VANIPA VANYA, ANNA LULU RAHMI, OKTIDYAH SHANTI RAHAYU, SELVI YULIANA, FAUZHAN AZHARI, DENNY SASMITA dan ABDIYANNOR yang merupakan tenaga teknis hanya dipinjam Sertifikat Keahlian (SKA)nya sebagai persyaratan untuk mengikuti pelelangan. Dan yang meminjam SKA nama-nama tersebut apabila perusahaan Terdakwa mengikuti pelelangan adalah anak Terdakwa yang bernama RIDANI,ST.M.MT yang juga sebagai Komisaris pada PT.Amanah Restu Utama Akbar sehingga Terdakwa tidak mengetahui kesepakatan apabila perusahaan terdakwa sebagai pemenang lelang pekerjaan.

- Bahwa berdasarkan Surat Penugasan Kelompok Kerja (SPKK) dari Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 032/Sekr.ULP-HSU/2016 tanggal 13 Juni 2016 menugaskan :
 1. Dody Faisal, S.T. Selaku Ketua Kelompok Kerja ;
 2. Nofi Yanti, S.T. Selaku Sekretaris Kelompok Kerja ;
 3. Sahabuddin Noor, S.T. Selaku Anggota Kelompok Kerja ;untuk melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa paket Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan.

Halaman 49 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada awalnya proses Pelaksanaan Pengadaan Barang oleh Tim Kelompok Kerja (POKJA) dengan menggunakan metode Pascakualifikasi satu file-sistem gugur, berdasarkan Summary Lelang dan klarifikasi kepada Kelompok Kerja (POKJA), pelaksanaan pemilihan penyedia jasa Pekerjaan Rehabilitas Jalan Desa Murung Karang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2016 dinyatakan Gagal dengan alasan semua peserta gugur dalam tahap kualifikasi dan klarifikasi.

Selanjutnya dilakukan pemilihan ulang penyedia dengan tahapan sebagai berikut :

1. Pengumuman Pascakualifikasi.

Pengumuman pelelangan pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan sistem pascakualifikasi pada SPSE Kab. HSU yang juga langsung terhubung dengan portal lelang pengadaan nasional (www.inaproc.lkpp.go.id) tanggal 01 Agustus 2016 s/d 14 Agustus 2016 yang dilakukan oleh DODY FAISAL, ST sebagai Ketua Pokja.

Bahwa terdakwa H. Bahrani, S.Sos mengetahui pelelangan pekerjaan dari pengumuman lelang di Website LPSE Kab.HSU (www:lpse.kabhsu.go.id) pada bulan Agustus 2016, dengan informasi nama lelang Rehabilitasi jalan Desa Murung Karang, satuan kerja BPBD Kab.HSU kategori pekerjaan kontruksi, jenis pengadaan e-lelang umum, metode Pascakualifikasi satu file-sistem gugur, anggaran 2016-APBD dengan nilai pagu Rp.2.533.450.000.-(dua milyar lima ratus tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan persyaratan lelang/syarat kualifikasi antara lain

- a. Memiliki ijin usaha, SIUJK,SBU dan TDP;
- b. Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir;
- c. Pengurus dan personil perusahaan tidak masuk dalam daftar hitam dikirimkan pada data kualifikasi di aplikasi SPSE;
- d. Perusahaan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan;
- e. Surat pernyataan bahwa perusahaan bersangkutan tidak memiliki tunggakan temuan dari lembaga audit pemerintah khususnya dana APBD Kab.HSU;

Halaman 50 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Melampirkan scan bukti kepemilikan/surat perjanjian sewa (bukan dalam bentuk surat dukungan);
- g. Memiliki pengalaman pada subbidang jasa pelaksana untuk kontruksi jalan raya;
- h. Memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan untuk melaksanakan pekerjaan kontruksi ini sebagaimana tercantum dalam LDK;
- i. Memperoleh paling sedikit satu pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu empat tahun terakhir dilingkungan pemerintah ataupun swasta termasuk pengalaman sub kontrak;
- j. Mempunyai sisa kemampuan paket (SKP);
- k. Mengupload scan SKA,SKT dan Ijazah personil inti;
- l. Dukungan bank minimal 10 % dari nilai HPS.

Terdakwa mengetahui adanya informasi pelelangan pekerjaan tersebut pada bulan Agustus 2016 selanjutnya melakukan pendaftaran melalui Internet di Website ([www://lpse.kabhsu.go.id](http://www/lpse.kabhsu.go.id)) dengan cara Mengupload di Website tersebut dan yang melakukan pendaftaran adalah anak terdakwa yang bernama RIDANI, S.T. M.MT karena Terdakwa tidak memahami dan tidak bisa menggunakan internet

2. Download dokumen pengadaan.

Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan ditetapkan sejak tanggal 7 Agustus 2016 s/d 17 Agustus 2016 di SPSE Kab. HSU dengan jumlah pendaftar 35 perusahaan. Perusahaan Terdakwa H. Bahrani, S.Sos telah mendownload dokumen lelang di Website LPSE Kab.HSU juga dilakukan RIDHANI,ST pada bulan Agustus 2016 yaitu berupa dokumen lelang untuk pekerjaan rehabilitasi jalan Desa Murung Karang sesuai dengan Dokumen Pengadaan Nomor : 032/02/ULPBJ-HSU/2016 tanggal 01 Agustus 2016.

3. Pemberian Penjelasan (Aanwijzing).

Pemberian Penjelasan pekerjaan pada tanggal 03 Agustus 2016 dari pukul 08.00 Wita sampai dengan 12.00 Wita.

Penjelasan pekerjaan pada bulan Agustus 2016 dengan cara online/Chating dengan ULP tentang dokumen lelang yang telah di download oleh terdakwa H. Bahrani, S.Sos dan RIDANI, S.T.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.MT, dan anak terdakwa (sdr. RIDANI, S.T. M.MT) yang mengikuti pelaksanaan penjelasan tidak ada melakukan pertanyaan kepada ULP karena sudah memahami dokumen lelang tersebut.

4. Upload dokumen penawaran.

Upload dokumen penawaran dimulai pada tanggal 03 Agustus 2016 s/d 08 Agustus 2016 dan ada 3 (tiga) penawar yang memasukan penawaran yaitu perusahaan milik terdakwa H. Bahrani, S.Sos. yaitu PT. AMANAH RESTU UTAMA AKBAR, beserta PT. STAR GEMILANG INDONESIA dan PT. PRIMA MITRALINDO UTAMA.

Bahwa PT. AMANAH RESTU UTAMA AKBAR melakukan Pemasukan dokumen penawaran harga, Administrasi, Tekhnis serta Dokumen kualifikasi dengan cara mengupload ke Website LPSE Kab.HSU sesuai Surat Nomor : 006.SP/PT-ARUA/PS-AMT/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016 perihal Penawaran pekerjaan rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang Kec.Amuntai Utara dengan harga penawaran sebesar Rp.2.116.500.000.- serta yang menentukan harga penawaran yaitu Terdakwa H. Bahrani, S.Sos sendiri namun yang melakukan pengetikan adalah RIDANI, S.T. M.MT dan mengupload juga RIDANI, S.T. M.MT bertempat di Kantor PT.Amanah Restu Utama Akbar atau rumah Terdakwa sendiri menggunakan Laptop milik RIDANI,S.T. M.MT.

5. Pembukaan dokumen penawaran.

Pembukaan dokumen penawaran pada tanggal 08 Agustus 2016 s/d 15 Agustus 2016 dengan jumlah penawaran yang masuk sebanyak 3 (tiga) perusahaan yang ketiganya dinilai lengkap.

- 1) PT. AMANAH RESTU UTAMA AKBAR dengan besar penawaran Rp.2.116.500.000,00.
- 2) PT. STAR GEMILANG INDONESIA dengan besar penawaran Rp.2.190.000.000,00.
- 3) PT. PRIMA MITRALINDO UTAMA dengan besar penawaran Rp.2.255.956.000,00.

Pada tahapan ini seluruh tim Pokja hadir dan melihat penawaran dari masing-masing perusahaan tersebut.

6. Evaluasi penawaran.

Halaman 52 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Evaluasi Penawaran dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2016 s/d 21 Agustus 2016 evaluasi terhadap penawaran dengan sistem gugur dengan hasil yaitu sebagai berikut

a) Koreksi Aritmatik.

Sdr. DODY FAISAL, ST sebagai Ketua Pokja melakukan koreksi aritmatik terhadap 3 (tiga) perusahaan pada nilai penawaran yang masuk, yaitu dengan hasil sebagai berikut :

- 1) PT. AMANAH RESTU UTAMA AKBAR dengan besar penawaran Rp.2.116.500.000,00 harga terkoreksi Rp.2.116.500.000,00.
- 2) PT. STAR GEMILANG INDONESIA dengan besar penawaran Rp.2.190.000.000,00 harga terkoreksi Rp. 2.190.000.000,00.
- 3) PT. PRIMA MITRALINDO UTAMA dengan besar penawaran Rp.2.255.956.000,00 harga terkoreksi Rp.2.255.956.000,00.

b) Evaluasi Administrasi :

Pada tahapan ini seluruh pokja melakukan Evaluasi administrasi, evaluasi administrasi meliputi Surat Penawaran, RAB dan Rekapitulasi, Nilai Jaminan Penawaran. Yang menjadi bahan evaluasi pada tahapan ini adalah adalah :

Surat Penawaran yang di evaluasi adalah:

Masa berlaku dokumen penawaran sampai dengan tanggal 29 September 2016, bertanggal, Mencantumkan harga total penawaran bertulis dengan jelas dengan angka dan huruf dan Jaminan Penawaran : Besarnya Jaminan Penawaran adalah: Rp.50.170.000.00 (Lima puluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Administrasi Umum lainnya :

Pokja melakukan cek terhadap ada atau tidaknya administrasi lain yaitu Surat penawaran, Daftar Kuantitas dan harga, Surat Perjanjian Kemitraan (KSO) apabila perusahaan berbentuk Kemitraan dan Dokumen penawaran teknis yang terdiri dari:

1. Metode Pelaksanaan.
2. Jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
3. Jenis Kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan.
4. Spesifikasi Teknis.



5. Analisa Tekni satuan pekerjaan.
6. Analisa harga satuan pekerjaan.
7. RK3K.
8. Daftar personil inti.
9. Surat dukungan peralatan.

Pada tahapan ini terhadap 3 (tiga) perusahaan penawar dinyatakan memenuhi syarat sehingga dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

c) Evaluasi teknis :

Evaluasi teknis adalah evaluasi dan penilaian kepada penawaran yang masuk dan dinyatakan lulus evaluasi administrasi yang didasarkan pada dokumen teknis penawaran dengan membandingkan kesesuaian persyaratan yang tercantum dan telah disepakati dalam dokumen pengadaan beserta perubahannya yaitu dengan cara memeriksa dan menilai tiap lembar dokumen teknis penawaran berdasarkan dokumen pengadaan, dan dokumen yang disyaratkan evaluasi teknis meliputi :

- a. Terhadap Metode Pelaksanaan : setelah dilakukan pemeriksaan Pokja menilai untuk metode pelaksanaan PT.STAR GEMILANG INDONESIA metode pelaksanaannya tidak sesuai dengan substansial dan untuk PT.PRIMA MITRALINDO UTAMA personil yang diajukan sama dengan paket pekerjaan yang lain, untuk PT. AMANAH RESTU UTAMA AKBAR dinilai memenuhi.
- b. Terhadap Jadwal Waktu Pelaksanaan: PT. AMANAH RESTU UTAMA AKBAR dinilai memenuhi yaitu pelaksanaannya selama 75 hari kalender.
- c. Terhadap Jenis Peralatan Minimal : setelah dilakukan pemeriksaan Pokja menilai untuk jenis peralatan minimal yang disyaratkan untuk PT. AMANAH RESTU UTAMA AKBAR adalah sebagai berikut, mobile Ready Mix (Truck), Concrete Vibrator, Concrete Mixer, Dump Truck, Genset, Motor Grader, Concrete Vibrator, Water Tanker, Vibrator Roller dan Alat Bantu Sehingga dinyatakan memenuhi syarat.



- d. Terhadap Spesifikasi Teknis : PT. AMANAH RESTU UTAMA AKBAR mencantumkan spesifikasi Teknis barang/material yang akan digunakan sehingga dinilai memenuhi syarat.
- e. Terhadap Personal Inti: setelah dilakukan pemeriksaan Tim Pokja menilai untuk personal inti terhadap PT. AMANAH RESTU UTAMA AKBAR telah memenuhi syarat.
- f. Terhadap Surat Dukungan: Surat dukung peralatan ada dan sesuai.
- g. Evaluasi dokumen kualifikasi dalam penilaiannya meliputi dokumen :
 - 1) Isian kualifikasi.
 - 2) Ijin Usaha Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini adalah SUJK.
 - 3) Menyampaikan pernyataan tertulis bahwa perusahaan tidak dalam pengawasan pengadilan dan tidak bangkrut atau dihentikan kegiatan usahanya yang dinilai tertera di formulir isian kualifikasi.
 - 4) Salah satu dan semua pengurus pada badan usaha tidak masuk dalam daftar hitam (black list) yang penilaiannya dalam formulir isian kualifikasi.
 - 5) Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pajak tahun terakhir SPT Tahunan, serta memiliki dan menyampaikan kewajiban pajak tiga bulan terakhir.
 - 6) Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir berdasarkan daftar pengalaman perusahaan yang disampaikan.
 - 7) Memiliki kemampuan dalam bidang usaha non kecil sesuai dengan pada sub bidang pekerjaan yang dilelangkan dalam hal ini yang dinilai adalah pada Sertifikat Badan Usahanya.
 - 8) Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan dinilai berdasarkan daftar peralatan dan daftar personil inti yang disampaikan.
 - 9) Menyampaikan daftar perolehan yang sedang dikerjakan (datanya tidak ada).

Halaman 55 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.



- 10) Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari Bank Pemerintah atau Swasta untuk mengikuti pengadaan pekerjaan konstruksi paling kurang 10% dari nilai paket, dalam hal ini dukungan didapat dari Bank Kaelal cabang Amuntai dengan nilai Rp. 250.850.000,-.
- 11) Memiliki Kemampuan Dasar (KD) pada pekerjaan sejenis dengan ketentuan $KD = 6 \text{ NPt}$ dengan perhitungan berdasarkan nilai pengalaman tertinggi yaitu Rp.7.500.000.000,- kali 3 artinya KD lebih dari nilai total HPS.
- 12) Memiliki Sisa Kemampuan Paket (SKP) untuk usaha Non Kecil = ya terpenuhi.

Dalam evaluasi kualifikasi Pokja menyatakan lulus kualifikasi dan telah dibuatkan berita acara evaluasi kualifikasi Nomor : 32/06.2/ULPBJ-HSU/2016 tanggal 11 Agustus 2016.

h. Pembuktian kualifikasi.

Pokja mengundang calon penyedia PT. AMANAH RESTU UTAMA AKBAR untuk dilakukan pembuktian kualifikasi, klarifikasi teknis dan negosiasi harga pada tanggal 11 Agustus 2016 di buat tanggal 09 Agustus 2016 dan dihadiri oleh Komisaris PT. AMANAH RESTU UTAMA AKBAR yaitu saudara RIDANI, S.T. M.MT dengan membawa surat kuasa dari direktur PT. AMANAH RESTU UTAMA AKBAR nomor surat kuasa : 011/PT-ARUA/PS-AMT/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016, pada evaluasi ini pokja melihat dokumen asli dan dokumen yang sudah dilegalisir oleh yang berwenang dan meminta fotocopinya, dan Pokja telah menyatakan bahwa dokumen kualifikasi sudah benar dan sesuai sehingga memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemenang dan dalam pembuktian ini semua anggota pokja melaksanakan pembuktian kualifikasi tersebut.

i. Up Load Berita Acara Hasil Pelelangan.

Pokja membuat Berita Acara Hasil Pelelangan pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.HSU TA.2016 sesuai Berita Acara Nomor : 032/07/ULPBJ-HSU tanggal 15 Agustus 2016.

Halaman 56 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.



- j. Penetapan pemenang.
PPK melakukan penetapan pemenang lelang sebagai berikut :
Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.HSU TA.2016, sesuai dengan surat penetapan pemenang lelang oleh anggota POKJA dengan cara mengklik item penetapan pemenang pada sistem dengan pemenang lelang PT. AMANAH RESTU UTAMA AKBAR yang beralamat jalan Brigjen H. Hasan Basri Komplek perumahan Dheny Perdana Permai Hulu Sungai Utara, dengan nilai penawaran Rp.2.116.500.000.00 (Dua Milyar Seratus Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- k. Pengumuman pemenang.
Panitia melakukan pengumuman pemenang pelelangan umum yang dilakukan oleh anggota Pokja dengan mengklik pada Sistem dengan pemenang lelang PT. AMANAH RESTU UTAMA AKBAR yang beralamat jalan Brigjen H. Hasan Basri Komplek perumahan Dheny Perdana Permai Hulu Sungai Utara.
- l. Masa Sanggah hasil lelang.
Perusahaan calon penyedia barang/jasa tidak ada yang melakukan sanggahan.
- m. Surat Penunjukan penyedia barang/jasa.
Dalam hal ini telah melaporkan proses pelelangan dan menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan Umum (BAHP) pada tanggal 15 Agustus 2016 kepada PPK untuk PT. AMANAH RESTU UTAMA AKBAR yang atas dasar surat tersebut PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa.
- n. Penandatanganan Kontrak
Setelah perusahaan Terdakwa H.Bahrani, S.Sos yaitu PT. Amanah Restu Utama Akbar ditetapkan sebagai pemenang lelang pada tanggal 15 Agustus 2016, kemudian PPK membuat Surat Perjanjian Nomor : 027/PPK-03/RR-02/BPBD/2016 tanggal 29 Agustus 2016 yang ditandatangani antara FAUZAN MAUDUDDIN,ST Selaku

Halaman 57 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.



Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Terdakwa H. Bahrani, S.Sos selaku Direktur Utama PT.Amanah Restu Utama Akbar, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 75 (tujuh puluh lima) hari kalender sejak tanggal 29 Agustus s/d 12 Nopember 2016 dengan nilai Kontrak Rp.2.116.500.000,00.(Dua Milyar Seratus Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

- Bahwa seharusnya perusahaan milik Terdakwa H. Bahrani, S.Sos. yaitu PT. Amanah Restu Utama Akbar tidak dapat ditetapkan sebagai pemenang lelang dikarenakan dari Informasi dalam summary report tersebut merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peserta lelang apabila akan mengikuti lelang, yaitu calon peserta lelang harus memenuhi persyaratan tersebut pada saat mengupload bersamaan dengan surat penawaran. Bahwa yang harus diupload oleh calon peserta lelang bersama surat penawaran adalah sebagai berikut :

- 1) Surat pernyataan perusahaan yang bersangkutan tidak memiliki tunggakan temuan lembaga audit Pemerintah.
- 2) Bukti kepemilikan atau surat perjanjian sewa.
- 3) Dukungan Bank minimal 10 % dari nilai HPS.
- 4) Mengupload SKA (Sertifikat Keahlian), SKT (Sertifikat Keterampilan) dan Ijazah personil inti.

Pesyaratan sebagaimana dalam Summary Report tersebut diatur dalam Dokumen Pengadaan Nomor : 032/02/ULPBJ-HSU/2016 tanggal 01 Agustus 2016 pada Bab V Lembar Data Kualifikasi (LDK).

Bahwa dalam file dokumen surat penawaran PT. Amanah Restu Utama Akbar ternyata Daftar Personil Inti atas nama : GINA VANIPA VANYA, ANNA LULU RAHMI, M.SOFWAN, SELVI YULIANA, OKTIDYAH SHANTI RAHAYU dan FAUZHAN AZHARI tidak ada mengupload SKA/Sertifikat Keahlian bersamaan dengan surat penawaran, sehingga pada tahapan evaluasi Teknis, karena sesuai dengan Dokumen Pengadaan pada Huruf E Pembukaan dan Evaluasi Penawaran angka 27.11 dijelaskan bahwa Personil inti yang ditawarkan sesuai dengan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, maka mengacu pada Dokumen Pengadaan tersebut maka PT.Amanah Restu Utama Akbar seharusnya tidak memenuhi

Halaman 58 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.



persyaratan evaluasi teknis dan tidak dapat dilanjutkan ke tahap evaluasi harga.

- Bahwa kemudian PT.Amanah Restu Utama Akbar oleh Pokja disimpulkan memenuhi persyaratan Evaluasi Teknis adalah karena kelalaian Tim Pokja yang tidak teliti dan cermat yang mana pada saat evaluasi teknis hanya melihat sudah diupload SKT, Ijasah dan KTP personil inti tetapi tidak teliti bahwa scan Sertifikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat Keterampilan (SKT)-nya yang merupakan persyaratan oleh penyedia untuk di-upload pada saat pemasukan dokumen penawaran ternyata tidak ada di-upload oleh pihak penyedia (PT. Amanah Restu Utama Akbar) seharusnya peserta yang tidak melengkapi dokumen SKA dan SKT dalam dokumen penawaran tidak memenuhi persyaratan administrasi dan harus gugur.
- Selanjutnya pada saat pelaksanaan pekerjaan dengan rincian pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang Nomor 027/PPK-03/RR-02/BPBD/2016 tanggal 29 Agustus 2016 terdiri dari :

No.	U r a i a n	Jumlah (Rp).
1	Umum	16.054.900
2	Pekerjaan tanah	544.890.250
3	Perkerasan non aspal	113.744.378
4	Struktur	1.249.401.654
	Jumlah harga pekerjaan	1.924.091.182
	PPN	192.409.118
	Jumlah Harga Pekerjaan setelah PPN	2.116.500.300
	Pembulatan	2.116.500.000

- Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang dilakukan Perubahan Contract Change Order (CCO) Nomor 1.027/PPK-03/RR-02/BPBD/2016 tanggal 20 Oktober 2016 perubahan tersebut berdasarkan :
 - Perubahan kontrak terjadi karena adanya permohonan masyarakat melalui Kepala Desa Murung Karang sesuai Surat

Halaman 59 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.



Nomor : 04/Kep.Ds-MK/X/AMT/2016 tanggal 11 Oktober 2016 yang ditujukan kepada Terdakwa H. Bahrani, S.Sos selaku Kontraktor pelaksana pekerjaan yang mengusulkan pemindahan lokasi pekerjaan dan penambahan pekerjaan cor beton (sebelumnya hanya 50 meter menjadi seluruhnya atau 293 meter), kemudian atas usulan tersebut Terdakwa H. Bahrani, S.Sos membuat surat kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai surat Nomor : 02/PT.ARU/X/AMT/2016 tanggal 13 Oktober 2016 perihal permohonan Perubahan pekerjaan, dan alasan perubahan sebagai berikut :

- a. Pemindahan lokasi badan jalan
 - b. Penambahan Pekerjaan Beton Mutu sedang dengan $f_c' = 20$ MPa (K-250) (untuk penambahan panjang pekerjaan jalan beton dari 50 m menjadi 293 m, atas permintaan warga)
- Selanjutnya usulan tersebut dibahas bersama PPK, Konsultan Pengawas dan Pengelola teknis sesuai Berita Acara Pembahasan Justifikasi Teknis pada tanggal 20 Oktober 2016 yang disepakati menyetujui perubahan lokasi pekerjaan dan menyetujui penambahan panjang pekerjaan jalan cor beton.
 - Bahwa Berita Acara Pembahasan Justifikasi Teknis tanggal 20 Oktober 2016 yang ditanda tangani pihak-pihak :

No	Nama	Keterangan
1	Sahabuddinnoor, S.T.	Pengelola Teknis
2	Fauzan Maududdin, S.T.	PPK
3	H. Bahrani, S.Sos.	Direktur PT. Amanah Restu Utama Akbar
4	Ronny Irawan, S.T dan Herly Wanjaya	Konsultan Pengawas CV. Daywa Engineer

Adapun hasil rapat sebagai berikut :

- a. Menyetujui perubahan lokasi pekerjaan ; dan
 - b. Menyetujui penambahan panjang pekerjaan jalan cor beton.
- Kemudian terdapat perubahan kontrak sesuai Surat Perjanjian Pekerjaan Tambah Kurang (CCO)-Addendum Dana Nomor : 1.027/PPK-03/RR-02/BPBD/2016 tanggal 20 Oktober 2016

Halaman 60 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Surat Perjanjian Pemborongan (Kontraktor) Nomor : 027/PPK-03/RR-02/BPBD/2016 tanggal 29 Agustus 2016 yang telah ditandatangani antara FAUZAN MAUDUDDIN,ST selaku PPK dengan Terdakwa H. Bahrani, S.Sos selaku Direktur Utama PT.Amanah Restu Utama Akbar, yang mana nilai kontrak semula Rp.2.116.500.000.- (Dua Milyar Seratus Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) berubah dan bertambah menjadi Rp.2.316.000.000.- (Dua Milyar Tiga Ratus Enam Belas Juta Rupiah) karena adanya perubahan pekerjaan sebagai berikut :

- 1) Divisi 1 Umum, nilai pekerjaan tetap Rp.16.054.900,-;
- 2) Divisi 2. Drainase :
Gorong-gorong pipa beton bertulang diameter 55-65 cm semula tidak ada menjadi ada volume 12 m untuk mengalirkan air persawahan dibawah pasangan batu, sehingga nilai pekerjaan bertambah Rp.13.179.215,22.
- 3) Divisi 3. Pekerjaan Tanah :
 - a) Galian struktur dengan kedalaman 0-2 meter semula volume 462,10 m3 berkurang menjadi 126,27 m3, sehingga nilai pekerjaan menjadi Rp.7.326.462,05;
 - b) Timbunan pilihan semula volume 2.345 m3 berkurang menjadi 1.787,39 m3 sehingga nilai pekerjaan menjadi Rp.386.305.615,21;
 - c) Timbunan pilihan berbutir semula volume 25 m3 menjadi tidak ada, sehingga nilai pekerjaan berkurang Rp.6.699.454,52;
 - d) Penyiapan badan jalan semula volume 2.500 m3 berkurang menjadi 1.465 m3, sehingga nilai pekerjaan Rp.2.670.577,80;
 - e) Pemotongan pohon pilihan diameter 15-30 cm semula tidak ada menjadi ada volume 20 pohon, sehingga nilai pekerjaan Rp.3.437.352,97.
- 4) Divisi 5. Perkerasan Berbutir :

Halaman 61 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.



- Lapis pondasi agregat kelas C semula volume 225 m³ berkurang menjadi 138,82 sehingga nilai pekerjaan Rp.70.177.381,94.

5) Divisi 7. Struktur :

- a) Beton mutu sedang dengan $f_c' = 20$ MPa (K-250) semula volume 37,30 m³ bertambah menjadi 251,73 m³ (rencana panjang 50 meter menjadi 300 meter) sehingga nilai pekerjaan Rp.519.410.059,60;
 - b) Anyaman kawat yang dilas semula tidak ada menjadi ada volume 9.564,13 Kg sehingga nilai pekerjaan Rp.187.002.610,23;
 - c) Pengadaan dan pemancangan cerucuk semula volume 10.000 m bertambah menjadi 12.123 m sehingga nilai pekerjaan Rp.132.443.775,00;
 - d) Pasangan batu semula volume 901,88 m³ berkurang menjadi 671,52 m³ sehingga nilai pekerjaan Rp.680.276.376,72;
 - e) Pasangan batu kosong semula volume 250 m³ berkurang menjadi 146,13 m³ sehingga nilai pekerjaan Rp.87.170.436,40.
- Seluruhnya pekerjaan dilaksanakan oleh perusahaan PT. Amanah Restu Utama Akbar, namun sesuai dengan dokumen kontrak karena perusahaan Terdakwa H. Bahrani, S.Sos tidak memiliki peralatan sehingga didukung oleh perusahaan lain yaitu :
 - 1) PT.Wahyu Utama Persada Mulia sesuai Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor : 169/WUPM/ SPSP/AMT-VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016 mendukung peralatan berupa Concrete Vibrator, Water Tanker.
 - 2) CV.Wijaya Ekspres sesuai surat perjanjian sewa pakai alat berat Nomor : 001/VIII/WE-SPK/2016 tanggal 5 Agustus 2016 mendukung peralatan berupa Motor grader dan Vibrator Roller.
 - 3) CV.Tunas Karya Borneo sesuai surat perjanjian sewa peralatan Nomor : 024/TKB-SD/VII/2016 tanggal 4 Agustus 2016 mendukung peralatan berupa Mobile ready mix (truk), Concrete Plant Mixer (Batching Plant) dan Loader.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa H. Bahrani, S.Sos Bin (Alm) H. Duhuk dengan tujuan menguntungkan diri sendiri yaitu dalam pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang tidak menggunakan peralatan dari perusahaan pendukung tersebut diatas dengan alasan karena domisilinya di Banjarmasin, sewanya mahal sehingga dipergunakan hanya untuk melengkapi persyaratan lelang saja, dan Terdakwa hanya menyewa peralatan yang ada di Amuntai/Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dan yang sesuai dengan surat dukungan hanya CV.Tunas Karya Borneo yang mendukung peralatan ready mix tetapi pada saat pelaksanaan pekerjaan CV.Tunas Karya Borneo tidak dapat menyediakan seluruh material beton sehingga Terdakwa membeli tambahan beton kepada PT.Cahaya Purna Nusantara di Amuntai.

Dalam pelaksanaan pekerjaan bahan material diperoleh terdakwa H. Bahrani, S.Sos dari :

- a. PT.Tunas Karya Borneo (PT. TKB) beralamat di Jalan Raya Ahmad Yani RT.008 Desa Padang Panjang Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong pembelian beton dengan mutu K-250 sebanyak 39 kubik kepada TRI HENDO selaku Direktur PT.TKB.
- b. PT.Cahaya Purnama Nusa (PT. CPN) beralamat di Jalan tembus Kalua Desa Tabur Makam Pahlawan Kabupaten Hulu Sungai Utara pembelian beton dengan mutu K-250 sebanyak 192 kubik kepada MISRANI selaku Operator Batchting Plan PT.CPN.
- c. Tanah timbunan dibeli dari quarry Desa Guntung/Tebing Lereng kepada Sdr.H.MURYADI dengan volume Terdakwa tidak mengetahui karena perhitungan volume dilokasi pekerjaan berdasarkan perkiraan saja apabila Terdakwa H. Bahrani, S.Sos menganggap masih kurang tanahnya ditambah tetapi apabila dianggap cukup dihentikan, pembelian tanah dengan harga per retnya Rp.300.000,- dengan muatan sekitar 5 (lima) kubik per retnya.
- d. Kayu galam dibeli dari daerah Margasari Kab.Tapin kepada Sdr.SALAHUDIN dengan panjang 2 sampai 4 meter dengan jumlah batang/volume Terdakwa H. Bahrani, S.Sos tidak mengetahui karena perhitungan volume dilokasi pekerjaan juga

Halaman 63 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan perkiraan saja apabila dianggap masih kurang galamnya ditambah tetapi apabila dianggap cukup dihentikan, pembelian kayu galam dengan harga panjang 4 meter Rp.15.000,- sedangkan panjang 2 meter Rp.6.000,- dengan diameter kurang lebih 10 cm.

- e. Batu gunung dibeli dari daerah Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah kepada supir pengangkut batu dengan harga Rp.1.250.000,- per retnya dengan volume Terdakwa tidak mengetahui karena perhitungan volume dilokasi pekerjaan juga berdasarkan perkiraan saja apabila dianggap masih kurang batunya ditambah tetapi apabila dianggap cukup dihentikan.

Bahwa yang melaksanakan pekerjaan dilapangan adalah Sdr.SALIMI sebagai kepala tukang sedangkan buruh lainnya yang mencari adalah Sdr.SALIMI sendiri dan tidak ada Tenaga Ahlinya, seharusnya terdakwa H. Bahrani, S.Sos mempekerjakan tenaga ahli yang bekerja sesuai yang ditawarkan pada dokumen lelang dari PT. Amanah Restu Utama Akbar untuk yang bekerja di lapangan dalam pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang, namun hal itu tidak dilakukan oleh terdakwa, Karena nama-nama personil inti sebagai persyaratan dalam pelelangan tidak ada sama sekali yang bekerja dilapangan dan hanya meminjam profil, SKA dan SKT dari teman-teman sdr. RIDANI, S.T. M.MT (anak Terdakwa).

- Berdasarkan metode pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang ditawarkan dalam Kontrak berbunyi "Material yang akan didatangkan dari luar lokasi pekerjaan terlebih dahulu diambil contohnya untuk diuji mutu keandalannya dilaboratorium, apabila tidak memenuhi syarat, segera perintahkan untuk diangkut keluar lokasi proyek dalam waktu 3X24 jam", namun pekerjaan beton dan tanah timbunan untuk mengetahui keandalannya sebelum dilakukan penghamparan maupun sesudah dilakukan penghamparan di lokasi pekerjaan tidak dilakukan pengujian laboratorium karena Terdakwa H. Bahrani, S.Sos dan sdr. RIDANI, S.T. M.MT. selaku Direktur Utama dan Komisaris PT. Amanah Restu Utama Akbar percaya kepada pemilik ready mix bahwa mutu beton yang dibeli yaitu K-250 sedangkan untuk volume tanah timbunan berdasarkan perkiraan saja dilokasi pekerjaan. Bahwa yang melaksanakan penghamparan pekerjaan beton dan tanah timbunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Sdr.SALIMI dengan pekerja lainya yang tidak mempunyai keahlian menentukan kualitas dan kuantitas pekerjaan yang terpasang.

- Bahwa Terdakwa H. Bahrani, S.Sos mengetahui bahwa persyaratan mutu beton struktural minimal 17 Mpa sesuai SNI nomor 2847 tahun 2013 sehingga Terdakwa membeli beton kepada pemilik ready mix sesuai dengan kontrak yaitu mutu beton 20 Mpa atau K-250, namun Terdakwa tidak ada melakukan uji Laboratorium untuk mengetahui mutu beton tersebut sebelum dan setelah dihampar dilokasi pekerjaan, Sedangkan persyaratan tanah timbunan pilihan Terdakwa tidak mengetahui karena setiap pelaksanaan pekerjaan menggunakan tanah urug, Terdakwa selalu membeli di quarry Desa Guntung yang tanahnya bewarna merah.
- Pengawas pekerjaan dilapangan dari PT.Amanah Restu Utama Akbar adalah Terdakwa H. Bahrani, S.Sos sendiri dibantu dengan kepala tukang Sdr.SALIMI dan karena Terdakwa tidak mengetahui pembuatan laporan progres pekerjaan sehingga yang membuat laporan harian, mingguan dan laporan bulanan minta dibuatkan kepada pengawas pekerjaan dari Konsultan Pengawas Sdr.AHMAD BIJIRMI, ST dengan imbalan Rp.200.000.- setiap dua minggu sekali.
- Perbuatan terdakwa juga telah menguntungkan orang lain yaitu sdr. DICK SUSANTO, S.T. Sebagai Konsultan Pengawas atas nama CV.Daywa Engineer yang dalam pengadaan konsultan Pengawas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang dengan Metode Pengadaan Langsung sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor 027/PPK-03/Was.RPJLN-02/BPBD/HSU/2016 tanggal 29 Agustus 2016 ditandatangani oleh sdr. Fauzan Maududdin, S.T (PPK) dan Sdr. Muhammad Nursyah , S.T. dengan nilai sebesar Rp. 46.808.000,00 (Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Ribu Rupiah) Jangka Waktu pelaksanaan pekerjaan 75 hari kalender dari tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 12 November 2016. Penunjukan CV. Daywa Engineer sebagai Konsultan Pengawas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang hanya formalitas, karena tidak memenuhi ketentuan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 tahun 2012, bahwa CV Daywa Engineer merupakan perusahaan jasa konsultan yang dipinjam/dipakai oleh Sdr.DICK SUSANTO, ST, sedangkan Sdr. DICK SUSANTO, ST. merupakan Direktur CV. Citra Madya Design yang juga bergerak daam

Halaman 65 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang jasa konsultan, Struktur Organisasi CV. Daywa Engineer terdiri dari sdr. Muhammad Nursyah, S.T sebagai Direktur dan sdr. Maulana Taufan Agus, S.T. selaku Komanditer (Pemilik CV. Daywa Engineer) yang pada kenyataannya Sdr. DICK SUSANTO, S.T.(Direktur CV. Citra Madya Design) telah menggunakan CV. Daywa Engineer untuk mendapatkan pekerjaan sebagai Konsultan Pengawas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang. Namun Sdr. Muhammad Nursyah, S.T. selaku Direktur CV. Daywa Engineer tidak pernah meminjamkan dan tidak pernah menandatangani dokumen pekerjaan Konsultan Pengawas dalam Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang, Dokumen pekerjaan Konsultan Pengawas ditandatangani oleh sdr. DICK SUSANTO, S.T. dan yang ditugaskan sebagai pengawas dilokasi pekerjaan adalah Sdr.AHMAD BIJIRMI, S.T. yang merupakan pengawas lapangan dari CV. Citra Madya Design. Bahwa Konsultan Pengawas tidak melaksanakan tugas sepenuhnya dilapangan namun terhadap Terdakwa H. Bahrani, S.Sos pernah ditegur oleh AHMAD BIJIRMI karena keterlambatan penyelesaian pekerjaan akan tetapi terhadap volume dan spesifikasi material yang terpasang konsultan pengawas tidak pernah menegur atau memberi petunjuk sehingga Terdakwa H. Bahrani, S.Sos dengan Konsultan Pengawas tidak pernah ada koordinasi dilokasi pekerjaan.

Konsultan Pengawas Sdr.DICK SUSANTO, ST datang ke lokasi dan mengontrol pekerjaan tidak setiap hari tetapi yang sering ke lokasi pekerjaan menugaskan anak buahnya yaitu Sdr. AHMAD BIJIRMI, S.T.

- Bahwa perbuatan Terdakwa H. Bahrani, S.Sos pada saat buruh/pekerja melakukan penghamparan material cor beton ataupun tanah timbunan yang diawasi oleh Konsultan Pengawas dalam hal ini dilaksanakan oleh CV. Daywa Engineer yang dipakai oleh Sdr.DICK SUSANTO, ST (Direktur CV. Citra Madya Design) yang menugaskan Sdr. AHMAD BIJIRMI, S.T. pernah menyaksikan walaupun tidak setiap hari, dan yang dilakukan Konsultan pengawas adalah menghitung/mengukur volume dengan cara mengukur ketinggian pasangan tanah maupun beton dan konsultan pengawas juga tidak melakukan pengawasan terhadap mutu material yang didatangkan, namun untuk menguji secara laboratorium tidak pernah dan Konsultan pengawas juga tidak pernah memerintahkan kepada Terdakwa untuk dilakukan uji laboratorium sehingga konsultan pengawas maupun terdakwa tidak mengetahui

Halaman 66 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kualitas mutu beton yang sudah terpasang pada pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang Kecamatan Amuntai Utara pada BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2016 tersebut.

- Bahwa Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang Sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 1.027/PPK-06/RR-02/BPBD/2016 tanggal 11 Nopember 2016 secara administrasi selesai dilaksanakan pada tanggal 11 Nopember 2016, namun fakta dilapangan pekerjaan dapat diselesaikan pada tanggal 25 Januari 2017 dan progres pekerjaan pada tanggal 11 Nopember 2016 baru mencapai 41,22 persen tetapi atas kesepakatan rapat antara PPK sdr. Fauzan Maududdin, S.T., Konsultan pengawas, PPHP dan Terdakwa H. Bahrani, S.Sos selaku pihak pelaksana yang diwakilkan oleh RIDANI, S.T. M.MT. bertempat di Kantor BPBD Kab.HSU pada tanggal 11 November 2016, PPK sdr. FAUZAN MAUDUDDIN, S.T. mengambil kebijakan pekerjaan dilanjutkan sampai dengan selesai karena apabila diputus kontrak maka sisa anggaran dikembalikan ke daerah dan tidak ada lagi anggaran untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, walaupun pada saat itu atas kebijakan PPK tersebut Terdakwa bersedia menyelesaikan pekerjaan tetapi harus dibayar 100 persen dan Konsultan Pengawas juga bersedia mengawasi pekerjaan sampai dengan selesai, sehingga atas kesepakatan tersebut Konsultan Pengawas membuat laporan progres pekerjaan selesai 100 persen pada tanggal 11 November 2016 dan PPK memproses pembayaran pekerjaan dan tanggal 12 November 2016 pekerjaan dibayarkan 100 persen, terkait dengan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan atas nama PT. Amanah Restu Utama Akbar yang digunakan sebagai syarat pencairan dana 100 persen yang dibuat oleh AHMAD BIJIRMI, S.T (petugas Konsultan Pengawas), namun pada kenyataannya laporan tersebut tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dilapangan, hal tersebut dilakukan oleh sdr. AHMAD BIJIRMI, S.T. karena atas perintah sdr. DICK SUSANTO, S.T. (Konsultan Pengawas) dan Sdr. FAUZAN MAUDUDDIN, S.T. (PPK) untuk membuat laporan pekerjaan telah 100 persen.
- Terdakwa H. Bahrani, S.Sos selaku Direktur Utama PT. Amanah Restu Utama Akbar yang tidak dapat melaksanakan pekerjaan selesai tepat waktu sesuai dengan batas kontrak tanggal 12 Nopember 2016, dan baru mencapai progress 41,22 % tersebut berdasarkan perhitungan

Halaman 67 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.



konsultan pengawas dilapangan yaitu sdr. Ahmad Bijirmi, S.T, namun pekerjaan tersebut baru diselesaikannya pada tanggal 25 Januari 2017. Keterlambatan PT. AMANAH RESTU UTAMA AKBAR dalam melakukan pekerjaan tersebut tidak ada dikenakan denda atas keterlambatan pekerjaan karena saat itu laporan pekerjaannya dibuat 100% (seratus persen). Maksud pekerjaan 100% (seratus persen) yaitu bahwa Terdakwa H. Bahrani, S.Sos telah menyelesaikan semua pekerjaan tersebut dan administrasi dana pekerjaan dibuatkan 100% (seratus persen) dan dananya juga dicairkan 100% (seratus persen) juga.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 03 tahun 2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) kegiatan Rehabilitasi/rekonstruksi pasca bencana BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara telah ditunjuk nama-nama sebagai berikut :

1. Selaku Ketua PPHP Sdr.HANAFIAH, S.Sos (ASN BPBD Kab.HSU);
2. Selaku anggota PPHP Sdr.REZA DWINDA (ASN BPBD Kab.HSU);
3. Selaku anggota PPHP Sdr.NOREFENDI (ASN BPBD Kab.HSU).

Pada tanggal 11 November 2016 sebelum pembuatan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) telah melakukan pemeriksaan fisik ke lokasi pekerjaan dan mengetahui bahwa progres pekerjaan saat itu baru mencapai 41,22 persen PPHP membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 04/RR-02/PPHP/BPBD/2016 pada tanggal 11 November 2016 pekerjaan telah selesai 100 persen. Yang membuat Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan beserta kelengkapan administrasi lainnya adalah FAUZAN MAUDUDDIN, S.T. selaku PPK sedangkan PPHP Sdr. HANAFIAH, S.Sos , REZA DWINDA, dan NOR EFENDI hanya menandatangani berita acaranya.

- Pada Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara telah menguntungkan diri Terdakwa H. Bahrani, S.Sos. yang telah menerima pembayaran pekerjaan dari bendahara BPBD Kab.HSU setelah dipotong PPN dan PPh adalah sebagai berikut :
 - a. Pembayaran uang muka sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 03190/SP2D/1.19.02.01/2016 tanggal 5 September 2016 sebesar 20 persen atau sebesar

Halaman 68 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.423.300.000,- (empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan dipotong pajak maka yang diterima oleh PT. Amanah Restu Utama Akbar sebesar Rp.373.273.637,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) dengan persyaratan memberikan jaminan uang muka 20 persen dari jaminan Bank atau asuransi ;

- b. Pembayaran Termin I sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 04773/SP2D/1.19.02.01/2016 tanggal 17 Nopember 2016 sebesar 100 persen sebesar Rp.1.776.900.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dan dipotong pajak maka yang diterima oleh PT.Amanah Restu Utama Akbar adalah Rp.1.566.902.728,- (Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) ;
- c. Pembayaran Termin II sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 04774/SP2D/1.19.02.01/2016 tanggal 17 Nopember 2016 biaya pemeliharaan 5 persen dari nilai kontrak sebesar Rp.115.800.000,- (Seratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan dipotong pajak sehingga diterima oleh PT.Amanah Restu Utama Akbar adalah Rp.101.841.819,- (Seratus Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sembilan Belas Rupiah) dengan menyerahkan JAMINAN PEMELIHARAAN Nomor : SBD 2016 29 08 1059 Nilai Jaminan : Rp.115.800.000,00 dari JAMKRIDA KALSEL PT.JAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN SELATAN untuk selama 180 hari kalender dan terhitung sejak tanggal 12 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017. Sehingga terdakwa telah menerima pembayaran pekerjaan 100 persen setelah dikurangi pajak, Jumlah Totalnya sebesar Rp.2.042.018.184,- (Dua Milyar Empat Puluh Dua Juta Delapan Belas Ribu Seratus Delapan puluh Empat Rupiah) yang ditransver ke rekening PT. Amanah Restu Utama Akbar nomor 004.00.07.00650.5 pada Bank Kalsel Cabang Amuntai.
- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2017, sesuai Surat Pernyataan Selesai Pekerjaan Nomor 027/PPK-10/RR-02/BPBD/2017 yang ditandatangani oleh sdr. Fauzan Maududdin, S.T (PPK), terdakwa H. Bahrani, S.Sos (Direktur Utama PT. Amanah Restu Utama Akbar)

Halaman 69 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ronny Irawan, S.T/Herli Wanjaya (Pengawas Lapangan CV. Daywa Engineer) menyatakan bahwa :

- a. Sdr. H. Bahrani, S.Sos telah menyelesaikan pekerjaan dan perbaikan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang 100 persen pada tanggal 18 Januari 2017 ;
- b. Sdr. H. Bahrani, S.Sos telah menyerahkan pekerjaan kepada PPK dan selanjutnya Sdr. H. Bahrani, S.Sos wajib memelihara pekerjaan tersebut hingga tanggal 10 Mei 2017.

- Bahwa pada tanggal 20 April 2018 Tim Laboratorium Mekanika Tanah FT Unlam Banjarmasin telah melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan rehabilitasi jalan Desa Murung Karang dengan disaksikan oleh Penyidik Tipikor Polda Kalsel, PPK, Konsultan Pengawas dan Terdakwa H. Bahrani, S.Sos selaku Direktur Utama PT.Amanah Restu Utama Akbar, Hasil pemeriksaan fisik tersebut dengan kesimpulan kuantitas tanah timbunan terpasang 1.776 m3 dan kualitas terpasang nilai CBR 7,8 persen masuk dalam kelompok tanah timbunan biasa yang menerangkan bahwa tidak sesuai dengan spesifikasi Kontrak karena pekerjaan tanah timbunan sesuai Kontrak 1.787 m3 sedangkan hasil pemeriksaan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat adalah 1.776 m3 sehingga terdapat kekurangan volume 11 m3 dan secara kualitas karena yang terpasang adalah tanah timbunan biasa.
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2018 Tim Laboratorium Struktur dan Material Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin telah melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan rehabilitasi jalan Desa Murung Karang Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan disaksikan oleh Penyidik Tipikor Polda Kalimantan Selatan, PPK, Konsultan Pengawas dan Terdakwa H. Bahrani, S.Sos selaku Direktur Utama PT.Amanah Restu Utama Akbar, Hasil pemeriksaan fisik tersebut dengan kesimpulan kuantitas tanah timbunan terpasang 258,561 m3 dan kualitas mutu beton terpasang 10,4 Mpa atau K-125 , Terdakwa H. Bahrani, S.Sos menerangkan bahwa Pekerjaan beton sesuai Kontrak 251,73 m3 sedangkan hasil pemeriksaan Tim Laboratorium Struktur dan Material Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin adalah 258,561 m3 sehingga terdapat kelebihan volume 6,831 m3 namun secara kualitas tidak memenuhi spesifikasi Kontrak karena yang

Halaman 70 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpasang mutu beton 10,4 Mpa atau K-125 sedangkan dalam Kontrak mutu beton $f_c' = 20$ Mpa atau K-250.

- Bahwa perbuatan Terdakwa H. Bahrani, S.Sos Bin (Alm) H. Duhuk bersama-sama dengan sdr. Fauzan Maududdin, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan sdr. Dick Susanto, S.T selaku Konsultan Pengawas (Masing-masing penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah) dalam pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang Kecamatan Amuntai Utara pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2016 telah bersama-sama menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya dengan adanya perbuatan yaitu :

- 1) Pembayaran 100 persen pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang kepada PT. Amanah Restu Utama Akbar tidak sesuai dengan realisasi penyelesaian pekerjaan dilapangan pada saat pembayaran;
- 2) Mutu Beton yang terpasang pada pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang tidak sesuai dengan mutu beton yang dipersyaratkan dalam kontrak/CCO;
- 3) Kuantitas Pekerjaan Timbunan Pilihan yang terpasang kurang dari kuantitas yang dibayar;
- 4) Kuantitas Pekerjaan Timbunan Pilihan tidak sesuai dengan persyaratan dalam kontrak/CCO;
- 5) Proses pengadaan konsultan pegawai tidak sesuai dengan ketentuan.

Sehingga perbuatan tersebut bertentangan atau tidak sesuai dengan :

- a. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Ke empat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tugas pokok dan kewenangan PPK antara lain mengendalikan pelaksanaan kontrak, melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA. Hal ini terkait dengan PPK tidak mengendalikan dan melaporkan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan kontrak/CCO, namun dilakukan pembayaran 100%.

Halaman 71 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Ke empat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tugas dan tanggung jawab PPHP yaitu :

- 1) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
- 2) Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
- 3) Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Hal ini terkait dengan PPHP tidak melakukan pemeriksaan/pengujian Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan kontrak/CCO, namun menyatakan 100% dan dilakukan pembayaran 100%

c. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 tahun 2012 tentang Juknis Perpres 70 tahun 2012 terkait dengan tahapan Pengadaan Langsung.

Hal ini terkait dengan pengadaan langsung konsultan pengawas oleh Pejabat Pengadaan hanya formalitas dan tidak melaksanakan sesuai dengan tahapan yang seharusnya.

d. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 pada Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Pasal 132 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 menyatakan bahwa:

- 1) Ayat (1) disebutkan Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- 2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Pihak Penyedia dalam hal ini PT. Amanah Restu Utama Akbar

Hal ini terkait dengan :

Halaman 72 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat pembayaran 100%, realisasi pekerjaan di lapangan masih 41,22%;

Mutu beton, kuantitas dan kualitas Pekerjaan Timbunan Pilihan tidak sesuai dengan kontrak/CCO;

- Bahwa perbuatan terdakwa H. Bahrani, S.Sos Bin (alm) H. Duhuk bersama-sama dengan sdr. Fauzan Maududdin, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan sdr. Dick Susanto, S.T selaku Konsultan Pengawas (Masing-masing penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah) dalam pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan Kecamatan Amuntai Utara pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2016 yang melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak dan menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan yang dipergunakan untuk proses pencairan pembayaran dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pembayaran uang muka sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 03190/SP2D/1.19.02.01/ 2016 tanggal 5 September 2016 dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor : 904/046//SPP-LS/BPBD , Tanggal 5 September 2016 dan Surat Perintah Membayar Langsung SPM-LS Nomor 905/406/SPM-LS/BPBD tanggal 5 September 2016 Keperluan Untuk : Pembayaran Uang Muka pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan Kecamatan Amuntai Utara pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2016 (20%) kepada PT Amanah Restu Utama Akbar sebesar Rp.423.300.000,- (empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- b. Pembayaran Termin I sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 04773/SP2D/1.19.02.01/2016 tanggal 17 Nopember 2016 dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor : 904/096//SPP-LS/BPBD , Tanggal 16 November 2016 dan Surat Perintah Membayar Langsung SPM-LS Nomor 906/096/SPM-LS/BPBD tanggal 16 November 2016 Keperluan Untuk Pembayaran Termin I pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan Kecamatan Amuntai Utara pada Badan Penanggulangan

Halaman 73 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2016 (100%) sebesar Rp.1.776.900.000.- (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) ;

- c. Pembayaran Termin II sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 04774/SP2D/1.19.02.01/2016 tanggal 17 Nopember 2016 dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor : 904/097//SPP-LS/BPBD , Tanggal 16 November 2016 dan Surat Perintah Membayar Langsung SPM-LS Nomor 905/097/SPM-LS/BPBD tanggal 16 November 2016 Keperluan Untuk Pembayaran Termin II pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan Kecamatan Amuntai Utara pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.115.800.000,- (Seratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
- d. Pembayaran Konsultan Pengawas sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 04745/SP2D/1.19.02.01/2016 tanggal 16 November 2016 untuk Pembayaran Konsultan Pengawas pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan Kecamatan Amuntai Utara pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. Rp.46.806.000,- (Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Ribu Rupiah).

Pada saat pembayaran 100 % pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan Kecamatan Amuntai Utara pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 2.316.000.000,- (Dua Milyar Tiga Ratus Enam Belas Juta rupiah) sedangkan realisasi fisik belum selesai 100%.

Terhadap pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan Kecamatan Amuntai Utara pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2016 telah dilakukan Audit oleh BPK RI sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 07.C/LHP/XIX.BJM/05/2017 tanggal 26 Mei 2017 mengenai kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-

Halaman 74 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan terdapat temuan sebesar Rp. 23.707.813,71 dan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran melalui Bank KalSel tanggal 24 Mei 2017 sebesar Rp. 23.707.813,71 (Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Delapan Ratus Tiga Belas Rupiah koma Tujuh Satu Sen)

- Bahwa perbuatan terdakwa **H. Bahrani, S.Sos Bin (alm) H. Duhuk**, Selaku Direktur Utama PT. Amanah Restu Utama Akbar bersama-sama dengan **sdr. Fauzan Maududdin, ST**, Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan **sdr. DICK SUSANTO, S.T.** selaku Direktur CV. Citra Madya Design yang meminjam perusahaan CV. Daywa Engineer Selaku Konsultan Pengawas (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan Kecamatan Amuntai Utara pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2016 **telah merugikan keuangan negara**, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian keuangan Negara Nomor : SR – 382/PW16/5/2018, tananggal 12 November 2018, oleh ahli WIDIATMOKO, selaku Ahli Perhitungan KKN (BPKP) dengan hasil total perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. sebesar **Rp.556.761.557,60** (Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah koma Enam Puluh Sen) yang diperoleh dari :

1. Nilai fisik seluruh pekerjaan beton K-250 sebesar Rp.519.405.391,29. (Lima Ratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Lima Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah Koma Dua Puluh Sembilan Sen);
2. Nilai fisik kekurangan tanah timbunan pilihan sebesar Rp.2.454.786,02. (Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah Koma Nol Dua Sen);
3. Nilai selisih antara tanah timbunan pilihan dan tanah timbunan biasa sebesar Rp.17.760.320,- (Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah);
4. Nilai pembayaran Konsultan Pengawas setelah dipotong pajak sebesar Rp.40.848.874,- (Empat Puluh Juta Delapan Ratus

Halaman 75 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah);

5. Pengurangan tindak lanjut temuan BPK-RI atas pekerjaan rehabilitasi jalan Desa Murung Karang pada BPBD Kab.HSU tahun 2016 sebesar Rp.23.707.813,71 (Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Delapan Ratus Tiga Belas Rupiah koma Tujuh Satu Sen),

dengan rincian sebagai berikut :

- a. Nilai Fisik seluruh pekerjaan Beton K-250 Rp. 519.405.391,29
- b. Nilai fisik kekurangan timbunan pilihan ($11,358 \text{ m}^3 \times \text{Rp.}216.128,37$) Rp. 2.454.786,02
- c. Kerugian terhadap tanah timbunan
Tanah pilihan($1.776,032 \text{ m}^3 \times \text{Rp.}55.000,00$) Rp. 97.681.760,00
Tanah biasa($1.776,032 \text{ m}^3 \times \text{Rp.}45.000,00$) (Rp. 9.921.440,00)
Selisih antara tanah pilihan dan tanah biasa Rp.17.760320,00
- d. Pembayaran konsultan pengawas :
 - SP2D Rp.46.806.000,00
 - PPN Rp. 4.255.090,00
 - PPh (Rp. 1.702.036,00)Pembayaran setelah dipotong pajak Rp.40.848.874,00
- e. Jumlah a + b + c + d Rp. 580.469.371,31
- f. Tindak lanjut temuan BPK RI Rp. (23.707.813,71)

Jumlah Kerugian Keuangan Negara (e – f) Rp. 556.761.557,60

- Bahwa perbuatan Terdakwa H. Bahrani, S.Sos Bin (alm) H. Duhuk telah menguntungkan diri sendiri, yakni berupa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang Kecamatan Amuntai Utara pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2016 kurang lebih sebesar :

Jumlah Kerugian Keuangan Negara **Rp. 556.761.557,60**

Konsultan Pengawas (Rp. 40.848.874,00) –

Jumlah Rp. 515.912.683,60

Halaman 76 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.



(Lima Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah koma Enam puluh sen) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan benar-benar telah mengerti dan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **REZA DWINDA Bin M. SYAHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Hulu Sungai Utara Nomor 03 Tahun 2016 tanggal 01 Juli 2016 tentang penunjukan Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dana Hibah Rehabilitasi/Rekondisi Pasca bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Hulu Sungai Utara (HSU) Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa yang ditugaskan pada pekerjaan tersebut antara lain :
 - a. Sdr. FAUZAN MAUDUDIN,ST / Terdakwa / Selaku PPK.
 - b. Sdr. H. FAJRIANOOR,S.Sos / Selaku KPA.
 - c. Sdr. RAHMAN HAKIM,ST / Selaku Pejabat pelaksana teknis kegiatan.
 - d. ALMAH HASLINDA / Selaku Bendahara.
 - e. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yaitu :
 - 1) HANAFIAH, S.Sos.
 - 2) REZA DWINDA.(saksi sendiri)
 - 3) NOREFENDI.
 - f. Kontraktor Pelaksana PT. AMANAH RESTU UTAMA AKBAR (H.BAHRANI S.Sos).
 - g. Sdr. DICK SUSANTO, ST selaku pihak pelaksana Konsultan Pengawas

Halaman 77 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai kontrak pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.HSU TA.2016 sebesar Rp.2.116.500.000,- dan bersumber dari dana hibah APBN Kab. HSU TA.2016 sedangkan yang menjadi Pelaksana pekerjaan yaitu Sdr. H. BAHRANI, S.Sos namun Saksi tidak mengetahui terhadap item pekerjaan karena tidak pernah membaca kontrak tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan, yang membuat adalah PPK dengan cara menyodorkan kepada Saksi untuk ditandatangani padahal Saksi mengetahui bahwa pekerjaan tersebut belum selesai 100 % akan tetapi karena PPK bertanggung jawab semuanya akan hal pembuatan berita acara hasil penerimaan tersebut, sedangkan fungsi penandatanganan BAPHP hanya sebagai syarat administrasi pencairan anggaran setelah pekerjaan selesai dilaksanakan 100% dan yang harus bertanda tangan pada Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan adalah tiga orang PPHP, Kontraktor Pelaksana dan PPK selaku yang mengetahui.
- Bahwa Saksi menandatangani berita acara Penerima Hasil Pekerjaan tersebut karena atas permintaan PPK yang menyodorkan pada saat rapat pada bulan Nopember di Kantor BPBD Kab.HSU dipimpin oleh KPA yaitu sdr. H. FAJERIANNOR, S.Sos. pada waktu itu ketua PPHP yaitu sdr. HANAFIAH, S.Sos menyampaikan kenapa harus tandatangan berita acara tersebut padahal pekerjaannya belum selesai, namun PPK tetap menyuruh tandatangan dan berbicara bahwa semua resiko nanti ia yang akan menanggungnya dan dengan alasan bahwa apabila berita acara tersebut tidak ditandatangani takutnya warga sekitar ribut karena menuntut agar pekerjaan tersebut diselesaikan.
- Bahwa pada saat Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, Saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan kelengkapan hanya menandatangani administrasi/surat-surat terkait penerimaan hasil pekerjaan yang dibuat oleh PPK.
- Bahwa administrasi/surat yang Saksi tandatangani terkait tugas selaku PPHP yaitu:
 - a. Notulen hasil rapat kunjungan lapangan nomor : 03/RR-02/PPHP/BPBD/ 2016 tanggal 11 Nopember 2016.
 - b. Absen Rapat Hasil kunjungan lapangan dalam rangka serah terima pertama pekerjaan rehabilitasi jalan desa Murung karangan tanggal 11 nopember 2016.

Halaman 78 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Isian kunjungan lapangan dalam rangka Serah terima pertama pekerjaan rehabilitasi jalan desa murung karangan.
 - d. Notulen rapat nomor : 02/RR-02/PPHP/BPBD/2016 tanggal 11 Nopember 2016.
 - e. Berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan panitia penerima hasil pekerjaan tahun 2016 nomor : 04/RR-02/PPHP/BPBD/2016.
 - f. Surat nomor : 05/RR-02/PPHP/BPBD/2016 tanggal 11 nopember 2016 perihal rekomendasi/penyampaian berita acara hasil pekerjaan hasil pemeriksaan pekerjaan dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO).
 - g. isian Daftar kekurangan/cacat pekerjaan tanggal 11 Nopember 2016.
 - h. Cek list pemeriksaan administrasi tanggal 11 Nopember 2016.
 - i. Rekomendasi/penyampaian berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO) Nomor :05/RR-02 /PPHP/BPBD / 2016 tanggal 11 Nopember 2016.
 - j. Absensi rapat dalam rangka serah terima pekerjaan hari jum'at tanggal 11 nopember 2016, namun tidak pernah membuat surat tersebut dan tidak pernah melaksanakan kegiatannya hanya melakukan tandatangan saja yang disodorkan oleh PPK.
- Bahwa alasan Saksi mau menandatangani administrasi / surat tersebut karena pada saat itu Terdakwa/Sdr. FAUZAN MAUDUDIN,ST selaku PPK mau bertanggungjawab apabila terjadi sesuatu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;
2. Saksi **NOREFENDI Bin (Alm) MASRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Hulu Sungai Utara TA. 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran BPBD Kab. Hulu Sungai Utara Nomor : 03 Tahun 2016 tanggal 01 Juli 2016 tentang Penunjukan Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dana Hibah Rehabilitasi / Rekontruksi Pasca

Halaman 79 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2016.

- Bahwa Saksi selaku PPHP tidak memahami apa tugas dan tanggungjawabnya karena sebagai PPHP hanya menandatangani berita acara penerimaan hasil pekerjaan.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.HSU Nomor : 03 Tahun 2016 tanggal 01 Juli 2016 tentang Penunjukan Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dana Hibah Rehabilitasi / Rekontruksi Pasca Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2016 pada halaman 3 (tiga) memutuskan menetapkan pada poin kedua disebutkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sebagaimana diktum kesatu mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
 - a. Menandatangani pakta integritas;
 - b. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang / jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - c. Menerima hasil pengadaan barang / jasa setelah melalui pemeriksaan / pengujian;
 - d. Menerima pekerjaan dari penyedia barang / jasa;
 - e. Memeriksa pekerjaan sesuai dengan SPK / Kontrak;
 - f. Menyusun daftar cacat / kerusakan pekerjaan sebelum serah terima dan melaporkannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
 - d. Membuat dan menandatangani berita acara serah terima pekerjaan barang/pekerjaan.
- Bahwa dari tugas pokok dan kewenangan tersebut saksi hanya menandatangani berita acara serah terima pekerjaan/barang, sedangkan tugas lainnya tidak pernah Saksi laksanakan.
- Bahwa Saksi tidak melaksanakan tugas pokok dan kewenangan tersebut karena ditunjuk sebagai PPHP pada saat pekerjaan berakhir kontrak yang diberitahukan oleh PPK, selain itu disampaikan juga bahwa pekerjaan belum selesai dilaksanakan tetapi harus dibuat seolah-olah sudah selesai 100% untuk menghindari tahun anggaran 2017 karena apabila tidak maka BPBD Kab.HSU tidak akan menerima anggaran / bantuan lagi, hal tersebut disampaikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sdr. FAUZAN MAUDUDDIN, ST. dimana pada rapat tersebut terdapat

Halaman 80 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penolakan dari ketua PPHP Sdr. HANAFIAH, S.Sos. akan tetapi PPK mengatakan akan bersedia bertanggungjawab sepenuhnya dengan keputusan itu apabila PPHP bersedia untuk menandatangani berita acara serah terima pekerjaan/barang, dan PPHP tidak ada membuat berita acara serah terima pekerjaan/barang tersebut, yang membuat adalah PPK sedangkan PPHP hanya menandatangani saja.

- Bahwa Saksi mengenali dokumen - dokumen berupa :
 - a. 1 (satu) lembar Undangan nomor : 01/RR-02/PPHP/BPBD/2016 tanggal 10 November 2016 ;
 - b. 2 (dua) lembar Notulen Rapat Nomor : 02/RR-02/PPHP/BPBD/2016;
 - c. 1 (satu) lembar notulen rapat Nomor : 03/RR-02/PPHP/BPBD/2016;
 - d. Berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan panitia penerima hasil pekerjaan panitia penerima hasil pekerjaan tahun 2016 Nomor : 04/RR-02/PPHP/BPBD/2016, beserta lampirannya;
 - e. 1 (satu) lembar rekomendasi / penyampaian berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO) Nomor : 04/RR-02/PPHP/BPBD/2016;
- Bahwa dokumen – dokumen tersebut di atas adalah dokumen yang Saksi tanda tangani selaku PPHP, namun Saksi bukan yang membuat dokumen tersebut tetapi yang membuat adalah Sdr. FAUZAN MAUDUDDIN, ST / Terdakwa untuk kelengkapan administrasi pencairan anggaran.
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan pada BPBD Kab.HSU tahun anggaran 2016 adalah H.BAHRANI,S.Sos selaku Direktur PT.Amanah Restu Utama Akbar (ARUA) tetapi Saksi tidak mengetahui nilai kontrak dan item-item pekerjaan yang dilaksanakan karena tidak pernah diberikan dokumen kontrak oleh PPK.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perusahaan yang melaksanakan sebagai Konsultan Pengawas karena Saksi tidak pernah melakukan pengecekan pelaksanaan pekerjaan dilapangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi **RAHMAN HAKIM, ST Bin H. DARMAN BE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 81 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Keputusan Bupati HSU Nomor : 188.45/376/KUM/2016, tanggal 7 April 2016 tentang Penunjukan Pejabat Bendaharaan, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dana Hibah Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana BPBD Kab.HSU dan dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu Sdr.FAJERIANNOR,S.Sos.
- Bahwa sumber dana kegiatan pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang Kec. Amuntai Utara Kab. HSU pada BPBD T.A 2016 berasal dari dana hibah APBN BNPB Pusat sejumlah kurang lebih Rp.19.000.000.000.- untuk beberapa kegiatan dan untuk dana kegiatan pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.HSU tahun anggaran 2016 berdasarkan nilai kontrak adalah sejumlah Rp.2.116.500.000,-
- Bahwa tugas dan tanggungjawab selaku PPTK pekerjaan rehabilitasi jalan Murung Karang pada BPBD Kab.HSU T.A 2016 berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 adalah :
 - a. Melakukan pengecekan ketersediaan dana;
 - b. Membuat dokumen permohonan untuk pembayaran yang diminta oleh PPK (Sdr.FAUZAN,ST / Terdakwa) yaitu berupa :
 - Surat Perintah Pembayaran-Langsung (SPP-LS);
 - Kuitansi pembayaran;
 - Surat pengantar ke BPKAD Kab.HSU.Dokumen yang dibuat tersebut berdasarkan data kelengkapan yang diterima dari PPK berupa kontrak/uang muka dan kontrak, laporan kemajuan pekerjaan dan pekerjaan selesai/PHO. Saksi dalam menjalankan tugas sebagai PPTK dengan dibantu oleh bendahara pengeluaran yaitu Sdr.JOKO MENTANA,ST.
- Bahwa Saksi selaku PPTK tidak ada melakukan verifikasi secara formil terhadap data yang diberikan oleh PPK (Sdr.FAUZAN,ST / Terdakwa) dan hanya menanyakan kepada PPK apakah pekerjaan sudah selesai dan dijawab PPK sudah selesai “ dan setelah mendapat jawaban PPK kemudian Saksi membuat SPP-LS, sebagai PPTK hanya bertugas dalam administrasi dan bukan teknis.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kontraktor yang melaksanakan pekerjaan tersebut, yaitu PT. ARUA dengan direktur H. BAHRANI, S.Sos tersebut sudah sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/PPK-

Halaman 82 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/RR-02/BPBD/2016 tanggal 29 Agustus 2016 karena Saksi tidak mengikuti perkembangan pekerjaan yang dilakukan oleh PT.ARUJA di lokasi pekerjaan dan selaku PPTK Saksi tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi pekerjaan tersebut, juga selaku PPTK tidak pernah melakukan pengecekan lokasi. Sedangkan yang melakukan pengecekan di lapangan adalah Sdr.FAUZAN MAUDUDDIN,ST / Terdakwa selaku PPK.

- Bahwa selaku PPTK, Saksi melakukan penandatanganan administrasi pencairan anggaran yaitu :

Uang muka 20% :

- 1) Kuitansi Nomor BK : 908/302/BPBD/2016 tanggal 5 September 2016 untuk pembayaran uang muka 20% pekerjaan rehabilitasi jalan desa Murung Karang Kec.Amantai Utara sebesar Rp.423.300.000.
- 2) Surat pengantar SPP-LS Nomor : 904/046/SPP-LS/BPBD/2016, tanggal 5 September 2016 sebesar Rp.423.300.000.
- 3) Ringkasan SPP-LS Nomor : 904/046/SPP-LS/BPBD/2016, tanggal 5 September 2016 sebesar Rp.423.300.000.
- 4) Rincian SPP-LS Nomor : 904/046/SPP-LS/BPBD/2016, tanggal 5 September 2016 sebesar Rp.423.300.000.

Termin I :

- 1) Kuitansi Nomor BK : 908/645/BPBD/2016 tanggal 16 Nopember 2016 untuk pembayaran termin I pekerjaan rehabilitasi jalan desa Murung Karang Kec. Amantai Utara sebesar Rp.1.776.900.000.
- 2) Surat pengantar SPP-LS Nomor : 904/096/SPP-LS/BPBD/2016, tanggal 16 Nopember 2016 sebesar Rp.1.776.900.000.
- 3) Ringkasan SPP-LS Nomor : 904/096/SPP-LS/BPBD/2016, tanggal 16 Nopember 2016 sebesar Rp.1.776.900.000.
- 4) Rincian SPP-LS Nomor : 904/096/SPP-LS/BPBD/2016, tanggal 16 Nopember 2016 sebesar Rp.1.776.900.000.

Termin II :

- 1) Kuitansi Nomor BK : 908/644/BPBD/2016 tanggal 16 Nopember 2016 untuk pembayaran termin II pekerjaan rehabilitasi jalan desa Murung Karang Kec. Amantai Utara sebesar Rp.115.800.000.

Halaman 83 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Surat pengantar SPP-LS Nomor : 904/097/SPP-LS/BPBD/2016, tanggal 16 Nopember 2016 sebesar Rp.115.800.000.
 - 3) Ringkasan SPP-LS Nomor : 904/097/SPP-LS/BPBD/2016, tanggal 16 Nopember 2016 sebesar Rp.115.800.000.
 - 4) Rincian SPP-LS Nomor : 904/097/SPP-LS/BPBD/2016, tanggal 16 Nopember 2016 sebesar Rp.115.800.000.
- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk menandatangani surat pernyataan pengajuan SPP-LS dan surat pernyataan tanggungjawab adalah Pengguna Anggaran karena mengikuti Aplikasi SIMDA harus memiliki Surat Keputusan Bupati Kab.HSU apabila ditugaskan sebagai PA.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kontruksi (PHO) Nomor : 027/PPK-06/RR-02/BPBD/2016 tanggal 11 Nopember 2016 yang diterima dari PPK dan SPP-LS tanggal 16 Nopember 2016 yang dibuat bahwa sebelum tanggal 12 Nopember 2016 PT.ARUJA sudah menyelesaikan pekerjaan tersebut 100% dan secara administrasi PT.ARUJA tidak ada keterlambatan dalam menyelesaikan pekerjaan dan Saksi tidak mengetahui apabila pada tanggal tersebut progres pekerjaan baru mencapai 41,22 persen.
 - Bahwa Kerangka Acuan Kerja (KAK) atas pekerjaan tersebut sudah ada sebelum dilakukan proses lelang dan yang membuat adalah Sdr. FAUZAN, S.T./Terdakwa;
 - Bahwa KAK merupakan dokumen yang digunakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) untuk membuat dokumen lelang dan juga sebagai persyaratan untuk dapat melakukan pelelangan.
 - Bahwa yang membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan tersebut adalah PPK, namun Saksi tidak mengetahui berapa nilai HPS nya.
 - Bahwa yang membuat dokumen lelang pekerjaan tersebut adalah Pokja ULP yang mengacu pada KAK tersebut.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tahap perencanaan, proses lelang hingga pada tahap penetapan pemenang lelang atas paket pekerjaan tersebut karena Saksi ditugaskan di BPBD Kab. Hulu Sungai Utara pada tanggal 1 Maret 2016 ;
 - Bahwa yang mengerjakan paket pekerjaan tersebut adalah PT. ARUA dengan direktur Sdr. H. BAHIRANI berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/PPK-03/RR-02/BPBD/2016 tanggal 29 Agustus 2016.

Halaman 84 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pencairan dana atas pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. PT. ARUA mengajukan pencairan dana dengan menuliskan besaran pencairan dana yang diinginkan kepada PPK ;
 - b. Permohonan dana dilengkapi dengan laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh PT. ARUA yang sudah ditandatangani oleh PPK, Direktur PT. ARUA dan konsultan pengawas ;
 - c. PPK membuat Berita Acara Pembayaran pencairan dana dari PT. ARUA disertai kelengkapan data dan menyerahkan kepada Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. HSU;
 - d. Bendahara membuat SPP-LS, SPM dan kwitansi sesuai permintaan pencairan dana yang diajukan oleh PPK ;
 - e. Bendahara pengeluaran menyerahkan SPP-LS, SPM dan kwitansi tersebut serta data dukung lainnya kepada pihak DPKAD Kabupaten HSU untuk diverifikasi ;
 - f. Apabila pihak DPKAD menilai permohonan dinilai lengkap maka pihak DPKAD akan membuat SP2D dan menyerahkannya kepada Pihak PT. ARUA ;
 - g. Selanjutnya PT. ARUA menyerahkan SP2D kepada Bank BPD Kalsel untuk mencairkan dana paket pekerjaan tersebut.
 - h. Pihak Bank BPD Kalsel mencairkan dana sejumlah yang diminta tersebut melalui rekening PT. ARUA.

- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi **JOKO MENTANA, ST Bin SYAFEI RUSLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Bendahara Pengeluaran Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Hulu Sungai Utara TA. 2016 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor : 188.45/664/KUM/2015 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD dan SKPKD Kab.HSU Tahun Anggaran 2016 tanggal 31 Desember 2015.
- Bahwa pagu anggaran untuk pekerjaan rehabilitasi jalan desa Murung Karangan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Hulu Sungai Utara TA. 2016 pada DPA BPBD Kab. HSU pada program rehabilitasi

Halaman 85 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan jembatan kegiatan rehabilitasi pemeliharaan jalan dengan kode kegiatan 1.03.1.19.02.18.03 sebesar Rp. 2.580.450.000.

- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.HSU TA.2016 adalah PT.AMANAH RESTU UTAMA AKBAR (PT. ARUA) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/PPK-03/RR-02/BPBD/2016 tanggal 29 Agustus 2016 dengan nilai Kontrak Rp.2.116.500.000,- dengan Direktornya Sdr. H. BAHRANI, S. Sos. dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender sejak tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2016.
- Bahwa konsultan pengawas untuk pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.HSU TA.2016 adalah CV. Daywa Engineer dengan Direktornya adalah Sdr. MUHAMMAD NURSYAH, ST. berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 027/PPK-03/Was.RPJLN-02/BPBD/HSU/2016 tanggal 29 Agustus 2016 waktu pelaksanaan 75 Hari Kalender dari Tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 12 November 2016 dengan nilai kontrak Rp. 46.806.000,-.
- Bahwa terhadap pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.HSU TA.2016 pernah dilakukan CCO sebanyak 1 (satu) kali berdasarkan perubahan kontrak Contract Change Order (CCO) Kontrak Nomor : 1.027/PPK-03/RR-02/BPBD/2016 tanggal 20 Oktober 2016 sehingga merubah nilai kontrak yang awalnya sebesar Rp.2.116.500.000,- menjadi Rp. 2.316.000.000,-
- Bahwa pembayaran pekerjaan rehabilitasi jalan desa murung karangan dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu :
 - a. Pembayaran uang muka 20 % : berdasarkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) No. SPM : 905/046/SPM-LS/BPBD/2016 tanggal 5 September 2016. Untuk keperluan pembayaran uang muka pekerjaan rehabilitasi jalan Desa Murung Karangan Kec. Amuntai Utara (20%) sebesar Rp. 373.273.637,- sesuai SP2D nomor : 03190/SP2D/1.19.02.01/2016 tanggal 5 September 2016.
 - b. Pembayaran termin I : berdasarkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) No. SPM : 906/096/SPM-LS/BPBD/2016

Halaman 86 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 November 2016 untuk keperluan pembayaran termin I atas pekerjaan rehabilitasi jalan Desa Murung Karang sebesar Rp. 1.566.902.728,- sesuai SP2D nomor : 04773/SP2D/1.19.02.01/2016 tanggal 17 November 2016.

c. Pembayaran termin II : berdasarkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) No. SPM : 905/097/SPM-LS/BPBD/2016 tanggal 16 November 2016. Untuk keperluan pembayaran termin II biaya pemeliharaan atas pekerjaan rehabilitasi jalan Desa Murung Karang sebesar Rp. 102.114.574,- sesuai SP2D nomor : 04774/SP2D/1.19.02.01/2016 tanggal 17 November 2016.

- Bahwa pembayaran kepada konsultan Pengawas pada tanggal 16 November 2016 sebesar Rp. 40.848.874,- sesuai SP2D nomor : 04745/SP2D/1.19.02.01/2016 tanggal 16 November 2016.
- Bahwa yang datang pada waktu pengajuan pembayaran dari pihak PT. Amanah Restu Utama Akbar adalah Sdr. TOMMY Berdasarkan Surat kuasa nomor : 036/PT. ARUA/PS-AMT/XI/2016 tanpa tanggal Bulan November 2016 sedangkan dari CV. DAYWA ENGINEER adalah Sdri. CAHYANI berdasarkan surat kuasa Nomor : 04-I/DE-Was-HSU/2016 tanggal 14 November 2016 pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening PT. Amanah Restu Utama Akbar dengan nomor rekening Bank Kalsel Cab. Amuntai nomor : 004.00.07.000650.5 dan untuk konsultan pengawas CV. DAYWA ENGINEER dengan nomor rekening Bank Kalsel KCU Banjarbaru nomor : 011.00.07.00531.5.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang Kec. Amuntai Utara Kab. HSU pada BPBD T.A 2016 tersebut telah selesai dilaksanakan 100 % karena Saksi selaku bendahara tidak mengetahui fakta senyatanya karena dasar melakukan pembayaran hanya cukup backup quantity, laporan kemajuan fisik pekerjaan yang menyatakan pekerjaan selesai 100%, Asbuilt Drawing, berita acara serah terima pekerjaan kontruksi PHO Nomor : 027/PPK-06/RR-02/BPBD/2016 pada hari Jumat tanggal 11 November 2016 dan berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan panitia penerima hasil pekerjaan tahun 2016 nomor : 44/RR-02/PPHP/BPBD/2016 pada hari Jumat tanggal 11 November 2016..
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

Halaman 87 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **HANAFIAH, S.Sos Bin M. SAEL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sesuai dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Hulu Sungai Utara Nomor 03 Tahun 2016 tanggal 01 Juli 2016 tentang penunjukan Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dana Hibah Rehabilitasi/Rekondisi Pascabencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui acuan atau pedoman serta tugas dan kewenangan sebagai anggota PPHP terhadap pekerjaan tersebut karena tidak memiliki keahlian dalam bidang kontruksi hanya langsung ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran sdr. H.FAJERIAN NOOR.
- Bahwa Saksi menerima SK sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) beberapa hari setelah rapat di ruang PPK yang dilaksanakan pada tanggal 11 Nopember 2016 yang diserahkan oleh KPA pada saat rapat pembahasan pekerjaan karena belum selesai dilaksanakan oleh Kontraktor.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya rapat tersebut dari PPK yang memberitahukan bahwa rapat dipimpin oleh KPA dan PPK membahas tentang penyelesaian pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.HSU TA.2016,yang hadir pada saat itu adalah KPA, PPK, Kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). pada saat itu PPK menyampaikan bahwa pekerjaan masih berjalan (belum selesai) akan tetapi waktunya hampir habis dan tidak mungkin selesai pada waktu yang ditentukan, KPA juga menyampaikan bahwa apabila pekerjaan tidak selesai sesuai waktu yang ditetapkan maka kita tidak bisa lagi mencairkan dana maka dari itu PPK menyampaikan pada saat rapat bahwa kita harus mencairkan dana tersebut 100% dengan cara kita menganggap pekerjaan sudah selesai dikerjakan 100% padahal waktu itu pekerjaan kurang lebih 40% dan waktu itu Saksi tidak setuju karena mengetahui pekerjaan tersebut belum selesai, pada waktu rapat itu juga Saksi menyampaikan kepada PPK bagaimana kalau kita membayar sesuai fisik yang dilapangan saja tidak usah dibayar 100% karena itu beresiko, akan tetapi PPK menjawab semua kebijakan itu saya yang menanggung resikonya dan Saksi

Halaman 88 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada PPK buat perjanjian bahwa PPK akan bertanggung jawab atas semuanya akan tetapi PPK tidak mau membuatkan, dan PPK juga menyampaikan bahwa dari kontraktor berjanji akan menyelesaikan pekerjaan tersebut, kemudian PPK menyampaikan apabila pekerjaan tersebut tidak selesai maka dana bantuan pusat tidak akan turun lagi karena dianggap gagal.

- Bahwa selaku PPHP pernah melakukan pengecekan ke lokasi pekerjaan sebanyak 2 (dua) kali dengan rekan Sdr. NOREFENDI dan REZA DWINDA, dan pekerjaan tersebut selesai dikerjakan pada bulan Januari 2017.
- Bahwa dokumen - dokumen berupa :
 - a. 1 (satu) lembar Undangan Nomor: 01/RR-02/PPHP/BPBD/2016 tanggal 10 November 2016 ;
 - b. 2 (dua) lembar Notulen Rapat Nomor : 02/RR-02/PPHP/BPBD/2016;
 - c. 1 (satu) lembar notulen rapat Nomor : 03/RR-02/PPHP/BPBD/2016;
 - d. Berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan panitia penerima hasil pekerjaan panitia penerima hasil pekerjaan tahun 2016 Nomor : 04/RR-02/PPHP/BPBD/2016, beserta lampirannya;
 - e. 1 (satu) lembar rekomendasi / penyampaian berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO) Nomor : 04/RR-02/PPHP/BPBD/2016;merupakan dokumen – dokumen yang Saksi tanda tangani.
- Bahwa yang membuat dokumen tersebut adalah PPK dan ditandatangani hanya untuk kelengkapan administrasi agar dana dapat cair tetapi tidak pernah ke lokasi pekerjaan saat dokumen tersebut dibuat.
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.HSU TA.2016 sebesar Rp. 2.116.500.000,- dan bersumber dari dana APBN berpola Hibah Kab. HSU TA.2016 sedangkan yang menjadi Pelaksana pekerjaan yaitu Sdr. H. BAHRANI, S.Sos namun Saksi tidak mengetahui terhadap item pekerjaan karena tidak pernah membaca kontrak tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan yang membuat adalah PPK dengan cara menyodorkan kepada Saksi untuk ditandatangani padahal Saksi mengetahui bahwa pekerjaan tersebut belum selesai 100 % akan tetapi tetapi karena PPK

Halaman 89 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggung jawab semuanya akan hal pembuatan berita acara hasil penerimaan tersebut, sedangkan fungsi penandatanganan BAHPP hanya sebagai syarat administrasi pencairan anggaran setelah pekerjaan selesai dilaksanakan 100% dan yang harus bertanda tangan pada Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan adalah tiga orang PPHP, Kontraktor Pelaksana dan PPK selaku yang mengetahui.

- Bahwa Saksi menandatangani berita acara Penerima Hasil pekerjaan tersebut karena atas permintaan PPK yang menyodorkan pada saat rapat pada bulan Nopember di kantor BPBD Kab.HSU dipimpin oleh KPA yaitu sdr. H. FAJERIANNOR, S.Sos. pada waktu itu ketua PPHP yaitu sdr. HANAFIAH, S.Sos menyampaikan kenapa harus tandatangan berita acara tersebut padahal pekerjaannya belum selesai, namun PPK tetap menyuruh tandatangan dan berbicara bahwa semua resiko nanti ia yang akan menanggungnya dan dengan alasan bahwa apabila berita acara tersebut tidak di tandatangi takutnya warga sekitar ribut karena menuntut agar pekerjaan tersebut di selesaikan.
- Bahwa selaku anggota PPHP pada saat saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tidak pernah melakukan pemeriksaan kelapangan hanya menandatangani administrasi/surat-surat terkait penerimaan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh PPK.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

6. Saksi **FAJERIANNOR, S. Sos Bin NASRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor : 188.45/376/KUM/2016, tanggal 7 April 2016 tentang Penunjukan Pejabat Bendaharaan, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dana Hibah Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana BPBD Kab. HSU.
- Bahwa sumber dana kegiatan pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan Kec. Amuntai Utara Kab. HSU pada BPBD T.A 2016 tersebut berasal dari BPBD Pusat kurang lebih Rp.19.000.000.000 (sembilan belas milyar rupiah) untuk beberapa kegiatan.
- Bahwa pedoman atau acuan yang digunakan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab selaku KPA pekerjaan rehabilitasi jalan Murung Karangan pada BPBD Kab.HSU T.A 2016 adalah :

Halaman 90 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Bupati HSU Nomor : 188.45/376/KUM/2016, tanggal 7 April 2016;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dan perubahannya.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi selaku KPA pekerjaan rehabilitasi jalan Murung Karangan pada BPBD Kab.HSU T.A 2016 berdasarkan Pasal 8 Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dan perubahannya adalah :

Ayat (1) : Pengguna anggaran (PA) memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Menetapkan rencana umum pengadaan (RUP);
- b. Mengumumkan secara luas RUP paling kurang di website K/L/D/I;
- c. Menetapkan PPK;
- d. Menetapkan pejabat pengadaan;
- e. Menetapkan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan;
- f. Menetapkan :
 - Pemenang pada pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan kontruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp.100.000.000.000 (seratus milyar rupiah);atau;
 - Pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai diatas Rp.100.000.000.000 (seratus milyar rupiah).
- g. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
- h. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- i. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/pejabat pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan;
- j. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa.

Ayat (2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PA dapat;

- a. Menetapkan tim teknis; dan/atau;
- b. Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan pengadaan melalui sayembara/kontes.

Halaman 91 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum pernah ditugaskan sebagai KPA dan pernah mengikuti ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa tetapi tidak lulus.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati HSU Nomor : 188.45/376/KUM/2016, tanggal 7 April 2016 yang ditugaskan dalam rehabilitasi/pemeliharaan Desa Murung Karang Kab. HSU T.A 2016 adalah :
 - a. Selaku KPA Sdr. H.FAJERIANNOR,S.Sos (Saksi sendiri/Kabid Rehabilitasi dan Kontruksi).
 - b. Selaku PPK Sdr. FAUZAN MAUDUDDIN,ST (Kasubbid Rekontruksi);
 - c. Selaku PPTK Sdr. RAHMAN HAKIM,ST (Kasubbid rehabilitasi);
 - d. Selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Sdri. ALMA HASLINDA, S.Sos, M.AP (Kasubbag Program);
 - e. Bendahara Pengeluaran Sdr. JOKO MENTANA, ST (Kasubbag Keuangan dan Kepegawaian);
 - f. Pokja Saksi tidak mengetahuinya;
 - g. Pengawas Lapangan, Saksi tidak mengetahuinya.
 - h. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);
 - Selaku Ketua PPHP Sdr.HANAFIA (ASN BPBD Kab.HSU);
 - Selaku anggota PPHP Sdr.REZA DWINDA (ASN BPBD Kab.HSU);
 - Selaku anggota PPHP Sdr.NUR EFFENDI (ASN BPBD Kab.HSU).
- Bahwa Saksi selaku KPA tidak mengerti dan tidak memahami tentang kegiatan pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang Kec. Amuntai Utara Kab. HSU pada BPBD T.A 2016.
- Bahwa pemenang lelang dalam pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang Kec. Amuntai Utara Kab. HSU pada BPBD T.A 2016 adalah PT.AMANAH RESTU UTAMA AKBAR (ARUA) berdasarkan SURAT PERJANJIAN NOMOR : 027/PPK-03/RR-02/BPBD/2016 tanggal 29 Agustus 2016 dengan nilai Kontrak Rp.2.116.500.000.- Pekerjaan dilaksanakan sejak tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2016 atau 75 (tujuh puluh lima) hari kalender
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Direktur PT.ARUUA dalam melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang Kec. Amuntai Utara Kab. HSU pada BPBD T.A 2016 tersebut sesuai dengan

Halaman 92 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SURAT PERJANJIAN NOMOR : 027/PPK-03/RR-02/BPBD/2016 tanggal 29 Agustus 2016 atau tidak karena Sdr.FAUZAN,ST memberitahukan kepada Saksi secara lisan bahwa PT.ARUJA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pada tanggal 12 Nopember 2016 karena lokasi pekerjaan banjir dan pekerjaan baru dapat diselesaikan pada bulan Januari 2017.

- Bahwa keterlambatan PT. AMANAH RESTU UTAMA AKBAR dalam melakukan pekerjaan tersebut tidak ada dikenakan denda atas keterlambatan pekerjaan karena saat itu laporan pekerjaannya dibuat 100% (seratus persen). Maksud pekerjaan 100% (seratus persen) yaitu bahwa PT.ARUJA telah menyelesaikan semua pekerjaan tersebut dan administrasi dana pekerjaan dibuatkan 100% (seratus persen) dan dananya juga dicairkan 100% (seratus persen) juga. Yang melakukan 100% (seratus persen) pekerjaan yang dilakukan oleh PT.ARUJA adalah Sdr.FAUZAN,ST selaku PPK.
- Bahwa Saksi selaku KPA dalam kegiatan pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang Kec. Amuntai Utara Kab. HSU pada BPBD T.A 2016 tersebut, melakukan penandatanganan administrasi diantaranya KUITANSI pembayaran uang muka 20% sebesar Rp.423.300.000.- tanggal 02 September 2016.
- Bahwa Saksi tidak mengerti dengan item pekerjaan beton mutu sedang $fc' = 20$ Mpa (K-250) dan setelah saksi melihat Surat Perjanjian Nomor : 027/PPK-03/RR-02/BPBD/2016 tanggal 29 Agustus 2016 bahwa bahwa beton dengan komposisi campuran yang mempunyai kekuatan tekan K-250 yang dipersyaratkan dalam kontrak pekerjaan tersebut maka kualitas beton harus memenuhi $Fc'-20$ Mpa (K-250) dan untuk mengetahui kualitas beton memiliki mutu beton $fc' = 20$ Mpa (K-250) harus dilakukan pengujian Kuat Tekan secara Laboratorium Teknik tetapi untuk pekerjaan ini sepengetahuan Saksi tidak dilakukan pengujian Laboratorium.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

7. Saksi **H. FATURRAKHMAN, S. Sos, M.Si Bin H. BAHRUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Pengguna Anggaran (PA) pada pekerjaan rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang pada BPBD Kab.HSU T.A 2016 karena saat itu sebagai Kepala BPBD Kab.HSU sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017.

Halaman 93 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber dana kegiatan pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten HSU pada BPBD T.A 2016 dari APBD Kabupaten HSU tahun 2016 dan yang ditugaskan sebagai PPK Sdr.FAUZAN,ST.
- Bahwa yang ditunjuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran Sdr. H.FAJERIANNOR,S.Sos karena pekerjaan rehabilitasi jalan Murung Karang pada BPBD Kabupaten HSU T.A 2016 ada pada bidang Rehabilitasi dan Kontruksi serta Kepala bidang dijabat oleh Sdr.H.FAJERIANNOR,S.Sos, namun yang bersangkutan tidak memiliki pengalaman pengadaan barang/jasa pemerintah.
- Bahwa Sdr.FAUZAN MAUDUDDIN,ST / Terdakwa dan Sdr.RAHMAN HAKIM,ST sebelum bertugas di BPBD Kabupaten HSU pernah bertugas di PU Kabupaten HSU sehingga menurut Saksi mengerti dan memahami pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang sedangkan Sdr.H.FAJERIANNOR,S.Sos (KPA), Sdr.HANAFIA, Sdr.REZA DWINDA dan Sdr.NUR EFFENDI (PPHP) tidak mengerti dan memahami pekerjaan kontruksi.
- Bahwa Saksi selaku PA tidak mengetahui bagaimana tahap perencanaan, proses lelang dan sampai dengan penetapan pemenang lelang saat itu dan Saksi juga tidak mengetahui mulai kapan dan sampai kapan proses pelaksanaan lelang dilakukan terhadap paket pekerjaan Rehabilitasi/pemeliharaan Desa Murung Karang di BPBD Kabupaten HSU T.A 2016 seluruhnya dipercayakan kepada FAUJAN,ST selaku PPK.
- Bahwa Saksi dilaporkan secara lisan oleh Sdr.FAUZAN,ST / Terdakwa selaku PPK bahwa pemenang dan yang melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten HSU pada BPBD T.A 2016 adalah PT.AMANAH RESTU UTAMA AKBAR (ARUA) beralamat di jalan Brigjen H.Hasan Basri Komplek Perumahan Dheny Perdana Permai Kabupaten HSU berdasarkan SURAT PERJANJIAN NOMOR : 027/PPK-03/RR-02/BPBD/2016 tanggal 29 Agustus 2016 dengan nilai Kontrak Rp.2.116.500.000.- dengan Direktornya Sdr.H.BAHRANI.
- Bahwa yang membuat dan menandatangani Kerangka Acuan Kerja dan HPS pada pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten HSU pada BPBD T.A 2016 tersebut adalah Sdr.FAUZAN,ST / Terdakwa selaku PPK.

Halaman 94 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku PA tidak ada menerima dan membaca serta memahami SURAT PERJANJIAN NOMOR : 027/PPK-03/RR-02/BPBD/2016 tanggal 29 Agustus 2016 karena yang menandatangani Kontrak tersebut PPK dengan Direktur Perusahaan H.BAHRANI,S.Sos.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PT.ARUJA dalam melaksanakan pekerjaan sudah sesuai dengan Kontrak atau tidak namun Sdr.FAUZAN,ST / Terdakwa ada melaporkan kepada Saksi secara lisan bahwa PT.ARUJA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pada tanggal 12 Nopember 2016 karena lokasi pekerjaan banjir sehingga pekerjaan baru dapat diselesaikan pada bulan Januari 2017 serta Sdr.FAUZAN,ST / Terdakwa melaporkan kepada Saksi bahwa pekerjaan ada dilakukan tambah kurang (CCO) namun Saksi tidak mengetahui secara rinci tambahan pekerjaan tersebut.
- Bahwa Saksi selaku PA telah menandatangani :
 - a. Surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor : 904/046/SPP-LS/BPBD/2016, tanggal 5 September 2016 dan Surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran tanggal 5 September 2016 beserta lampiran :
 - SPM Nomor : 905/046/SPM-LS/BPBD/2016, tanggal 5 September 2016;
 - SP2D Nomor : 0319/SP2D/1.19.02.01/2016, tanggal 5 September 2016.Untuk pembayaran uang muka pekerjaan rehabilitasi jalan desa murung karangan Kec. Amuntai Utara (20%) Rp.423.300.000.
 - b. Surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor : 904/096/SPP-LS/BPBD/2016, tanggal 16 Nopember 2016 dan Surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran, tanggal 16 Nopember 2016, Dengan lampiran :
 - SPM Nomor : 906/096/SPM-LS/BPBD/2016, tanggal 16 Nopember 2016;
 - SP2D Nomor : 04773/SP2D/1.19.02.01/2016, tanggal 17 Nopember 2016.Untuk pembayaran termin I atas pekerjaan rehabilitasi jalan desa murung karangan Kec. Amuntai Utara Rp.1.776.900.
 - c. Surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor : 904/097/SPP-LS/BPBD/2016, tanggal 16 Nopember 2016 dan Surat

Halaman 95 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran, tanggal 16 Nopember 2016, Dengan lampiran :

- SPM Nomor : 905/097/SPM-LS/BPBD/2016, tanggal 16 Nopember 2016;
- SP2D Nomor : 04774/SP2D/1.19.02.01/2016, tanggal 17 Nopember 2016.

Untuk pembayaran termin II atas pekerjaan rehabilitasi jalan desa murung karangan Kec. Amuntai Utara Rp.115.800.000.

- Bahwa pada saat menandatangani Surat pernyataan pengajuan SPP-LS dan Surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran, Keperluan untuk pembayaran termin I dan II atas pekerjaan rehabilitasi jalan desa murung karangan Kec. Amuntai Utara, berdasarkan data pendukung (MC) yang ditandatangani PPK, PPTK, Direktur PT.ARU, konsultan pengawas dan PPHP yang dilampirkan di Surat Perintah Membayar (SPM) bahwa kondisi presentase pekerjaan tersebut sudah 100%, Namun setelah bertemu dengan konsultan pengawas bahwa tanggal 16 Nopember 2016 pekerjaan tersebut baru mencapai 41,22% dan belum 100%.
- Bahwa progress pekerjaan tanggal 16 Nopember 2016 baru mencapai 41,22% dan belum 100% maka data pendukung (MC) yang ditandatangani PPK, PPTK, Direktur PT.ARU, konsultan pengawas dan PPHP yang dilampirkan di Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pembayaran termin II tersebut tidak sesuai dengan kondisi riil pekerjaan dan Saksi juga menerima laporan secara lisan dari staf BPBD Kab.HSU yang ditunjuk sebagai PPHP Sdr.REZA dan Sdr.NOR EFFENDI bahwa kondisi lokasi pekerjaan banjir.
- Bahwa hasil pemeriksaan fisik pekerjaan jalan Desa Murung Karangan Kec.Amuntai Utara Kab.HSU tahun anggaran 2016 tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan yang menunjukkan bahwa hasil pekerjaan tidak memenuhi secara kualitas/mutu beton hanya 10,40 Mpa setara 125,301 kg/cm2 sehingga tidak sesuai dengan spesifikasi Kontrak/CCO dan hal tersebut tidak memenuhi SNI No.2847 tahun 2013 pasal 1 tentang struktural beton gedung bahan mutu minimal 17 Mpa, hal tersebut terjadi karena tidak adanya pengujian mutu pada saat pekerjaan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

Halaman 96 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Saksi **BUNGSU RAHMADAN, ST Bin NURSANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Pejabat Pengadaan Konsultan Pengawas dalam pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.HSU TA.2016 berdasarkan surat keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. HSU Nomor 02 Tahun 2016 tanggal 01 Juli 2015 tentang penunjukan pejabat pengadaan kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dana hibah rehabilitasi/rekontruksi pasca bencana.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pemilihan penyedia jasa konsultasi untuk pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang pada BPBD Kab.HSU TA.2016 pada sekitar bulan Agustus 2016 Saksi disodori berkas surat perintah kerja (SPK) Nomor : 027/PPK-03/Was.RPJLN-02/BPBD/HSU/2016 tanggal 29 Agustus 2016 yang ditunjuk selaku penyedia jasa Konsultasi adalah CV. DAYWA ENGINEER, oleh seorang perempuan karyawan dari DICK SUSANTO.
- Bahwa tahapan-tahapan pemilihan jasa konsultasi sebagaimana Perpres 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua Perpres 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah tidak dilakukan karena berdasarkan dokumen yang diterima penunjukan jasa konsultasi pemenangnya sudah ditetapkan oleh PPK, dan PPK hanya menyuruh Saksi untuk tandatangan saja karena selaku Pejabat Pengadaan hanya formalitas saja. Dan dokumen yang diterima Saksi pada saat pekerjaan sudah mulai dilaksanakan sehingga dibuat dokumen berlaku surut tanggalnya atau dibuat sebelum kontrak.
- Bahwa Saksi telah menandatangani dokumen - dokumen berupa :
 - a. Penetapan penyedia barang/ jasa untuk pengadaan langsung, nomor : 027/PPBJ-07/Was.RPJLN-02/BPBD/HSU/2016 tanggal 26 Agustus 2016.
 - b. Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) nomor : 027/PPBJ-06/Was.RPJLN-02/BPBD/HSU/2016 tanggal 26 Agustus 2016.
 - c. Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi nomor : 027/PPBJ-05/Was.RPJLN-02/BPBD/HSU/2016 tanggal 25 Agustus 2016.
 - d. Rekapitulasi anggaran biaya negosiasi tanggal 25 Agustus 2016.

Halaman 97 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Berita acara pembukaan dan evaluasi dokumen penawaran nomor : 027/PPBJ-04/Was.RPJLN-02/BPBD/HSU/2016 tanggal 24 Agustus 2016.
- f. Pakta integritas tanggal 23 Agustus 2016 yang ditandatangani BUNGSU RAHMADAN, A.Md.
- g. Undangan pengadaan langsung nomor : 027/PPBJ-03/Was.RPJLN-02/BPBD/HSU/2016 tanggal 22 Agustus 2016 kepada Direktur CV. DAYWA ENGINEER.
- h. Berita Acara Survey Harga Pasar nomor : 027/PPBJ-02/Was.RPJLN-02/BPBD/HSU/2016 tanggal 19 Agustus 2016.
- i. Informasi harga kepada CV. DAYWA ENGINEER nomor : 027/PPBJ-01/Was.RPJLN-02/BPBD/HSU/2016 tanggal 16 Agustus 2016.
- j. Informasi harga kepada CV. CITRA MADYA DESIGN nomor : 027/PPBJ-01/Was.RPJLN-02/BPBD/HSU/2016 tanggal 16 Agustus 2016.
- k. Jadwal pengawasan Konsultasi Pengawasan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang ditandatangani Pejabat Pengadaan Barang Jasa BUNGSU RAHMADAN, A. Md.
- Bahwa tanggal Saksi menandatangani dokumen – dokumen tersebut berbeda dengan tanggal yang tertuang dalam dokumen – dokumen tersebut.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan MUHAMMAD NURSYAH, ST selaku Direktur CV.DAYWA ENGINEER karena Saksi tidak pernah bertemu dan pada surat perintah kerja (SPK) nomor : 027/PPK-03/Was.RPJLN-02/BPBD/HSU/2016 tanggal 29 Agustus 2016 pada saat diterima sudah terdapat tandatangan Direktur CV.DAYWA ENGINEER atas nama MUHAMMAD NURSYAH, ST.
- Bahwa nilai Kontrak jasa konsultasi untuk pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.HSU TA.2016 adalah sebesar Rp. 46.806.000.- dan terhadap harga tersebut tidak pernah dilakukan negosiasi harga.
- Bahwa Saksi selaku Pejabat Pengadaan untuk jasa konsultasi pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.HSU TA.2016 tidak melaksanakan tugas pokok dan wewenang sesuai dengan Perpres No.54 tahun 2010 tentang

Halaman 98 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadaan barang/jasa Pemerintah karena atas perintah PPK hanya menandatangani administrasi saja dan yang membuat KAK, HPS untuk jasa konsultasi tersebut adalah PPK, Sdr. FAUZAN MAUDUDDIN,ST.

- Bahwa berdasarkan harga penawaran sudah memenuhi syarat namun jika melihat dari legalitas perusahaan dimana yang disampaikan dalam penawaran adalah fotocopynya saja dapat dikatakan tidak memenuhi syarat. Namun CV. DAYWA ENGINEER ditetapkan sebagai penyedia jasa konsultasi karena pada saat Saksi menerima dokumen penawaran sudah dibuatkan surat perintah kerjanya sehingga Saksi hanya tandatangan saja pada dokumen tersebut sebagai formalitas bahwa telah dilakukan evaluasi terhadap penawaran CV.DAYWA ENGINEER yang senyatanya tidak pernah dilakukan evaluasi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

9. Saksi **DODY FAISAL, ST Bin SUGIANOR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai anggota pokja berdasarkan Surat Penugasan Kelompok Kerja (SPKK) dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) nomor : 032/Sekr.ULP-HSU/2016 tanggal 13 Juni 2016, Selain sebagai anggota pokja Saksi juga ditugaskan Sebagai Tim Teknis berdasarkan Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor : 188.45/375/KUM/2016 tanggal 7 April 2016 tentang Penunjukan Tim Teknis pada Dana Hibah Rehabilitasi Rekontruksi Pasca Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu DODY FAISAL, ST sebagai Ketua Pokja (Saksi sendiri), NOFI YANTI,ST sebagai Sekretaris Pokja dan SAHABUDDIN NOOR,ST Sebagai Anggota Pokja.
- Bahwa Saksi memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa yang berlaku seumur hidup dan dikeluarkan tahun 2009 dan sudah sekitar 6 (enam) kali menjadi pokja untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa pada Kab. HSU sejak tahun 2013 hingga sekarang.
- Bahwa dasar atau acuan Saksi dalam melaksanakan tugas adalah Surat Penugasan Kelompok Kerja (SPKK) dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) nomor : 032/Sekr.ULP-HSU/2016 tanggal 13 Juni 2016 dan Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010, beserta perubahannya tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah, dan bertanggungjawab kepada Ketua ULP Sdr. SAIFULLAH, S.Sos.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok dan kewenangan saksi selaku Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa sebagaimana Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) paket yang akan dilelang / seleksi;
 - b. Mengusulkan Perubahhan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan Kerja/Spesifikasi Teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PA/KPA;
 - c. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/ jasa dan menetapkan dokumen pengadaan;
 - d. Melakukan pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari Mengumumkan Kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjabawab sanggah;
 - e. Mengusulkan penetapan pemenang kepada PA/ KPA untuk Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai di bawah Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai diatas Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) melalui Kepala ULP;
 - f. Menetapkan pemenang untuk :
 - 1) Pelelangan atau Pemilihan Langsung untuk paket pengadaan barang Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); atau
 - 2) Seleksi atau Pemilihan Langsung untuk paket Pengadaan Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,(sepuluh miliar rupiah);
 - g. Menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) kepada PA/ KPA melalui Kepala ULP;
 - h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan Kepada Kepala ULP;
 - i. Memberikan data dan informasi kepada Kepala ULP mengenai Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya; dan
 - j. Mengusulkan bantuan Tim Teknis dan /atau Tim Ahli kepada Kepala ULP.

Halaman 100 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



k. Saksi bersama anggota pokja lainnya dalam melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa adalah sebagai berikut :

1) Pengumuman Pascakualifikasi.

Pengumuman pelelangan pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan sistem pascakualifikasi pada SPSE Kab. HSU yang juga langsung terhubung dengan portal lelang pengadaan nasional (www.inaproc.lkpp.go.id) tangga 01 Agustus 2016 s/d 14 Agustus 2016 yang dilakukan oleh DODY FAISAL, ST sebagai Ketua Pokja.

2) Download dokumen pengadaan.

Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan ditetapkan sejak tanggal 7 Agustus 2016 s/d 17 Agustus 2016 di SPSE Kab. HSU dengan jumlah pendaftar 35 perusahaan.

3) Pemberian Penjelasan (Aanwijzing).

Pemberian Penjelasan pekerjaan pada tanggal 03 Agustus 2016 dari pukul 08.00 Wita sampai dengan 12.00 Wita.

4) Upload dokumen penawaran.

Upload dokumen penawaran dimulai pada tanggal 03 Agustus 2016 s/d 08 Agustus 2016 dan ada 3 (tiga) penawar yang memasukan penawaran yaitu PT. AMANAH RESTU UTAMA AKBAR, PT. STAR GEMILANG INDONESIA dan PT. PRIMA MITRALINDO UTAMA.

5) Pembukaan dokumen penawaran.

Pembukaan dokumen penawaran pada tanggal 08 Agustus 2016 s/d 15 Agustus 2016 dengan jumlah penawaran yang masuk sebanyak 3 (tiga) perusahaan yang ketiganya dinilai lengkap.

- PT. AMANAH RESTU UTAMA AKBAR dengan penawaran Rp.2.116.500.000,00.
- PT. STAR GEMILANG INDONESIA dengan penawaran Rp.2.190.000.000,00.
- PT. PRIMA MITRALINDO UTAMA dengan penawaran Rp.2.255.956.000,00.

Pada tahapan ini seluruh tim pokja hadir dan melihat penawaran dari masing-masing perusahaan tersebut.

Halaman 101 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.



6) Evaluasi penawaran.

Evaluasi Penawaran dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2016 s/d tanggal 21 Agustus 2016 evaluasi terhadap penawaran dengan sistem gugur dengan hasil yaitu sebagai berikut :

a) Koreksi Aritmatik.

Sdr. DODY FAISAL, ST sebagai Ketua Pokja melakukan koreksi aritmatik terhadap 3 (tiga) perusahaan pada nilai penawaran yang masuk, yaitu dengan hasil sebagai berikut :

- PT.AMANAH RESTU UTAMA AKBAR dengan penawaran Rp.2.116.500.000,00 harga terkoreksi Rp.2.116.500.000,00.
- PT.STAR GEMILANG INDONESIA dengan penawaran Rp.2.190.000.000,00 harga terkoreksi Rp. 2.190.000.000,00.
- PT. PRIMA MITRALINDO UTAMA dengan penawaran Rp.2.255.956.000,00 harga terkoreksi Rp.2.255.956.000,00.

b) Evaluasi Administrasi :

Pada tahapan ini seluruh pokja melakukan Evaluasi administrasi, evaluasi administrasi meliputi Surat Penawaran, RAB dan Rekapitulasi, Nilai Jaminan Penawaran. Yang menjadi bahan evaluasi pada tahapan ini adalah adalah :

Surat Penawaran yang di evaluasi adalah masa berlaku dokumen penawaran sampai dengan tanggal 29 September 2016, bertanggal, Mencantumkan harga total penawaran bertulis dengan jelas dengan angka dan huruf dan Jaminan Penawaran : Besarnya Jaminan Penawaran adalah Rp.50.170.000.

Administrasi Umum lainnya :

Pokja melakukan cek terhadap ada atau tidaknya administrasi lain yaitu Surat penawaran, Daftar Kuantitas dan harga, Surat Perjanjian Kemitraan (KSO) apabila perusahaan berbentuk Kemitraan dan Dokumen penawaran teknis yang terdiri dari :

Halaman 102 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.



- Metode Pelaksanaan.
- Jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
- Jenis Kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan.
- Spesifikasi Teknis.
- Analisa Tekni satuan pekerjaan.
- Analisa harga satuan pekerjaan.
- RK3K.
- Daftar personil inti.
- Surat dukungan peralatan.

Pada tahapan ini terhadap 3 (tiga) perusahaan penawar dinyatakan memenuhi syarat sehingga dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

c) Evaluasi teknis :

Evaluasi teknis adalah evaluasi dan penilaian kepada penawaran yang masuk dan dinyatakan lulus evaluasi administrasi yang didasarkan pada dokumen teknis penawaran dengan membandingkan kesesuaian persyaratan yang tercantum dan telah disepakati dalam dokumen pengadaan beserta perubahannya yaitu dengan cara memeriksa dan menilai tiap lembar dokumen teknis penawaran berdasarkan dokumen pengadaan, dan dokumen yang disyaratkan evaluasi teknis meliputi :

- Terhadap Metode Pelaksanaan : setelah dilakukan pemeriksaan kami pokja menilai untuk metode pelaksanaan PT.STAR GEMILANG INDONESIA metode pelaksanaannya tidak sesuai dengan substansial dan untuk PT.PRIMA MITRALINDO UTAMA personil yang diajukan sama dengan paket pekerjaan yang lain, untuk PT. AMANAH RESTU UTAMA AKBAR dinilai memenuhi.
- Terhadap Jadwal Waktu Pelaksanaan: PT.AMANAH RESTU UTAMA AKBAR dinilai memenuhi yaitu pelaksanaannya selama 75 hari kalender.
- Terhadap Jenis Peralatan Minimal: setelah dilakukan pemeriksaan kami pokja menilai untuk

Halaman 103 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.



jenis peralatan minimal yang disyaratkan untuk PT. AMANAH RESTU UTAMA AKBAR adalah sebagai berikut, mobile Ready Mix (Truck), Concrete Vibrator, Concrete Mixer, Dump Truck, Genset, Motor Grader, Concrete Vibrator, Water Tanker, Vibrator Roller dan Alat Bantu Sehingga dinyatakan memenuhi syarat.

- Terhadap Spesifikasi Teknis : PT. AMANAH RESTU UTAMA AKBAR mencantumkan spesifikasi Teknis barang/material yang akan digunakan sehingga dinilai memenuhi syarat.
- Terhadap Personal Inti: setelah dilakukan pemeriksaan kami pokja menilai untuk personal inti terhadap PT. AMANAH RESTU UTAMA AKBAR telah memenuhi syarat.
- Terhadap Surat Dukungan: Surat dukung peralatan ada.
- Evaluasi dokumen kualifikasi dalam penilaiannya meliputi dokumen :
 - 1) Isian kualifikasi.
 - 2) Ijin Usaha Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini adalah SUJK.
 - 3) Menyampaikan pernyataan tertulis bahwa perusahaan tidak dalam pengawasan pengadilan dan tidak bangkrut atau dihentikan kegiatan usahanya yang dinilai tertera di formulir isian kualifikasi.
 - 4) salah satu dan semua pengurus pada badan usaha tidak masuk dalam daftar hitam (black list) yang penilaiannya dalam formulir isian kualifikasi.
 - 5) Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pajak tahun terakhir SPT Tahunan, serta memiliki dan menyampaikan kewajiban pajak tiga bulan terakhir.



- 6) Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir berdasarkan daftar pengalaman perusahaan yang disampaikan.
- 7) Memiliki kemampuan dalam bidang usaha non kecil sesuai dengan pada sub bidang pekerjaan yang dilelangkan dalam hal ini yang dinilai adalah pada Sertifikat Badan Usahanya.
- 8) Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan dinilai berdasarkan daftar peralatan dan daftar personil inti yang disampaikan.
- 9) Menyampaikan daftar perolehan yang sedang dikerjakan (datanya tidak ada).
- 10) Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari Bank Pemerintah atau Swasta untuk mengikuti pengadaan pekerjaan konstruksi paling kurang 10% dari nilai paket, dalam hal ini dukungan didapat dari Bank Kaeli cabang Amuntai dengan nilai Rp. 250.850.000,-.
- 11) Memiliki Kemampuan Dasar (KD) pada pekerjaan sejenis dengan ketentuan $KD = 6 \text{ NPt}$ dengan perhitungan berdasarkan nilai pengalaman tertinggi yaitu Rp.7.500.000.000,- kali 3 artinya KD lebih dari nilai total HPS.
- 12) Memiliki Sisa Kemampuan Paket (SKP) untuk usaha Non Kecil = ya terpenuhi.

Dalam evaluasi kualifikasi Pokja menyatakan lulus kualifikasi dan telah dibuatkan berita acara evaluasi kualifikasi Nomor : 32/06.2/ULPBJ-HSU/2016 tanggal 11 Agustus 2016.

7) Pembuktian kualifikasi.

Pokja mengundang calon penyedia PT. AMANAH RESTU UTAMA AKBAR untuk dilakukan pembuktian kualifikasi, klarifikasi teknis dan negosiasi harga pada tanggal 11

Halaman 105 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.



Agustus 2016 di buat tanggal 09 Agustus 2016 dan dihadiri oleh Komisaris PT. AMANAH RESTU UTAMA AKBAR yaitu saudara RIDANI,ST dengan membawa surat kuasa dari direktur PT. AMANAH RESTU UTAMA AKBAR nomor surat kuasa : 011/PT-ARUA/PS-AMT/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016, pada evaluasi ini pokja melihat dokumen asli dan dokumen yang sudah dilegalisir oleh yang berwenang dan meminta fotocopinya, dan Pokja telah menyatakan bahwa dokumen kualifikasi sudah dan sesuai sehingga memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemenang dan dalam pembuktian ini semua anggota pokja melaksanakan pembuktian kualifikasi tersebut.

8) Up Load Berita Acara Hasil Pelelangan.

Pokja membuat Berita Acara Hasil Pelelangan pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.HSU TA.2016 sesuai Berita Acara Nomor : 032/07/ULPBJ-HSU tanggal 15 Agustus 2016.

9) Penetapan pemenang.

PPK melakukan penetapan pemenang lelang sebagai berikut :

Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.HSU TA.2016, sesuai dengan surat penetapan pemenang lelang oleh anggota POKJA dengan cara mengklik item penetapan pemenang pada sistem dengan pemenang lelang PT. AMANAH RESTU UTAMA AKBAR yang beralamat jalan Brigjen H. Hasan Basri Komplek perumahan Dheny Perdana Permai-Hulu Sungai Utara, dengan nilai penawaran Rp.2.116.500.000.

10) Pengumuman pemenang.

Panitia melakukan pengumuman pemenang pelelangan umum yang dilakukan oleh anggota Pokja dengan mengklik pada Sistem dengan pemenang lelang PT. AMANAH RESTU UTAMA AKBAR yang beralamat jalan Brigjen H. Hasan Basri Komplek perumahan dheny Perdana Permai-Hulu Sungai Utara.

Halaman 106 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.



11) Masa Sanggah hasil lelang.

Perusahaan calon penyedia barang/jasa tidak ada yang melakukan sanggahan.

12) Surat Penunjukan penyedia barang/jasa.

Dalam hal ini telah melaporkan proses pelelangan dan menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan Umum (BAHP) pada tanggal 15 Agustus 2016 kepada PPK untuk PT. AMANAH RESTU UTAMA AKBAR yang atas dasar surat tersebut PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa.

13) Penandatanganan Kontrak

Kami selaku pokja ULP tidak mengetahui proses penandatanganan kontrak Karena yang melaksanakan adalah PPK BPBD Kab.Hsu yaitu Sdr. Fauzan selaku PPK.

- Bahwa Pelelangan pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.HSU TA.2016 tersebut 2 (dua) kali dilaksanakan yaitu pada awal Juli 2016 namun lelang tersebut gagal karena jumlah penawaran yang masuk Hanya 2(dua) penawar saja pada tahap evaluasi administrasi sudah tidak memenuhi syarat sehingga dilaksanakan lelang lagi pada bulan Agustus 2016.
- Bahwa pada saat dilakukan verifikasi dan pembuktian kualifikasi bukti yang harus diperlihatkan kepada Pokja yaitu Semua Dokumen kualifikasi asli (IUJK, SBU, AKTA NOTARIS, NPWP, SKA, PAJAK, Pengalaman Pekerjaan, dukungan, ijazah, KTP, data perusahaan) dan pada saat pembuktian kualifikasinya PT.AMANAH RESTU UTAMA AKBAR di wakili oleh komisariss Perusahaan yaitu saudara RIDANI ST.
- Bahwa selaku Sekretaris Pokja ULP telah melakukan survey kepada pemberi dukungan baik secara langsung maupun melalui telpon kepada pemberi dukungan kepada PT. Amanah Restu Utama Akbar yaitu klarifikasi kepada CV. Tunas Karya Borneo alamat Desa Padang Panjang Kec.Tanta dan saksi juga menelpon CV. Wijaya Ekpress beralamat di Jalan A. Yani KM. 7 Komplek Citra Garden Blok D4 No.10 Banjarmasin.
- Bahwa Summary Report telah ada di sistem Aplikasi LPSE Kab.HSU dalam bentuk format sedangkan Pokja tinggal mengisi sesuai dengan kegiatan, Yang melakukan pengisian adalah Saksi selaku Ketua Pokja pada tanggal 31 Juli 2016, maksud dan tujuannya sebagai informasi

Halaman 107 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada calon peserta lelang bahwa telah diumumkan pelelangan pekerjaan rehabilitasi jalan Desa Murung Karang pada BPBD Kab.HSU tahun anggaran 2016 yang berisikan tahapan jadwal pelelangan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peserta lelang.

- Bahwa Informasi dalam summary report tersebut merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peserta lelang apabila akan mengikuti lelang, dan calon peserta lelang harus memenuhi persyaratan tersebut pada saat mengupload bersamaan dengan surat penawaran.
- Bahwa dokumen yang harus diupload oleh calon peserta lelang bersama surat penawaran adalah sebagai berikut :
 - 1) Surat pernyataan perusahaan yang bersangkutan tidak memiliki tunggakan temuan lembaga audit Pemerintah.
 - 2) Bukti kepemilikan atau surat perjanjian sewa.
 - 3) Dukungan Bank minimal 10 % dari nilai HPS.
 - 4) Mengupload SKA (Sertifikat Keahlian), SKT (Sertifikat Keterampilan) dan Ijazah personil inti.

Pesyaratan sebagaimana dalam Summary Report tersebut diatur dalam Dokumen Pengadaan Nomor : 032/02/ULPBJ-HSU/2016 tanggal 01 Agustus 2016 pada Bab V Lembar Data Kualifikasi (LDK).

- Bahwa setelah membuka kembali file dokumen surat penawaran PT.Amanah Restu Utama Akbar ternyata Daftar Personil Inti an.GINA VANIPA VANYA, ANNA LULU RAHMI, M.SOFWAN, SELVI YULIANA, OKTIDYAH SHANTI RAHAYU dan FAUZHAN AZHARI tidak ada mengupload SKA/Sertifikat Keahlian bersamaan dengan surat penawaran, sehingga pada tahapan evaluasi Teknis, karena sesuai dengan Dokumen Pengadaan pada Huruf E Pembukaan dan Evaluasi Penawaran angka 27.11 dijelaskan bahwa Personil inti yang ditawarkan sesuai dengan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, maka mengacu pada Dokumen Pengadaan tersebut maka PT.Amanah Restu Utama Akbar seharusnya tidak memenuhi persyaratan evaluasi teknis dan tidak dapat dilanjutkan ke tahap evaluasi harga.
- Bahwa PT.Amanah Restu Utama Akbar oleh Pokja disimpulkan memenuhi persyaratan evaluasi Teknis karena kelalaian Saksi bersama Pokja lainnya tidak teliti dan cermat pada saat evaluasi teknis hanya melihat sudah diupload SKT,Ijasah dan KTP personil inti tetapi tidak teliti bahwa SKA nya tidak ada diupload.

Halaman 108 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT.Amanah Restu Utama Akbar tidak ada mengupload terhadap SKA tetapi didalam dokumen Kontrak terdapat foto copy SKA Saksi menerangkan karena pada saat evaluasi pembuktian kualifikasi kami Pokja mengundang Direktur pemenang lelang PT.Amanah Restu Utama Akbar kemudian diwakilkan oleh RIDANI,ST,M.MT selaku penerima kuasa sesuai surat Nomor : 011/PT-ARUA/PS-AMT/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016, dimana saat itu Saudara RIDANI membawa hasil printout surat penawaran yang telah diupload di system LPSE beserta aslinya kemudian kami Pokja hanya memeriksa dokumen yang telah diprintoutkan sudah ada foto copy SKA serta diperlihatkan aslinya sehingga kami Pokja berkesimpulan memenuhi evaluasi pembuktian kualifikasi sehingga ditetapkan sebagai pemenang lelang. Kemudian dokumen tersebut kami minta kepada Sdr. RIDANI dan kami membuat berita acara hasil pelelangan selanjutnya dokumen tersebut kami serahkan kepada PPK untuk dijilid menjadi Kontrak.
 - Bahwa PT.Prima Mitralindo Utama digugurkan pada tahapan evaluasi teknis karena dalam daftar personil inti yang ditawarkan sama dengan perdonil inti paket pekerjaan peningkatan jalan Karias Dalam-Kaludan Kec.Banjang (DAK Reguler) tahun anggaran 2016 dengan pemenang lelang PT.Prima Mitralindo Utama dan saat itu telah melakukan Kontrak dengan PPK.
 - Bahwa PT.Star Gemilang Indonesia digugurkan tahap evaluasi teknis, dimana dalam lampiran surat penawaran harga dasar satuan dan upah dibuat oleh PT.Sinar Teluk Kanio bukan oleh PT.Star Gemilang Indonesia, kemudian dalam metode pelaksanaan waktu pelaksanaan pekerjaan seharusnya 75 hari kalender tetapi yang ditawarkan selama 100 hari kalender.
 - Bahwa apabila dalam tahapan proses lelang Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang pada BPBD Kab.HSU tahun anggaran 2016 tersebut tidak ada perusahaan yang memenuhi persyaratan evaluasi administrasi,teknis dan harga maka yang dilakukan selaku Pokja adalah dengan kesimpulan lelang gagal sehingga dilakukan lelang ulang.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;
10. Saksi **NOFI YANTI, ST Binti SULARTO**,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 109 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai anggota pokja berdasarkan Surat Penugasan Kelompok Kerja (SPKK) dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) nomor : 032/Sekr.ULP-HSU/2016 tanggal 13 Juni 2016, Selain sebagai anggota pokja Saksi juga ditugaskan Sebagai Tim Teknis berdasarkan Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor : 188.45/375/KUM/2016 tanggal 7 April 2016 tentang Penunjukan Tim Teknis pada Dana Hibah Rehabilitasi Rekontruksi Pasca Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- Bahwa berdasarkan Surat Penugasan Kelompok Kerja (SPKK) dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) nomor : 032/Sekr.ULP-HSU/2016 tanggal 13 Juni 2016 yang ditunjuk sebagai pokja untuk paket Rehabilitasi jalan Desa Murung Karangan adalah DODY FAISAL, ST sebagai Ketua Pokja, NOFI YANTI, ST (Saksi sendiri) sebagai Sekretaris Pokja dan SAHABUDDIN NOOR, ST sebagai Anggota Pokja.
- Bahwa Saksi memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa yang berlaku seumur hidup dan dikeluarkan tahun 2009 dan sudah sekitar 6 (enam) kali menjadi pokja untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa pada Kab. HSU sejak tahun 2013 hingga sekarang.
- Bahwa dasar atau acuan Saksi dalam melaksanakan tugas adalah Surat Penugasan Kelompok Kerja (SPKK) dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) nomor : 032/Sekr.ULP-HSU/2016 tanggal 13 Juni 2016 dan Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010, beserta perubahannya tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah, dan bertanggungjawab kepada KPA yaitu Sdr. H. FAJERIANNOR, S.Sos.
- Bahwa tugas pokok dan kewenangan Saksi selaku Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa sebagaimana Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 adalah sebagai kelompok Kerja mempunyai tugas :
 1. Melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) paket yang akan dilelang / seleksi;
 2. Mengusulkan Perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan Kerja/Spesifikasi Teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PA/KPA;
 3. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/ jasa dan menetapkan dokumen pengadaan;
 4. Melakukan pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari Mengumumkan Kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjabawab sanggah;

Halaman 110 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Mengusulkan penetapan pemenang kepada PA/ KPA untuk Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai di bawah Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai diatas Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) melalui Kepala ULP;
6. Menetapkan pemenang untuk :
 - a. Pelelangan atau Pemilihan Langsung untuk paket pengadaan barang Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); atau
 - b. Seleksi atau Pemilihan Langsung untuk paket Pengadaan Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,(sepuluh miliar rupiah);
7. Menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) kepada PA/ KPA melalui Kepala ULP;
8. Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan Kepada Kepala ULP;
9. Memberikan data dan informasi kepada Kepala ULP mengenai Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya; dan
10. Mengusulkan bantuan Tim Teknis dan /atau Tim Ahli kepada Kepala ULP.

- Bahwa Saksi bersama anggota pokja lainnya dalam melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa adalah sebagai berikut :

1. Pengumuman Pascakualifikasi.
Pengumuman pelelangan pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan sistem pascakualifikasi pada SPSE Kab. HSU yang juga langsung terhubung dengan portal lelang pengadaan nasional (www.inaproc.lkpp.go.id) tanggal 01 Agustus 2016 s/d 14 Agustus 2016 yang dilakukan oleh DODY FAISAL, ST sebagai Ketua Pokja.
2. Download dokumen pengadaan.
Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan ditetapkan sejak tanggal 7 Agustus 2016 s/d 17 Agustus 2016 di SPSE Kab. HSU dengan jumlah pendaftar 35 perusahaan.
3. Pemberian Penjelasan (Aanwijzing).

Halaman 111 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Penjelasan pekerjaan pada tanggal 03 Agustus 2016 dari Pukul 08.00 Wita sampai dengan Pukul 12.00 Wita.

4. Upload dokumen penawaran.

Upload dokumen penawaran dimulai pada tanggal 03 Agustus 2016 s/d 08 Agustus 2016 dan ada 3 (tiga) penawar yang memasukan penawaran yaitu PT. AMANAH RESTU UTAMA AKBAR, PT. STAR GEMILANG INDONESIA dan PT. PRIMA MITRALINDO UTAMA.

5. Pembukaan dokumen penawaran.

Pembukaan dokumen penawaran pada tanggal 08 Agustus 2016 s/d 15 Agustus 2016 dengan jumlah penawaran yang masuk sebanyak 3 (tiga) perusahaan yang ketiganya dinilai lengkap, yaitu :

- a. PT. AMANAH RESTU UTAMA AKBAR dengan besar penawaran Rp.2.116.500.000,00.
- b. PT. STAR GEMILANG INDONESIA dengan besar penawaran Rp.2.190.000.000,00.
- c. PT. PRIMA MITRALINDO UTAMA dengan besar penawaran Rp.2.255.956.000,00.

Pada tahapan ini seluruh tim pokja hadir dan melihat penawaran dari masing-masing perusahaan tersebut.

6. Evaluasi penawaran.

Evaluasi Penawaran dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2016 s/d 21 Agustus 2016 evaluasi terhadap penawaran dengan sistem gugur dengan hasil yaitu sebagai berikut :

a. Koreksi Aritmatik.

Sdr. DODY FAISAL, ST sebagai Ketua Pokja melakukan koreksi aritmatik terhadap 3 (tiga) perusahaan pada nilai penawaran yang masuk, yaitu dengan hasil sebagai berikut :

- 1) PT. AMANAH RESTU UTAMA AKBAR dengan besar penawaran Rp.2.116.500.000,00 harga terkoreksi Rp.2.116.500.000,00.
- 2) PT. STAR GEMILANG INDONESIA dengan besar penawaran Rp.2.190.000.000,00 harga terkoreksi Rp. 2.190.000.000,00.

Halaman 112 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) PT. PRIMA MITRALINDO UTAMA dengan besar penawaran Rp.2.255.956.000,00 harga terkoreksi Rp.2.255.956.000,00.

b. Evaluasi Administrasi :

Pada tahapan ini seluruh pokja melakukan Evaluasi administrasi, evaluasi administrasi meliputi Surat Penawaran, RAB dan Rekapitulasi, Nilai Jaminan Penawaran. Yang menjadi bahan evaluasi pada tahapan ini adalah :

Surat Penawaran yang di evaluasi adalah:

Masa berlaku dokumen penawaran sampai dengan tanggal 29 September 2016, bertanggal, Mencantumkan harga total penawaran bertulis dengan jelas dengan angka dan huruf dan Jaminan Penawaran : Besarnya Jaminan Penawaran adalah: Rp50.170.000.

Administrasi Umum lainnya :

Pokja melakukan cek terhadap ada atau tidaknya administrasi lain yaitu Surat penawaran, Daftar Kuantitas dan harga, Surat Perjanjian Kemitraan (KSO) apabila perusahaan berbentuk Kemitraan dan Dokumen penawaran teknis yang terdiri dari:

- 1) Metode Pelaksanaan.
- 2) Jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
- 3) Jenis Kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan.
- 4) Spesifikasi Teknis.
- 5) Analisa Tekni satuan pekerjaan.
- 6) Analisa harga satuan pekerjaan.
- 7) RK3K.
- 8) Daftar personil inti.
- 9) Surat dukungan peralatan.

Pada tahapan ini terhadap 3 (tiga) perusahaan penawar dinyatakan memenuhi syarat sehingga dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

c. Evaluasi teknis :

Evaluasi teknis adalah evaluasi dan penilaian kepada penawaran yang masuk dan dinyatakan lulus evaluasi administrasi yang didasarkan pada dokumen teknis penawaran dengan membandingkan kesesuaian

Halaman 113 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persyaratan yang tercantum dan telah disepakati dalam dokumen pengadaan beserta perubahannya yaitu dengan cara memeriksa dan menilai tiap lembar dokumen teknis penawaran berdasarkan dokumen pengadaan, dan dokumen yang disyaratkan evaluasi teknis meliputi :

- 1) Terhadap Metode Pelaksanaan : setelah dilakukan pemeriksaan kami pokja menilai untuk metode pelaksanaan PT.STAR GEMILANG INDONESIA metode pelaksanaannya tidak sesuai dengan substansial dan untuk PT.PRIMA MITRALINDO UTAMA personil yang diajukan sama dengan paket pekerjaan yang lain, untuk PT. AMANAH RESTU UTAMA AKBAR dinilai memenuhi.
- 2) Terhadap Jadwal Waktu Pelaksanaan: PT. AMANAH RESTU UTAMA AKBAR dinilai memenuhi yaitu pelaksanaannya selama 75 hari kalender.
- 3) Terhadap Jenis Peralatan Minimal: setelah dilakukan pemeriksaan kami pokja menilai untuk jenis peralatan minimal yang disyaratkan untuk PT. AMANAH RESTU UTAMA AKBAR adalah sebagai berikut, mobile Ready Mix (Truck), Concrete Vibrator, Concrete Mixer, Dump Truck, Genset, Motor Grader, Concrete Vibrator, Water Tanker, Vibrator Roller dan Alat Bantu Sehingga dinyatakan memenuhi syarat.
- 4) Terhadap Spesifikasi Teknis: PT. AMANAH RESTU UTAMA AKBAR mencantumkan spesifikasi Teknis barang/material yang akan digunakan sehingga dinilai memenuhi syarat.
- 5) Terhadap Personal Inti: setelah dilakukan pemeriksaan kami pokja menilai untuk personal inti terhadap PT. AMANAH RESTU UTAMA AKBAR telah memenuhi syarat.
- 6) Terhadap Surat Dukungan: Surat dukung peralatan ada dan sesuai dengan keterangan saya point 14 C.
- 7) Evaluasi dokumen kualifikasi dalam penilaiannya meliputi dokumen :
 - a) Isian kualifikasi.



- b) Ijin Usaha Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini adalah SUJK.
- c) Menyampaikan pernyataan tertulis bahwa perusahaan tidak dalam pengawasan pengadilan dan tidak bangkrut atau dihentikan kegiatan usahanya yang dinilai tertera di formulir isian kualifikasi.
- d) Salah satu dan semua pengurus pada badan usaha tidak masuk dalam daftar hitam (black list) yang penilaiannya dalam formulir isian kualifikasi.
- e) Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pajak tahun terakhir SPT Tahunan, serta memiliki dan menyampaikan kewajiban pajak tiga bulan terakhir.
- f) Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir berdasarkan daftar pengalaman perusahaan yang disampaikan.
- g) Memiliki kemampuan dalam bidang usaha non kecil sesuai dengan pada sub bidang pekerjaan yang dilelangkan dalam hal ini yang dinilai adalah pada Sertifikat Badan Usahanya.
- h) Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan dinilai berdasarkan daftar peralatan dan daftar personil inti yang disampaikan.
- i) Menyampaikan daftar perolehan yang sedang dikerjakan (datanya tidak ada).
- j) Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari Bank Pemerintah atau Swasta untuk mengikuti pengadaan pekerjaan konstruksi paling kurang 10% dari nilai paket, dalam hal ini dukungan didapat dari Bank Kaler cabang Amuntai dengan nilai Rp. 250.850.000,-.
- k) Memiliki Kemampuan Dasar (KD) pada pekerjaan sejenis dengan ketentuan $KD = 6 \text{ NPt}$ dengan perhitungan berdasarkan nilai pengalaman tertinggi yaitu Rp.7.500.000.000,- kali 3 artinya KD lebih dari nilai total HPS.

Halaman 115 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l) Memiliki Sisa Kemampuan Paket (SKP) untuk usaha Non Kecil = ya terpenuhi.

Dalam evaluasi kualifikasi Pokja menyatakan lulus kualifikasi dan telah dibuatkan berita acara evaluasi kualifikasi Nomor : 32/06.2/ULPBJ-HSU/2016 tanggal 11 Agustus 2016.

- d. Pembuktian kualifikasi.

Pokja mengundang calon penyedia PT. AMANAH RESTU UTAMA AKBAR untuk dilakukan pembuktian kualifikasi, klarifikasi teknis dan negosiasi harga pada tanggal 11 Agustus 2016 di buat tanggal 09 Agustus 2016 dan dihadiri oleh Komisariss PT. AMANAH RESTU UTAMA AKBAR yaitu saudara RIDANI,ST dengan membawa surat kuasa dari direktur PT. AMANAH RESTU UTAMA AKBAR nomor surat kuasa : 011/PT-ARUA/PS-AMT/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016, pada evaluasi ini pokja melihat dokumen asli dan dokumen yang sudah dilegalisir oleh yang berwenang dan meminta fotocopinya, dan Pokja telah menyatakan bahwa dokumen kualifikasi sudah dan sesuai sehingga memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemenang dan dalam pembuktian ini semua anggota pokja melaksanakan pembuktian kualifikasi tersebut.

- e. Up Load Berita Acara Hasil Pelelangan.

Pokja membuat Berita Acara Hasil Pelelangan pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.HSU TA.2016 sesuai Berita Acara Nomor : 032/07/ULPBJ-HSU tanggal 15 Agustus 2016.

- f. Penetapan pemenang.

PPK melakukan penetapan pemenang lelang sebagai berikut :

Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.HSU TA.2016, sesuai dengan surat penetapan pemenang lelang oleh anggota POKJA dengan cara mengklik item penetapan pemenang pada sistem dengan pemenang lelang PT. AMANAH RESTU UTAMA AKBAR yang beralamat jalan

Halaman 116 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.



Brigjen H. Hasan Basri Komplek perumahan Dheny Perdana Permai-Hulu Sungai Utara, dengan nilai penawaran Rp.2.116.500.000.

g. Pengumuman pemenang.

Panitia melakukan pengumuman pemenang pelelangan umum yang dilakukan oleh anggota Pokja dengan mengklik pada Sistem dengan pemenang lelang PT. AMANAH RESTU UTAMA AKBAR yang beralamat jalan Brigjen H. Hasan Basri Komplek perumahan dheny Perdana Permai- Hulu Sungai Utara.

h. Masa Sanggah hasil lelang.

Perusahaan calon penyedia barang/jasa tidak ada yang melakukan sanggahan.

i. Surat Penunjukan penyedia barang/jasa.

Dalam hal ini telah melaporkan proses pelelangan dan menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan Umum (BAHP) pada tanggal 15 Agustus 2016 kepada PPK untuk PT. AMANAH RESTU UTAMA AKBAR yang atas dasar surat tersebut PPK menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa.

j. Penandatanganan Kontrak

Kami selaku pokja ULP tidak mengetahui proses penandatanganan kontrak Karena yang melaksanakan adalah PPK dinas BPBD Kab. Hsu yaitu saudara Fauzan.

- Bahwa lelang pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.HSU TA.2016 tersebut 2 (dua) kali dilaksanakan yaitu pada awal Juli 2016 namun lelang tersebut gagal karena jumlah penawaran yang masuk Hanya 2(dua) penawar saja pada tahap evaluasi administrasi sudah tidak memenuhi syarat sehingga kami melaksanakan lelang pada bulan Agustus 2016.
- Bahwa pada saat dilakukan verifikasi dan pembuktian kualifikasi bukti yang harus diperlihatkan kepada Pokja yaitu Semua Dokumen kualifikasi asli (IUJK,SBU,AKTA NOTARIS,NPWP,SKA,PAJAK,Pengalaman Pekerjaan, dukungan, ijazah, KTP,data perusahaan) dan pada saat pembuktian kualifikasinya PT. AMANAH RESTU UTAMA AKBAR di wakili oleh komisarisi Perusahaan yaitu saudara RIDANI ST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku anggota pokja ULP telah melakukan survey kepada pemberi dukungan baik secara langsung maupun melalui telpon kepada pemberi dukungan kepada PT. Amanah Restu Utama Akbar yaitu klarifikasi kepada CV. Tunas Karya Borneo alamat Desa Padang Panjang Kec.Tanta dan kami ada menelpon CV. Wijaya Ekkspress beralamat di Jalan A. Yani KM. 7 Komplek Citra Garden Blok D4 No.10 Banjarmasin.
- Bahwa Summary Report telah ada di sistem Aplikasi LPSE Kab.HSU dalam bentuk format sedangkan Pokja tinggal mengisi sesuai dengan kegiatan, Yang melakukan pengisian adalah DODY FAISAL,ST selaku Ketua Pokja pada tanggal 31 Juli 2016, maksud dan tujuannya sebagai informasi kepada calon peserta lelang bahwa telah diumumkan pelelangan pekerjaan rehabilitasi jalan Desa Murung Karang pada BPBD Kab.HSU tahun anggaran 2016 yang berisikan tahapan jadwal pelelangan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peserta lelang.
- Bahwa Informasi dalam summary report tersebut merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peserta lelang apabila akan mengikuti lelang, dan calon peserta lelang harus memenuhi persyaratan tersebut pada saat mengupload bersamaan dengan surat penawaran.
- Bahwa dokumen yang harus diupload oleh calon peserta lelang bersama surat penawaran adalah sebagai berikut :
 1. Surat pernyataan perusahaan yang bersangkutan tidak memiliki tunggakan temuan lembaga audit Pemerintah.
 2. Bukti kepemilikan atau surat perjanjian sewa.
 3. Dukungan Bank minimal 10 % dari nilai HPS.
 4. Mengupload SKA (Sertifikat Keahlian), SKT (Sertifikat Keterampilan) dan Ijazah personil inti.
- Bahwa setelah membuka kembali file dokumen surat penawaran PT.Amanah Restu Utama Akbar ternyata Daftar Personil Inti an.GINA VANIPA VANYA, ANNA LULU RAHMI, M.SOFWAN, SELVI YULIANA, OKTIDYAH SHANTI RAHAYU dan FAUZHAN AZHARI tidak ada mengupload SKA/Sertifikat Keahlian bersamaan dengan surat penawaran, sehingga pada tahapan evaluasi Teknis, karena sesuai dengan Dokumen Pengadaan pada Huruf E Pembukaan dan Evaluasi Penawaran angka 27.11 dijelaskan bahwa Personil inti yang ditawarkan sesuai dengan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, maka mengacu pada Dokumen Pengadaan tersebut maka PT.Amanah Restu

Halaman 118 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama Akbar seharusnya tidak memenuhi persyaratan evaluasi teknis dan tidak dapat dilanjutkan ke tahap evaluasi harga.

- Bahwa PT.Amanah Restu Utama Akbar oleh Pokja disimpulkan memenuhi persyaratan evaluasi Teknis karena kelalaian Saksi bersama Pokja lainnya tidak teliti dan cermat yang mana pada saat evaluasi teknis hanya melihat sudah diupload SKT,ljasah dan KTP personil inti tetapi tidak teliti bahwa SKA nya tidak ada diupload.
- Bahwa PT.Amanah Restu Utama Akbar tidak ada mengupload terhadap SKA tetapi didalam dokumen Kontrak terdapat foto copy SKA Saksi menerangkan karena pada saat evaluasi pembuktian kualifikasi kami Pokja mengundang Direktur pemenang lelang PT.Amanah Restu Utama Akbar kemudian diwakilkan oleh RIDANI,ST,M.MT selaku penerima kuasa sesuai surat Nomor : 011/PT-ARUA/PS-AMT/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016, dimana saat itu SaudaraRIDANI membawa hasil printout surat penawaran yang telah diupload di system LPSE beserta aslinya kemudian kami Pokja hanya memeriksa dokumen yang telah diprintoutkan sudah ada foto copy SKA serta diperlihatkan aslinya sehingga kami Pokja berkesimpulan memenuhi evaluasi pembuktian kualifikasi sehingga ditetapkan sebagai pemenang lelang. Kemudian dokumen tersebut kami minta kepada Saudara RIDANI dan kami membuat berita acara hasil pelelangan selanjutnya dokumen tersebut kami serahkan kepada PPK untuk dijilid menjadi Kontrak.
- Bahwa PT.Prima Mitralindo Utama digugurkan pada tahapan evaluasi teknis karena dalam daftar personil inti yang ditawarkan sama dengan perdonil inti paket pekerjaan peningkatan jalan Karias Dalam-Kaludan Kec.Banjang (DAK Reguler) tahun anggaran 2016 dengan pemenang lelang PT.Prima Mitralindo Utama dan saat itu telah melakukan Kontrak dengan PPK.
- Bahwa PT.Star Gemilang Indonesia digugurkan tahap evaluasi teknis, dimana dalam lampiran surat penawaran harga dasar satuan dan upah dibuat oleh PT.Sinar Teluk Kanio bukan oleh PT.Star Gemilang Indonesia, kemudian dalam metode pelaksanaan waktu pelaksanaan pekerjaan seharusnya 75 hari kalender tetapi yang ditawarkan selama 100 hari kalender.
- Bahwa apabila dalam tahapan proses lelang Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang pada BPBD Kab.HSU tahun anggaran 2016 tersebut tidak ada perusahaan yang memenuhi persyaratan evaluasi

Halaman 119 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



administrasi, teknis dan harga maka yang dilakukan selaku Pokja adalah dengan kesimpulan lelang gagal sehingga dilakukan lelang ulang.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

11. Saksi **SAHABUDDINNOOR, ST Bin H. MAWARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai anggota pokja berdasarkan Surat Penugasan Kelompok Kerja (SPKK) dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) nomor : 032/Sekr.ULP-HSU/2016 tanggal 13 Juni 2016, Selain sebagai anggota pokja Saksi juga ditugaskan Sebagai Tim Teknis berdasarkan Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor : 188.45/375/KUM/2016 tanggal 7 April 2016 tentang Penunjukan Tim Teknis pada Dana Hibah Rehabilitasi Rekontruksi Pasca Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- Bahwa berdasarkan Surat Penugasan Kelompok Kerja (SPKK) dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) nomor : 032/Sekr.ULP-HSU/2016 tanggal 13 Juni 2016 yang ditunjuk sebagai pokja untuk paket Rehabilitasi jalan Desa Murung Karang adalah DODY FAISAL, ST sebagai Ketua Pokja, NOFI YANTI, ST sebagai Sekretaris Pokja dan Saksi sendiri (SAHABUDDIN NOOR, ST) Sebagai Anggota Pokja.
- Bahwa Saksi memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa yang berlaku seumur hidup dan dikeluarkan tahun 2009 dan sudah sekitar 6 (enam) kali menjadi pokja untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa pada Kab. HSU sejak tahun 2013 hingga sekarang.
- Bahwa dasar atau acuan Saksi dalam melaksanakan tugas adalah Surat Penugasan Kelompok Kerja (SPKK) dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) nomor : 032/Sekr.ULP-HSU/2016 tanggal 13 Juni 2016 dan Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010, beserta perubahannya tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah, dan bertanggungjawab kepada KPA yaitu Sdr. H. FAJERIANNOR, S.Sos.
- Bahwa tugas pokok dan kewenangan Saksi selaku Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa sebagaimana Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 adalah sebagai kelompok Kerja mempunyai tugas :
 1. Melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) paket yang akan dilelang / seleksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengusulkan Perubahhan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan Kerja/Spesifikasi Teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PA/KPA;
 3. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/ jasa dan menetapkan dokumen pengadaan;
 4. Melakukan pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari Mengumumkan Kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjabawab sanggah;
 5. Mengusulkan penetapan pemenang kepada PA/ KPA untuk Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai di bawah Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai diatas Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) melalui Kepala ULP;
 6. Menetapkan pemenang untuk :
 - a. Pelelangan atau Pemilihan Langsung untuk paket pengadaan barang Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); atau
 - b. Seleksi atau Pemilihan Langsung untuk paket Pengadaan Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,(sepuluh miliar rupiah);
 7. Menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) kepada PA/ KPA melalui Kepala ULP;
 8. Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan Kepada Kepala ULP;
 9. Memberikan data dan informasi kepada Kepala ULP mengenai Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya; dan
 10. Mengusulkan bantuan Tim Teknis dan /atau Tim Ahli kepada Kepala ULP.
- Bahwa Saksi bersama anggota pokja lainnya dalam melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa adalah sebagai berikut :
1. Pengumuman Pascakualifikasi.
Pengumuman pelelangan pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan sistem pascakualifikasi pada SPSE Kab. HSU yang juga langsung terhubung dengan portal lelang pengadaan nasional

Halaman 121 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(www.inaproc.lkpp.go.id) tanggal 01 Agustus 2016 s/d 14 Agustus 2016 yang dilakukan oleh DODY FAISAL, ST sebagai Ketua Pokja.

2. Download dokumen pengadaan.

Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan ditetapkan sejak tanggal 7 Agustus 2016 s/d 17 Agustus 2016 di SPSE Kab. HSU dengan jumlah pendaftar 35 perusahaan.

3. Pemberian Penjelasan (Aanwijzing).

Pemberian Penjelasan pekerjaan pada tanggal 03 Agustus 2016 dari Pukul 08.00 Wita sampai dengan Pukul 12.00 Wita.

4. Upload dokumen penawaran.

Upload dokumen penawaran dimulai pada tanggal 03 Agustus 2016 s/d 08 Agustus 2016 dan ada 3 (tiga) penawar yang memasukan penawaran yaitu PT. AMANAH RESTU UTAMA AKBAR, PT. STAR GEMILANG INDONESIA dan PT. PRIMA MITRALINDO UTAMA.

5. Pembukaan dokumen penawaran.

Pembukaan dokumen penawaran pada tanggal 08 Agustus 2016 s/d 15 Agustus 2016 dengan jumlah penawaran yang masuk sebanyak 3 (tiga) perusahaan yang ketiganya dinilai lengkap, yaitu :

- a. PT. AMANAH RESTU UTAMA AKBAR dengan besar penawaran Rp.2.116.500.000,00.
- b. PT. STAR GEMILANG INDONESIA dengan besar penawaran Rp.2.190.000.000,00.
- c. PT. PRIMA MITRALINDO UTAMA dengan besar penawaran Rp.2.255.956.000,00.

Pada tahapan ini seluruh tim pokja hadir dan melihat penawaran dari masing-masing perusahaan tersebut.

6. Evaluasi penawaran.

Evaluasi Penawaran dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2016 s/d 21 Agustus 2016 evaluasi terhadap penawaran dengan sistem gugur dengan hasil yaitu sebagai berikut :

a. Koreksi Aritmatik.

Sdr. DODY FAISAL, ST sebagai Ketua Pokja melakukan koreksi aritmatik terhadap 3 (tiga) perusahaan pada nilai penawaran yang masuk, yaitu dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 122 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.



- 1) PT. AMANAH RESTU UTAMA AKBAR dengan besar penawaran Rp.2.116.500.000,00 harga terkoreksi Rp.2.116.500.000,00.
- 2) PT. STAR GEMILANG INDONESIA dengan besar penawaran Rp.2.190.000.000,00 harga terkoreksi Rp. 2.190.000.000,00.
- 3) PT. PRIMA MITRALINDO UTAMA dengan besar penawaran Rp.2.255.956.000,00 harga terkoreksi Rp.2.255.956.000,00.

b. Evaluasi Administrasi :

Pada tahapan ini seluruh pokja melakukan Evaluasi administrasi, evaluasi administrasi meliputi Surat Penawaran, RAB dan Rekapitulasi, Nilai Jaminan Penawaran. Yang menjadi bahan evaluasi pada tahapan ini adalah adalah :

Surat Penawaran yang di evaluasi adalah:

Masa berlaku dokumen penawaran sampai dengan tanggal 29 September 2016, bertanggal, Mencantumkan harga total penawaran bertulis dengan jelas dengan angka dan huruf dan Jaminan Penawaran : Besarnya Jaminan Penawaran adalah: Rp50.170.000.

Administrasi Umum lainnya :

Pokja melakukan cek terhadap ada atau tidaknya administrasi lain yaitu Surat penawaran, Daftar Kuantitas dan harga, Surat Perjanjian Kemitraan (KSO) apabila perusahaan berbentuk Kemitraan dan Dokumen penawaran teknis yang terdiri dari:

- 1) Metode Pelaksanaan.
- 2) Jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
- 3) Jenis Kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan.
- 4) Spesifikasi Teknis.
- 5) Analisa Tekni satuan pekerjaan.
- 6) Analisa harga satuan pekerjaan.
- 7) RK3K.
- 8) Daftar personil inti.
- 9) Surat dukungan peralatan.



Pada tahapan ini terhadap 3 (tiga) perusahaan penawar dinyatakan memenuhi syarat sehingga dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

c. Evaluasi teknis :

Evaluasi teknis adalah evaluasi dan penilaian kepada penawaran yang masuk dan dinyatakan lulus evaluasi administrasi yang didasarkan pada dokumen teknis penawaran dengan membandingkan kesesuaian persyaratan yang tercantum dan telah disepakati dalam dokumen pengadaan beserta perubahannya yaitu dengan cara memeriksa dan menilai tiap lembar dokumen teknis penawaran berdasarkan dokumen pengadaan, dan dokumen yang disyaratkan evaluasi teknis meliputi :

- 1) Terhadap Metode Pelaksanaan : setelah dilakukan pemeriksaan kami pokja menilai untuk metode pelaksanaan PT.STAR GEMILANG INDONESIA metode pelaksanaannya tidak sesuai dengan substansial dan untuk PT.PRIMA MITRALINDO UTAMA personil yang diajukan sama dengan paket pekerjaan yang lain, untuk PT. AMANAH RESTU UTAMA AKBAR dinilai memenuhi.
- 2) Terhadap Jadwal Waktu Pelaksanaan: PT. AMANAH RESTU UTAMA AKBAR dinilai memenuhi yaitu pelaksanaannya selama 75 hari kalender.
- 3) Terhadap Jenis Peralatan Minimal: setelah dilakukan pemeriksaan kami pokja menilai untuk jenis peralatan minimal yang disyaratkan untuk PT. AMANAH RESTU UTAMA AKBAR adalah sebagai berikut, mobile Ready Mix (Truck), Concrete Vibrator, Concrete Mixer, Dump Truck, Genset, Motor Grader, Concrete Vibrator, Water Tanker, Vibrator Roller dan Alat Bantu Sehingga dinyatakan memenuhi syarat.
- 4) Terhadap Spesifikasi Teknis: PT. AMANAH RESTU UTAMA AKBAR mencantumkan spesifikasi Teknis barang/material yang akan digunakan sehingga dinilai memenuhi syarat.
- 5) Terhadap Personal Inti: setelah dilakukan pemeriksaan kami pokja menilai untuk personal inti terhadap PT.

Halaman 124 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMANAH RESTU UTAMA AKBAR telah memenuhi syarat.

- 6) Terhadap Surat Dukungan: Surat dukung peralatan ada dan sesuai dengan keterangan saya point 14 C.
- 7) Evaluasi dokumen kualifikasi dalam penilaiannya meliputi dokumen :
 - a) Isian kualifikasi.
 - b) Ijin Usaha Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini adalah SUJK.
 - c) Menyampaikan pernyataan tertulis bahwa perusahaan tidak dalam pengawasan pengadilan dan tidak bangkrut atau dihentikan kegiatan usahanya yang dinilai tertera di formulir isian kualifikasi.
 - d) Salah satu dan semua pengurus pada badan usaha tidak masuk dalam daftar hitam (black list) yang penilaiannya dalam formulir isian kualifikasi.
 - e) Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pajak tahun terakhir SPT Tahunan, serta memiliki dan menyampaikan kewajiban pajak tiga bulan terakhir.
 - f) Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir berdasarkan daftar pengalaman perusahaan yang disampaikan.
 - g) Memiliki kemampuan dalam bidang usaha non kecil sesuai dengan pada sub bidang pekerjaan yang dilelangkan dalam hal ini yang dinilai adalah pada Sertifikat Badan Usahanya.
 - h) Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan dinilai berdasarkan daftar peralatan dan daftar personil inti yang disampaikan.
 - i) Menyampaikan daftar perolehan yang sedang dikerjakan (datanya tidak ada).
 - j) Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari Bank Pemerintah atau Swasta untuk mengikuti pengadaan pekerjaan konstruksi paling kurang 10% dari nilai paket, dalam hal ini dukungan didapat dari

Halaman 125 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.



Bank Kalel cabang Amuntai dengan nilai Rp. 250.850.000,-.

k) Memiliki Kemampuan Dasar (KD) pada pekerjaan sejenis dengan ketentuan $KD = 6 \text{ NPt}$ dengan perhitungan berdasarkan nilai pengalaman tertinggi yaitu Rp.7.500.000.000,- kali 3 artinya KD lebih dari nilai total HPS.

l) Memiliki Sisa Kemampuan Paket (SKP) untuk usaha Non Kecil = ya terpenuhi.

Dalam evaluasi kualifikasi Pokja menyatakan lulus kualifikasi dan telah dibuatkan berita acara evaluasi kualifikasi Nomor : 32/06.2/ULPBJ-HSU/2016 tanggal 11 Agustus 2016.

d. Pembuktian kualifikasi.

Pokja mengundang calon penyedia PT. AMANAH RESTU UTAMA AKBAR untuk dilakukan pembuktian kualifikasi, klarifikasi teknis dan negosiasi harga pada tanggal 11 Agustus 2016 di buat tanggal 09 Agustus 2016 dan dihadiri oleh Komisaris PT. AMANAH RESTU UTAMA AKBAR yaitu saudara RIDANI,ST dengan membawa surat kuasa dari direktur PT. AMANAH RESTU UTAMA AKBAR nomor surat kuasa : 011/PT-ARUA/PS-AMT/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016, pada evaluasi ini pokja melihat dokumen asli dan dokumen yang sudah dilegalisir oleh yang berwenang dan meminta fotocopinya, dan Pokja telah menyatakan bahwa dokumen kualifikasi sudah dan sesuai sehingga memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemenang dan dalam pembuktian ini semua anggota pokja melaksanakan pembuktian kualifikasi tersebut.

e. Up Load Berita Acara Hasil Pelelangan.

Pokja membuat Berita Acara Hasil Pelelangan pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.HSU TA.2016 sesuai Berita Acara Nomor : 032/07/ULPBJ-HSU tanggal 15 Agustus 2016.

f. Penetapan pemenang.

Halaman 126 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK melakukan penetapan pemenang lelang sebagai berikut :

Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.HSU TA.2016, sesuai dengan surat penetapan pemenang lelang oleh anggota POKJA dengan cara mengklik item penetapan pemenang pada sistem dengan pemenang lelang PT. AMANAH RESTU UTAMA AKBAR yang beralamat jalan Brigjen H. Hasan Basri Komplek perumahan Dheny Perdana Permai-Hulu Sungai Utara, dengan nilai penawaran Rp.2.116.500.000.

g. Pengumuman pemenang.

Panitia melakukan pengumuman pemenang pelelangan umum yang dilakukan oleh anggota Pokja dengan mengklik pada Sistem dengan pemenang lelang PT. AMANAH RESTU UTAMA AKBAR yang beralamat jalan Brigjen H. Hasan Basri Komplek perumahan dheny Perdana Permai- Hulu Sungai Utara.

h. Masa Sanggah hasil lelang.

Perusahaan calon penyedia barang/jasa tidak ada yang melakukan sanggahan.

i. Surat Penunjukan penyedia barang/jasa.

Dalam hal ini telah melaporkan proses pelelangan dan menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan Umum (BAHP) pada tanggal 15 Agustus 2016 kepada PPK untuk PT. AMANAH RESTU UTAMA AKBAR yang atas dasar surat tersebut PPK menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa.

j. Penandatanganan Kontrak

Kami selaku pokja ULP tidak mengetahui proses penandatanganan kontrak Karena yang melaksanakan adalah PPK dinas BPBD Kab. Hsu yaitu saudara Fauzan.

- Bahwa lelang pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.HSU TA.2016 tersebut 2 (dua) kali dilaksanakan yaitu pada awal Juli 2016 namun lelang tersebut gagal karena jumlah penawaran yang masuk Hanya 2(dua) penawar saja

Halaman 127 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tahap evaluasi administrasi sudah tidak memenuhi syarat sehingga kami melaksanakan lelang pada bulan Agustus 2016.

- Bahwa pada saat dilakukan verifikasi dan pembuktian kualifikasi bukti yang harus diperlihatkan kepada Pokja yaitu Semua Dokumen kualifikasi asli (IUJK,SBU,AKTA NOTARIS,NPWP,SKA,PAJAK,Pengalaman Pekerjaan, dukungan, ijazah, KTP,data perusahaan) dan pada saat pembuktian kualifikasinya PT. AMANAH RESTU UTAMA AKBAR di wakili oleh komisariss Perusahaan yaitu saudara RIDANI ST.
- Bahwa selaku anggota pokja ULP telah melakukan survey kepada pemberi dukungan baik secara langsung maupun melalui telpon kepada pemberi dukungan kepada PT. Amanah Restu Utama Akbar yaitu klarifikasi kepada CV. Tunas Karya Borneo alamat Desa Padang Panjang Kec.Tanta dan kami ada menelpon CV. Wijaya Ekkspress beralamat di Jalan A. Yani KM. 7 Komplek Citra Garden Blok D4 No.10 Banjarmasin.
- Bahwa Summary Report telah ada di sitem Aplikasi LPSE Kab.HSU dalam bentuk format sedangkan Pokja tinggal mengisi sesuai dengan kegiatan, Yang melakukan pengisian adalah DODY FAISAL,ST selaku Ketua Pokja pada tanggal 31 Juli 2016, maksud dan tujuannya sebagai informasi kepada calon peserta lelang bahwa telah diumumkan pelelangan pekerjaan rehabilitasi jalan Desa Murung Karangan pada BPBD Kab.HSU tahun anggaran 2016 yang berisikan tahapan jadwal pelelangan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peserta lelang.
- Bahwa Informasi dalam summary report tersebut merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peserta lelang apabila akan mengikuti lelang, dan calon peserta lelang harus memenuhi persyaratan tersebut pada saat mengupload bersamaan dengan surat penawaran.
- Bahwa dokumen yang harus diupload oleh calon peserta lelang bersama surat penawaran adalah sebagai berikut :
 1. Surat pernyataan perusahaan yang bersangkutan tidak memiliki tunggakan temuan lembaga audit Pemerintah.
 2. Bukti kepemilikan atau surat perjanjian sewa.
 3. Dukungan Bank minimal 10 % dari nilai HPS.
 4. Mengupload SKA (Sertifikat Keahlian), SKT (Sertifikat Keterampilan) dan Ijazah personil inti.
- Bahwa setelah membuka kembali file dokumen surat penawaran PT.Amanah Restu Utama Akbar ternyata Daftar Personil Inti an.GINA

Halaman 128 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VANIPA VANYA, ANNA LULU RAHMI, M.SOFWAN, SELVI YULIANA, OKTIDYAH SHANTI RAHAYU dan FAUZHAN AZHARI tidak ada mengupload SKA/Sertifikat Keahlian bersamaan dengan surat penawaran, sehingga pada tahapan evaluasi Teknis, karena sesuai dengan Dokumen Pengadaan pada Huruf E Pembukaan dan Evaluasi Penawaran angka 27.11 dijelaskan bahwa Personil inti yang ditawarkan sesuai dengan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, maka mengacu pada Dokumen Pengadaan tersebut maka PT.Amanah Restu Utama Akbar seharusnya tidak memenuhi persyaratan evaluasi teknis dan tidak dapat dilanjutkan ke tahap evaluasi harga.

- Bahwa PT.Amanah Restu Utama Akbar oleh Pokja disimpulkan memenuhi persyaratan evaluasi Teknis karena kelalaian Saksi bersama Pokja lainnya tidak teliti dan cermat yang mana pada saat evaluasi teknis hanya melihat sudah diupload SKT,ljasah dan KTP personil inti tetapi tidak teliti bahwa SKA nya tidak ada diupload.
- Bahwa PT.Amanah Restu Utama Akbar tidak ada mengupload terhadap SKA tetapi didalam dokumen Kontrak terdapat foto copy SKA Saksi menerangkan karena pada saat evaluasi pembuktian kualifikasi kami Pokja mengundang Direktur pemenang lelang PT.Amanah Restu Utama Akbar kemudian diwakilkan oleh RIDANI,ST,M.MT selaku penerima kuasa sesuai surat Nomor : 011/PT-ARUA/PS-AMT/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016, dimana saat itu SaudaraRIDANI membawa hasil printout surat penawaran yang telah diupload di system LPSE beserta aslinya kemudian kami Pokja hanya memeriksa dokumen yang telah diprintoutkan sudah ada foto copy SKA serta diperlihatkan aslinya sehingga kami Pokja berkesimpulan memenuhi evaluasi pembuktian kualifikasi sehingga ditetapkan sebagai pemenang lelang. Kemudian dokumen tersebut kami minta kepada Saudara RIDANI dan kami membuat berita acara hasil pelelangan selanjutnya dokumen tersebut kami serahkan kepada PPK untuk dijilid menjadi Kontrak.
- Bahwa PT.Prima Mitrailindo Utama digugurkan pada tahapan evaluasi teknis karena dalam daftar personil inti yang ditawarkan sama dengan personil inti paket pekerjaan peningkatan jalan Karias Dalam-Kaludan Kec.Banjang (DAK Reguler) tahun anggaran 2016 dengan pemenang lelang PT.Prima Mitrailindo Utama dan saat itu telah melakukan Kontrak dengan PPK.

Halaman 129 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT.Star Gemilang Indonesia digugurkan tahap evaluasi teknis, dimana dalam lampiran surat penawaran harga dasar satuan dan upah dibuat oleh PT.Sinar Teluk Kanio bukan oleh PT.Star Gemilang Indonesia, kemudian dalam metode pelaksanaan waktu pelaksanaan pekerjaan seharusnya 75 hari kalender tetapi yang ditawarkan selama 100 hari kalender.
- Bahwa apabila dalam tahapan proses lelang Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang pada BPBD Kab.HSU tahun anggaran 2016 tersebut tidak ada perusahaan yang memenuhi persyaratan evaluasi administrasi,teknis dan harga maka yang dilakukan selaku Pokja adalah dengan kesimpulan lelang gagal sehingga dilakukan lelang ulang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

12. Saksi **AHMAD BIJIRMI, ST Bin MASRANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pengawas lapangan yang di tugaskan oleh DICK SUSANTO,ST dalam pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang Kec. Amuntai Utara Kab. HSU pada BPBD T.A 2016.
- Bahwa CV.DAYWA ENGINEER dipinjam oleh DICK SUSANTO,ST digunakan sebagai kontrak konsultan pengawas dalam pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang Kec. Amuntai Utara Kab. HSU pada BPBD T.A 2016, dan yang memerintah Saksi untuk bekerja sebagai Pengawas Lapangan adalah Sdr. DICK SUSANTO,ST.
- Bahwa Saksi diperintahkan oleh DICK SUSANTO,ST untuk menggantikan tugas RONY IRAWAN,ST sebagai pengawas lapangan pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang Kec.Amuntai Utara Kab.HSU pada BPBD T.A 2016 dan saat pertama kali melaksanakan tugas pengawasan di lokasi pekerjaan saat itu DICK SUSANTO,ST telah memberitahukan kepada FAUZAN selaku PPK bahwa Saksi adalah yang menggantikan RONY IRAWAN,ST.
- Bahwa Saksi melakukan pengawasan dilokasi pekerjaan sejak awal bulan Oktober 2016 sampai dengan Januari 2017 dengan diberikan upah perbulan oleh DICK SUSANTO,ST sebesar Rp.2.000.000.-
- Bahwa tugas pokok konsultan pengawas yang dilakukan di lapangan adalah :

1. Mengawasi pekerjaan dilapangan;

Halaman 130 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membuat surat teguran kepada kontraktor pelaksana pekerjaan apabila ada pekerjaan dilapangan yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan;
 3. Membuat laporan mingguan, bulanan (progress) kemajuan fisik pekerjaan;
 4. Memberikan arahan atau bantuan kepada pihak kontraktor pelaksana baik mengenai teknik pengerjaan dilapangan maupun spek (bahan) dari ketentuan yang digunakan sebagai pedoman.
- Bahwa laporan yang dibuat oleh konsultan pengawas adalah :
 1. Laporan awal konsultan;
 2. Laporan mingguan, bulanan (MC)/progress;
 3. Foto foto progress pekerjaan (fisual) bukti tahapan presentase pekerjaan;
 4. Laporan akhir konsultan.
 - Bahwa laporan yang Saksi buat sewaktu melakukan pengawasan pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang Kec.Amuntai Utara Kab.HSU pada BPBD T.A 2016 adalah :
 1. Laporan mingguan;
 2. Progres pekerjaan;
 3. Back up pekerjaan;
 4. Asbuilt drawing dibuat karena ada CCO volume pekerjaan;
 5. Foto fisual pekerjaan.
 - Bahwa laporan yang Saksi buat ditandatangani oleh RONY IRAWAN,ST dan HERLY WANJAYA karena pada laporan mingguan awal pekerjaan dibuat dan ditandatangani oleh RONY IRAWAN,ST dan HERLY WANJAYA sebelum mengundurkan diri sehingga laporan sampai selesai pekerjaan ditandatangani oleh yang bersangkutan, Dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas lapangan Saksi bertanggungjawab kepada DICK SUSANTO,ST karena setiap melakukan pengecekan ke lokasi pekerjaan Saksi melaporkan secara lisan kepada DICK SUSANTO,ST.
 - Bahwa pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang Kec.Amuntai Utara Kab.HSU pada BPBD T.A 2016 adalah pekerjaan kontruksi yaitu pembuatan jalan baru yang dicor dengan semen bertulang, Saksi mengetahui tentang spesifikasi pekerjaan diberikan file dokumen konsultan perencanaannya oleh DICK SUSANTO,ST dan dari file dokumen tersebut yang dijadikan acuan dalam melakukan pengawasan pekerjaan.

Halaman 131 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan adalah PT.AMANAH RESTU UTAMA AKBAR (PT.ARU) dengan Direktur utama H.BAHRANI,S.Sos beralamat di jalan Brigjen H.Hasan Basri Komplek Perumahan Dheny Perdana Permai Kab.HSU.
- Bahwa berdasarkan SURAT PERJANJIAN NOMOR : 027/PPK-03/RR-02/BPBD/2016 tanggal 29 Agustus 2016 dengan nilai Kontrak sebesar Rp.2.116.500.000.- sedangkan berdasarkan SURAT PERJANJIAN PERUBAHAN KONTRAK CHANGE ORDER (CCO) Nomor : 1.027/PPK-03/RR-02/BPBD/2016 tanggal 20 Oktober 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp.2.316.000.000.- waktu pelaksanaan pekerjaan sejak tanggal 29 Agustus 2016 s/d tanggal 12 Nopember 2016 atau 75 (tujuh puluh lima) hari kalender.
- Bahwa Sdr. H.BAHRANI,S.Sos selaku Direktur PT.AMANAH RESTU UTAMA AKBAR (PT.ARU) melakukan pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang Kec.Amuntai Utara Kab.HSU pada BPBD T.A 2016 tersebut tidak sesuai Kontrak karena dari pengecekan Saksi di lokasi pekerjaan bahwa volume pekerjaan pancangan galam dikurangi namun Saksi membuat laporan mingguan bahwa volume pekerjaan pancangan galam sesuai dengan spesifikasi. Saksi membuat laporan tidak sesuai dengan hasil pengecekan di lokasi pekerjaan karena telah diperintahkan atau telah disuruh oleh DICK SUSANTO,ST, Juga terhadap volume pekerjaan beton mutu sedang $fc'=20$ MPa (K-250) tidak dilakukan uji Laboratorium dan Uji Slump Tes (mengetahui kekentalan beton) namun Saksi membuat laporan mingguan bahwa pekerjaan beton mutu sedang $fc'=20$ MPa (K-250) sesuai spesifikasi tetapi tidak pernah dilakukan uji Laboratorium dan Uji Slump Tes Saksi membuat laporan tersebut karena diperintahkan atau disuruh oleh DICK SUSANTO,ST. PT.ARU menyelesaikan pekerjaan tanggal 25 Januari 2017 namun tidak dikenakan denda keterlambatan.
- Bahwa pada saat batas waktu pelaksanaan pekerjaan tanggal 12 Nopember 2016 kondisi pekerjaan baru mencapai 41,22% dengan kondisi yaitu :
 - a. Pasangan Batu kiri dan kanan dari 293 meter masih kurang sekitar 50 meter.
 - b. Urugan tanah yang seharusnya terhampar sepanjang 293 meter masih kurang sekitar 50 meter.

Halaman 132 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Pekerjaan beton jalan masih belum dilaksanakan namun atas perintah DICK SUSANTO,ST laporan progress pekerjaan dibuat 100 % sedangkan faktanya PT.ARUA menyelesaikan pekerjaan tanggal 25 Januari 2017 karena H.BAHRANI melakukan pekerjaan tidak secara profesional maksudnya banyak membuang-buang waktu dan tidak memperhitungkan lokasi dan jadwal pekerjaan.
- Bahwa yang berinisiatif mengusulkan Kontrak dilakukan CCO adalah FAUZAN,ST selaku PPK dengan alasan membuka akses jalan ke desa dengan cara memperpendek panjang jalan namun jalan dipakaikan beton bertulang (K-250), karena berdasarkan pekerjaan awal bahwa jalannya panjang namun tidak menggunakan beton bertulang (K-250) dan mengetahui langsung sewaktu pembahasan CCO sehingga terdapat penambahan biaya pekerjaan sebesar Rp.199.500.000.
- Bahwa terdapat perubahan pekerjaan dalam kegiatan tersebut (CCO) pada tanggal 10 Nopember 2018 dengan tambahan kurang yaitu :
- a. Divisi II drainase :
Penambahan pada pekerjaan gorong gorong pipa beton bertulang diameter 55-65 cm sejumlah 12 unit dengan harga satuan Rp. 1.098.267,94 = Rp.13.179.215,22.
- b. Divisi 3 PEKERJAAN TANAH (Rp.627.320.773,53):
1. Galian struktur dengan kedalaman 0 s/d 2 meter harga semula kuantitas 452,10 satuan Rp.58.023,11 total Rp.26.812.479,13 berubah menjadi kuantitas 126,27 dengan harga satuan Rp.58.023,11 dengan harga total Rp 7.326.462,05;
 2. Timbunan Pilihan kuantitas 2.345.00 harga satuan 216.128,37 jumlah harga Rp.506.821.027,65 berkurang menjadi 1.787,39 harga satuan Rp 216.128,37 dengan jumlah Rp.386.305.615,21;
 3. Timbunan Pilihan berbutir harga satuan Rp.305.657,71 dihilangkan;
 4. Penyiapan Badan Jalan Harga satuan Rp.1.822,12 tetap volumenya dari 2.500 M2 menjadi 1465 M2;
- c. Divisi 5 perkerasan berbutir
Pekerjaan lapis pondasi agregarat kelas C : Dari 225 M3 menjadi 138 ,82 M3.harga satuan tetap.

Halaman 133 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.



d. Divisi 7 STRUKTUR :

- 1) Beton Mutu sedang dengan $f_c'20$ Mpa (K-250) semula kuantitas 37,50 harga satuan Rp.2.063.343,23 jumlah Harga Rp.77.375.371,13 bertambah menjadi kuantitas 251,73 harga satuan Rp.2.063.343,23 jumlah Harga Rp.519.410.059,60.
 - 2) Anyaman kawat yang dilas (welded wire mesh) yang semula tidak ada menjadi kuantitas 9564,13 Kg harga Rp.19.552,50 jumlah harga Rp.167.002.610,23.
 - 3) Pengadaan dan pemancangan cerucuk yang semula kuantitasnya 10.000, M dengan harga Rp.10.925,- jumlah harga Rp.109.250.000,- bertambah menjadi 12.123 M harga Rp.10.925,- jumlah harga Rp.132.443.775.
 - 4) Pasangan batu semula 901.88 M3 harga satuan Rp.1.013.045,08 jumlah harga Rp.913.640.032,78 berkurang menjadi 671,52 M3 harga satuan Rp.1.013.045,08 jumlah harga Rp.680.276.376,72.
 - 5) Pasangan Batu kosong semula 250 M3 harga satuan Rp.596.545,00 jumlah harga Rp.149.136.250,91 berkurang menjadi 146,13 M3 harga satuan Rp.596.545,00 jumlah harga Rp.87.170.436,40
 - 6) Dan kontrak awal Rp.2.116.500.000,- menjadi Rp.2.316.000.000.
- Bahwa dalam pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang Kec. Amuntai Utara Kab. HSU pada BPBD T.A 2016 tersebut dalam spesifikasi teknis ada kewajiban menggunakan uji laboratorium secara fisik namun tidak pernah dilakukan oleh Direktur PT.ARUASdr.H.BAHRANI,S.Sos dan Saksi pernah menanyakan hasil dan Sdr.H.BAHRANI,S.Sos memperlihatkan kepada Saksi kertas hasil uji laboratorium namun tidak mengetahui siapa yang menerbitkan hasil uji laboratorium tersebut dan Saksi tidak diberikan kertas hasil uji laboratorium yang diperlihatkan oleh Sdr.H.BAHRANI,S.Sos tersebut.
 - Bahwa berdasarkan Asbuilt Drawing Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang Saksi menjelaskan bahwa :
 - a. Pancangan galam dibawah pasangan batu yaitu : diameter galam 10 cm , panjang galam 2 meter, jarak pemasangan galam 40 cm dan pada jarak tersebut berselang maksudnya yaitu dipasang dua batang pada jarak 40 cm kemudian

Halaman 134 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.



ketengahnya di pasang galam 1 batang jarak 40 cm dan kemudian dipasang kembali 2 batang jarak 80 cm jadi jarak antara pasang 2 batang galam dengan 2 batang galam lainnya 80 cm sampai terpenuhi panjang 293 meter

b. Pancangan galam untuk badan jalan yaitu :

Sistemnya hampir sama dengan pemasangan galam pada pasang batu yaitu diameter galam 10 cm, panjang galam 3 meter, jarak pemasangan galam 1 cm dan pada jarak tersebut berselang maksudnya yaitu dipasang 3 (tiga) batang pada jarak 1 m kemudian ketengahnya di pasang galam 2 batang jarak 1 m dan kemudian dipasang kembali 2 batang jarak 1 (satu) meter jadi jarak antara pasang 3 batang galam dengan 3 batang galam lainnya 1 (satu) meter sampai terpenuhi panjang 293 meter.

- Bahwa dari pengawasan Saksi dilapangan sejak bulan oktober 2016 hasil pancangan galam yang dipasang oleh tukang/buruh PT.ARUA dibawah pasangan batu pancangan galamnya berbeda dari asbuilt drawing yaitu pancangannya menggunakan sistem zig-zag sehingga ada pengurangan pancangan galam hingga akhir pasangan batu dan Saksi pernah menegur tukang secara lisan namun tidak diindahkan.
- Bahwa untuk pekerjaan cor beton, kontraktor melaksanakannya dengan cara membeli beton cor (ready mix) dari :
 - a. PT.Tunas Karya Borneo (TKB) beralamat di Jalan Raya Ahmad Yani RT.008 Desa Padang Panjang Kec. Tanta Kab. Tabalong Kalsel.
 - b. PT. CPN (Cahaya Purnama Nusantara) yaitu perusahaan Ready Mix beralamat di Jalan tembus kalua desa Tabur Makam Pahlawan.
- Bahwa maksud pekerjaan beton mutu sedang $fc' = 20$ Mpa (K-250) adalah beton dengan komposisi campuran yang mempunyai kekuatan tekan 250 yang dipersyaratkan dalam kontrak sehingga kualitas beton harus memenuhi $Fc'-20$ Mpa (K-250) dan untuk mengetahui kualitas beton memiliki mutu beton $fc' = 20$ Mpa (K-250) harus dilakukan pengujian Kuat Tekan secara Laboratorium di Laboratorium Teknik.
- Bahwa dalam kontrak pekerjaan maupun syarat pembayaran terhadap kontraktor pelaksana diwajibkan dilakukan uji mutu beton namun oleh Kontraktor pelaksana tidak ada melakukan uji mutu secara laboratorium.

Halaman 135 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah membuat 2 laporan kemajuan fisik yaitu yang menyatakan pekerjaan selesai tanggal 10 Nopember 2016 dan tanggal 25 Januari 2017 namun secara riil dilapangan pekerjaan selesai pada tanggal 23 Januari 2017 tetapi karena PPK meminta agar pekerjaan tersebut di 100 % kan pada tanggal 12 Nopember 2016 sehingga Surat Kemajuan Fisik tersebut di buat oleh Konsultan Pengawas atas permintaan PPK dan yang membuat laporan Kemajuan fisik pekerjaan tersebut adalah saksi selaku pengawas lapangan atas perintah DICK SUSANTO, ST.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;
13. Saksi **RAUDAH Binti BAHRUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja di CV. Citra Madya Design, dengan jabatan staf administrasi dimana tugas dan tanggungjawab saksi adalah mengurus kontrak kerja yang berkaitan dengan CV. Citra Madya Design dan dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur CV. Citra Madya Design yaitu DICK SUSANTO,ST;
 - Bahwa Saksi membuat penawaran jasa konsultasi pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang pada BPBD Kab. HSU TA. 2016 atas nama perusahaan CV. Citra Madya Design, CV. Daywa Engineer, dan CV. Mitra Talenta atas perintah saudara DICK SUSANTO,ST.
 - Bahwa Saksi Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor :027/PPK-03/Was.RPJLN-02/BPBD/HSU/2016 tanggal 29 Agustus 2016 paket pekerjaan : Konsultasi Pengawasan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang atas perintah DICK SUSANTO,ST;
 - Bahwa Saksi diperintah oleh Sdr. DICK SUSANTO, ST untuk membuat penawaran atas nama CV. Citra Madya Design, CV. Daywa Engineer, dan CV. Mitra Talenta dengan data pendukung yang sudah diserahkan kepada saksi, setelah penawaran tersebut selesai dibuat,saksi serahkan kepada Sdr. DICK SUSANTO, ST yang kemudian ditandatangani pada nama Direktur masing-masing perusahaan yang telah saya buat penawaran jasa konsultasinya tadi. Setelah semua dokumen penawaran tersebut ditandatangani saksi disuruh Sdr. DICK SUSANTO, ST untuk mengantarkan penawaran tersebut ke kantor BPBD Kab. HSU menemui Sdr. FAUZAN MAUDUDDIN, ST. Atas perintah Sdr. DICK SUSANTO, ST tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan saksi Sdri. HELDAWATI

Halaman 136 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Kantor BPBD Kab. HSU pada saat dokumen sudah saya serahkan kepada Sdr. FAUZAN MAUDUDDIN, ST kemudian saksi diminta oleh Sdr. FAUZAN MAUDUDDIN, ST untuk membuat dokumen kontrak atas nama CV. DAYWA ENGINER dan Sdr. FAUZAN MAUDUDDIN, ST memberitahu saya nomor register dari masing-masing nomor dokumen, hari dan tanggal dokumen yang nanti saya buat, yaitu :

- a. Proses Pengadaan Langsung hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 Nomor Surat 027/PPK-01/Was.RPJLN-02/BPBD/HSU/2016.
- b. Informasi Harga hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016
 - 1) Penyedia 1 hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 Nomor Surat 027/PPBJ-01/Was.RPJLN-02/BPBD/HSU/2016.
 - 2) Penyedia 2 hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 Nomor Surat 027/PPBJ-01/Was.RPJLN-02/BPBD/HSU/2016.
- c. Pemasukan Informasi Harga hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016.
- d. Berita Acar Survey Harga Pasar hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 Nomor Surat 027/PPBJ-02/Was.RPJLN-02/BPBD/HSU/2016.
- e. Undangan Pengadaan Langsung hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 Nomor Surat 027/PPBJ-03/Was.RPJLN-02/BPBD/HSU/2016.
- f. Penyampaian Dokumen Penawaran hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 Nomor Surat 01-I/DE-Was-HSU/2016.
- g. Berita Acara Pembukaan dan Evaluasi Dokumen Penawaran hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 Nomor Surat 027/PPBJ-04/Was.RPJLN-02/BPBD/HSU/2016.
- h. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 Nomor Surat 027/PPBJ-05/Was.RPJLN-02/BPBD/HSU/2016.
- i. Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 Nomor Surat 027/PPBJ-06/Was.RPJLN-02/BPBD/HSU/2016.
- j. Penetapan Penyedia Barang / Jasa hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 Nomor Surat 027/PPBJ-07/Was.RPJLN-02/BPBD/HSU/2016.
- k. Penunjukan Penyedia Jasa Konsultasi hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 Nomor Surat 027/PPK-02/Was.RPJLN-02/BPBD/HSU/2016.
- l. Surat Perintah Kerja hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 Nomor Surat 027/PPK-03/Was.RPJLN-02/BPBD/HSU/2016.

Halaman 137 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di dokumen kontrak terdapat tandatangan Direktur CV. DAYWA ENGINEER MUHAMMAD NURSYAH, ST yang ditandatangani sendiri oleh Sdr. DICK SUSANTO, ST.

- Bahwa Saksi menandatangani surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan atas nama Sdr. RONI IRAWAN, ST atas perintah saudara DICK SUSANTO,ST;

Bahwa terkait penawaran CV. DAYWA ENGINEER tidak ada dilakukan nego harga, hanya saja saksi membuat Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi sebagai syarat kelengkapan Surat Perintah kerja saja, dan Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi dan dokumen tersebut semuanya dibuat pada awal bulan agustus 2016 tidak sesuai dengan tanggal yang tertera pada dokumen tersebut.

Pada proses pengadaan jasa konsultasi pengawasa tidak ada dilakukan nego harga secara langsung hanya saja saksi buat Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi sebagai syarat kelengkapan Surat Perintah kerja, dan Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi saksi buat terlebih dahulu maksudnya pembuatan dan penandatanganan Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi tersebut tidak sesuai dengan tanggal pada lampiran tersebut. Begitu juga dokumen tersebut semuanya dibuat pada awal bulan agustus 2016 tidak sesuai dengan tanggal yang tertera pada dokumen tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

14. Saksi **HERLY WANJAYA Bin M. ABUL KINY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di CV. CITRA MADYA DESIGN yang beralamat di Jalan Nelayan Desa Kota Raja Kec. Amuntai Selatan Kab. HSU dan Direktornya adalah Sdr. DICK SUSANTO.
- Bahwa Saksi diperintahkan oleh DICK SUSANTO,ST untuk mengawasi pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang Kec. Amuntai Utara Kab. HSU pada BPBD T.A 2016 atas nama perusahaan lain yaitu menggunakan CV.DAYWA ENGINEER;
- Bahwa Saksi melakukan pengawasan pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang Kec.Amuntai Utara Kab.HSU pada BPBD T.A 2016 sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan pertengahan bulan Januari 2017;

Halaman 138 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang Kec. Amuntai Utara Kab. HSU pada BPBD T.A 2016 selesai pada pertengahan bulan Januari 2017;
- Bahwa pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang Kec. Amuntai Utara Kab. HSU pada BPBD T.A 2016 tersebut tidak sesuai dengan kontrak dan pengerjaannya tidak sesuai dengan Asbuild Drawing yang saksi buat;
- Membuat laporan tidak sesuai dengan realisasi dilapangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

15. Saksi **MISRANI Bin MUHAMMAD YUSNI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas quality control dan operator bacing plant di PT.CAHAYA PURNA NUSARAYA
- Bahwa selaku petugas quality control dan operator bacing plant, Saksi memiliki tugas dan tanggungjawab melakukan pengecekan / pemeriksaan mutu campuran aspal, agregat dan beton, serta memproduksi beton sesuai permintaan.
- Bahwa Direktur PT. CAHAYA PURNA NUSARAYA adalah H. FARHAN
- Bahwa PT.CAHAYA PURNA NUSARAYA tidak pernah menerima pesanan Ready Mix/beton dari PT. Amanah Restu Utama Akbar untuk pekerjaan jalan murung karangan pada BPBD Kab.HSU, namun sepengetahuan Saksi pemesannya adalah Sdr. RIDANI, yaitu anak H. BAHRANI (Direktur PT. Amanah Restu Utama Akbar)
- Bahwa terhadap pemesanan tersebut Saksi tidak mengetahui apakah menggunakan proposal atau tidak karena Saksi hanya diminta Sdr. AHMAD SAIHO selaku Staf Operasional PT.Cahaya Purna Nusantara untuk menyiapkan Ready Mix sebagaimana pesanan Sdr. RIDANI dengan mutu beton K-250.
- Bahwa komposisi mutu beton K-250 yang dibeli oleh Sdr. RIDANI tersebut memiliki komposisi semen per kubiknya 390 Kg, batu pecahnya 1180 kg, pasir 720 kg, air disesuaikan.
- Bahwa PT.CAHAYA PURNA NUSARAYA tidak menerapkan uji laboratorium terhadap mutu beton K-250 sebelum diserahkan ke lokasi pekerjaan tersebut.
- Bahwa berdasarkan catatan Saksi pesanan Sdr. RIDANI sebanyak 192 kubik di bulan Desember sebanyak 45 kubik dan di bulan Januari

Halaman 139 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.



sebanyak 147 kubik. Cara pembayarannya adalah langsung melalui Staf Operasional dengan cara tunai atau transfer ke rekening.

- Bahwa Sdr. RIDANI melakukan pembelian mutu beton K-250 kepada PT. CAHAYA PURNA NUSARAYA hanya sampai diantar ke lokasi pekerjaan menggunakan truck Mixer ukuran 3 kubik yang mampu masuk ke lokasi pekerjaan, sedangkan yang melakukan penghamparan semen adalah buruh dari Sdr. RIDANI.
- Bahwa mutu beton K-250 pada saat dilakukan penghamparan di lokasi pekerjaan dapat mengalami perubahan apabila pada saat penghamparan ditambahi dengan air untuk mempermudah penghamparan sehingga mengakibatkan mutu beton tersebut akan mengalami pengurangan mutu, mutu beton akan tetap terjaga ketika perlakuan di lapangan pada saat dilakukan penghamparan dengan cara yang benar.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

16. Saksi **MUHAMMAD NURSYAH, ST Bin SANI'AN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Direktur CV.DAYWA ENGINEER dan tidak mempunyai karyawan, hanya dibantu oleh sdr. MAULANA TAUFAN AGUS,ST selaku Komanditer atau selaku pemilik CV.DAYWA ENGINEER dan batas nilai kontrak yang dikerjakan CV. DAYWA ENGINEER adalah senilai Rp.125.000.000.
- Bahwa Saksi tidak pernah meminjamkan CV.Daywa Enginer sebagai Konsultan Pengawas pada pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang, Saksi mengetahui setelah diberitahu oleh Sdr. MAULANA TAUFAN AGUS,ST dan yang meminjamnya adalah saudara DICK SUSANTO,ST.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Sdr. DICK SUSANTO,ST meminjam CV.DAYWA ENGINEER sebagai Konsultan pengawas dalam pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tahun Anggaran 2016, dan Saksi tidak pernah membuat perjanjian peminjaman CV.DAYWA ENGINEER kepada DICK SUSANTO,ST.
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan data perusahaan (CV. DAYWA ENGINEER) kepada sdr DICK SUSANTO,ST seperti SIUP,SITU,SBU (sertifikat badan usaha),bukti setoran pajak CV. DAYWA ENGINEER,

Halaman 140 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NPWP, KTP dan no rekening perusahaan atas nama CV. DAYWA ENGINEER.

- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) paket pekerjaan Konsultasi Pengawasan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang Kab.HSU TA.2016 dan tidak pernah membuat serta menandatangani surat penawaran dan tidak mengetahui nilai kontrak konsultan pengawas.
- Bahwa tanda tangan yang terdapat pada dokumen Berita acara Klarifikasi teknis dan negosiasi Nomor:027/PPBJ-05/Was.RPJLN-02/BPBD/HSU/2016 tanggal 25 Agustus 2016, dokumen Rekapitulasi Anggaran Biaya Negoisasi dan dokumen Rencana anggaran Biaya (RAB) atas nama Saksi adalah bukan tanda tangan Saksi dan Saksi tidak pernah menandatangani dokumen tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang ditunjuk sebagai PA / KPA, PPK / PPTK/ PPHP dan kontraktor pelaksana pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.HSU TA.2016 tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengawasan dan membuat laporan harian, mingguan, bulanan terkait pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.HSU TA.2016, karena CV. DAYWA ENGINEER dipinjam oleh DICK SUSANTO,SE.
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan fee atas penunjukan perusahaan sebagai konsultan pengawas pada pekerjaan tersebut, akan tetapi CV. DAYWA ENGINEER mendapatkan fee sebesar 7,5 % dari nilai kontrak setelah potong pajak dari hasil peminjaman perusahaan kepada DICK SUSANTO,ST namun untuk nominalnya Saksi tidak tahu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

17. Saksi **Ir. TRI HENDO LAKSONO Bin WIJANARKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Direktur PT.Tunas Karya Borneo yang bergerak dalam bidang jasa jual ready mix/beton, dan terhadap pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang pada BPBD Kab.HSUT.A 2016 perusahaan Saksi diminta oleh RIDANI selaku komisaris PT.AMANAH RESTU UTAMA AKBAR untuk memberikan surat dukungan penjualan Ready Mix Kepada PT. Amanah Restu Utama Akbar.

Halaman 141 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan surat dukungan kepada PT.AMANAH RESTU UTAMA AKBAR sesuai surat dukungan Nomor : 024/TKB-SD/VII/2016 tanggal 4 Agustus 2016.
 - Bahwa Sdr. DANI melakukan pembelian semen cor sebanyak 39 meter kubik pada tanggal 14 Desember 2016 dan tanggal 18 Desember 2016 dengan cara pembayarannya secara Tunai setelah sampai di Lokasi Pekerjaan dan Saksi membuat kwitansi dan surat kirim beton dengan harga jual Rp.1.950.000,-/kubik sudah termasuk ongkos antar ke lokasi dan jumlah pembeliannya yaitu sekitar Rp.76.050.000,-.
 - Bahwa spesifikasi beton yang diminta dan dijual kepada Sdr. DANI adalah K-250 dan sebelum diantar ke lokasi pekerjaan telah diuji menggunakan alat kuat tekan beton milik Saksi yang sampelnya diambil dilapangan sebelum di tumpah ke lokasi pekerjaan sebanyak 9 sample yang dimasukkan kedalam tabung silinder dan besoknya silinder tersebut dilepas kemudian dirawat untuk dilakukan uji tekan pada umur 7 hari, 14 hari dan 28 hari masing masing 3 sampel dan pengujian dilakukan dilaboratorium PT. Tunas Karya Borneo dan hasilnya rata-rata K-250.
 - Bahwa yang melakukan penghamparan cor semen dilokasi pekerjaan adalah buruh PT.Amanah Restu Utama Akbar karena Sdr. RIDANI hanya melakukan pembeian material sampai dilokasi pekerjaan.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;
18. Saksi **MAULANA TAUFAN AGUS, S. Sos, M.MT Bin KASAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Komisaris dan pemilik CV. DAYWA ENGINER sedangkan sebagai Direktur yaitu Sdr.MUHAMMAD NURSYAH,ST.
 - Bahwa CV.DAYWA ENGINER merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa Konsultansi Pengawasan pekerjaan kontruksi.
 - Bahwa perusahaan CV.Daywa Enginer telah dipinjam oleh DICK SUSANTO,ST yang dipergunakan sebagai Konsultan Pengawas pada pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.HSU tahun anggaran 2016.
 - Bahwa pada saat acara perkumpulan Konsultan Se-Kalimantan selatan untuk pemilihan ketua asosiasi Konsultan yang diadakan di Hotel Roditha Banjarbaru tahun 2013, pada saat acara tersebut terjadi pembicaraan apabila ada pekerjaan konsultan maka kedua belah pihak saling mendukung dalam hal pinjam perusahaan.

Halaman 142 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr.DICK SUSANTO,S meminjam CV.Daywa Enginer kepada Saksi pada tahun 2015 dengan tujuan apabila mendapatkan pekerjaan maka dapat menggunakan perusahaan tersebut. Adapun dokumen yang diminta berupa :
 - a. Sertifikat Badan Usaha (SBU);
 - b. Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi;
 - c. Akta Perusahaan;
 - d. NPWP Perusahaan;
 - e. Laporan Pajak Tahunan (SPT 2015);
 - f. Surat Keterangan Tempat Usaha;
 - g. Tanda Daftar Perusahaan.
 - Bahwa dokumen – dokumen tersebut dikirim dalam bentuk file yang dikirim melalui email daywa_eng@yahoo.com, pengiriman tersebut tanpa diketahui Sdr. MUHAMMAD NURSYAH, ST selaku Direktur perusahaan.
 - Bahwa pada tanggal 11 November 2016 Saksi dihubungi via telepon oleh Sdr. DICK SUSANTO,ST yang memberitahukan bahwa ada uang masuk ke Rekening CV.DAYWA ENGINEER karena DICK SUSANTO,ST menggunakan CV.DAYWA ENGINEER sebagai konsultan pengawas untuk pekerjaan rehabilitasi jalan Desa Murung Karangan pada BPBD Kab. HSU TA. 2016 selanjutnya Saksi meminta foto sampul depan Surat Perintah Kerja (SPK) dan bukti setoran pajaknya kepada Sdr. DICK SUSANTO, ST dan setelah Saksi melihat keterangan pekerjaan adalah konsultansi pengawasan rehabilitasi jalan desa murung karangan dengan Nilai kontrak senilai Rp. 46.806.000.
 - Bahwa atas peminjaman perusahaan oleh Sdr. DICK SUSANTO, ST, Saksi menerima Fee sebesar Rp. 2.898.874,- yang dipotong langsung dari uang yang masuk ke rekening CV. DAYWA ENGINEER pada Bank Kalsel Cabang Banjarbaru dengan Nomor Rekening 011.00.07.00531.5 dan sisanya ditransfer ke kerekening atas nama NANI Fatiah,ST pada bank Kalsel Cabang Amuntai dengan Nomor Rekening 004.03.01.18946.4 sebesar Rp. 37.950.000,- atas permintaan DICK SUSANTO,ST.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;
19. Saksi **RONI IRAWAN Bin MUSRIFANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 143 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Konsultan Pengawas di CV. Hidayah yang berdomisili di Barabai Kab. HST;
 - Bahwa nama saksi (RONI IRAWAN,ST) telah digunakan atau dituliskan sebagai pengawas lapangan dari CV.DAYWA ENGINEER yang melakukan pekerjaan sebagai Konsultan Pengawas dalam pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang Kec. Amuntai Utara Kab. HSU pada BPBD T.A 2016 dengan maksud untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan agar bisa melakukan pekerjaan konsultan pengawasan terhadap paket pekerjaan yang diawasi oleh konsultan;
 - Bahwa Saksi Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor :027/PPK-03/Was.RPJLN-02/BPBD/HSU/2016 tanggal 29 Agustus 2016 paket pekerjaan : Konsultasi Pengawasan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang atas perintah DICK SUSANTO,ST;
 - Bahwa Saksi Tidak kenal dengan AHMAD BIJIRMI,ST dan HERLY WANDJAYA;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat laporan kemajuan fisik terkait pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang Kec. Amuntai Utara Kab. HSU pada BPBD T.A 2016 tersebut dan tanda tangan atas nama saksi tersebut bukan tanda tangan saya (palsu).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;
20. Saksi **DICK SUSANTO, ST Bin H. SOEGIMAN RIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah meminjam bendera CV.Daywa Engineer untuk dapat menjadi konsultan pengawas pada paket pekerjaan rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang pada BPBD Kab. HSU TA. 2016.
 - Bahwa Saksi tidak masuk ke dalam struktur organisasi perusahaan CV.Daywa Engineer
 - Bahwa Saksi adalah Direktur Citra Madya Design yang bergerak dalam bidang perencanaan dan pengawasan pekerjaan transportasi (jalan, jembatan dan Bangunan).
 - Bahwa dalam pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang pada BPBD Kab.HSU TA.2016 saksi yang memasukkan penawaran CV.Daywa Engineer sebagai konsultan pengawas.
 - Bahwa CV. Daywa Engineer ditunjuk sebagai konsultan pengawas berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 027/PPk-03/Was.RPJLN-02/BPBD/HSU/2016 tanggal 29 Agustus 2016 waktu pelaksanaan 75

Halaman 144 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Kalender dari Tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 12 November 2016 yang ditandatangani antara FAUZAN MAUDUDDIN, ST selaku PPK dengan Direktur CV. DAYWA ENGINEER, Sdr. MUHAMMAD NURSYAH, ST yang Saksi tandatangani sendiri, dengan nilai kontrak Rp.46.806.000,-. Dan yang melaksanakan pengawasan adalah Saksi sendiri setelah meminta ijin Sdr. MAULANA TAUFAN AGUS selaku pemilik CV. Daywa Engineer.

- Bahwa Saksi melakukan penawaran menggunakan CV. Daywa Engineer karena perusahaan Saksi CV. Citra Madya Design sedang dalam perpanjangan Surat Badan Usaha Kontruksi (SBU) sehingga tidak dapat digunakan untuk melakukan pekerjaan selaku konsultan pengawas,
- Bahwa Saksi berinisiatif meminjam CV. Daywa Engineer untuk melakukan penawaran selaku konsultan pengawas pada pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang pada BPBD Kab. HSU TA.2016 dan Sdr. MAULANA TAUFAN AGUS mengizinkan untuk menggunakan bendera CV. Daywa Engineer, setelah itu dikirimkan data CV. Daywa Engineer melalui email Sdr. MAULANA TAUFAN AGUS ke email Saksi (dick.1919@rocketmail.com).
- Bahwa setelah seluruh data CV. Daywa Engineer lengkap Saksi membuatkan penawaran bersama-sama dengan 2 (dua) penawaran lain dengan menggunakan CV. Citra Madya Design dan CV. Mitra Talenta yang dipinjam dari Sdr. SAIFULLAH selaku direktur, kemudian atas penawaran tersebut diantar ke kantor BPBD Kab. HSU yang diserahkan kepada Sdr. FAUZAN selaku PPK.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya lelang konsultansi pengawasan pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang pada BPBD Kab. HSU TA. 2016 melalui LPSE Kab. HSU, kemudian Saksi melakukan penawaran dengan memasukkan 3 (tiga) perusahaan yaitu CV. Daywa Engineer, CV. Citra Madya Design dan CV. Mitra Talenta pada tanggal 01 September 2016, Saksi menghadap Ke Kantor BPBD Kab. HSU karena ditelpon oleh Sdr. FAUZAN (PPK) untuk membicarakan terkait penawaran yang Saksi masukkan, pada hari itu juga Saksi diberitahu bahwa CV. Daywa Engineer ditunjuk sebagai konsultan pengawas pada pekerjaan tersebut sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 027/PPK-03/Was.RPJLN-02/BPBD/HSU/2016 tanggal 29 Agustus 2016, kemudian Saksi tandatangani surat perintah kerja tersebut atas nama Sdr. MUHAMMAD NURSYAH, ST, yang mana tandatangan Sdr.

Halaman 145 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD NURSYAH, ST dan cap stempel CV. Daywa Engineer dikirimkan contohnya oleh Sdr. MAULANA TAUFAN AGUS terlebih dahulu sehingga Saksi bisa meniru tandatangan Sdr. MUHAMMAD NURSYAH, ST dan membuat cap stempel CV. Daywa Engineer.

- Bahwa Sdr. MUHAMMAD NURSYAH, ST selaku Direktur CV. Daywa Engineer tidak mengetahui tandatangannya dipalsukan dan juga tidak ada memberikan ijin atau persetujuan bahwa tandatangannya dipalsu dalam Surat Perintah Kerja karena Saksi tidak memberitahukannya, yang mengetahui hal tersebut adalah Sdr. MAULANA TAUFAN AGUS karena Saksi hanya berkoordinasi dengannya saja dan Sdr. MUHAMMAD NURSYAH, ST tidak mengetahui Saksi meminjam nama CV. Daywa Engineer untuk melakukan kontrak kerja dengan BPBD Kab. HSU.
- Bahwa dokumen yang Saksi serahkan adalah Dukumen Perusahaan CV. Daywa Engineer selaku perusahaan yang ditunjuk selaku konsultan pengawas ke BPBD Kab. HSU, dokumen tersebut adalah :
 - a. Foto copy Sertifikat Badan Usaha (SBU);
 - b. Foto copy Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi;
 - c. Foto copy Akta Perusahaan;
 - d. Foto copy NPWP Perusahaan;
 - e. Foto copy Laporan Pajak Tahunan (SPT 2015);
 - f. Foto copy Surat Keterangan Tempat Usaha;
 - g. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan;
 - h. Foto copy Surat Bukan Pegawai Negeri;
 - i. Foto copy Surat Pernyataan Kinerja Baik
- Bahwa uraian tugas selaku konsultan pengawas terkait pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. HSU TA.2016 yaitu :
 - a. Menerima gambar pekerjaan, melakukan peninjauan lapangan dan menerima RAB pekerjaan pelaksanaan.-
 - b. Mengadakan pertemuan dengan pelaksana untuk pekerjaan persiapan fisik.
 - c. Mengetahui struktur organisasi pelaksana seperti Kepala Kerja Pelaksana, Alat yang digunakan, Material yang dipakai dan Metode Pelaksana.
 - d. Melakukan perhitungan volume yang terpasang yang dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana.
 - e. Membuat laporan pendahuluan, bulanan dan laporan akhir.

Halaman 146 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Melakukan justifikasi terhadap adendum atau CCO untuk pekerjaan yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana.
 - g. Ikut melakukan pemeriksaan dengan memberikan persetujuan terhadap laporan harian, mingguan, bulanan, MC, asbuilt drawing, back up data, final quantity yang dibuat oleh kontraktor pelaksana.
 - h. Mengawasi volume pekerjaan dilapangan yang dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana sesuai dengan kontrak yang ada pada RAB sampai pekerjaan selesai.
 - i. Memberikan teguran terhadap kontraktor pelaksana terhadap pekerjaan yang tidak sesuai.
 - j. Melakukan dokumentasi pelaksanaan pekerjaan pengawasan.
- Bahwa yang menjadi acuan atau pedoman dalam pekerjaan tersebut yaitu : Kontrak kerja pengawasan & pelaksanaan yang didalamnya berisi RAB, RKS, Metode Pelaksanaan, gambar kerja, personil & tenaga kerja di lapangan.
 - Bahwa pihak-pihak yang terkait dengan pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.HSU TA.2016 yaitu :
 - a. Sdr. H. FAJERIANNOR, S. Sos. Selaku KPA.
 - b. Sdr. FAUZAN MAUDUDDIN, ST Selaku PPK.
 - c. Sdr. RAHMAN HAKIM, ST. selaku PPTK.
 - d. Pengawas Lapangan dari BPBD Kab. HSU Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi tidak ada diberitahu dari pihak BPBD Kab. HSU.
 - e. Konsultan Perencana Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi tidak membacanya pada gambar rencana.
 - f. Konsultan Pengawas CV. Daywa Engineer :
 - 1) Sdr. RONY IRAWAN, ST. (tenaga kontrak).
 - 2) Sdr. HERLY WANJAYA (tenaga kontrak).
 - g. Kontraktor Pelaksana PT. Amanah Restu Utama Akbar Direktur Sdr. H. BAHRANI.
 - Bahwa dalam pelaksanaannya pengawasan dilapangan Saksi menunjuk karyawan Saksi (CV. Citra Madya Design) atas nama Sdr. RONY IRAWAN, ST dan HERLY WANJAYA, namun pada saat pekerjaan akan dimulai Sdr. RONY IRAWAN, ST mengajukan pengunduran diri karena



ada pekerjaan lain sehingga Saksi menggantinya dengan Sdr. AHMAD BIJIRMI yang Saksi kontrak atas nama CV. Daywa Engineer, tetapi untuk administrasi tetap dicantumkan atas nama Sdr. RONY IRAWAN, ST karena pada laporan satu minggu pertama nama yang masuk dalam laporan adalah Sdr. RONY IRAWAN, ST dan HERLY WANJAYA.

- Bahwa pekerjaan mulai dilaksanakan 1 (satu) minggu setelah tanggal 29 Agustus 2016 karena mengalami penundaan 1 (satu) Minggu dari kontrak sampai dengan tanggal 25 Januari 2017 terdapat keterlambatan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan kontrak, namun Pelaksanaan pekerjaan pengawasan dilaksanakan sampai pekerjaan 100% yaitu 25 Januari 2017 meskipun kontrak hanya sampai tanggal 12 November 2016, atas dasar permintaan PPTK agar kami melakukan pengawasan sampai pekerjaan selesai 100% dan tidak ada tambahan biaya terkait bertambahnya waktu pekerjaan tersebut.
- Bahwa item Pekerjaan yang dilakukan perubahan berdasarkan Contract Change Order (CCO) Kontrak Nomor : 1.027/PPK-03/RR-02/BPBD/2016 tanggal 20 Oktober 2016 perinciannya sebagai berikut :

Divisi 1 umum, terdiri dari :

- a. Mobilisasi sebesar Rp. 15.804.900,- (Tetap).
- b. Papan nama proyek sebesar Rp. 250.000,- (Tetap).

Divisi 2 Drainase, terdiri dari (Tambahan) :

Gorong-gorong pipa beton bertulang diameter 55- 65 Cm sebesar Rp. 13.179.215,22 (Tambahan).

Divisi 3 Pekerjaan Tanah, terdiri dari :

- a. Galian struktur dengan kedalaman dari 0 s/d 2 meter volume 126,27 M3 sebesar Rp. 7.326.462,05 (Berkurang).
 - b. Timbunan Pilihan volume 1.787,39 M3 sebesar Rp. 386.305.615,21 (Berkurang).
 - c. Timbunan Pilihan Berbutir volume 0 M³ sebesar Rp.0 (Berkurang).
 - d. Penyiapan badan jalan luas 1.465 M2 sebesar Rp. 2.670.577,8 (Berkurang).
 - e. Pemotongan pohon pilihan diameter 15-30 cm 20 batang pohon sebesar Rp. 3.437.352,97 (Tambahan).
- Bahwa dasar perubahan kontrak Contract Change Order (CCO) adalah adanya perubahan lokasi pekerjaan, Saksi diminta untuk membuat Justifikasi Teknis oleh PPK Sdr. FAUZAN MAUDUDDIN, ST dan PPTK

Halaman 148 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. RAHMAN HAKIM, ST, dan dari pihak Kontraktor PT. Amanah Restu Utama Akbar Direktur Sdr. H. BAHRANI mengusulkan perubahan untuk Merubah lokasi pekerjaan, Menambah panjang pekerjaan jalan cor beton. Dan terhadap CCO tersebut kontraktor pelaksana mengusulkan kepada KPA dan selanjutnya disetujui KPA dan KPA memerintahkan Konsultan Pengawas yaitu Saksi untuk membuat item pekerjaan baru dan menghitung RAB. Jadi Saksi berdasarkan perintah KPA membuat Justifikasi Teknis secara tertulis. Selanjutnya Justifikasi Teknis Saksi buat dan diketahui / ditandatangani oleh PPK Sdr. FAUZAN MAUDUDDIN, ST, PT. Amanah Restu Utama Akbar Direktur Sdr. H. BAHRANI, Pengelola Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSU Sdr. SAHABUDDINNOOR, ST. dan Saksi atas nama CV. DAYWA ENGINEER.

- Bahwa yang membuat dokumen berupa Back Up volume pekerjaan adalah Sdr. AHMAD BIJIRMI yang merupakan laporan hasil akhir pekerjaan, setelah Saksi membandingkan dengan photo visual terdapat ketidak sesuaian antara Back up Volume untuk item pekerjaan pemancangan cerucuk galam di bawah pasangan batu yaitu pada Back up Volume untuk item pekerjaan pemancangan cerucuk galam tersebut pada setiap 1 meternya harusnya terpasang 9 (Sembilan) batang galam namun pada photo visual terlihat hanya ada 3 (tiga) sampai 4 (empat) batang saja, dan Back up Volume tersebut dibuat pada tanggal 10 Nopember 2016 dikarenakan pada tanggal 10 Nopember 2016 tersebut kemajuan pekerjaan baru mencapai 41,22% hal tersebut sesuai dengan laporan kemajuan fisik yang dibuat konsultan. Back up Volume mencantumkan tanggal 10 Nopember 2016 atas perintah Sdr. FAUZAN MAUDUDDIN, ST Selaku PPK kepada Saksi pada saat diruang rapat BPBD menghadiri undangan rapat dari Sdr. FAUZAN MAUDUDDIN, ST Selaku PPK membicarakan pekerjaan yang belum selesai padahal masa kontrak sudah hampir habis, rapat tersebut sendiri dilaksanakan 3 (tiga) hari sebelum masa kontrak selesai yang dihadiri oleh PPK, PPTK, KPA, PPHP dan kontraktor pelaksana. Pada waktu rapat Saksi menolak untuk membuat laporan tersebut tetapi karena ada paksaan dari PPK Sdr. FAUZAN MAUDUDDIN, ST mengatakan bahwa dia yang akan bertanggungjawab jika terjadi permasalahan kemudian hari terkait pekerjaan tersebut sehingga Saksi bersedia membuat Backup Volume pekerjaan dengan memerintahkan Sdr. AHMAD BIJIRMI untuk

Halaman 149 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuatnya atas sepengetahuan Saksi, dan data pada Backup Volume pekerjaan tersebut adalah tidak sesuai dengan kondisi pekerjaan dilapangan karena pekerjaan belum mencapai 100%.

- Bahwa pihak yang membuat laporan kemajuan fisik dengan laporan akhir pada minggu ke 11 tanggal 07 November 2016 s/d 10 November 2016 dengan tahap penyelesaian terhadap seluruh pekerjaan 100% dan 1 (satu) laporan kemajuan fisik dengan laporan akhir pada minggu ke 22 tanggal 18 Januari 2017 s/d 25 Januari 2017 dengan tahap penyelesaian terhadap seluruh pekerjaan 100% Yang membuat dokumen tersebut adalah Sdr. AHMAD BIJIRMI atas persetujuan Saksi, maksud dari dibuatnya 2 (dua) laporan kemajuan fisik tersebut yaitu :
 - a. 1 (satu) laporan kemajuan fisik dengan laporan akhir pada minggu ke 11 tanggal 07 November 2016 s/d 10 November 2016 dengan tahap penyelesaian terhadap seluruh pekerjaan 100% tersebut adalah laporan fiktif yang dibuat agar anggaran untuk pekerjaan tersebut dapat dilakukan pencairan 100% walaupun pada kenyataannya kondisi pekerjaan dilapangan pada saat itu hanya 41,22% saja.
 - b. 1 (satu) laporan kemajuan fisik dengan laporan akhir pada minggu ke 22 tanggal 18 Januari 2017 s/d 25 Januari 2017 dengan tahap penyelesaian terhadap seluruh pekerjaan 100% tersebut adalah laporan senya kemajuan progress pekerjaan dilapangan yang mana pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.HSU TA.2016 baru selesai 100% pada tanggal 25 Januari 2017.
- Bahwa dalam dokumen kontrak Divisi 7 struktur terdiri dari Beton mutu sedang dengan fc^1 20 mpa atau setara K-250 yang dimaksud dengan Beton mutu sedang dengan fc^1 20 mpa (K 250) adalah kekuatan beton terpasang harus memiliki kuat tekan fc^1 20 mpa atau beton dengan mutu K-250, namun Agar dapat mengetahui mutu beton yang terpasang pada pekerjaan harus dilakukan dengan cara uji laboratorium.
- Bahwa berdasarkan laporan Core Drill Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan Kecamatan Amuntai Utara Kab.HSU yang dilakukan oleh Tim Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat tanggal 03 September 2018 mutu beton yang terpasang tidak sesuai dengan Spesifikasi yang dipersyaratkan dalam kontrak yaitu mutu beton fc^1 20 mpa (K 250) yang

Halaman 150 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpasang dilapangan hanya sebesar 125,301 kg/cm² atau 10,40 MPa hal tersebut terjadi karena pihak pelaksana tidak melakukan uji laboratorium.

- Bahwa atas peminjaman perusahaan CV.Daywa Engineer Saksi memberikan fee kepada pemilik perusahaan sebesar 7% dari nilai kontrak setelah dipotong PPn dan PPh. Cara pemberiannya adalah pemilik CV.Daywa Engineer memotong langsung pada rekening Bank Kalsel Cabang Banjarbaru dengan Nomor Rekening 011.00.07.00531.5 sebesar 7% yaitu senilai Rp. 2.898.874,- dari nilai pembayaran yang telah dipotong pajak yaitu Rp.40.848.874,- dan sisanya di transfer kerekening istri Saksi atas nama NANI Fatiah, ST. pada bank Kalsel Cabang Amuntai dengan Nomor Rekening 004.03.01.18946.4 sebesar Rp.37.950.000,- yang dipergunakan untuk jasa konsultan pengawas.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

21. Saksi **FAUZAN MAUDUDDIN, S.T., bin H. KAMRUL HIDAYAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam kegiatan pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan Kec. Amuntai Utara Kab. Hulu Sungai Utara(HSU) berdasarkan Surat Keputusan Bupati HSU Nomor : 188.45/376/KUM/2016 tanggal 7 April 2016 Saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/PPK. Karena Jabatan Struktural Saksi adalah Kasubbid Rekontruksi BPBD Kab.HSU dan Tupoksi Saksi secara umum adalah Membantu tugas Kepala Bidang rehabilitasi rekontruksi dalam menginvetarisir data kerusakan akibat bencana terutama yang perlu di rekontruksi. Dalam melaksanakan tugas Saksi bertanggungjawab kepada Kabid Rehabilitasi Rekontruksi yaitu Sdr.H.FAJERIANNOR,S.Sos.
- Bahwa Saksi memiliki Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Tahun 2006 dengan mengikuti pelatihan di Badan Pendidikan Pelatihan Daerah Provinsi Kalsel Banjarbaru, dan sejak tahun 2010 sewaktu Saksi masih bertugas di Dinas PU Kab.HSU sudah pernah beberapa kali menjadi PPK pengadaan barang/jasa Pemerintah. Yang menjadi acuan Saksi sebagai PPK dalam kegiatan pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan Kec. Amuntai Utara Kab. HSU pada BPBD T.A 2016 adalah :
 1. Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannnya tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PMK Nomor : 188/PMK.07/2012 tentang Hibah Pemerintah Pusat ke Daerah;
3. PMK Nomor : 162/PMK.07/2012 tentang Hibah Pemerintah Pusat ke Daerah dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi rekontruksi pasca bencana;
4. Petunjuk Pelaksanaan Hibah dari Pemerintah Pusat ke Daerah dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi rekontruksi pasca bencana yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi BNPB Tahun 2015.

- Bahwa sumber dana berasal dari dana hibah yang berawal dari permohonan bantuan Bupati Kab.HSU tahun 2013 kemudian realisasinya tahun 2015 masuk ke APBD Perubahan Kab.HSU, kemudian di APBD murni tahun 2016. Selaku PPK Saksi mendapatkan honor sebesar Rp.1.250.000.- yang bersumber dari dana hibah pekerjaan tersebut.
- Bahwa pemenang lelang dan yang melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang Kec. Amuntai Utara Kab. HSU pada BPBD T.A 2016 adalah PT.AMANAH RESTU UTAMA AKBAR (ARUA) beralamat di jalan Brigjen H.Hasan Basri Komplek Perumahan Dheny Perdana Permai Kab.HSU yaitu berdasarkan SURAT PERJANJIAN NOMOR : 027/PPK-03/RR-02/BPBD/2016 tanggal 29 Agustus 2016 dengan nilai Kontrak Rp.2.116.500.000.-
- Bahwa Pekerjaan dilaksanakan sejak tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2016 atau 75 (tujuh puluh lima) hari kalender. Berdasarkan SURAT PERJANJIAN PERUBAHAN KONTRAK CHANGE ORDER (CCO) Nomor : 1.027/PPK-03/RR-02/BPBD/2016 tanggal 20 Oktober 2016 dengan nilai biaya pekerjaan bertambah menjadi Rp.2.316.000.000.
- Bahwa pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang Kec. Amuntai Utara Kab. HSU pada BPBD T.A 2016 tersebut sudah dilakukan pembayaran 100 % dengan perincian :
 1. Pembayaran uang muka sesuai SP2D tanggal 5 September 2016 sebesar 20% atau sebesar Rp.423.300.000.- dan dipotong pajak sehingga diterima oleh PT.ARUU sebesar Rp.373.273.637. Dengan persyaratan memberikan jaminan uang muka 20% dan jaminan dari Bank atau asuransi dan ini sudah dilampirkan jaminannya.

Halaman 152 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembayaran Termin I sesuai SP2D tanggal 17 Nopember 2016 sebesar 100% sebesar Rp.1.776.900 dan dipotong pajak sehingga diterima oleh PT.ARUJA sebesar Rp.1.566.902.728. dengan persyaratan memberikan :
 - a. Laporan harian, laporan mingguan dan foto visual, Back up data quality;
 - b. Berita Acara Selesai Pekerjaan dari PPHP;
 - c. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

Bahwa semua persyaratan tersebut sudah dilengkapi dan dilampirkan dalam permintaan pembayaran.

3. Pembayaran Termin II sesuai SP2D tanggal 17 Nopember 2016 biaya pemeliharaan 5% dari nilai kontrak sebesar Rp.115.800.000.- dan dipotong pajak sehingga diterima oleh PT.ARUJA sebesar Rp.102.114.547.- dengan menyerahkan Jaminan Pemeliharaan Nomor Jaminan : SBD 2016 29 08 1059 Nilai Jaminan : 115.800.000,00 dari JAMKRIDA KALSEL PT.Jaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan untuk selama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal 12 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017. Semua persyaratan pembayaran tersebut diserahkan kepada BPKAD Kab. HSU dan setelah dicek memenuhi persyaratan kemudian BPKAD membuatkan SPM dan BPKAD menyerahkan SPM kepada PT.ARUJA sebagai Kontraktor pelaksanaan pekerjaan tersebut. Direktur PT.ARUJA menyerahkan SPM kepada Bank Kalsel Cab. Amuntai dan setelah SPM dicek oleh Bank Kalsel Cab. Amuntai dan apabila dianggap memenuhi persyaratan maka Bank Kalsel Cab. Amuntai membayarkan biaya pekerjaan tersebut kepada Direktur PT.ARUJA melalui transfer ke rekening PT.ARUJA di Bank Kalsel Cab. Amuntai dengan terlebih dahulu di potong pajak (PPn dan PPh).
- Bahwa pada saat pembayaran 100 % fakta pekerjaan belum selesai 100% karena pertimbangan teknis bahwa akses jalan ke lokasi pekerjaan yang digunakan atau dilalui oleh truk pengangkut material sering anjlok atau tidak bisa masuk ke lokasi pekerjaan dan kalau banjir tidak bisa bekerja sampai berhari hari, sementara untuk memberikan perpanjangan waktu pekerjaan tidak bisa karena dana hibah wajib dilaporkan pertanggal 17 Nopember 2016 apakah pekerjaan selesai atau tidak

Halaman 153 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai maka sisa dana wajib dikembalikan kepada BNPB Pusat. Membuat laporan 100% kegiatan pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan Perpres RI No.54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, PERMENDAGRI dan PERMENKEU. Yang bertanggungjawab adalah Saksi selaku PPK, Konsultan Pengawas, Kontraktor pelaksana (PT.ARU) dan PPHP karena telah membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan menandatangani laporan untuk men 100% kan pekerjaan.

- Bahwa Saksi selaku PPK kenal dengan H.BAHRANI,S.Sos selaku Direktur Utama PT.AMANAH RESTU UTAMA AKBAR karena sering bertemu dilokasi pekerjaan dan melakukan konsultasi pekerjaan dan tidak kenal dengan Konsultan Pengawas Direktur CV.DAYWA ENGINEER (MUHAMMAD NURSYAH,ST) dan Sdr.RONNY IRAWAN,ST dan Sdr.HERLY WANJAYA,ST, karena Saksi berkonsultasi tentang progres pekerjaan kepada AHMAD BIJIRMI yang merupakan karyawan Sdr DICK SUSANTO sebagai koordinator konsultan pengawas CV.DAYWA ENGINEER.
- Bahwa dalam pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang Kec. Amuntai Utara Kab. HSU pada BPBD T.A 2016 tersebut dalam spesifikasi teknis ada kewajiban menggunakan uji laboratorium secara fisik namun tidak pernah dilakukan oleh Sdr.H.BAHRANI,S.Sos selaku Direktur PT.ARU dan Saksi pernah menanyakan hasil uji laboratorium kepada Sdr.H.BAHRANI,S.Sos dan Anaknya RIDANI,ST dan menjelaskan bahwa penyedia beton dari Tabalong sudah memiliki hasil uji lab beton namun hingga sekarang Saksi belum pernah menerima dan belum pernah melihat hasil uji laboratorium yang dimaksud.
- Bahwa Saksi selaku PPK mengetahui bahwa uji laboratorium tersebut digunakan untuk standar kualitas beton dengan komposisi campuran yang digunakan wajib sesuai atau mengikuti hasil uji laboratorium tersebut dan kualitas beton pekerjaan kualitasnya sudah sesuai dengan Kontrak Saksi tidak mengetahuinya karena tidak melakukan uji beton hasil pekerjaan tersebut. Namun pernah dilakukan pengujian core drill penghitungan volume beton yang dihampar atau dikerjakan oleh PT.ARU dalam pekerjaan pada tanggal 23 Januari 2017 dengan hasil memenuhi rata rata ketebalan dan pada saat dilakukan pemeriksaan BPK Provinsi Kalsel bulan April sampai Mei 2017 juga dilakukan pengujian core drill penghitungan volume beton yang dihampar atau dikerjakan oleh

Halaman 154 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT.ARUJA dalam pekerjaan tersebut dengan kesimpulan terdapat kekurangan volume beton sehingga oleh BPK-RI Direktur PT.ARUJA diwajibkan mengembalikan biaya yang telah dibayarkan sebesar Rp.23.707.813,71 dengan cara menyetorkan ke kas Daerah dan telah dilakukan penyetoran.

- Bahwa Saksi selaku PPK mengetahui tentang asbuilt drawing yang dibuat oleh konsultan pengawas yang digunakan untuk perhitungan volume kuantitatif dan acuan pembayaran kepada PT.ARUJA dan asbuilt drawing satu kesatuan didalam kontrak yang Saksi tanda tangani bersama dengan Direktur PT.ARUJA dalam kegiatan pekerjaan tersebut.
- Bahwa berdasarkan foto visual yang dibuat oleh PT.ARUJA tersebut tidak sesuai dengan asbuilt drawing pada pekerjaan pemancangan galam akibatnya hasil pekerjaan PT.ARUJA mempengaruhi kualitas dan kuantitas pekerjaan, hal tersebut terjadi karena Saksi selaku PPK tidak melakukan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan Perpres No.54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- Bahwa yang ditugaskan dalam pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang adalah sebagai berikut :
 - Pokja ULP berdasarkan SURAT PENUGASAN KELOMPOK KERJA (SPKK) Nomor : 032/Sekr.ULP-HSU/2016 tanggal 13 Juni 2016 adalah :
 - a. DODY FAISAL,ST (selaku Ketua Pokja);
 - b. NOVIANTY,ST (selaku Sekretaris);
 - c. SAHABUDUDDIN NOOR,ST.
 - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati HSU Nomor : 188.45/376/KUM/2016 tanggal 7 April 2016 tentang PENUNJUKAN PEJABAT PERBENDAHARAAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN pada Dana Hibah Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. HSU adalah sebagai berikut :
 - a. H.FAJERIANNOR,S.Sos Selaku KPA;
 - b. FAUZAN MAUDUDDIN,ST Selaku PPK (Saksi sendiri);
 - c. RAHMAN HAKIM,ST Selaku PPTK;
 - d. SAHABUDIN NOOR,ST Selaku Pengelola Teknis.
 - e. ALMA HASLINDA,S.Sos,M.AP selaku Bendahara pengeluaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam hal melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku PPK tidak sesuai Perpres RI No.54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah karena pekerjaan belum 100% namun sudah di 100% kan.
- Bahwa PPHP berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran BPBD Kab.HSU Nomor : 03 Tahun 2016 tanggal 01 Juli 2016 adalah :
 - a. HANAFIAH Selaku Ketua;
 - b. RIZA selaku Sekretaris;
 - c. NOOR EFFENDI selaku anggota.
- Bahwa pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan pada akhir kontrak progress pekerjaan baru mencapai 41,22 % dan sesuai SP2D tanggal 16 Nopember 2016, namun sudah dibayarkan 100% karena surat permohonan perpanjangan dana hibah tidak disetujui oleh BNPB Pusat dan diperintahkan untuk menyelesaikan pekerjaan sebelum tanggal 17 Nopember 2016 sementara kondisi di lapangan tidak dimungkinkan, sehingga Saksi membuat beberapa pertimbangan yaitu :
 - a. Pertimbangan pertama : jika diputus kontrak maka kemungkinan pekerjaan akan terbengkalai minimal untuk satu tahun kedepan karena tidak dianggarkan di APBD TA.2017 mengingat kondisi politik yang menjelang Pilkada.
 - b. Pertimbangan kedua : kondisi di lapangan memang saat itu sedang dilanda banjir sehingga pelaksana tidak dapat secara optimal melaksanakan pekerjaan.
 - c. Pertimbangan ketiga : permintaan dari warga setempat agar pekerjaan tetap diteruskan sampai selesai.
- Bahwa kemudian diambil keputusan untuk meneruskan pekerjaan setelah melaksanakan rapat dengan konsultan pengawas dan pelaksana pekerjaan dengan pertimbangan terus dilaksanakan dengan meminta kesanggupan dari kontraktor pelaksana dilengkapi dengan surat pernyataan di atas materai serta konsultan pengawas bersedia untuk pekerjaan terus dilaksanakan sehingga Saksi menyetujui pembayaran 100% tersebut.
- Bahwa pekerjaan selesai pada tanggal 23 Januari 2017 namun Saksi tidak mengenakan denda keterlambatan pekerjaan karena Penyerahan pekerjaan Tahap I (PHO) dilaksanakan pada tanggal 12 Nopember 2016 sesuai berita acara nomor : 1.027/PPK-06/RR-02/BPBD/2016

Halaman 156 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan untuk FHO (serah terima Akhir pekerjaan/Final) dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2017.

- Bahwa yang membuat berita acara Penerimaan Hasil Pekerjaan beserta kelengkapan administrasi lainnya adalah Saksi sendiri selaku PPK sedangkan PPHP Sdr. HANAFIAH, S.Sos, REZA DWINDA, dan NOR EFENDI hanya menandatangani berita acaranya dan sepengetahuan Saksi PPHP ada melakukan pemeriksaan kelengkapan sebelum menandatangani dengan kondisi pekerjaan belum selesai namun setelah Saksi menyampaikan alasan kenapa berita acaranya dibuat 100 % PPHP mau menandatangani berita acara penyelesaian pekerjaan 100 %.
- Bahwa maksud dari item pekerjaan struktur beton mutu sedang dengan $f_c' = 20$ Mpa (K-250) adalah beton dengan komposisi campuran yang mempunyai kekuatan tekan 250 kg/cm³ yang dipersyaratkan dalam kontrak dan kualitas beton harus memenuhi $f_c' = 20$ Mpa. Dan untuk mengetahui kualitas beton memiliki mutu beton $f_c' = 20$ Mpa (K-250) harus dilakukan pengujian Kuat Tekan secara Laboratorium di Laboratorium Teknik.
- Bahwa hasil pemeriksaan fisik pekerjaan jalan Desa Murung Karang Kec. Amuntai Utara Kab. HSU tahun anggaran 2016 oleh Tim Laboratorium Struktur dan Material Fakultas teknik unlam Banjarmasin nomor : A.5/002.09/B/004/2018 yang telah melakukan pengambilan sampel dengan cara core drill pada tanggal 26 Juli 2018 dan telah melakukan pengujian secara laboratorium dengan hasil bahwa volume beton terpasang 258,561 M³ dengan mutu beton 125,301 kg/cm², tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan yang menunjukkan bahwa hasil pekerjaan tidak memenuhi secara kualitas/mutu beton hanya 10,40 Mpa setara 125,301 kg/cm² sehingga tidak sesuai dengan spesifikasi Kontrak/CCO dan hal tersebut tidak memenuhi SNI No.2847 tahun 2013 pasal 1 tentang struktural beton gedung bahan mutu minimal 17 Mpa, hal tersebut terjadi karena tidak adanya pengujian mutu pada saat pekerjaan.
- Bahwa hasil pemeriksaan pekerjaan rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang Kec. Amuntai Utara Kab. HSU tahun anggaran 2016 oleh Tim Mekanika Tanah FT Unlam Banjarmasin yang telah melakukan pengambilan sampel tanah timbunan dengan cara hand boring pada tanggal 21 April 2018 dan telah melakukan pengujian/CBR dengan kesimpulan volume terpasang 1.77633,0322 m³ dan hasil pengujian CBR

Halaman 157 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.



7,8 % termasuk kelompok tanah timbunan biasa, Hasil pengujian dari Tim Mekanika Tanah Fakultas teknik unlam Banjarmasin Banjarmasin tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak/CCO yang mana volume sesuai kontrak 1.787 m³ sehingga terdapat kekurangan volume sebanyak 11 m³ dan secara kualitas tidak memenuhi kelompok tanah timbunan pilihan sebagaimana dalam Kontrak/CCO.

- Bahwa Saksi telah memberikan arahan kepada Sdr.BUNGSU RAHMADAN,ST selaku pejabat pengadaan pada saat sebelum dilakukan proses pengadaan bahwa Konsultan pengawas pekerjaan adalah DICK SUSANTO,ST, karena Saksi diberitahu oleh Kepala BPBP Kab.HSU tahun 2016 atau selaku Pengguna Anggaran Sdr.H.FATURAHMAN,S.Sos bahwa yang menjadi konsultan pengawas adalah Sdr.DICK SUSANTO,ST sehingga hal tersebut Saksi memberitahukan kepada Sdr.BUNGSU RAHMADAN,ST selaku Pejabat Pengadaan Konsultansi Pengawasan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Ir. MARKAWI, M.T.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Ahli pada Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat sebagai ASISTEN AHLI, dengan tugas pokok sebagai Staf Pengajar (Dosen) dengan tugas tambahan sebagai Ketua Laboratorium Mekanika Tanah.
- Bahwa Sertifikasi Keahlian yang dimiliki yaitu AHLI TEKNIK JALAN – MADYA, dikeluarkan oleh HPJI dengan No : 1.2.202.2.026.16.1060779 tahun 2004 dan AHLI TEKNIK JEMBATAN – MADYA, dikeluarkan oleh HPJI dengan No : 1.2.202.2.026.16.1060779 tahun 2004.
- Bahwa yang dimaksud timbunan biasa adalah Bahan galian tanah atau bahan galian batu, yang memenuhi syarat-syarat teknis.Tidak mempunyai plastisitas yang tinggi,tidak termasuk kelompok A-7-6, jika diklasifikasikan menurut SNI-03-6797-2002 (AASHTO M145) atau sebagai CH menurut “Unified Soil Clasification Sytem atau Casagrande Soil Classificaion System”. Timbunan biasa tidak boleh dari bahan galian tanah ,yang mengandung organik seperti jenis tanah OL (lempung Organik rendah), OH (Lempung organik tinggi) dan Pt (Gambut) dalam sistem USCS serta

Halaman 158 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.



tanah yang mengandung daun-daunan, rumput-rumputan, akar, dan sampah. Harus memiliki CBR tidak kurang dari karakteristik daya dukung tanah dasar yang diambil untuk rancangan dan ditunjukkan dalam gambar atau tidak kurang dari 6 % jika tidak disebutkan lain (CBR setelah perendaman 4 hari bila dipadatkan 100 % kepadatan kering maksimum (MDD) seperti yang ditentukan oleh SNI 03-1742-1989 tentang Metode Pengujian Kepadatan Ringan Untuk Tanah.

- Bahwa yang dimaksud dengan Timbunan Pilihan adalah Bahan galian tanah atau bahan galian batu, yang memenuhi syarat-syarat teknis, tidak mempunyai plastisitas yang tinggi, tidak termasuk kelompok tanah A-7-6, jika diklasifikasikan menurut SNI-03-6797-2002 (AASHTO M145) atau sebagai CH menurut "Unified atau Casagrande Soil Classification System". Timbunan Pilihan tidak boleh dari bahan galian tanah, yang mengandung organik seperti jenis tanah OL, OH dan Pt dalam sistem USCS serta tanah yang mengandung daun-daunan, rumput-rumputan, akar, dan sampah. Bila diuji sesuai dengan SNI 03-1744-1989, memiliki CBR paling sedikit 10 % setelah 4 hari perendaman bila dipadatkan sampai 100% kepadatan kering maksimum sesuai dengan SNI 1742 : 2008 tentang : Cara uji kepadatan ringan untuk tanah Timbunan pilih berbutir, materialnya batu, pasir, atau kerikil atau bahan berbutir bersih lainnya dengan index Plastisitas maksimum 6% (enam persen).
- Bahwa Ahli telah mengambil sendiri sampel pada 2 (dua) tempat yang menjadi tempat untuk mengambil tanah sebagai timbunan pada pekerjaan tersebut.
- Bahwa metode yang digunakan yaitu :
 - a. Pendahuluan :

Menghitung kembali kuantitas yang terpasang dilapangan, pada item pekerjaan timbunan pilihan, dalam satuan m³, dan pemeriksaan kualitas (syarat mutu).
 - b. Pemeriksaan Kuantitas :

Kombinasi dari pengukuran lapangan dan gambar yang terlaksana dilapangan (As Built Drawing).
 - c. Pemeriksaan Kualitas :

Dilakukan dengan cara pengambilan Sample di Quarry untuk dilakukan uji di laboratorium, yaitu Quarry Ds. Guntung dan Quarry Ds Karang Putih.
 - d. Kesimpulan :

Halaman 159 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.



Kuantitas yang terpasang sebesar 1776,0322 m³, dengan Kualitas : Untuk Ds Guntung, Nilai CBR Laboratorium sebesar 3,8 %, dengan Index Plasticitas sebesar 20.05 %, dengan kelompok jenis tanah CL (lempung dengan plastisitas rendah) pada uji Casagrande. Sedangkan untuk quarry Ds Karang Putih Nilai CBR laboratorium sebesar 7,8 %, dengan Index Plasticitas 13,39 %. Dan CBR lapangan dengan uji DCPT sebesar 3,75 %.

- Bahwa pemeriksaan kuantitas yaitu Pemeriksaan terhadap dimensi (ukuran) dari material timbunan yang terpasang di lapangan, dan pemeriksaan kualitas yakni memeriksa kualitas dari material yang terpasang di lapangan, dengan mengambil sample untuk dilakukan uji laboratorium dan pengujian lapangan.
- Bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan Laboratorium CBR (California Bearing Ratio) adalah suatu nilai kuantitatif, untuk mengukur kualitas bahan timbunan yang dinormalisasikan terhadap energi impact (tumbukan) standart yang dilaksanakan di laboratorium, diatur oleh SNI 03-1744-1989, dan SNI 1742: 2008. Sedangkan CBR lapangan identik dengan CBR laboratorium tetapi di lapangan dilakukan dengan penetrasian berupa kunus, uji DCPT dengan energi impact beban yang telah ditentukan, guna mendapatkan nilai ketahanan (daya dukung) dari material timbunan yang diatur oleh Surat Edaran Menteri PU.N0:04/SE/2010, Tentang : Pemberlakuan Pedoman Cara Uji California Bearing Ratio (CBR), dengan Uji Dynamic Cone Penetration Test (DCPT).
- Bahwa cara Ahli melaksanakan pemeriksaan kuantitas dan pemeriksaan kualitas terhadap fisik pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang pada BPBD Kab.HSU tahun anggaran 2016 yaitu :
 1. Pemeriksaan kuantitas dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut :
 - a. Mengukur dimensi panjang dari badan jalan yang ada.
 - b. Membuat cross section (potongan melintang jalan) per station (STA) dengan panjang 50 m.
 - c. Dari gambar As Built Drawing dan hasil pengukuran lapangan, dilakukan kombinasi untuk digambar kembali dimensi lebar bagian atas jalan (La) dan Lebar bagian bawah jalan / lebar di dasar jalan yang lama (Lb).



d. Untuk tebal / kedalaman lapisan timbunan dilakukan dengan pengeboran Hand boring (HB), dengan membedakan warna tanah asli dan tanah timbunan, dapat diketahui tebal/kedalaman lapisan timbunan dilapangan

e. Selanjutnya dilakukan perhitungan kuantitas dengan cara :

- 1) Hitung luas penampang melintang (cross section) potongan 1-1, didapatkan A1.
- 2) Hitung luas penampang melintang (cross section) potongan 2-2, didapatkan A2, dan seterusnya
- 3) Dari A1 dan A2, dijumlahkan dan di rata-ratakan Arerata = $(A1+A2)/2$. Dimana Arerata merupakan luas rata-rata dari cross section penampang 1 dan penampang 2.
- 4) Volume, antara segment 1 dan segment 2, yaitu : $V_i = \text{Arerata} \times \text{Panjang (L)}$, Dengan $L = \text{panjang(m)}$ dari penampang 1 terhadap penampang 2., dan seterusnya.
- 5) Lakukan penjumlahan seluruh hasil perhitungan secara segmental dari sta 0.00 s.d Sta 0+300, hingga diperoleh jumlah komulatif timbunan yang terpasang dilapangan.

2. Pemeriksaan Kualitas dilakukan di Laboratorium dan Lapangan :

Tujuan dari pengujian CBR Laboratorium adalah untuk menentukan harga CBR tanah dengan campuran tanah agregat yang dipadatkan di laboratorium pada kadar air tertentu. CBR adalah perbandingan antara beban penetrasi suatu bahan terhadap beban standar dengan kedalaman dan kecepatan penetrasi yang sama.

Peralatan yang Digunakan :

- a. Mesin penetrasi (loading machine) berkapasitas minimal 4,45 ton (10.000 lbs) dengan kecepatan penetrasi sebesar 1,27 mm (0,05") per menit.
- b. Cetakan logam berbentuk silinder dengan diameter dalam $152,4 \pm 0,6609$ mm (6" $\pm 0,0026$ ") dengan tinggi $177,8 \pm 0,13$ mm (7" $\pm 0,005$ "). Cetakan harus dilengkapi dengan leher sambung dengan 50,8 (2,0") dan keping lubang tidak lebih dari 1,59 mm (1/16").



- c. Piringan pemisah dari logam (spacer dish) dengan diameter 150,8 mm (5 15/16") dan tebal 61,4 mm (2,416").
- d. Alat penumbuk dari logam (hammer) yang dioperasikan secara manual berat $2,495 \pm 0,009$ kg ($5,50 \pm 0,127$ lbs) dengan permukaan bidang penumbuk rata berdiameter $50,80 \pm 0,127$ mm ($2" \pm 0,005"$) yang dilengkapi dengan selubung ($18" \pm 0,06"$).

Selubung pengatur minimal memiliki 2 x 4 lubang udara yang berdiameter tidak kurang dari 9,50 mm (0,375") dengan poros tegak lurus satu sama lain yang berjarak 19 mm dari kedua ujungnya. Selubung pengatur harus cukup longgar sehingga batang penumbuk dapat jatuh bebas tidak terganggu.

- a. Alat pengukur pengembangan (swell) yang terdiri dari keping pengembangan yang berlubang-lubang, batang pengatur, tripod logam, dan arloji penunjuk.
- b. Keping beban seberat 2,27 kg (5 pon) berdiameter 194,2 mm (5,875") dengan lubang tengah diameter 54,0 mm (2,125").
- c. Satu buah arloji beban dan satu buah arloji pengukur penetrasi.
- d. Alat penimbang dengan ketelitian 0,1 gr dan 1,0 gr.
- e. Peralatan tambahan seperti talam, alat perata, kantong plastik, gelas ukur dll.

3. Persiapan Percobaan :

- a. Sisa contoh tanah dari percobaan Compaction Test disiapkan dan dijemur sampai kering, kemudian ditumbuk dan diayak dengan saringan No. 4.
- b. Contoh tanah yang lolos saringan No.4 ditimbang sebanyak tiga bagian yang masing-masing beratnya 5,0 kg dan dibungkus dengan kantong plastik.
- c. Ketiga contoh tanah tersebut masing-masing dicampur dengan air hingga mencapai kadar air optimum, lalu diaduk hingga tiap bagian tanah menerima air secara merata.
- d. Biarkan selama 24 jam.

4. Prosedur Percobaan :

- a. Contoh tanah sebanyak tiga bagian yang sudah didiamkan selama 24 jam tersebut siap untuk masing-masing bagian ditumbuk dalam cetakan (mold) dengan tumbukan



sebanyak 10, 25 dan 56 kali yang diisi dalam cetakan lapis demi lapis sebanyak lima lapis dengan volume atau berat yang sama. Kelebihan contoh tanah pada cetakan diratakan dengan alat perata untuk mendapatkan volume tanah dalam cetakan.

- b. Cetakan dan tanah yang sudah ditumbuk tadi kemudian ditimbang dengan timbangan yang memiliki ketelitian 0,1 gr.
- c. Contoh tanah dalam cetakan yang sudah ditimbang tadi dilakukan percobaan penetrasi dengan mesin penetrasi.
- d. Pada penetrasi dan interval waktu tertentu dibaca gaya perlawanan tanah pada proving ring melalui dial pembacaan.
- e. Keluarkan contoh tanah dari cetakan, ambil sedikit contoh pada bagian atas, tengah dan bawah untuk menghitung kadar airnya.

5. Pemeriksaan Kualitas di Lapangan :

Pengujian dilakukan dengan alat DCPT (dynamic cone penetration Test), sejumlah 6 titik pada lokasi Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan Kec. Amuntai Utara, Kab. Hulu Sungai Utara, Prov. Kalimantan Selatan.

6. Kesimpulan dari pemeriksaan kuantitas yang terpasang sebesar 1776,0322 m3 dari hasil pengujian CBR laboratorium dengan SNI 03-1744-1989 dan uji kepadatan kering SNI 03-1742-1989. Untuk Quarry Ds. Guntung : sebesar 3,8 %, dan Quarry Ds. Karangan Putih : sebesar 7,8 %, (Prasyarat untuk timbunan pilihan CBR minimal : 10 %). Dari Hasil Pengujian Atterberg Limit didapatkan nilai Index Plastisitas : Untuk Quarry Ds. Guntung sebesar : 20.05%, dan Quarry Ds. Karangan Putih sebesar : 13.39% (Prasyarat untuk timbunan pilihan PI maksimal : 6 %). Dari hasil pengujian CBR lapangan dengan uji DCPT diperoleh nilai CBR kondisi 90 % keterwakilannya sebesar 3,75 %.(Prasyarat untuk timbunan pilihan CBR minimal : 10 %).

- Bahwa terhadap item pekerjaan tanah timbunan pilihan dengan volume 1.787,39 M3 namun kuantitas yang terpasang sejumlah 1.776,0322 m3, dengan Nilai CBR 7,8 %, masuk dalam kelompok timbunan biasa, bukan dalam kelompok Timbunan Pilihan.

Halaman 163 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara fungsi antara tanah timbunan biasa dengan tanah timbunan pilihan Sama-sama sebagai peninggian elevasi badan jalan, Sama-sama sebagai pendukung beban layer struktur atas lapis perkerasan, Tetapi untuk timbunan biasa tidak ideal secara langsung untuk mendukung lapis perkerasan jalan yang berada di atasnya.
- Bahwa faktor penyebab tidak memenuhi syarat timbunan pilihan karena tidak ada sample uji laboratorium sebelum pelaksanaan dilapangan maka jalan tersebut akan cepat rusak jika dilewati lalu-lintas.
- Bahwa seharusnya yang dilakukan oleh Direktur Utama PT.Amanah Restu Utama Akbar untuk mengetahui bahwa pekerjaan tanah timbunan pilihan dilaksanakan secara sesuai dengan Kontrak pekerjaan yaitu (1) lakukan pengambilan sample, lakukan uji laboratorium, guna memestikan material timbunan yang akan digunakan memenuhi syarat-syarat teknis sebagai material timbunan Pilihan. (2) lakukan pemadatan sesuai dengan spesifikasi teknis, (3) dan lakukan uji kepadatan lapangan (uji Sandcone test).
- Bahwa tindakan Direktur PT.Amanah Restu Utama Akbar dalam melaksanakan pekerjaan tanah timbunan pilihan hanya berdasarkan faktur pembelian/surat kirim tertulis volume tanah tanpa melakukan pengujian secara CBR laboratorium setelah dilakukan penghamparan dilokasi pekerjaan adalah tidak atau tidak dapat dipertanggung jawabkan, karena tidak ada jaminan bahwa kualitas tanah timbunan sudah sesuai dengan mutu yang dipersyaratkan dalam spesifikasi teknis sebagai bahan Timbunan Pilihan.
- Bahwa berdasarkan Standar Nasional Indonesia Nomor 03-1744 tahun 1989 Angka 1 Persyaratan Umum " Persyaratan untuk timbunan pilihan CBR minimal 10%". Maka terhadap pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang pada BPBD Kab.HSU tahun anggaran 2016 tersebut Pekerjaan dapat diterima dan dibayarkan setelah ada bukti-bukti berupa back up data pendukung yang menunjukkan sejumlah kuantitas dengan kualitas seperti yang di persyaratkan oleh spesifikasi teknis.
- Bahwa seharusnya tindakan dari pengguna pekerjaan atau Pejabat Pembuat Komitmen apabila pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang pada BPBD Kab.HSU tahun anggaran 2016 tersebut tidak memenuhi SNI Nomor 1744-1989 dimana CBR hanya 7.8% maka tidak dilakukan Pembayaran Dengan Item Timbunan Pilihan, tetapi dapat dilakukan dengan Item pembayaran Timbunan Biasa.

Halaman 164 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ahli **WIDIATMOKO, S.E, C.Fr.A**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan Ahli saat ini adalah Pejabat Fungsional Auditor Muda pada Kantor Perwakilan BPKP Propinsi Kalimantan Selatan, dengan tugas pokok adalah sebagai Ketua Tim dalam pelaksanaan tugas audit dan non audit antara lain :
 1. Memimpin pelaksanaan audit keuangan atas laporan keuangan;
 2. Memimpin pelaksanaan audit khusus atas tindak kecurangan/KKN atas aspek keuangan tertentu;
 3. Memberikan keterangan ahli dalam penyidikan dan atau peradilan kasus hasil pengawasan atas keuangan tertentu;
 4. Tugas – tugas lain yang diperintahkan oleh Pimpinan seperti melakukan kegiatan Sosialisasi Program Anti Korupsi.
- Bahwa Ahli telah melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada kasus dugaan tindak pidana korupsi Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab.Hulu Sungai Utara tahun anggaran 2016, sesuai dengan Surat Pengantar Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : SR-382/PW16/5/2018 tanggal 12 Nopember 2018. Ahli melakukan Audit sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 November 2018 dan dalam melaksanakan audit bersama-sama dengan :
 - 1 Agus Salim sebagai Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi;
 - 2 Lahmudin sebagai Pengendali Teknis;
 - 3 Putri Hapsarining Dyah sebagai Anggota Tim;
 - 4 Tito Dwi Agus Arfiyanto sebagai Anggota Tim.
- Bahwa dasar hukum dan standar Audit yang Ahli lakukan dalam Penghitungan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 17 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi (PPKBI) dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) tahun 2014.
- Bahwa Ahli dalam hal melaksanakan audit terhadap perkara ini telah melaksanakan prosedur Audit dengan cara sebagai berikut :
 1. Melaksanakan ekpose perkara dengan Penyidik Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan;

Halaman 165 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menelaah,meneliti dan mengevaluasi dokumen dan bukti yang berkaitan dengan pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab.Hulu Sungai Utara tahun anggaran 2016;
 3. Melakukan wawancara,konfirmasi dan klarifikasi atas data yang diperoleh kepada pihak-pihak terkait dengan pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab.Hulu Sungai Utara tahun anggaran 2016;
 4. Mempelajari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan;
 5. Meminta data tambahan yang diperlukan;
 6. Meneliti dan evaluasi dari data tambahan;
 7. Meminta pendapat Ahli Jalan dan Jembatan;
 8. Menghitung nilai kerugian keuangan negara;
 9. Melakukan ekpose hasil Audit penghitungan kerugian keuangan negara dengan Penyidik Kepolisian Daerah Kaliman Selatan.
- Bahwa cara Ahli mengungkap fakta-fakta kejadian dalam pelaksanaan audit kerugian keuangan negara yaitu :
1. Berdasarkan hasil ekpose dan dokumen dari penyidik Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, Ahli pelajari dan analisa;
 2. Hasil analisa tersebut sebagai dasar untuk menentukan langkah melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan berikut permintaan dokumen-dokumen yang masih diperlukan;
 3. Sehubungan pekerjaan tersebut terkait dengan pekerjaan jalan beton, Ahli meminta penjelasan dari Ahli Jalan dan Jembatan yang telah melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas beton dan timbunan tanah;
 4. Berdasarkan hasil analisa dokumen, klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, dan hasil pemeriksaan ahli jalan dan jembatan serta penjelasannya, maka tim audit dapat menyimpulkan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab.Hulu Sungai Utara tahun anggaran 2016 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Halaman 166 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama melakukan audit, Ahli menemukan adanya penyimpangan dari peraturan perundang-undangan atas pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab.Hulu Sungai Utara tahun anggaran 2016, yaitu:

- 1 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Ke empat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tugas pokok dan kewenangan PPK antara lain mengendalikan pelaksanaan kontrak, melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.
- 2 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Ke empat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tugas dan tanggung jawab PPHP yaitu :
 - a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - b. Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
 - c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- 3 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 tahun 2012 tentang Juknis Perpres 70 tahun 2012 terkait dengan tahapan Pengadaan Langsung.
- 4 Permendagri Nomor 13 tahun 2006 pada Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Pasal 132 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 menyatakan bahwa:

Ayat (1) disebutkan Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung

Halaman 167 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.



jawab atas kean material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

- Bahwa hasil audit Ahli beserta Tim Auditor BPKP lainnya terhadap perkara ini telah tertuang dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang Ahli peroleh menyimpulkan pada pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab.Hulu Sungai Utara tahun anggaran 2016 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 556.761.557,60 (lima ratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh satu ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah enam puluh sen) dengan rincian sesuai dengan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016.
- Bahwa audit yang dilakukan oleh Ahli beserta Tim BPKP tersebut telah mempertimbangkan hasil audit yang dilakukan oleh Tim dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
- Bahwa dalam perkara ini terdapat bukti fisik Jalan yang masih bisa digunakan, namun fisik jalan tersebut terdapat kekurangan kuantitas dan kualitas dari nilai kontrak kerja / CCO sehingga timbul selisih yang mengakibatkan kerugian negara.

3. Ahli **WIKU ADHIWICAKSANA KRASNA, M. Eng.**, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Penuntut Umum, namun Ahli tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dengan alasan yang sah, sehingga keterangan Ahli sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli pada tahap Penyidikan di bawah sumpah telah dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli adalah Ketua Laboratorium Struktur dan Material Fakultas Teknis Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
 - a. Membantu Ketua Program Studi menyusun rencana, pengorganisasian, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian

Halaman 168 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.



masyarakat yang berhubungan dengan laboratorium berdasarkan ketentuan yang berlaku.

- b. Memberikan layanan pendidikan berupa penyelenggaraan praktikum dilingkungan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat.
 - c. Memberikan layanan penelitian, penyelidikan bagi para peneliti, dosen pengajar dilingkungan Universitas Lambung Mangkurat sebagaimana kapasitas dan kemampuan Laboratorium yang dipimpin.
 - d. Memberikan layanan penelitian, penyelidikan bagi para mahasiswa dilingkungan Universitas Lambung Mangkurat sebagaimana kapasitas dan kemampuan Laboratorium yang dipimpin.
 - e. Memberikan layanan bagi masyarakat dalam penelitian, penyelidikan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan Laboratorium yang dipimpin.
- Bahwa Ahli memiliki sertifikasi keahlian dalam bidang Ahli Teknik Jalan Madya yang dikeluarkan oleh LPJK Propinsi Kalimantan Selatan, dengan nomor sertifikat 0554508 dan nomor registrasi 1.2.202.2.026.16.1146310. Ditetapkan di Banjarmasin tanggal 16 Agustus 2016.
 - Bahwa yang dimaksud dengan Pekerjaan Struktur adalah pekerjaan elemen bangunan/struktur yang memiliki fungsi menopang beban atau menahan beban, Pekerjaan Struktur adalah bagian-bagian yang membentuk bangunan seperti pondasi, sloof, dinding, kolom, ring, kuda-kuda, dan atap. Peraturan yang mengatur pekerjaan struktur adalah SNI, untuk pekerjaan beton diatur dalam SNI 2847:2013 tentang persyaratan beton structural untuk bangunan gedung. Dan pekerjaan rehabilitasi jalan desa murung karangan pada BPBD Kab.HSU tahun anggaran 2016 tersebut termasuk dalam kelompok pekerjaan Struktural Karena elemen tersebut (rigid pavement) merupakan elemen utama yang menahan beban lalu lintas yang bekerja diatasnya, yang kemudian menyebarkan beban tersebut kelapisan tanah dibawahnya.
 - Bahwa yang dimaksud dengan metode pengujian kuat tekan beton inti (core drill) adalah suatu metoda pengambilan sampel beton pada suatu struktur bangunan, Sampel yang diambil (bentuk silinder) selanjutnya dibawa ke laboratorium untuk dilakukan pengujian Kuat tekan, metode

Halaman 169 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan benda uji beton inti diatur dalam SNI 03-2492-1991 dan metode pengujian sampel beton inti diatur dalam SNI 03-3403-1994.

- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan fisik terhadap pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan pada BPBD Kab.HSU Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 26 Juli 2018, bersama pihak tim Technisi laboratorium Struktur dan Material Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Tim Tipikor Polda Kalsel, Pihak Kontraktor dan Konsultan Pengawas dengan tujuan untuk mengetahui besaran kualitas beton terpasang dan kuantitas pekerjaan.
- Bahwa Ruang lingkup kegiatan pelaksanaan pemeriksaan struktur pada pembangunan jalan Rigid yang dilaksanakan di Desa Murung Karangan Kecamatan Amuntai Utara adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Persiapan

Kegiatan persiapan merupakan kegiatan awal yang berupa kegiatan survey lapangan, Sebagai bahan pertimbangan dilakukannya tindakan penyidikan yang akan dilaksanakan, baik menentukan titik pengambilan sampel beton inti (Core Drill) maupun pengukuran yang selanjutnya digunakan sebagai data perhitungan kubikasi pekerjaan pembetonan

2. Kegiatan Pengambilan Data Lapangan

Kegiatan pengambilan data di lapangan yang di lakukan pada proyek pembangunan jalan Rigid yang di laksanakan di Desa Murung Karangan, Kecamatan Amuntai Utara yakni pengambilan sampel beton inti (Core Drill) sebanyak 7 titik guna di lakukan pengujian kuat tekan yang selanjutnya mendapatkan hasil berupa mutu pekerjaan.

3. Pelaporan Akhir Penyelidikan

Pelaporan akhir merupakan susunan pelaporan tentang penyelidikan struktur bangunan yang telah di laksanakan, dalam laporan akir juga di lampirkan perhitungan hasil uji lapangan dan data-data terkait pemeriksaan di lapangan.

- Bahwa cara Ahli melakukan pemeriksaan fisik yaitu pengambilan data di lapangan yang dilakukan pada proyek pembangunan jalan Rigid yang dilaksanakan di Desa Murung Karangan Kecamatan Amuntai Utara yakni pengambilan sampel beton inti (Core Drill) sebanyak 7 titik guna dilakukan pengujian kuat tekan dilaboratorium yang selanjutnya mendapatkan hasil

Halaman 170 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa mutu pekerjaan, Melakukan pengukuran panjang dan lebar jalan serta ketebalan jalan per jarak 50 meter.

- Bahwa kesimpulan Ahli dalam pemeriksaan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang pada BPBD tahun anggaran 2016 berdasarkan hasil core drill lapangan di dapat 7 sampel core drill yang diambil pada STA 0+000 s/d STA 0+300 akan tetapi setelah dilakukan pemotongan untuk menyesuaikan dimensi standar yang kemudian digunakan untuk pengujian kuat tekan hanya ada 5 sampel yang memenuhi persyaratan, berdasarkan ukuran dan bentuk, masing-masing pada STA 0+000, STA 0+050, STA 0+150, STA 0+250, STA 0+300 untuk sampel pada STA 0 + 100 dan STA 0+ 200 tidak dapat dilakukan pengujian kuat tekan di karenakan sampel mengalami kehancuran saat pemotongan sampel, Kemudian untuk hasil kuat tekan dari keseluruhan sampel di dapatkan rata-rata hasil uji yakni 10,40 MPa dimana hasil tersebut tidak memenuhi target mutu rencana yakni 19,66 Mpa, Selanjutnya untuk perhitungan volume pekerjaan pembetonan yang dilaksanakan dilapangan (Terpasang) di dapatkan volume sebesar 258,561 m3.
- Bahwa terhadap item pekerjaan struktur beton volume 251,71 berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium mutu beton rata-rata hasil uji adalah sebesar 10,40 Mpa.
- Bahwa factor penyebab pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang pada BPBD Kab.HSU tahun anggaran 2016 yang dikerjakan PT.AMANAH RESTU UTAMA AKBAR tersebut tidak memenuhi secara kuantitas dan kualitas terhadap pekerjaan beton disebabkan antara lain :
 - a. Kondisi cuaca yang menghambat pekerjaan
 - b. Kondisi lingkungan pekerjaan
 - c. Lokasi pekerjaan
 - d. Akses jalan kelokasi pekerjaan
 - e. Kualitas/keahlian pekerja
 - f. Kualitas bahan yang digunakanNamun karena banyaknya kemungkinan penyebab terjadinya ketidaksesuaian tersebut Ahli tidak dapat memastikan apa yang menjadi penyebabnya.
- Bahwa akibat dari pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang pada BPBD Kab.HSU tahun anggaran 2016 tersebut tidak memenuhi secara teknis maka kekuatan struktur jalan tersebut tidak memenuhi beban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencananya dan juga kemungkinan penurunan usia layan dari jalan tersebut dibawah usia rencana.

- Bahwa factor —faktor yang mempengaruhi berubahnya mutu beton pada saat penghamparan antara lain:
 - 1) Penambahan air pada adukan beton,
 - 2) Pemadatan beton yang kurang baik,
 - 3) Waktu pengerjaan yang terlalu lama, sehingga beton sudah mulai bereaksi/mengeras nampun proses penghamparan, pemadatan dan perataan masih belum selesai.
- Bahwa untuk mengetahui mutu beton seharusnya yang dilakukan oleh Direktur Utama PT.Amanah Restu Utama Akbar untuk mengetahui bahwa pekerjaan beton yang telah dilaksanakan tersebut memiliki mutu beton $f_c' = 20$ Mpa atau K-250 harus melakukan uji kuat tekan sampel beton yang dibuat dilapangan pada saat pengecoran. Untuk pengujian sampel beton secara spesifik diatur oleh kontrak kerja yang ditandatangani bersama antara penyedia jasa dan pemberi pekerjaan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge), yaitu:

1. Saksi **SAHRUL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Murung Karangan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara.
 - Bahwa Saksi mengetahui perihal pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan pada BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara.
 - Bahwa Saksi mengetahui proses pekerjaan tersebut karena Saksi melihat sendiri serta tempat tinggal Saksi berada di sekitar lokasi pekerjaan.
 - Bahwa Saksi mengetahui nilai proyek pekerjaan tersebut adalah kurang lebih Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari papan proyek yang terpampang di lokasi pekerjaan.
 - Bahwa yang melakukan pekerjaan tersebut adalah anak buah H. BAHRANI.
 - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan H. BAHRANI di lokasi pekerjaan.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal SuratPerjanjian Kerja tentang paket pekerjaan tersebut.
 - Bahwa pada saat pekerjaan tersebut dilakukan telah terjadi bencana banjir sehingga menghambat proses pekerjaan.

Halaman 172 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan tersebut dilaksanakan pada bulan Agustus 2016 sampai dengan akhir Desember 2016.
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pelaksanaan pekerjaan tersebut pada Tahun 2017.
- Bahwa saat ini jalan tersebut telah dapat dinikmati oleh masyarakat.
- Bahwa saat ini jalan tersebut dapat dilalui oleh kendaraan sejenis Truk.
- Bahwa pada saat musim panen, jalan tersebut digunakan pula oleh masyarakat untuk menjemur hasil panen.
- Atas keterangan saksi ade charge terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga telah mengajukan Ahli yang meringankan bagi terdakwa yaitu :

1. Ahli **SUDIRMAN, SE, SH, MM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli berpendapat jika Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Kalimantan Selatan tidak layak dasar adanya kerugian keuangan negara dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Audit BPKP bertentangan dengan ketentuan Undang – undang RI Nomor 15 Tahun 2004, karena audit yang dilakukan oleh BPKP Kalimantan Selatan tidak berdasarkan pada standar pemeriksaan yang berlaku, yaitu Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) ;

Adapun SAIPI yang tidak dilakukan oleh Pihak Auditor BPKP Kalimantan Selatan adalah :

- a. Auditor BPKP tidak melakukan identifikasi informasi / bukti secara lengkap, yaitu tidak melakukan konfirmasi kepada audit dan pihak lainnya untuk melakukan pengujian bukti ;
 - b. Standar komunikasi : Auditor BPKP tidak meminta tanggapan / pendapat auditi terhadap kesimpulan secara tertulis dari pejabat audit yang bertanggungjawab.
 - c. Pendistribusian hasil audit intern : Auditor BPKP tidak melakukan komunikasi dan distribusi hasil penugasan audit internal kepada pihak yang tepat sesuai ketentuan perundang – undangan.
2. Audit yang dilakukan oleh auditor BPKP Kalimantan Selatan bertentangan dengan Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004

Halaman 173 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa penghitungan kerugian keuangan negara yang ditetapkan oleh BPKP tidak nyata dan tidak pasti jumlahnya. Hal tersebut dibuktikan dengan :

- a. Sebelum tim Auditor BPKP melakukan audit terhadap hasil pekerjaan tersebut, ternyata Pihak BPK RI telah melakukan penghitungan terhadap hasil pekerjaan tersebut yang ternyata terdapat kelebihan pembayaran sejumlah Rp. 23.707.813,71 dan telah ditindaklanjuti dengan pengembalian ke kas negara.
 - b. Bahwa penghitungan keuangan negara yang dilakukan oleh Auditor BPKP Kalimantan Selatan belum diperhitungkan potongan pajak penghasilan sejumlah Rp. 30.120.525,85
3. Tidak terdapat kerugian keuangan negara.

Bahwa data yang bersumber dari hasil pemeriksaan fisik Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat tidak dapat dikan dengan alasan – alasan sebagai berikut :

- a. Kerugian nilai fisik pekerjaan sejumlah Rp. 519.405.391,29
 - 1) Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli dari UNLAM tersebut jelas menyatakan volume terpasang sebesar 258.561 M³ ;
 - 2) Hasil pemeriksaan BPK juga menyatakan terdapat kekurangan fisik terhadap pekerjaan tersebut ;
 - 3) Bahwa pihak BPKP telah melanggar kode etik karena mengulang audit yang senya telah dilakukan oleh Auditor BPK RI ;
 - 4) Hasil pemeriksaan oleh Ahli dari UNLAM tidak dapat dipergunakan karena pekerjaan fisik dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan setelah pekerjaan selesai sehingga wajar apabila terjadi perubahan – perubahan di lapangan
- b. Kerugian kekurangan timbunan pilihan sejumlah Rp. 2.454.786,02
 - 1) Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli dari Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM) yang dijadikan sebagai dasar penghitungan oleh Auditor BPKP Kalimantan Selatan tidak dapat dikan karena



pemeriksaan tersebut dilakukan setelah 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan.

- 2) Dalam laporan hasil pemeriksaan BPK tidak menemukan adanya kekurangan timbunan pilihan
- c. Kerugian keuangan negara akibat timbunan tanah pilihan sejumlah Rp. 17.760.320,- tidak dapat dikan karena :
 - 1) Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli dari Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM) yang dijadikan sebagai dasar penghitungan oleh Auditor BPKP Kalimantan Selatan tidak dapat dikan karena pemeriksaan tersebut dilakukan setelah 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan.
 - 2) Terdapat dokumentasi jalan yang dijadikan sebagai obyek perkara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan fisik hingga kini masih bagus.
- Bahwa dalam melakukan audit, auditor juga harus mempertimbangkan bidang keilmuan lainnya yang didapat dari keterangan Ahli.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT.Amanah Restu Utama Akbar ikut sebagai peserta lelang kemudian ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pokja ULP Kab.HSU tahun 2016 dan sebagai pelaksana pekerjaan rehabilitasi jalan desa murung karangan pada BPBD Kab.HSU tahun anggaran 2016.
- Bahwa sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Amanah Restu Utama Akbar Nomor 17 tanggal 11 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris HUSEIN HALIM,SH di Banjarmasin Jabatan Terdakwa sebagai Direktur Utama dengan tugas dan wewenang berhak mewakili perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian,mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan dan berhak dan berwenang bertindak dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- Bahwa PT.Amanah Restu Utama Akbar bergerak dalam bidang Pembangunan, Perdagangan, Pertanian, Pengangkutan, Perindustrian, Jasa, Percetakan dan Perbengkelan sesuai dengan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503/1823/SIUP-PM/KPT tanggal 18 April

Halaman 175 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dan Surat Ijin Usaha Jasa Kontruksi (SIUJK) Nomor : 1-6308-2-00135-041384 tanggal 22 Juni 2016. PT.Amanah Restu Utama Akbar berdomisili di Jl.Brigjend H.Hasan Basri Rt.01 Desa Pasar Senin Kec. Amuntai Tengah Kab.HSU.

- Bahwa Terdakwa sebagai pemilik perusahaan dengan struktur kepengurusan PT.Amanah Restu Utama Akbar yaitu Terdakwa sebagai Direktur Utama, Direktur EDDY ERHANI HARSON, Komisaris RIDHANI,ST, Safety Engineer M.SOFWAN, Site Manager GINNA VANIPA VANYA, Quantity Engineer ANNA LULU RAHMI, Surveyor OKTIDYAH SHANTI RAHAYU, Pelaksana Lapangan SELVI YULIANA, Operator Penghampar Beton FAUZHAN AZHARI, Administrasi DENNY SASMITA, Logistik ABDIYANNOR dan Kepala Tukang/Pekerja SALIMI.
- Bahwa tidak ada karyawan tetap namun apabila mendapatkan pekerjaan mencari tukang/buruh harian sebagai pekerja, sedangkan nama-nama pelaksana teknis atas nama M.SOFWAN, GINNA VANIPA VANYA, ANNA LULU RAHMI, OKTIDYAH SHANTI RAHAYU, SELVI YULIANA, FAUZHAN AZHARI, DENNY SASMITA dan ABDIYANNOR yang merupakan tenaga teknis hanya dipinjam Sertifikat Keahlian sebagai persyaratan untuk mengikuti pelelangan. Dan yang meminjam SKA nama-nama tersebut apabila perusahaan Terdakwa mengikuti pelelangan adalah anak Terdakwa RIDHANI,ST yang juga sebagai Komisaris pada PT.Amanah Restu Utama Akbar sehingga Terdakwa tidak mengetahui kesepakatan apabila perusahaan Terdakwa sebagai pemenang lelang pekerjaan.
- Bahwa sebagai Pokja ULP pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tahun 2016 yaitu DODDY FAISAL,ST, NOFI YANTI,ST dan SAHABUDDIN NOOR,ST.
- Bahwa Terdakwa mengetahui pelelangan pekerjaan dari pengumuman lelang di Website LPSE Kab.HSU (www/lpse.kabhsu.go.id) pada bulan Agustus 2016, dengan informasi nama lelang Rehabilitasi jalan desa murung karangan,satuan kerja BPBD Kab.HSU kategori pekerjaan kontruksi,jenis pengadaan e-lelang umum, metode Pascakualifikasi satu file-sistem gugur,anggaran 2016-APBD dengan nilai pagu Rp.2.533.450.000.-dengan persyaratan lelang/ syarat kualifikasi antara lain :
 - a. Memiliki ijin usaha,SIUJK,SBU dan TDP;

Halaman 176 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir;
 - c. Pengurus dan personil perusahaan tidak masuk dalam daftar hitam dikirimkan pada data kualifikasi di aplikasi SPSE;
 - d. Perusahaan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan;
 - e. Surat pernyataan bahwa perusahaan bersangkutan tidak memiliki tunggakan temuan dari lembaga audit pemerintah khususnya dana APBD Kab.HSU;
 - f. Melampirkan scan bukti kepemilikan/surat perjanjian sewa (bukan dalam bentuk surat dukungan);
 - g. Memiliki pengalaman pada subbidang jasa pelaksana untuk kontruksi jalan raya;
 - h. Memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan untuk melaksanakan pekerjaan kontruksi ini sebagaimana tercantum dalam LDK;
 - i. Memperoleh paling sedikit satu pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu empat tahun terakhir dilingkungan pemerintah ataupun swasta termasuk pengalaman sub kontrak;
 - j. Mempunyai sisa kemampuan paket (SKP);
 - k. Mengupload scan SKA,SKT dan Ijazah personil inti;
 - l. Dukungan bank minimal 10 % dari nilai HPS.
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya informasi pelelangan pekerjaan tersebut pada bulan Agustus 2016 selanjutnya melakukan pendaftaran melalui Internet di Website (www/lpse.kabhsu.go.id) dengan cara Mengupload di Website tersebut dan yang melakukan pendaftaran adalah anak Terdakwa RIDHANI,ST karena Terdakwa tidak memahami dan tidak bisa menggunakan internet serta yang mendownload dokumen lelang di Website LPSE Kab.HSU juga RIDHANI,ST pada bulan Agustus 2016 yaitu berupa dokumen lelang untuk pekerjaan rehabilitasi jalan desa murung karangan sesuai dengan Dokumen Pengadaan Nomor : 032/02/ULPBJ-HSU/2016 tanggal 01 Agustus 2016.
 - Bahwa penjelasan pekerjaan pada bulan Agustus 2016 dengan cara online/Chating dengan ULP tentang dokumen lelang yang telah di download dan Terdakwa tidak ada melakukan pertanyaan kepada ULP karena sudah memahami dokumen lelang tersebut.
 - Bahwa pemasukan dokumen penawaran harga, Administrasi,Tekhnis serta Dokumen kualifikasi dengan cara mengupload ke Website LPSE

Halaman 177 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.HSU sesuai Surat Nomor : 006.SP/PT-ARUA/PS-AMT/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016 perihal Penawaran pekerjaan rehabilitasi jalan Desa Murung Karang Kec.Amuntai Utara dengan harga penawaran sebesar Rp.2.116.500.000.- dan perusahaan lain yang mengupload surat penawaran Terdakwa tidak mengetahui, serta yang menentukan harga penawaran Terdakwa sendiri namun yang melakukan pengetikan adalah RIDHANI,ST dan mengupload juga RIDHANI,ST bertempat di Kantor PT.Amanah Restu Utama Akbar atau rumah Terdakwa sendiri menggunakan Laptop milik RIDHANI,ST.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pada saat mengupload surat penawaran RIDHANI,ST tidak melampirkan SKA personil inti karena yang menyiapkan atau mencari SKA personil inti tersebut juga RIDHANI,ST. Dan apabila tidak mengupload SKA tersebut maka seharusnya tidak memenuhi persyaratan teknis dan tidak dapat ditetapkan sebagai pemenang lelang karena sistem pelelangan yang dilakukan oleh POKJA adalah sistem gugur.
- Bahwa setelah perusahaan Terdakwa ditetapkan sebagai pemenang lelang pada tanggal 15 Agustus 2016, kemudian PPK membuat Surat Perjanjian Nomor : 027/PPK-03/RR-02/BPBD/2016 tanggal 29 Agustus 2016 yang ditandatangani antara FAUZAN MAUDUDDIN,ST / Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Terdakwa selaku Direktur Utama PT.Amanah Restu Utama Akbar, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 75 (tujuh puluh lima) hari kalender sejak tanggal 29 Agustus s/d 12 Nopember 2016 dengan nilai Kontrak Rp.2.116.500.000.
- Bahwa terdapat perubahan kontrak sesuai Surat Perjanjian Pekerjaan Tambah Kurang (CCO)-Addendum Dana Nomor : 1.027/PPK-03/RR-02/BPBD/2016 tanggal 20 Oktober 2016 untuk Surat Perjanjian Pemborongan (Kontraktor) Nomor : 027/PPK-03/RR-02/BPBD/2016 tanggal 29 Agustus 2016 yang telah ditandatangani antara FAUZAN MAUDUDDIN,ST / Terdakwa selaku PPK dengan Terdakwa selaku Direktur PT.Amanah Restu Utama Akbar, yang mana nilai kontrak semula Rp.2.116.500.000.- berubah dan bertambah menjadi Rp.2.316.000.000.- karena adanya perubahan pekerjaan sebagai berikut :
 - 1 Divisi 1 Umum, nilai pekerjaan tetap Rp.16.054.900;
 - 2 Divisi 2.Drainase :

Halaman 178 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gorong-gorong pipa beton bertulang diameter 55-65 cm semula tidak ada menjadi ada volume 12 m untuk mengalirkan air persawahan dibawah pasangan batu, sehingga nilai pekerjaan bertambah Rp.13.179.215,22.

3 Divisi 3. Pekerjaan Tanah :

- a. Galian struktur dengan kedalaman 0-2 meter semula volume 462,10 m³ berkurang menjadi 126,27 m³, sehingga nilai pekerjaan menjadi Rp.7.326.462,05;
- b. Timbunan pilihan semula volume 2.345 m³ berkurang menjadi 1.787,39 m³ sehingga nilai pekerjaan menjadi Rp.386.305.615,21;
- c. Timbunan pilihan berbutir semula volume 25 m³ menjadi tidak ada, sehingga nilai pekerjaan berkurang Rp.6.699.454,52;
- d. Penyiapan badan jalan semula volume 2.500 m³ berkurang menjadi 1.465 m³, sehingga nilai pekerjaan Rp.2.670.577,80;
- e. Pemotongan pohon pilihan diameter 15-30 cm semula tidak ada menjadi ada volume 20 pohon, sehingga nilai pekerjaan Rp.3.437.352,97.

4 Divisi 5. Perkerasan Berbutir :

Lapis pondasi agregat kelas C semula volume 225 m³ berkurang menjadi 138,82 sehingga nilai pekerjaan Rp.70.177.381,94.

5 Divisi 7. Struktur :

- a. Beton mutu sedang dengan $f_c=20$ mpa (K-250) semula volume 37,30 m³ bertambah menjadi 251,73 m³ (rencana panjang 50 meter menjadi 300 meter) sehingga nilai pekerjaan Rp.519.410.059,60;
- b. Anyaman kawat yang dilas semula tidak ada menjadi ada volume 9.564,13 Kg sehingga nilai pekerjaan Rp.187.002.610,23;
- c. Pengadaan dan pemancangan cerucuk semula volume 10.000 m bertambah menjadi 12.123 m sehingga nilai pekerjaan Rp.132.443.775,00;



- d. Pasangan batu semula volume 901,88 m3 berkurang menjadi 671,52 m3 sehingga nilai pekerjaan Rp.680.276.376,72;
- e. Pasangan batu kosong semula volume 250 m3 berkurang menjadi 146,13 m3 sehingga nilai pekerjaan Rp.87.170.436,40.
- Bahwa perubahan kontrak terjadi karena adanya permohonan masyarakat melalui Kepala Desa Murung Karangan sesuai Surat Nomor : 04/Kep.Ds-MK/X/AMT/2016 tanggal 11 Oktober 2016 yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Kontraktor pelaksana pekerjaan yang mengusulkan pemindahan lokasi pekerjaan dan penambahan pekerjaan cor beton (sebelumnya hanya 50 meter menjadi seluruhnya atau 293 meter), kemudian atas usulan tersebut Terdakwa membuat surat kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai surat Nomor : 02/PT.ARU/X/AMT/2016 tanggal 13 Oktober 2016 perihal permohonan pekerjaan, selanjutnya usulan tersebut dibahas bersama PPK, Konsultan Pengawas dan Pengelola teknis sesuai Berita Acara Pembahasan Justifikasi Teknis pada tanggal 20 Oktober 2016 yang disepakati menyetujui perubahan lokasi pekerjaan dan menyetujui penambahan panjang pekerjaan jalan cor beton.
- Bahwa seluruh pekerjaan dilaksanakan oleh perusahaan PT.Amanah Restu Utama Akbar, namun sesuai dengan dokumen kontrak karena perusahaan Terdakwa tidak memiliki peralatan sehingga didukung oleh perusahaan lain yaitu :
 - 1 PT.Wahyu Utama Persada Mulia sesuai Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor : 169/WUPM/ SPSP/AMT-VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016 mendukung peralatan berupa Concrete Vibrator, Water Tanker.
 - 2 CV.Wijaya Ekspres sesuai surat perjanjian sewa pakai alat berat Nomor : 001/VIII/WE-SPK/2016 tanggal 5 Agustus 2016 mendukung peralatan berupa Motor grader dan Vibrator Roller.
 - 3 CV.Tunas Karya Borneo sesuai surat perjanjian sewa peralatan Nomor : 024/TKB-SD/VII/2016 tanggal 4 Agustus 2016 mendukung peralatan berupa Mobile ready mix (truk), Concrete Plant Mixer (Batching Plant) dan Loader.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan, Terdakwa tidak menggunakan peralatan dari perusahaan pendukung karena domisilinya di Banjarmasin

Halaman 180 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.



sewanya mahal sehingga dipergunakan hanya untuk melengkapi persyaratan lelang saja, dan dalam pelaksanaan pekerjaan, Terdakwa menyewa peralatan yang ada di Amuntai/Kab.HSU. Dan yang sesuai dengan surat dukungan hanya CV.Tunas Karya Borneo yang mendukung peralatan ready mix tetapi pada saat pelaksanaan pekerjaan CV.Tunas Karya Borneo tidak dapat menyediakan seluruh material beton sehingga Terdakwa membeli tambahan beton kepada PT.Cahaya Purna Nusantara di Amuntai.

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan bahan material diperoleh dari :

1. PT.Tunas Karya Borneo (TKB) beralamat di Jalan Raya Ahmad Yani RT.008 Desa Padang Panjang Kec.Tanta Kab.Tabalong pembelian beton dengan mutu K-250 sebanyak 39 kubik kepada TRI HENDO selaku Direktur PT.TKB.
2. PT.CPN (Cahaya Purnama Nusa) beralamat di Jalan tembus kalua Desa Tabur Makam Pahlawan Kec.—Kab.HSU pembelian beton dengan mutu K-250 sebanyak 192 kubik kepada MISRANI selaku Operator Batching Plan PT.CPN.
3. Tanah timbunan dibeli dari quarry Desa Guntung/Tebing Lereng kepada Sdr.H.MURYADI dengan volume Terdakwa tidak mengetahui karena perhitungan volume dilokasi pekerjaan berdasarkan perkiraan saja apabila Terdakwa menganggap masih kurang tanahnya ditambah tetapi apabila dianggap cukup dihentikan, pembelian tanah dengan harga per retnya Rp.300.000,- dengan muatan sekitar 5 (lima) kubik per retnya.
4. Kayu galam dibeli dari daerah Margasari Kab.Tapin kepada Sdr.SALAHUDIN dengan panjang 2 sampai 4 meter dengan jumlah batang/volume, Terdakwa tidak mengetahui karena perhitungan volume dilokasi pekerjaan juga berdasarkan perkiraan saja apabila dianggap masih kurang galamnya ditambah tetapi apabila dianggap cukup dihentikan, pembelian kayu galam dengan harga panjang 4 meter Rp.15.000,- sedangkan panjang 2 meter Rp.6.000,- dengan diameter kurang lebih 10 cm.
5. Batu gunung dibeli dari daerah Barabai Kab.HSU kepada supir pengangkut batu dengan harga Rp.1.250.000,- per retnya dengan volume, Terdakwa tidak mengetahui karena perhitungan volume dilokasi pekerjaan juga berdasarkan perkiraan saja

Halaman 181 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.



apabila dianggap masih kurang batunya ditambah tetapi apabila dianggap cukup dihentikan.

- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan dilapangan adalah Sdr.SALIMI sebagai kepala tukang sedangkan buruh lainnya yang mencari adalah Sdr.SALIMI sendiri.
- Bahwa berdasarkan metode pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang ditawarkan dalam Kontrak berbunyi "Material yang akan didatangkan dari luar lokasi pekerjaan terlebih dahulu diambil contohnya untuk diuji keandalannya di laboratorium, apabila tidak memenuhi syarat, segera perintahkan untuk diangkut keluar lokasi proyek dalam waktu 3X24 jam, namun pekerjaan beton dan tanah timbunan untuk mengetahui keadaannya sebelum dilakukan penghamparan maupun sesudah dilakukan penghamparan di lokasi pekerjaan tidak dilakukan pengujian laboratorium karena percaya kepada pemilik ready mix bahwa mutu beton yang dibeli yaitu K-250 sedangkan untuk volume tanah timbunan berdasarkan perkiraan saja di lokasi pekerjaan.
- Bahwa pekerjaan beton mutu sedang dengan $f_c=20$ Mpa atau K-250 artinya beton yang digunakan pada pekerjaan memiliki mutu sama dengan atau lebih dari 20 MPa atau K-250 dan pekerjaan tanah timbunan pilihan yaitu sepengetahuan Terdakwa tanah urug berwarna merah.
- Bahwa pada tanggal 20 April 2018 Tim Laboratorium Mekanika Tanah FT Unlam Banjarmasin telah melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan rehabilitasi jalan desa murung karangan dengan diTerdakwakan oleh Penyidik Tipikor Polda Kalsel, PPK, Konsultan Pengawas dan Terdakwa selaku Direktur Utama.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik tersebut dengan kesimpulan kuantitas tanah timbunan terpasang 1.776 m³ dan kualitas terpasang nilai CBR 7,8 persen masuk dalam kelompok tanah timbunan biasa;
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2018 Tim Laboratorium Struktur dan Material FT Unlam Banjarmasin telah melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan rehabilitasi jalan desa murung karangan dengan diTerdakwakan oleh Penyidik Tipikor Polda Kalsel, PPK, Konsultan Pengawas dan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Amanah Restu Utama Akbar, Hasil pemeriksaan fisik tersebut dengan kesimpulan kuantitas tanah timbunan terpasang 258,561 m³ dan kualitas mutu beton terpasang 10,4 Mpa atau K-125 ;

Halaman 182 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan mutu beton dan tanah timbunan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi dalam Kontrak/CCO) karena Harga pembelian material beton dan tanah timbunan hanya sampai dilokasi pekerjaan sedangkan yang melakukan penghamparan menjadi tanggungjawab Terdakwa dan pada saat melakukan penghamparan cuaca sering hujan mengakibatkan jalan akses dan lokasi pekerjaan dalam keadaan banjir/tergenang air hujan sedangkan semen cor/beton apabila sudah tersedia di lokasi pekerjaan harus dihampar sehingga kemungkinan hal tersebut yang mengakibatkan mutu beton berkurang.
- Bahwa yang melaksanakan penghamparan pekerjaan beton dan tanah timbunan adalah Sdr.SALIMI dengan pekerja lainnya yang tidak mempunyai keahlian menentukan kualitas dan kuantitas pekerjaan yang terpasang, namun para pekerja tersebut sudah mempunyai pengalaman sebagai tukang suatu bangunan atau pekerjaan jalan baik aspal maupun beton karena apabila Terdakwa mendapatkan pekerjaan selalu menggunakan Sdr.SALIMI sebagai kepala tukang.
- Bahwa persyaratan mutu beton struktural minimal 17 Mpa sesuai SNI nomor 2847 tahun 2013 sehingga Terdakwa membeli beton kepada pemilik ready mix sesuai dengan kontrak yaitu mutu beton 20 Mpa atau K-250, namun Terdakwa tidak melakukan uji Laboratorium untuk mengetahui mutu beton tersebut sebelum dan setelah dihampar dilokasi pekerjaan, Sedangkan persyaratan tanah timbunan pilihan, Terdakwa tidak mengetahui karena setiap pelaksanaan pekerjaan menggunakan tanah urug Terdakwa selalu membeli di quarry desa Guntung yang tanahnya berwarna merah.
- Bahwa yang melakukan Pengawasan pekerjaan di lapangan dari PT.Amanah Restu Utama Akbar adalah Terdakwa sendiri dibantu dengan kepala tukang Sdr.SALIMI, karena Terdakwa tidak mengetahui pembuatan laporan progres pekerjaan sehingga yang membuat laporan harian,mingguan dan laporan bulanan minta dibuatkan kepada pengawas pekerjaan dari Konsultan Pengawas Sdr.AHMAD BIJIRMI dengan imbalan Rp.200.000.- setiap dua minggu sekali.
- Bahwa sebagai Konsultan Pengawas adalah CV.Daywa Engineer dengan Pimpinan Sdr.DICK SUSANTO,ST namun yang ditugaskan sebagai pengawas dilokasi pekerjaan adalah Sdr.AHMAD BIJIRMI. Kerja sama antara Terdakwa selaku pelaksana dengan Konsultan Pengawas, Terdakwa pernah ditegur oleh AHMAD BIJIRMI karena keterlambatan

Halaman 183 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian pekerjaan namun terhadap volume dan spesifikasi material yang terpasang tidak pernah ditegur atau diberi petunjuk sehingga Terdakwa dengan Konsultan Pengawas tidak pernah ada koordinasi dilokasi pekerjaan.

- Bahwa konsultan Pengawas Sdr.DICK SUSANTO,ST datang ke lokasi dan mengontrol pekerjaan hanya dua minggu sekali tetapi yang sering ke lokasi pekerjaan menugaskan anak buahnya AHMAD BIJIRMI tetapi kelokasi pekerjaan juga dalam satu minggu hanya dua kali.
- Bahwa pada saat buruh/pekerja Terdakwa melakukan penghamparan material cor beton ataupun tanah timbunan Sdr.DICK SUSANTO,ST bersama anak buahnya AHMAD BIJIRMI pernah menyaksikan walaupun tidak setiap hari, dan yang dilakukan Konsultan pengawas adalah menghitung/mengukur volume dengan cara mengukur ketinggian pasangan tanah maupun beton namun untuk menguji secara laboratorium tidak pernah dan Konsultan pengawas juga tidak pernah memerintahkan kepada Terdakwa untuk dilakukan uji laboratorium.
- Bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran pekerjaan dari bendahara BPBD Kab.HSU setelah dipotong PPh dan Pph adalah sebagai berikut :
 1. Pembayaran uang muka sesuai SP2D tanggal 5 September 2016 sebesar 20 persen atau sebesar Rp.423.300.000.- dan dipotong pajak maka yang diterima oleh PT.Amanah Restu Utama Akbar sebesar Rp.373.273.637.- dengan persyaratan memberikan jaminan uang muka 20 persen dari jaminan Bank atau asuransi.
 2. Pembayaran Termin I sesuai SP2D tanggal 17 Nopember 2016 sebesar 100 persen sebesar Rp.1.776.900.- dan dipotong pajak maka yang diterima oleh PT.Amanah Restu Utama Akbar adalah Rp.1.566.902.728.
 3. Pembayaran Termin II sesuai SP2D tanggal 17 Nopember 2016 biaya pemeliharaan 5 persen dari nilai kontrak sebesar Rp.115.800.000.- dan dipotong pajak sehingga diterima oleh PT.Amanah Restu Utama Akbar adalah Rp.102.114.547.- dengan menyerahkan JAMINAN PEMELIHARAAN Nomor : SBD 2016 29 08 1059 Nilai Jaminan : 115.800.000,00 dari JAMKRIDA KALSEL PT.JAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN SELATAN untuk selama 180 hari kalender dan terhitung sejak tanggal 12 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017. Sehingga Terdakwa telah menerima pembayaran pekerjaan

Halaman 184 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 % setelah dikurangi pajak sebesar Rp.2.042.290.912.- yang ditransfer ke rekening PT.Amanah Restu Utama Akbar nomor 004.00.07.00650.5 pada Bank Kalsel cabang Amuntai.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 1.027/PPK-06/RR-02/BPBD/2016 tanggal 11 Nopember 2016 secara administrasi selesai dilaksanakan pada tanggal 11 Nopember 2016, namun fakta dilapangan pekerjaan dapat diselesaikan pada tanggal 25 Januari 2017 dan progres pekerjaan pada tanggal 11 Nopember 2016 baru mencapai 41,22 persen tetapi atas kesepakatan rapat antara PPK, Konsultan pengawas, PPHP dan Terdakwa selaku pihak pelaksana yang diwakilkan oleh RIDHANI bertempat di Kantor BPBD Kab.HSU pada tanggal 11 November 2016, PPK mengambil kebijakan pekerjaan dilanjutkan sampai dengan selesai karena apabila diputus kontrak maka sisa anggaran dikembalikan ke daerah dan tidak ada lagi anggaran untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, atas kebijakan PPK tersebut Terdakwa bersedia menyelesaikan pekerjaan tetapi harus dibayar 100 persen dan Konsultan pengawas juga bersedia mengawasi pekerjaan sampai dengan selesai, sehingga atas kesepakatan tersebut Konsultan Pengawas membuat laporan progres pekerjaan selesai 100 % pada tanggal 11 November 2016 dan PPK memproses pembayaran pekerjaan dan tanggal 12 November 2016 pekerjaan dibayarkan 100 %.
- Bahwa Terdakwa tidak dapat melaksanakan pekerjaan selesai tepat waktu sesuai dengan batas kontrak tanggal 12 Nopember 2016 Karena pada saat pelaksanaan pekerjaan curah hujan tinggi sehingga akses jalan menuju lokasi pekerjaan banjir tidak bisa dilewati armada yang membawa material ke lokasi pekerjaan, dan hal tersebut sudah Terdakwa laporkan kepada PPK tetapi tidak ada solusi lain selain menunggu jalan kering untuk membawa material ke lokasi pekerjaan. Dan perusahaan Terdakwa tidak dikenakan denda keterlambatan karena sesuai waktu pelaksanaan dalam kontrak pekerjaan sudah dibuat selesai 100 %.
- Bahwa yang menjadi PPHP adalah HANAFIAH, REZA DWINDA dan NOR EFENDI. Pada tanggal 11 November 2016 sebelum pembuatan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) PPHP telah melakukan pemeriksaan fisik ke lokasi pekerjaan dan mengetahui bahwa progres pekerjaan saat itu baru mencapai 41,22 % tetapi Terdakwa tidak mengetahui PPHP membuat berita acara pemeriksaan pekerjaan pada tanggal 11 November 2016 pekerjaan telah selesai 100 %.

Halaman 185 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa serah terima tahap kedua (FHO) Sudah dilaksanakan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan Nomor : 027/PPK-11/RR-02/BPBD/2017 tanggal 10 Mei 2017 yang ditandatangani antara FAUZAN MAUDUDDIN,ST selaku PPK sebagai pihak yang menerima dengan Terdakwa selaku Direktur Utama PT.Amanah Restu Utama Akbar sebagai pihak yang menyerahkan, dan jaminan pemeliharaan sudah dicairkan pada saat Terdakwa menerima pembayaran termin ke-2 atau 100 persen namun Terdakwa menyerahkan jaminan Bank kepada PPK tetapi saat ini jaminan tersebut sudah ditarik kembali.
- Bahwa terhadap kerugian keuangan negara sebesar Rp.556.761.557,60 yang menjadi tanggungjawab Terdakwa sebagai pelaksana pekerjaan sebesar Rp.515.912.683,60 karena uang sebesar Rp.40.848.874,00 merupakan pembayaran kepada Konsultan Pengawas, dan kerugian tersebut terjadi karena Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah dipersyaratkan dalam Kontrak pekerjaan.
- Bahwa BPK-RI sudah pernah melakukan pemeriksaan volume terhadap pekerjaan rehabilitasi jalan Desa Murung Karangan pada BPBD Kab.HSU tahun anggaran 2016 pada bulan April 2017 dengan temuan kekurangan volume beton sebesar Rp.23.707.813,17 atas temuan tersebut Terdakwa telah menyetorkan ke kas daerah Kab.HSU sesuai bukti penerimaan tanggal 24 Mei 2017.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 6 (enam) lembar Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (SKPD) Tahun Anggaran 2016 Nomor : 23/DPA-SKPD/2016 tanggal 31 Desember 2015 Unit Kerja/SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah kode rekening 5.2.3.59.04 belanja modal Jalan Desa Murung Karangan.
- 2) 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir oleh Kepala Bagian Hukum Kab.HSU berupa Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor : 188.45/376/KUM/2016 tanggal 7 April 2016 Tentang Penunjukan Pejabat Perbendaharaan, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dana Hibah Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- 3) 4 (empat) lembar foto copy yang dilegalisir oleh Kepala Pelaksana BPBP Kab.HSU berupa Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran

Halaman 186 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Hulu Sungai Tengah Nomor 03 tahun 2016 tanggal 1 Juli 2016 Tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jalan Dana Hibah Rehabilitasi/Rekontruksi Pasca Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2016.

- 4) 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/PPK-03/Was.RPJLN-02/BPBD/2016 tanggal 29 Agustus 2016 yang dilegalisir oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab.HSU.
- 5) 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Fisik kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan Lokasi Kec.Amuntai Utara yang dibuat oleh Konsultan Pengawas CV.Daywa Engineer an.RONY IRAWAN,ST dan HERLY WANJAYA selaku Pengawas Lapangan pekerjaan selesai 100 % tanggal 10 Nopember 2016.
- 6) 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Fisik kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan Lokasi Kec.Amuntai Utara yang dibuat oleh Konsultan Pengawas CV.Daywa Engineer an.RONY IRAWAN,ST dan HERLY WANJAYA selaku Pengawas Lapangan pekerjaan selesai 100 % tanggal 25 Januari 2017.
- 7) 1 (satu) bundel Backup Volume Pekerjaan kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan Lokasi Kec.Amuntai Utara yang dibuat oleh Konsultan Pengawas CV.Daywa Engineer an.RONY IRAWAN,ST dan HERLY WANJAYA selaku Pengawas Lapangan tanggal 10 Nopember 2016.
- 8) 1 (satu) bundel Photo Visual kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan Lokasi Kec.Amuntai Utara yang dibuat oleh Konsultan Pengawas CV.Daywa Engineer STA 0 + 293 kemajuan pekerjaan 0 % s/d 100 %.
- 9) 1 (satu) lembar rekening koran CV.Daywa Enginer nomor rekening 011.00.07.00531.5 periode 1 Nopember 2016 s/d 30 Nopember 2016 yang diterbitkan oleh Bank Kalsel.
- 10) 1 (satu) lembar rekening koran atas nama NANI FATIMAH, ST nomor rekening 004.03.01.18946.4 periode 16 Nopember 2016 s/d 18 Nopember 2016 yang diterbitkan oleh Bank Kalsel.

Halaman 187 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor : 027/PPK-03/RR-02/BPBD/2016 tanggal 29 Agustus 2016 pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang.
- 12) 1 (satu) bundel foto copy surat perjanjian perubahan Contract Change Order (CCO) Nomor:1.027/PPK-03/RR-02/BPBD/2016 tanggal 20 Oktober 2016 pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang Kec.Amuntai Utara yang dilegalisir oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab.HSU.
- 13) 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) nomor : 1.027/PPK-06/RR-02/BPBD/2016 tanggal 11 Nopember 2016 pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang Kec.Amuntai Utara yang dilegalisir oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab.HSU.
- 14) 1 (satu) bundel laporan kemajuan fisik pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang Kec.Amuntai Utara tanggal 10 November 2016 yang dibuat oleh Pelaksana PT.AMANAH RESTU UTAMA AKBAR.
- 15) 1 (satu) bundel photo dokumentasi pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang Kec. Amuntai Utara STA 0 + 000 s/d 0 + 293 dengan progress pekerjaan 0 % s/d 100%.
- 16) 1 (satu) bundel photo Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang 100 % yang dibuat oleh Pelaksana pekerjaan PT.AMANAH RESTU UTAMA AKBAR.
- 17) 17) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Selesai Pekerjaan Nomor : 027/PPK-10/RR-02/BPBD/2017 tanggal 23 Januari tahun 2017 yang ditandatangani oleh PPK, Direktur Utama PT.RESTU UTAMA AKBAR dan pengawas lapangan CV.DAEWA ENGINEER.
- 18) 18) 1 (satu) bundel foto pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Desa Murung Karang Kec. Amuntai Utara 0 % s/d 100 % yang dibuat oleh Pelaksana PT.AMANAH RESTU UTAMA AKBAR.
- 19) 19) 1 (satu) lembar nota surat kirim material barang ARUA GROUP berupa sirtu/batu pecah.
- 20) 5 (lima) lembar nota surat kirim material barang ARUA GROUP berupa pasir.
- 21) 7 (tujuh) lembar nota surat kirim material barang ARUA GROUP berupa batu gunung.

Halaman 188 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 132 (seratus tiga puluh dua) lembar nota surat kirim material barang ARUA GROUP berupa semen.
- 23) 323 (tiga ratus dua puluh tiga) lembar nota surat kirim material barang ARUA GROUP berupa tanah.
- 24) 8 (delapan) lembar nota surat kirim CV. BERKAT REZHA berupa tanah urug.
- 25) 9 (sembilan) lembar nota surat kirim beton PT. CAHAYA PURNA NUSARAYA Basecamp Tabur-Amuntai Kalimantan Selatan.
- 26) 1 (lembar) rekening koran PT. Amanah Restu Utama Akbar nomor rekening 004.00.07.00650.5 periode 1 Agustus 2016 s/d 30 September 2018 yang diterbitkan oleh Bank BPD Kalsel Cabang Amuntai.10 (sepuluh) lembar foto copy Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor : 188.45/664/KUM/2015 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD dan SKPKD Kab.Hulu Sungai Utara tahun anggaran 2016 yang dilegalisir oleh Kepala Bagian Hukum Kab.HSU.
- 27) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM : 905/046/SPM-LS/BPBD/2016 tanggal 5 September 2016 keperluan untuk pembayaran uang muka pekerjaan rehabilitasi jalan desa murung karangan Kec.Amuntai Utara (20 %) kepada H.BAHRANI,S.Sos Direktur PT.Amanah Restu Utama Akbar Nomor rekening Bank 004.00.07.00650.0 Bank Kalsel Cabang Amuntai sebesar Rp.373.273.637,- terlampir dokumen berupa :
 - a. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 904/046/SPP-LS/BPBD/2016 tanggal 5 September 2016 oleh Pengguna Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.HSU.
 - b. Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran tanggal 5 September 2016 oleh Kepala Pelaksana BPBD Ka.HSU.
 - c. Surat Direktur PT.Amanah Restu Utama Akbar Nomor : 017/PT-ARUA/PS-AMT/IX/2016 tanggal 1 September 2016 perihal permohonan uang muka kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan Kab.HSU.
 - d. Berita Acara Pengambilan Uang Muka Nomor : 620/01/BAUM.01/RR-02/BPBD/2016 tanggal 2 September 2016 yang ditandatangani oleh Kontraktor Pelaksana PT.Amanah Restu Utama Akbar dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

Halaman 189 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor :
620/02/BAUM.01/RR-02/BPBD/2016 tanggal 2 September 2016
yang ditandatangani oleh Kontraktor Pelaksana PT.Amanah Restu
Utama Akbar dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

f. Garansi Bank sebagai Jaminan Uang Muka Nomor :
21/KYT/GBUM/16 tanggal 31 Agustus 2016 yang diterbitkan Bank
Kalsel Cabang Kayutangi.

28) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM :
906/096/SPM-LS/BPBD/2016 tanggal 16 Nopember 2016 keperluan
untuk pembayaran termin I atas pekerjaan rehabilitasi jalan desa
murung karangan Kec.Amuntai Utara kepada H.BAHRANI,S.Sos
Direktur PT.Amanah Restu Utama Akbar Nomor rekening Bank
004.00.07.00650.0 Bank Kalsel Cabang Amuntai sebesar
Rp.1.566.902.728,- terlampir dokumen berupa :

a. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 904/096/SPP-
LS/BPBD/2016 tanggal 16 Nopember 2016 oleh Pengguna
Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.HSU.

b. Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran tanggal 16
Nopember 2016 oleh Kepala Pelaksana BPBD Ka.HSU selaku
Pengguna Anggaran.

c. Back Up Quantity Nomor Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor :
27/PPK-03/RR-02/BPBD/2016 kegiatan pekerjaan Rehabilitasi
Jalan Desa Murung Karangan Kec.Amuntai Utara Kab.HSU tahun
anggaran 2016 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT.Amanah
Restu Utama Akbar.

d. Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor Surat Perjanjian
(Kontrak) Nomor : 27/PPK-03/RR-02/BPBD/2016 kegiatan
pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan Kec.Amuntai
Utara Kab.HSU tahun anggaran 2016 yang dibuat oleh Kontraktor
Pelaksana PT.Amanah Restu Utama Akbar.

e. Asbuilt Drawing Nomor Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor :
27/PPK-03/RR-02/BPBD/2016 kegiatan pekerjaan Rehabilitasi
Jalan Desa Murung Karangan Kec.Amuntai Utara Kab.HSU tahun
anggaran 2016 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT.Amanah
Restu Utama Akbar.

f. Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 620/BAF.01/RR-
02/BPBD/2016 tanggal 14 Nopember 2016 yang ditandatangani

Halaman 190 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawas dan Pejabat Pembuat Komitmen.

- g. Berita Acara Pembayaran Uang Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 620/BAF.02/RR-02/BPBD/2016 tanggal 14 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh Kontraktor Pelaksana dengan Pejabat Pembuat Komitmen.
- h. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kontruksi (PHO) Nomor : 027/PPK-06/RR-02/BPBD/2016 tanggal 11 Nopember 2016 antara yang menyerahkan pekerjaan Durektur PT.Amanah Restu Utama Akbar yang menerima pekerjaan Pejabat Pembuat Komitmen.
- i. Surat Panitian Penerima Hasil Pekerjaan Nomor : 05/RR-02/PPHP/BPBD/2016 tanggal 11 Nopember 2016 kepada Pejabat Pembuat Komitmen perihal Rekomendasi/Penyampaian Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO).
- j. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 04/RR-02/PPHP/BPBD/2016 tanggal 11 Nopember 2016 yang dibuat oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Kontraktor Pelaksana PT.Amanah Restu Utama Akbar.
- k. Notulen Rapat Hasil Kunjungan Lapangan Nomor : 03/RR-02/PPHP/BPBD/2016 tanggal 11 Nopember 2016 yang dibuat oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Kontraktor Pelaksana PT.Amanah Restu Utama Akbar.
- l. Notulen Rapat pembahasan serah terima pekerjaan Nomor : 02/RR-02/PPHP/BPBD/2016 tanggal 11 Nopember 2016 yang dihadiri oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pejabat Pembuat Komitmen dan Kontraktor Pelaksana Pekerjaan
- m. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 027/PPK-05/RR-02/BPBD/2016 tanggal 10 Nopember kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan perihal Pelaksanaan Serah Terima Pekerjaan (PHO).
- n. Surat Konsultan Pengawas CV.Daywa Engineer tanggal 10 Nopember 2016 kepada Pejabat Pembuat Komitmen perihal Laporan Kemajuan Pekerjaan.
- o. Surat Direktur PT.Amanah Restu Utama Akbar Nomor : 03/PT.ARU/XI/2016 tanggal 10 Nopember 2016 kepada Pejabat Pembuat Komitmen perihal Permintaan Serah Terima Pekerjaan.

Halaman 191 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM : 905/097/SPM-LS/BPBD/2016 tanggal 16 Nopember 2016 keperluan untuk pembayaran termin II biaya pemeliharaan atas pekerjaan rehabilitasi jalan desa murung karangan Kec.Amuntai Utara kepada H.BAHRANI,S.Sos Direktur PT.Amanah Restu Utama Akbar Nomor rekening Bank 004.00.07.00650.0 Bank Kalsel Cabang Amuntai sebesar Rp.102.114.547,- terlampir dokumen berupa :

- a. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 904/097/SPP-LS/BPBD/2016 tanggal 16 Nopember 2016 oleh Pengguna Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.HSU.
- b. Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran tanggal 16 Nopember 2016 oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab.HSU.
- c. Berita Acara Uang Pemeliharaan Pekerjaan Nomor : 620/BAF.03/RR-02/BPBD/2016 tanggal 14 Nopember 2016 yang ditandatangani antara Kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawas dan Pejabat Pembuat Komitmen.
- d. Berita Acara Pembayaran Uang Pemeliharaan Pekerjaan Nomor : 620/BAF.04/RR-02/BPBD/2016 tanggal 14 Nopember 2016 yang ditandatangani antara Kontraktor Pelaksana dengan Pejabat Pembuat Komitmen.
- e. Berita Acara Penarikan Biaya Pemeliharaan Nomor : 027/PPK-08/RR-03/BPBD/2016 tanggal 11 Nopember 2016 yang ditandatangani antara Kontraktor Pelaksana dengan Pejabat Pembuat Komitmen.
- f. Jaminan Pemeliharaan Nomor Jaminan : SBD 2016 29 08 1059 Nilai Jaminan : 115.800.000,- dengan Penjamin PT.Jamkrida Kalsel Terjamin H.BAHRANI, S.Sos selaku Direktur Utama PT.Amanah Restu Utama Akbar tanggal 11 Nopember 2016.

30) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM : 905/084/SPM-LS/BPBD/2016 tanggal 15 Nopember 2016 keperluan untuk pembayaran Konsultansi Pengawasan rehabilitasi jalan desa murung karangan kepada MUHAMMAD NURSYAH, ST Direktur CV.Daywa Engineer Nomor rekening Bank 011.00.07.00531.5 Bank Kalsel KCU Banjarbaru sebesar Rp.40.848.874,- terlampir dokumen berupa :

- a. Berita Acara Pembayaran Jasa Konsultansi SPK Nomor : 027/PPK-03/Was.RPJLN-02/BPBD/HSU/2016 tanggal 29

Halaman 192 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016 Paket Pekerjaan Konsultasi Pengawasan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang Biaya Rp.46.806.000.- waktu pelaksanaan 75 hari kalender dari tanggal 29 Agustus 2016 s/d tanggal 12 Nopember 2016.

- b. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/PPHP-01/Was.RPJLN-02/BPBD/HSU/2016 tanggal 14 Nopember 2016 yang ditandatangani antara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dengan Penyedia Jasa Konsultasi.
- c. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/02/PPK-04/Was.RPJLN/BPBD/2016 tanggal 14 Nopember 2016 yang menyerahkan Direktur CV.Daywa Engineer selaku yang menerima Pejabat Pembuat Komitmen.
- d. Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor : 027/02/PPK-05/Was-RPJLN/BPBD/2016 tanggal 14 Nopember 2016 yang menerima pembayaran Direktur CV.Daywa Engineer yang membayarkan Pejabat Pembuat Komitmen.
- e. Surat Direktur CV.Daywa Engineer Nomor : 02-1/DE-Was-HSU/2016 tanggal 14 Nopember 2016 perihal invoice No.1/terakhir kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pekerjaan rehabilitasi jalan Desa Murung Karang Kab.HSU.
- f. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 904/084/SPP-LS/BPBD/2016 tanggal 15 Nopember 2016 oleh Pengguna Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.HSU.
- g. Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran tanggal 15 Nopember 2016 yang dibuat oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab.HSU.

31) 5 (lima) lembar Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang Kab.HSU yang dbuat oleh PPK tanggal 16 Mei 2016.

32) 4 (empat) lembar Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 01/01/PPK.02/BPBD/2016 tanggal 16 Mei 2016 Tentang Penetapan Spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang Kec.Amuntai Utara Tahun Anggaran 2016.

33) 1 (satu) lembar Surat Penugasan Kelompok Kerja (SPKK) Nomor : 032/Sekr.ULP-HSU/2016 tanggal 13 Juni 2016 untuk melakukan

Halaman 193 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pemilihan penyedia barang/jasa pada tahun anggaran 2016 nama paket Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang.

- 34) 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Nomor : 032/02/ULPBJ-HSU/2016 tanggal 1 Agustus 2016 untuk Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang Lokasi Kec.Amuntai Utara tahun anggaran 2016 Pokja ULP Nomor 032 Kab.HSU.
- 35) 4 (empat) lembar Summary Report informasi lelang, kode lelang 790085, nama lelang (Lelang Ulang) Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang.
- 36) 1 (satu) bundel Surat Penawaran PT.Anugerah Restu Utama Akbar Nomor : 006.SP/PT-ARUA/PS-AMT/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016 kepada Pokja Nomor 032 ULP Kab.HSU perihal penawaran pekerjaan rehabilitasi jalan desa murung karangan kec.Amuntai Utara yang diupload di sistem aplikasi LPSE Kab.HSU dan yang didownload oleh Pokja 032 Kab.HSU.
- 37) 1 (satu) bundel Surat Penawaran PT.Prima Mitralindo Utama Nomor : 040/PMU-AMT/PS-AMT/IX/2016 tanggal 7 Agustus 2016 kepada Pokja Nomor 032 ULP Kab.HSU perihal penawaran pekerjaan rehabilitasi jalan desa murung karangan kec.Amuntai Utara yang diupload di sistem aplikasi LPSE Kab.HSU dan yang didownload oleh Pokja 032 Kab.HSU.
- 38) 1 (satu) bundel Surat Penawaran PT.Star Gemilang Indonesia Nomor : 002/PT.SGI/VII/2016 tanggal 8 Agustus 2016 kepada Pokja Nomor 032 ULP Kab.HSU perihal penawaran pekerjaan rehabilitasi jalan desa murung karangan kec.Amuntai Utara yang diupload di sistem aplikasi LPSE Kab.HSU dan yang didownload oleh Pokja 032 Kab.HSU.
- 39) 1 (satu) buah plasdisk warna merah yang bertuliskan AMTBPD merek Cruzer Blade 8GB yang berisikan file hasil download dokumen penawaran PT.Anugerah Restu Utama Akbar, PT.Prima Mitralindo Utama dan PT.Star Gemilang Indonesia.
- 40) 10 (sepuluh) lembar dokumen berita acara hasil evaluasi pelelangan pekerjaan rehabilitasi jalan desa murung karangan pada BPBD Kab.HSU tahun anggaran 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pokja Ulp Nomor 32 Kab.HSU.
- 41) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang pada Badan

Halaman 194 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penanggulangan Bencana Daerah Kab.HSU tahun anggaran 2016 antara pihak kesatu H.BAHRANI,S.Sos selaku Direktur Utama PT.Amanah Restu Utama Akbar dengan pihak kedua FAUZAN MAUDUDDIN,ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 10 Mei 2017.

42) 5 (lima) lembar keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.HSU Nomor 02 tahun 2016 tanggal 01 Juli 2016 tentang penunjukan pejabat pengadaan kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dana hibah rehabilitasi/rekonstruksi pasca bencana Badan Penanggulangan bencana daerah Kab.HSU TA.2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2016 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara melaksanakan Program Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2016 dari Dana Hibah sebesar Rp. 2.580.450.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor : 188.45/664/KUM/ 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD dan SKPKD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2016, telah ditunjuk sdr. H. FATURRAKHMAN, S.Sos, M.Si. sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan sdr. JOKO MENTANA sebagai Bendahara Pengeluaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor : 188.45/376/KUM/2016, tanggal 7 April 2016 tentang Penunjukan Pejabat Perbendaharaan, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) , Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dana Hibah Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara telah ditunjuk :

Halaman 195 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu Sdr. H.FAJERIANNOR,S.Sos (Kabid Rehabilitasi dan Kontruksi).
 - b. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Sdr. FAUZAN MAUDUDDIN,ST (Kasubbid Rekontruksi);
 - c. Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Sdr. RAHMAN HAKIM,ST (Kasubbid Rehabilitasi);
- Bahwa berdasarkan Keputusan PPK Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 01/01/PPK.02/BPBD/2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang penetapan spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang Kecamatan Amuntai Utara TA. 2016 sebesar Rp.2.508.500.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
 - Bahwa terdakwa H. Bahrani, S.Sos Bin (Alm) H. Duhuk selaku Direktur Utama PT.Amanah Restu Utama Akbar ikut sebagai peserta lelang dan ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pokja ULP Kab.HSU tahun 2016 sebagai pelaksana pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang pada BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2016.
 - Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Amanah Restu Utama Akbar Nomor 17 tanggal 11 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris HUSEIN HALIM,SH di Banjarmasin, Terdakwa H. Bahrani, S.Sos sebagai Direktur Utama dengan tugas dan wewenang berhak mewakili perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan dan berhak dan berwenang bertindak dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - Bahwa PT. Amanah Restu Utama Akbar bergerak dalam bidang Pembangunan, Perdagangan, Pertanian, Pengangkutan, Perindustrian, Jasa, Percetakan dan Perbengkelan sebagaimana Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503/1823/SIUP-PM/KPT tanggal 18 April 2016 dan Surat Ijin Usaha Jasa Kontruksi (SIUJK) Nomor : 1-6308-2-00135-041384 tanggal 22 Juni 2016.
 - Bahwa PT.Amanah Restu Utama Akbar berdomisili di Jl. Brigjend H. Hasan Basri Rt.01 Desa Pasar Senin Kec. Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Selaku Pemilik perusahaan adalah Terdakwa H.

Halaman 196 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahrani, S.Sos sendiri dengan struktur kepengurusan PT.Amanah Restu Utama Akbar yaitu Direktur Utama Terdakwa H. Bahrani, S.Sos, Direktur EDDY ERHANI HARSON, Komisaris RIDHANI,ST, Safety Engineer M.SOFWAN, Site Manager GINNA VANIPA VANYA, Quantity Engineer ANNA LULU RAHMI, Surveyor OKTIDYAH SHANTI RAHAYU, Pelaksana Lapangan SELVI YULIANA, Operator Penghampar Beton FAUZHAN AZHARI, Administrasi DENNY SASMITA, Logistik ABDIYANNOR dan Kepala Tukang/ Pekerja SALIMI, dan tidak mempunyai karyawan tetap namun apabila mendapatkan pekerjaan mencari tukang/buruh harian sebagai pekerja, sedangkan nama-nama pelaksana teknis atas nama M.SOFWAN, GINNA VANIPA VANYA, ANNA LULU RAHMI, OKTIDYAH SHANTI RAHAYU, SELVI YULIANA, FAUZHAN AZHARI, DENNY SASMITA dan ABDIYANNOR yang merupakan tenaga teknis hanya dipinjam Sertifikat Keahlian (SKA)-nya sebagai persyaratan untuk mengikuti pelelangan. Dan yang meminjam SKA nama-nama tersebut apabila perusahaan Terdakwa mengikuti pelelangan adalah anak Terdakwa yang bernama RIDANI,ST.M.MT yang juga sebagai Komisaris pada PT.Amanah Restu Utama Akbar.

- Bahwa berdasarkan Surat Penugasan Kelompok Kerja (SPKK) dari Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 032/Sekr.ULP-HSU/2016 tanggal 13 Juni 2016 menugaskan :
 1. Dody Faisal, S.T. Selaku Ketua Kelompok Kerja ;
 2. Nofi Yanti, S.T. Selaku Sekretaris Kelompok Kerja ;
 3. Sahabuddin Noor, S.T. Selaku Anggota Kelompok Kerja ;
- Bahwa seharusnya PT. Amanah Restu Utama Akbar tidak dapat ditetapkan sebagai pemenang lelang dikarenakan dalam file dokumen surat penawaran PT. Amanah Restu Utama Akbar ternyata Daftar Personil Inti atas nama : GINA VANIPA VANYA, ANNA LULU RAHMI, M.SOFWAN, SELVI YULIANA, OKTIDYAH SHANTI RAHAYU dan FAUZHAN AZHARI tidak ada mengupload SKA/Sertifikat Keahlian bersamaan dengan surat penawaran, sehingga PT.Amanah Restu Utama Akbar seharusnya tidak memenuhi persyaratan evaluasi teknis dan tidak dapat dilanjutkan ke tahap evaluasi harga.
- Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang dilakukan Perubahan Contract Change Order (CCO) Nomor 1.027/PPK-03/RR-02/BPBD/2016 tanggal 20 Oktober 2016 dengan nilai kontrak semula Rp.2.116.500.000.- (Dua Milyar Seratus Enam Belas Juta

Halaman 197 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Ratus Ribu Rupiah) berubah dan bertambah menjadi Rp.2.316.000.000.- (Dua Milyar Tiga Ratus Enam Belas Juta Rupiah) karena adanya perubahan pekerjaan;

- Bahwa seluruh pekerjaan dilaksanakan oleh perusahaan PT. Amanah Restu Utama Akbar, namun sesuai dengan dokumen kontrak karena perusahaan Terdakwa H. Bahrani, S.Sos tidak memiliki peralatan sehingga didukung oleh perusahaan lain;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan tidak dilakukan pengujian laboratorium karena Terdakwa H. Bahrani, S.Sos selaku Direktur Utama PT. Amanah Restu Utama Akbar percaya kepada pemilik ready mix bahwa mutu beton yang dibeli yaitu K-250 sedangkan untuk volume tanah timbunan berdasarkan perkiraan saja di lokasi pekerjaan. Bahwa yang melaksanakan penghamparan pekerjaan beton dan tanah timbunan adalah Sdr.SALIMI dengan pekerja lainnya yang tidak mempunyai keahlian menentukan kualitas dan kuantitas pekerjaan yang terpasang.
- Bahwa pada saat buruh/pekerja melakukan penghamparan material cor beton ataupun tanah timbunan yang diawasi oleh Konsultan Pengawas CV. Daywa Engineer yang dipakai oleh Sdr.DICK SUSANTO, ST (Direktur CV. Citra Madya Design) yang menugaskan Sdr. AHMAD BIJIRMI, S.T. ;
- Bahwa Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang Sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 1.027/PPK-06/RR-02/BPBD/2016 tanggal 11 Nopember 2016 secara administrasi selesai dilaksanakan pada tanggal 11 Nopember 2016, namun fakta dilapangan pekerjaan dapat diselesaikan pada tanggal 25 Januari 2017 dan progres pekerjaan pada tanggal 11 Nopember 2016 baru mencapai 41,22 % namun PPK memproses pembayaran pekerjaan pada tanggal 12 November 2016 pekerjaan dibayarkan 100 % pekerjaan baru diselesaikan pada tanggal 25 Januari 2017.
- Bahwa keterlambatan PT. AMANAH RESTU UTAMA AKBAR dalam melakukan pekerjaan tersebut tidak dikenakan denda atas keterlambatan pekerjaan ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 03 tahun 2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) kegiatan Rehabilitasi/rekonstruksi pasca

Halaman 198 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bencana BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara telah ditunjuk nama-nama sebagai berikut :

1. Selaku Ketua PPHP Sdr.HANAFIAH, S.Sos (ASN BPBD Kab.HSU);
 2. Selaku anggota PPHP Sdr.REZA DWINDA (ASN BPBD Kab.HSU);
 3. Selaku anggota PPHP Sdr.NOREFENDI (ASN BPBD Kab.HSU).
- Pada tanggal 11 November 2016 sebelum pembuatan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) telah melakukan pemeriksaan fisik ke lokasi pekerjaan dan mengetahui bahwa progres pekerjaan saat itu baru mencapai 41,22 % namun PPHP membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 04/RR-02/PPHP/BPBD/2016 pada tanggal 11 November 2016 pekerjaan telah selesai 100 %.
 - Bahwa Terdakwa H. Bahrani, S.Sos. telah menerima pembayaran pekerjaan dari bendahara BPBD Kab.HSU setelah dipotong PPN dan PPh sebesar Rp.2.042.018.184,- (Dua Milyar Empat Puluh Dua Juta Delapan Belas Ribu Seratus Delapan puluh Empat Rupiah).
 - Bahwa pada tanggal 20 April 2018 Tim Laboratorium Mekanika Tanah FT Unlam Banjarmasin telah melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan rehabilitasi jalan Desa Murung Karangan dengan kesimpulan kuantitas tanah timbunan terpasang 1.776 m3 dan kualitas terpasang nilai CBR 7,8 % masuk dalam kelompok tanah timbunan biasa tidak sesuai dengan spesifikasi Kontrak karena pekerjaan tanah timbunan sesuai Kontrak 1.787 m3 sehingga terdapat kekurangan volume 11 m3 dan secara kualitas karena yang terpasang adalah tanah timbunan biasa.
 - Bahwa pada tanggal 26 Juli 2018 Tim Laboratorium Struktur dan Material Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin juga telah melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan rehabilitasi jalan Desa Murung Karangan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan kesimpulan kuantitas tanah timbunan terpasang 258,561 m3 dan kualitas mutu beton terpasang 10,4 Mpa atau K-125 sehingga terdapat kelebihan volume 6,831 m3 namun secara kualitas tidak memenuhi spesifikasi Kontrak karena yang terpasang mutu beton 10,4 Mpa atau K-125 sedangkan dalam Kontrak mutu beton $f_c' = 20$ Mpa atau K-250.

Halaman 199 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Secara Melawan Hukum;**
3. **Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;**
4. **Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;**
5. **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”.**
6. **Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ ini sepadan dengan kata ‘barangsiapa’ yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Setiap orang” ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana

Halaman 200 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, yakni berdasarkan Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Sdr. **H. BAHRANI, S.Sos Bin H. DUHUK** sebagai terdakwa di persidangan, yang telah mengakui serta membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka yang dimaksud 'setiap orang' di sini adalah terdakwa **H. BAHRANI, S.Sos Bin H. DUHUK** selaku 'orang perorangan' yang akan dibuktikan perbuatannya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang telah terbukti ;

Ad.2. Unsur secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sifat perbuatan melawan hukum mempunyai kesamaan arti dengan *wederrechtelijkheid* yang dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum pada umumnya ;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil 'maupun' dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ; Sementara itu dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa : agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang sedemikian canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara "melawan hukum" dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2016 PT. Amanah Restu Utama

Halaman 201 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akbar ditetapkan sebagai pemenang lelang, kemudian PPK membuat Surat Perjanjian Nomor : 027/PPK-03/RR-02/BPBD/2016 tanggal 29 Agustus 2016 yang ditandatangani antara FAUZAN MAUDUDDIN, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Terdakwa H. Bahrani, S.Sos selaku Direktur Utama PT. Amanah Restu Utama Akbar, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 75 (tujuh puluh lima) hari kalender sejak tanggal 29 Agustus s/d 12 Nopember 2016 dengan nilai Kontrak Rp.2.116.500.000,00.(Dua Milyar Seratus Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kemudian pada tanggal 11 November 2016 sebelum pembuatan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) telah melakukan pemeriksaan fisik ke lokasi pekerjaan dan mengetahui bahwa progres pekerjaan saat itu baru mencapai 41,22 %, namun PPHP membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 04/RR-02/PPHP/BPBD/2016 pada tanggal 11 November 2016 pekerjaan telah selesai 100 %. Bahwa yang membuat Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan beserta kelengkapan administrasi lainnya adalah FAUZAN MAUDUDDIN, S.T. selaku PPK sedangkan PPHP Sdr. HANAFIAH, S.Sos , REZA DWINDA, dan NOR EFENDI hanya menandatangani berita acaranya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa H. Bahrani, S.Sos Bin (Alm) H. Duhuk bersama-sama dengan sdr. Fauzan Maududdin, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan sdr. Dick Susanto, S.T selaku Konsultan Pengawas dalam pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang Kecamatan Amuntai Utara pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2016 yang telah melakukan :

- 1) Pembayaran 100 % pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang kepada PT. Amanah Restu Utama Akbar tidak sesuai dengan realisasi penyelesaian pekerjaan dilapangan pada saat pembayaran;
- 2) Mutu Beton yang terpasang pada pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang tidak sesuai dengan mutu beton yang dipersyaratkan dalam kontrak/CCO;
- 3) Kuantitas Pekerjaan Timbunan Pilihan yang terpasang kurang dari kuantitas yang dibayar;
- 4) Kuantitas Pekerjaan Timbunan Pilihan tidak sesuai dengan persyaratan dalam kontrak/CCO;

Halaman 202 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Proses pengadaan konsultan pegawai tidak sesuai dengan ketentuan.

menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka “unsur secara melawan hukum” telah terbukti ;

Ad. 3. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :

Menimbang, bahwa kata ‘memperkaya’ berasal dari kata dasar ‘kaya’, dan secara harfiah kata “kaya” dapat diartikan mempunyai banyak harta, uang, atau benda lainnya. “Memperkaya”, berarti menjadikan bertambah kaya atau adanya perubahan berupa bertambahnya kekayaan atau perubahan cara hidup seseorang seperti orang kaya. “Memperkaya diri” berarti menjadikan diri sendiri bertambah kaya, “memperkaya orang lain” berarti menjadikan orang lain bertambah kaya, “memperkaya korporasi” berarti menjadikan kumpulan orang dan atau kekayaan berorganisasi, bertambah kaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa selaku Direktur PT. AMANAH RESTU UTAMA AKBAR yang menerima pencairan 100% terhadap Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai utara tidak ada ditemukan bertambahnya kekayaan pada diri terdakwa yang diperoleh dari pelaksanaan pekerjaan tersebut, sehingga tidak ada perubahan kekayaan secara signifikan pada diri terdakwa maupun menguntungkan orang lain maupun korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka “unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 2 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Halaman 203 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar *Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :*

- 1. Setiap Orang**
- 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**
- 3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**
- 4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**
- 5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti dalam dakwaan primair, maka dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur tersebut dalam dakwaan primair dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam dakwaan subsidair maka unsur tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan terbukti pula dalam dakwaan subsidair ini;

Ad. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen dalam unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa pengertian frase “*dengan tujuan*” adalah sama dengan pengertian frase “*dengan sengaja*” yang dapat diartikan sebagai mengetahui atau menghendaki terhadap apa yang dilakukan, kesengajaan pada unsur tindak pidana ini adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sehingga untuk menyatakan terbukti tidaknya unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas harus dipertimbangkan terbukti tidaknya terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan yang diketahui atau dikehendaki oleh terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan untuk mengetahui apa yang diketahui dan dikehendaki orang selain dari apa yang diterangkan dengan sejujurnya oleh yang bersangkutan, dapat juga disimpulkan dari apa yang terbukti dilakukan oleh orang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan Sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 1.027/PPK-06/RR-02/BPBD/2016 tanggal 11 Nopember 2016 secara administrasi selesai dilaksanakan pada tanggal 11 Nopember 2016, namun fakta dilapangan pekerjaan dapat diselesaikan pada tanggal 25 Januari 2017 dan progres pekerjaan pada tanggal 11 Nopember 2016 baru mencapai 41,22 % tetapi atas kesepakatan rapat antara PPK sdr. Fauzan Maududdin, S.T., Konsultan pengawas, PPHP dan Terdakwa H. Bahrani, S.Sos selaku pihak pelaksana yang diwakilkan oleh RIDANI, S.T. M.MT. bertempat di Kantor BPBD Kab.HSU pada tanggal 11 November 2016, PPK sdr. FAUZAN MAUDUDDIN, S.T. mengambil kebijakan pekerjaan dilanjutkan sampai dengan selesai karena apabila diputus kontrak maka sisa anggaran dikembalikan ke daerah dan tidak ada lagi anggaran untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, walaupun pada saat itu atas kebijakan PPK tersebut Terdakwa bersedia menyelesaikan pekerjaan tetapi harus dibayar 100 % dan Konsultan Pengawas juga bersedia mengawasi pekerjaan sampai dengan selesai, sehingga atas kesepakatan tersebut Konsultan Pengawas membuat laporan progres pekerjaan selesai 100 % pada tanggal 11 November 2016 dan PPK memproses pembayaran pekerjaan dan tanggal 12 November 2016 pekerjaan dibayarkan 100 %, Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan atas nama PT. Amanah Restu Utama Akbar yang digunakan sebagai syarat pencairan dana 100 % yang dibuat oleh AHMAD BIJIRMI, S.T (petugas Konsultan Pengawas), namun pada kenyataannya laporan tersebut tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dilapangan, hal tersebut dilakukan oleh sdr. AHMAD BIJIRMI, S.T. karena atas perintah sdr. DICK SUSANTO, S.T. (Konsultan Pengawas) dan Sdr. FAUZAN MAUDUDDIN, S.T. (PPK) untuk membuat laporan pekerjaan telah 100 %, dan terdakwa H. Bahrani, S.Sos selaku Direktur Utama PT. Amanah Restu Utama Akbar yang tidak dapat melaksanakan pekerjaan selesai tepat waktu sesuai dengan batas kontrak tanggal 12 Nopember 2016, dan baru mencapai progress 41,22 % tersebut berdasarkan perhitungan konsultan pengawas dilapangan yaitu sdr.

Halaman 205 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Bijirmi, S.T, namun pekerjaan tersebut baru diselesaikannya pada tanggal 25 Januari 2017 dan Keterlambatan PT. AMANAH RESTU UTAMA AKBAR dalam melakukan pekerjaan tersebut tidak ada dikenakan denda atas keterlambatan pekerjaan karena saat itu laporan pekerjaannya dibuat 100% (seratus persen). Maksud pekerjaan 100% (seratus persen) yaitu bahwa Terdakwa H. Bahrani, S.Sos telah menyelesaikan semua pekerjaan tersebut dan administrasi dana pekerjaan dibuatkan 100% (seratus persen), dan pada Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung telah menguntungkan diri Terdakwa H. Bahrani, S.Sos. yang telah menerima pembayaran pekerjaan dari bendahara BPBD Kab.HSU setelah dipotong PPN dan PPh sebesar Rp.2.042.018.184,- (Dua Milyar Empat Puluh Dua Juta Delapan Belas Ribu Seratus Delapan puluh Empat Rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan dari pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan Kecamatan Amuntai Utara pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2016 kurang lebih sebesar :

Jumlah Kerugian Keuangan Negara **Rp. 556.761.557,60**

Konsultan Pengawas (Rp. 40.848.874,00) –

Jumlah Rp. 515.912.683,60

sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian keuangan Negara Nomor : SR – 382/PW16/5/2018, tanggal 12 November 2018, oleh ahli WIDIATMOKO, selaku Ahli Perhitungan KKN (BPKP) dengan hasil total perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. sebesar **Rp.556.761.557,60** (Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah koma Enam Puluh Sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terbukti ;

Ad. 3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut.

Halaman 206 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut R. Wiyono dalam bukunya Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, 2009, halaman 46-52 disebutkan bahwa dalam unsur ini terdapat tiga hal utama yang disalahgunakan yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, yaitu :

- a. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, seperti tercantum dalam Keputusan Presiden, Keputusan Menteri atau Anggaran Dasar dari suatu badan hukum perdata.
- b. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Pada umumnya “kesempatan” ini diperoleh atau diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan tersebut.
- c. Dengan menyalahgunaan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara, atau media. Sarana dapat pula diartikan sebagai cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa H. Bahrani, S.Sos selaku Direktur Utama PT. Amanah Restu Utama Akbar yang tidak dapat melaksanakan pekerjaan selesai tepat waktu sesuai dengan batas kontrak tanggal 12 Nopember 2016, dan baru mencapai progress 41,22 % namun pekerjaan tersebut baru diselesaikannya pada tanggal 25 Januari 2017. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2017, sesuai Surat Pernyataan Selesai Pekerjaan Nomor 027/PPK-10/RR-02/BPBD/2017 yang ditandatangani oleh sdr. Fauzan Maududdin, S.T (PPK), terdakwa H.

Halaman 207 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahrani, S.Sos (Direktur Utama PT. Amanah Restu Utama Akbar) dan Ronny Irawan, S.T/Herli Wanjaya (Pengawas Lapangan CV. Daywa Engineer) menyatakan bahwa :

- a. Sdr. H. Bahrani, S.Sos telah menyelesaikan pekerjaan dan perbaikan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan 100 % pada tanggal 18 Januari 2017 ;
- b. Sdr. H. Bahrani, S.Sos telah menyerahkan pekerjaan kepada PPK dan selanjutnya Sdr. H. Bahrani, S.Sos wajib memelihara pekerjaan tersebut hingga tanggal 10 Mei 2017.

Menimbang, bahwa Terdakwa H. Bahrani, S.Sos bersama-sama dengan sdr. Fauzan Maududdin, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan sdr. Dick Susanto, S.T selaku Konsultan Pengawas dalam pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan Kecamatan Amuntai Utara pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2016 telah bersama-sama menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya dengan adanya perbuatan :

1. Pembayaran 100 persen pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan kepada PT. Amanah Restu Utama Akbar tidak sesuai dengan realisasi penyelesaian pekerjaan dilapangan pada saat pembayaran;
 2. Mutu Beton yang terpasang pada pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan tidak sesuai dengan mutu beton yang dipersyaratkan dalam kontrak/CCO;
 3. Kuantitas Pekerjaan Timbunan Pilihan yang terpasang kurang dari kuantitas yang dibayar;
 4. Kuantitas Pekerjaan Timbunan Pilihan tidak sesuai dengan persyaratan dalam kontrak/CCO;
 5. Proses pengadaan konsultan pegawai tidak sesuai dengan ketentuan.
- dalam hal ini PT. Amanah Restu Utama Akbar pada saat pembayaran 100%, realisasi pekerjaan di lapangan masih 41,22%; Mutu beton, kuantitas dan kualitas Pekerjaan Timbunan Pilihan tidak sesuai dengan kontrak/CCO;

Menimbang, dengan demikian “unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terbukti ;

Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Halaman 208 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kata dapat sebelum frasa “*merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*” menunjukan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.

Dengan demikian dari rumusan tersebut kerugian negara tidaklah mutlak/harus telah terjadi, namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian negara yang belum terjadi tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian Negara.

Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dapat dipisahkan segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat negara baik ditingkat pusat maupun daerah;
- berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara *adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa H. Bahrani, S.Sos Bin (Alm) H. Duhuk bersama-sama dengan sdr. Fauzan Maududdin, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan sdr. Dick Susanto, S.T selaku Konsultan Pengawas, dalam pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang Kecamatan Amuntai Utara pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2016 yang melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak dan menyampaikan laporan kemajuan

Halaman 209 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan yang dipergunakan untuk proses pencairan pembayaran 100 % pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang kepada PT. Amanah Restu Utama Akbar tidak sesuai dengan realisasi penyelesaian pekerjaan di lapangan pada saat pembayaran namun tetap dilakukan pembayaran 100%. Bahwa perbuatan terdakwa **H. Bahrani, S.Sos Bin (alm) H. Duhuk**, Selaku Direktur Utama PT. Amanah Restu Utama Akbar bersama-sama dengan **sdr. Fauzan Maududdin, ST**, Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan **sdr. DICK SUSANTO, S.T.** selaku Direktur CV. Citra Madya Design yang meminjam perusahaan CV. Daywa Engineer Selaku Konsultan Pengawas, **telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.556.761.557,60** (Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah koma Enam Puluh Sen) melakukan pembayaran 100% ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka “unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terbukti ;

Ad. 5. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana rumusannya berbunyi, *“Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh-lakukan dan yang turut serta melakukan”*;

Menimbang, bahwa pengertian ‘turut serta’ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana antara lain sebagai berikut:

- Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama antara mereka;
- Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri-sendiri terlepas dari hubungannya dengan perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya;

Halaman 210 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1/1955/M/Pid. tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
2. Bahwa pelaku *medepleger* (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
3. Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa menurut R. SOSILO dalam bukunya “Kitab Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan:

- Orang yang melakukan (pleger): Seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya, orang ini harus memenuhi elemen “status sebagai Pegawai Negeri”;
- Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen): Sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;
- Orang yang turut melakukan (medepleger): Dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikitnya harus ada dua orang ialah yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu, tidak boleh misalnya hanya

Halaman 211 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika dengan demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk medepleger, akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan (medeplichtige)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada unsur Pasal 3 *Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan *Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi* tersebut di atas, yaitu atas kesepakatan rapat antara PPK sdr. Fauzan Maududdin, S.T., Konsultan pengawas, PPHP dan Terdakwa H. Bahrani, S.Sos selaku pihak pelaksana yang diwakilkan oleh RIDANI, S.T. M.MT. bertempat di Kantor BPBD Kab.HSU pada tanggal 11 November 2016, PPK sdr. FAUZAN MAUDUDDIN, S.T. mengambil kebijakan pekerjaan dilanjutkan sampai dengan selesai karena apabila diputus kontrak maka sisa anggaran dikembalikan ke daerah dan tidak ada lagi anggaran untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, dan atas kebijakan PPK tersebut Terdakwa bersedia menyelesaikan pekerjaan tetapi harus dibayar 100 % dan Konsultan Pengawas juga bersedia mengawasi pekerjaan sampai dengan selesai, sehingga atas kesepakatan tersebut Konsultan Pengawas membuat laporan progres pekerjaan selesai 100 % pada tanggal 11 November 2016 dan PPK memproses pembayaran pekerjaan pada tanggal 12 November 2016 pekerjaan dibayarkan 100 %, Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan atas nama PT. Amanah Restu Utama Akbar yang digunakan sebagai syarat pencairan dana 100 % yang dibuat oleh AHMAD BIJIRMI, S.T (petugas Konsultan Pengawas), namun pada kenyataannya laporan tersebut tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dilapangan, hal tersebut dilakukan oleh sdr. AHMAD BIJIRMI, S.T. karena atas perintah sdr. DICK SUSANTO, S.T. (Konsultan Pengawas) dan Sdr. FAUZAN MAUDUDDIN, S.T. (PPK) untuk membuat laporan pekerjaan telah 100 %, dan terdakwa H. Bahrani, S.Sos selaku Direktur Utama PT. Amanah Restu Utama Akbar yang tidak dapat melaksanakan pekerjaan selesai tepat waktu sesuai dengan batas kontrak tanggal 12 Nopember 2016, dan baru mencapai progress 41,22 %, dalam hal ini terdakwa H. Bahrani, S.Sos Bin (alm) H. Duhuk bersama-sama dengan sdr. Dick Susanto, S.T selaku Konsultan Pengawas dan Fauzan Maududdin, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang Kecamatan Amuntai Utara pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara

Halaman 212 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2016 yang melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak dan menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan yang dipergunakan untuk proses pencairan pembayaran 100 % pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang Kecamatan Amuntai Utara pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 2.316.000.000,- (Dua Milyar Tiga Ratus Enam Belas Juta rupiah) sedangkan realisasi fisik belum selesai 100%, mengakibatkan kerugian keuangan negara, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian keuangan Negara Nomor : SR – 382/PW16/5/2018, tanggal 12 November 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh ahli WIDIATMOKO, selaku Ahli Perhitungan KKN (BPKP) dengan total perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp.556.761.557,60** (Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah koma Enam Puluh Sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam mewujudkan perbuatannya tidak berdiri sendiri melainkan bersama-sama dengan DICK SUSANTO,ST selaku Konsultan Pengawas dan Fauzan Maududdin, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), oleh karenanya unsur penyertaan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan a quo telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa sehingga dapat dikategorikan sebagai **bersama-sama**;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari *Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP* telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair, maka Majelis Hakim tidak

Halaman 213 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di dalam Nota Pembelaannya yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum baik dalam dakwaan primair maupun dalam dakwaan subsidair dengan alasan bahwa karena dalam perkara ini **tidak terdapat kerugian Negara** dan Hasil Audit yang dilakukan oleh BPKP adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yaitu Kerugian Keuangan Negara yang ditetapkan tidak nyata dan tidak pasti jumlahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 3 huruf e Perpres Nomor 192 Tahun 2014 menegaskan bahwa fungsi BPKP antara lain melakukan audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit perhitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi. Selain itu Kepala BPKP telah pula menerbitkan pedoman teknis tentang pedoman penugasan bidang investigasi. Berdasarkan aturan-aturan tersebut yang dijadikan dasar bagi aparat penegak hukum untuk meminta perhitungan kerugian keuangan negara kepada BPKP, oleh karenanya perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian keuangan Negara Nomor : SR – 382/PW16/5/2018, tanggal 12 November 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh ahli WIDIATMOKO, selaku Ahli Perhitungan KKN (BPKP) dengan total perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp.556.761.557,60** (Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah koma Enam Puluh Sen) tersebut adalah valid;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 214 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain baik atas nama Terdakwa FAUZAN MAUDUDDIN, ST Bin H. KAMARUL HIDAYAT maupun Terdakwa DICK SUSANTO, ST Bin (Alm) SOEGIMAN RIYANTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan korupsi ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dalam *Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;*

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **H. Bahrani, S.Sos bin H. Duhuk**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;

Halaman 215 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa **H. Bahrani, S.Sos bin H. Duhuk**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA “ ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan**, dan membayar **denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) **bulan** ;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti **sejumlah Rp. 515.912.683,60 (lima ratus lima belas juta sembilan ratus dua belas ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah koma enam puluh sen)** yang akan diperhitungkan dengan besaran uang yang telah dititipkan kepada Penuntut Umum dengan ketentuan apa bila uang yang telah disita tersebut tidak mencukupi maka Terdakwa wajib membayar kekurangan uang Pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, namun apabila kekurangan uang pengganti tersebut tidak dibayarkan maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 6 (enam) lembar Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (SKPD) Tahun Anggaran 2016 Nomor : 23/DPA-SKPD/2016 tanggal 31 Desember 2015 Unit Kerja/SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah kode rekening 5.2.3.59.04 belanja modal Jalan Desa Murung Karangan.
 2. 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir oleh Kepala Bagian Hukum Kab.HSU berupa Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor : 188.45/376/KUM/2016 tanggal 7 April 2016 Tentang Penunjukan Pejabat Perbendaharaan, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dana Hibah

Halaman 216 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

3. 4 (empat) lembar foto copy yang dilegalisir oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab.HSU berupa Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Hulu Sungai Tengah Nomor 03 tahun 2016 tanggal 1 Juli 2016 Tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jalan Dana Hibah Rehabilitasi/Rekontruksi Pasca Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2016.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa FAUZAN MAUDUDDIN, ST Bin H. KAMARUL HIDAYAT

4. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/PPK-03/Was.RPJLN-02/BPBD/2016 tanggal 29 Agustus 2016 yang dilegalisir oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab.HSU.
5. 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Fisik kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan Lokasi Kec.Amuntai Utara yang dibuat oleh Konsultan Pengawas CV.Daywa Engineer an.RONY IRAWAN,ST dan HERLY WANJAYA selaku Pengawas Lapangan pekerjaan selesai 100 % tanggal 10 Nopember 2016.
6. 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Fisik kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan Lokasi Kec.Amuntai Utara yang dibuat oleh Konsultan Pengawas CV.Daywa Engineer an.RONY IRAWAN,ST dan HERLY WANJAYA selaku Pengawas Lapangan pekerjaan selesai 100 % tanggal 25 Januari 2017.
7. 1 (satu) bundel Backup Volume Pekerjaan kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan Lokasi Kec.Amuntai Utara yang dibuat oleh Konsultan Pengawas CV.Daywa Engineer an.RONY IRAWAN,ST dan HERLY WANJAYA selaku Pengawas Lapangan tanggal 10 Nopember 2016.
8. 1 (satu) bundel Photo Visual kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan Lokasi Kec.Amuntai Utara yang dibuat oleh Konsultan Pengawas CV.Daywa Engineer STA 0 + 293 kemajuan pekerjaan 0 % s/d 100 %.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar rekening koran CV.Daywa Enginer nomor rekening 011.00.07.00531.5 periode 1 Nopember 2016 s/d 30 Nopember 2016 yang diterbitkan oleh Bank Kalsel.
10. 1 (satu) lembar rekening koran atas nama NANI FATIMAH, ST nomor rekening 004.03.01.18946.4 periode 16 Nopember 2016 s/d 18 Nopember 2016 yang diterbitkan oleh Bank Kalsel.
11. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor : 027/PPK-03/RR-02/BPBD/2016 tanggal 29 Agustus 2016 pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan.
12. 1 (satu) bundel foto copy surat perjanjian perubahan Contract Change Order (CCO) Nomor:1.027/PPK-03/RR-02/BPBD/2016 tanggal 20 Oktober 2016 pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan Kec.Amuntai Utara yang dilegalisir oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab.HSU.
13. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) nomor : 1.027/PPK-06/RR-02/BPBD/2016 tanggal 11 Nopember 2016 pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan Kec.Amuntai Utara yang dilegalisir oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab.HSU.
14. 1 (satu) bundel laporan kemajuan fisik pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan Kec.Amuntai Utara tanggal 10 November 2016 yang dibuat oleh Pelaksana PT.AMANAH RESTU UTAMA AKBAR.
15. 1 (satu) bundel photo dokumentasi pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan Kec. Amuntai Utara STA 0 + 000 s/d 0 + 293 dengan progress pekerjaan 0 % s/d 100%.
16. 1 (satu) bundel photo Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan 100 % yang dibuat oleh Pelaksana pekerjaan PT.AMANAH RESTU UTAMA AKBAR.
17. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Selesai Pekerjaan Nomor : 027/PPK-10/RR-02/BPBD/2017 tanggal 23 Januari tahun 2017 yang ditandatangani oleh PPK, Direktur Utama PT.RESTU UTAMA AKBAR dan pengawas lapangan CV.DAEWA ENGINEER.
18. 1 (satu) bundel foto pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Desa Murung Karangan Kec. Amuntai Utara 0 % s/d 100 % yang dibuat oleh Pelaksana PT.AMANAH RESTU UTAMA AKBAR.
19. 1 (satu) lembar nota surat kirim material barang ARUA GROUP berupa sirtu/batu pecah.

Halaman 218 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 5 (lima) lembar nota surat kirim material barang ARUA GROUP berupa pasir.
21. 7 (tujuh) lembar nota surat kirim material barang ARUA GROUP berupa batu gunung.
22. 132 (seratus tiga puluh dua) lembar nota surat kirim material barang ARUA GROUP berupa semen.
23. 323 (tiga ratus dua puluh tiga) lembar nota surat kirim material barang ARUA GROUP berupa tanah.
24. 8 (delapan) lembar nota surat kirim CV. BERKAT REZHA berupa tanah urug.
25. 9 (sembilan) lembar nota surat kirim beton PT. CAHAYA PURNA NUSARAYA Basecamp Tabur-Amuntai Kalimantan Selatan.
26. 1 (lembar) rekening koran PT. Amanah Restu Utama Akbar nomor rekening 004.00.07.00650.5 periode 1 Agustus 2016 s/d 30 September 2018 yang diterbitkan oleh Bank BPD Kalsel Cabang Amuntai.
27. 10 (sepuluh) lembar foto copy Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor : 188.45/664/KUM/2015 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD dan SKPKD Kab.Hulu Sungai Utara tahun anggaran 2016 yang dilegalisir oleh Kepala Bagian Hukum Kab.HSU.
28. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM : 905/046/SPM-LS/BPBD/2016 tanggal 5 September 2016 keperluan untuk pembayaran uang muka pekerjaan rehabilitasi jalan desa murung karangan Kec.Amuntai Utara (20 %) kepada H.BAHRANI,S.Sos Direktur PT.Amanah Restu Utama Akbar Nomor rekening Bank 004.00.07.00650.0 Bank Kalsel Cabang Amuntai sebesar Rp.373.273.637,- terlampir dokumen berupa :
 - a. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 904/046/SPP-LS/BPBD/2016 tanggal 5 September 2016 oleh Pengguna Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.HSU.
 - b. Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran tanggal 5 September 2016 oleh Kepala Pelaksana BPBD Ka.HSU.
 - c. Surat Direktur PT.Amanah Restu Utama Akbar Nomor : 017/PT-ARUA/PS-AMT/IX/2016 tanggal 1 September 2016 perihal permohonan uang muka kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan Kab.HSU.

Halaman 219 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Berita Acara Pengambilan Uang Muka Nomor : 620/01/BAUM.01/RR-02/BPBD/2016 tanggal 2 September 2016 yang ditandatangani oleh Kontraktor Pelaksana PT.Amanah Restu Utama Akbar dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
 - e. Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 620/02/BAUM.01/RR-02/BPBD/2016 tanggal 2 September 2016 yang ditandatangani oleh Kontraktor Pelaksana PT.Amanah Restu Utama Akbar dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
 - f. Garansi Bank sebagai Jaminan Uang Muka Nomor : 21/KYT/GBUM/16 tanggal 31 Agustus 2016 yang diterbitkan Bank Kalsel Cabang Kayutangi.
29. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM : 906/096/SPM-LS/BPBD/2016 tanggal 16 Nopember 2016 keperluan untuk pembayaran termin I atas pekerjaan rehabilitasi jalan desa murung karangan Kec.Amuntai Utara kepada H.BAHRANI,S.Sos Direktur PT.Amanah Restu Utama Akbar Nomor rekening Bank 004.00.07.00650.0 Bank Kalsel Cabang Amuntai sebesar Rp.1.566.902.728,- terlampir dokumen berupa :
- a. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 904/096/SPP-LS/BPBD/2016 tanggal 16 Nopember 2016 oleh Pengguna Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.HSU.
 - b. Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran tanggal 16 Nopember 2016 oleh Kepala Pelaksana BPBD Ka.HSU selaku Pengguna Anggaran.
 - c. Back Up Quantity Nomor Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 27/PPK-03/RR-02/BPBD/2016 kegiatan pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan Kec.Amuntai Utara Kab.HSU tahun anggaran 2016 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT.Amanah Restu Utama Akbar.
 - d. Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 27/PPK-03/RR-02/BPBD/2016 kegiatan pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan Kec.Amuntai Utara Kab.HSU tahun anggaran 2016 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT.Amanah Restu Utama Akbar.
 - e. Asbuilt Drawing Nomor Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 27/PPK-03/RR-02/BPBD/2016 kegiatan pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan Kec.Amuntai Utara Kab.HSU tahun anggaran 2016 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT.Amanah Restu Utama Akbar.

Halaman 220 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 620/BAF.01/RR-02/BPBD/2016 tanggal 14 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh Kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawas dan Pejabat Pembuat Komitmen.
- g. Berita Acara Pembayaran Uang Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 620/BAF.02/RR-02/BPBD/2016 tanggal 14 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh Kontraktor Pelaksana dengan Pejabat Pembuat Komitmen.
- h. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kontruksi (PHO) Nomor : 027/PPK-06/RR-02/BPBD/2016 tanggal 11 Nopember 2016 antara yang menyerahkan pekerjaan Durektur PT.Amanah Restu Utama Akbar yang menerima pekerjaan Pejabat Pembuat Komitmen.
- i. Surat Panitian Penerima Hasil Pekerjaan Nomor : 05/RR-02/PPHP/BPBD/2016 tanggal 11 Nopember 2016 kepada Pejabat Pembuat Komitmen perihal Rekomendasi/Penyampaian Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO).
- j. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 04/RR-02/PPHP/BPBD/2016 tanggal 11 Nopember 2016 yang dibuat oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Kontraktor Pelaksana PT.Amanah Restu Utama Akbar.
- k. Notulen Rapat Hasil Kunjungan Lapangan Nomor : 03/RR-02/PPHP/BPBD/2016 tanggal 11 Nopember 2016 yang dibuat oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Kontraktor Pelaksana PT.Amanah Restu Utama Akbar.
- l. Notulen Rapat pembahasan serah terima pekerjaan Nomor : 02/RR-02/PPHP/BPBD/2016 tanggal 11 Nopember 2016 yang dihadiri oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pejabat Pembuat Komitmen dan Kontraktor Pelaksana Pekerjaan
- m. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 027/PPK-05/RR-02/BPBD/2016 tanggal 10 Nopember kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan perihal Pelaksanaan Serah Terima Pekerjaan (PHO).
- n. Surat Konsultan Pengawas CV.Daywa Engineer tanggal 10 Nopember 2016 kepada Pejabat Pembuat Komitmen perihal Laporan Kemajuan Pekerjaan.

Halaman 221 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Surat Direktur PT.Amanah Restu Utama Akbar Nomor : 03/PT.ARUA/XI/2016 tanggal 10 Nopember 2016 kepada Pejabat Pembuat Komitmen perihal Permintaan Serah Terima Pekerjaan.
30. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM : 905/097/SPM-LS/BPBD/2016 tanggal 16 Nopember 2016 keperluan untuk pembayaran termin II biaya pemeliharaan atas pekerjaan rehabilitasi jalan desa murung karangan Kec.Amuntai Utara kepada H.BAHRANI,S.Sos Direktur PT.Amanah Restu Utama Akbar Nomor rekening Bank 004.00.07.00650.0 Bank Kalsel Cabang Amuntai sebesar Rp.102.114.547,- terlampir dokumen berupa :
- a. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 904/097/SPP-LS/BPBD/2016 tanggal 16 Nopember 2016 oleh Pengguna Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.HSU.
 - b. Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran tanggal 16 Nopember 2016 oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab.HSU.
 - c. Berita Acara Uang Pemeliharaan Pekerjaan Nomor : 620/BAF.03/RR-02/BPBD/2016 tanggal 14 Nopember 2016 yang ditandatangani antara Kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawas dan Pejabat Pembuat Komitmen.
 - d. Berita Acara Pembayaran Uang Pemeliharaan Pekerjaan Nomor : 620/BAF.04/RR-02/BPBD/2016 tanggal 14 Nopember 2016 yang ditandatangani antara Kontraktor Pelaksana dengan Pejabat Pembuat Komitmen.
 - e. Berita Acara Penarikan Biaya Pemeliharaan Nomor : 027/PPK-08/RR-03/BPBD/2016 tanggal 11 Nopember 2016 yang ditandatangani antara Kontraktor Pelaksana dengan Pejabat Pembuat Komitmen.
 - f. Jaminan Pemeliharaan Nomor Jaminan : SBD 2016 29 08 1059 Nilai Jaminan : 115.800.000,- dengan Penjamin PT.Jamkrida Kalsel Terjamin H.BAHRANI, S.Sos selaku Direktur Utama PT.Amanah Restu Utama Akbar tanggal 11 Nopember 2016.
31. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM : 905/084/SPM-LS/BPBD/2016 tanggal 15 Nopember 2016 keperluan untuk pembayaran Konsultansi Pengawasan rehabilitasi jalan desa murung karangan kepada MUHAMMAD NURSYAH, ST Direktur CV.Daywa Engineer Nomor rekening Bank 011.00.07.00531.5 Bank Kalsel KCU Banjarbaru sebesar Rp.40.848.874,- terlampir dokumen berupa :

Halaman 222 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berita Acara Pembayaran Jasa Konsultansi SPK Nomor : 027/PPK-03/Was.RPJLN-02/BPBD/HSU/2016 tanggal 29 Agustus 2016 Paket Pekerjaan Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang Biaya Rp.46.806.000.- waktu pelaksanaan 75 hari kalender dari tanggal 29 Agustus 2016 s/d tanggal 12 Nopember 2016.
- b. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/PPHP-01/Was.RPJLN-02/BPBD/HSU/2016 tanggal 14 Nopember 2016 yang ditandatangani antara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dengan Penyedia Jasa Konsultansi.
- c. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/02/PPK-04/Was.RPJLN/BPBD/2016 tanggal 14 Nopember 2016 yang menyerahkan Direktur CV.Daywa Engineer selaku yang menerima Pejabat Pembuat Komitmen.
- d. Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor : 027/02/PPK-05/Was-RPJLN/BPBD/2016 tanggal 14 Nopember 2016 yang menerima pembayaran Direktur CV.Daywa Engineer yang membayarkan Pejabat Pembuat Komitmen.
- e. Surat Direktur CV.Daywa Engineer Nomor : 02-1/DE-Was-HSU/2016 tanggal 14 Nopember 2016 perihal invoice No.1/terakhir kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pekerjaan rehabilitasi jalan Desa Murung Karang Kab.HSU.
- f. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 904/084/SPP-LS/BPBD/2016 tanggal 15 Nopember 2016 oleh Pengguna Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.HSU.
- g. Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran tanggal 15 Nopember 2016 yang dibuat oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab.HSU.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa DICK SUSANTO, ST Bin (Alm) SOEGIMAN RIYANTO

32. 5 (lima) lembar Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang Kab.HSU yang dbuat oleh PPK tanggal 16 Mei 2016.
33. 4 (empat) lembar Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 01/01/PPK.02/BPBD/2016 tanggal 16 Mei 2016 Tentang Penetapan Spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang Kec.Amuntai Utara Tahun Anggaran 2016.

Halaman 223 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) lembar Surat Penugasan Kelompok Kerja (SPKK) Nomor : 032/Sekr.ULP-HSU/2016 tanggal 13 Juni 2016 untuk melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa pada tahun anggaran 2016 nama paket Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang.
35. 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Nomor : 032/02/ULPBJ-HSU/2016 tanggal 1 Agustus 2016 untuk Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang Lokasi Kec.Amuntai Utara tahun anggaran 2016 Pokja ULP Nomor 032 Kab.HSU.
36. 4 (empat) lembar Summary Report informasi lelang, kode lelang 790085, nama lelang (Lelang Ulang) Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang.
37. 1 (satu) bundel Surat Penawaran PT.Anugerah Restu Utama Akbar Nomor : 006.SP/PT-ARUA/PS-AMT/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016 kepada Pokja Nomor 032 ULP Kab.HSU perihal penawaran pekerjaan rehabilitasi jalan desa murung karangan kec.Amuntai Utara yang diupload di sistem aplikasi LPSE Kab.HSU dan yang didownload oleh Pokja 032 Kab.HSU.
38. 1 (satu) bundel Surat Penawaran PT.Prima Mitralindo Utama Nomor : 040/PMU-AMT/PS-AMT/IX/2016 tanggal 7 Agustus 2016 kepada Pokja Nomor 032 ULP Kab.HSU perihal penawaran pekerjaan rehabilitasi jalan desa murung karangan kec.Amuntai Utara yang diupload di sistem aplikasi LPSE Kab.HSU dan yang didownload oleh Pokja 032 Kab.HSU.
39. 1 (satu) bundel Surat Penawaran PT.Star Gemilang Indonesia Nomor : 002/PT.SGI/VII/2016 tanggal 8 Agustus 2016 kepada Pokja Nomor 032 ULP Kab.HSU perihal penawaran pekerjaan rehabilitasi jalan desa murung karangan kec.Amuntai Utara yang diupload di sistem aplikasi LPSE Kab.HSU dan yang didownload oleh Pokja 032 Kab.HSU.
40. 1 (satu) buah plasdisk warna merah yang bertuliskan AMTBPD merek Cruzer Blade 8GB yang berisikan file hasil download dokumen penawaran PT.Anugerah Restu Utama Akbar, PT.Prima Mitralindo Utama dan PT.Star Gemilang Indonesia.
41. 10 (sepuluh) lembar dokumen berita acara hasil evaluasi pelelangan pekerjaan rehabilitasi jalan desa murung karangan pada BPBD Kab.HSU tahun anggaran 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pokja Ulp Nomor 32 Kab.HSU.
42. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.HSU tahun anggaran 2016 antara pihak kesatu

Halaman 224 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H.BAHRANI,S.Sos selaku Direktur Utama PT.Amanah Restu Utama Akbar dengan pihak kedua FAUZAN MAUDUDDIN,ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 10 Mei 2017.

43. 5 (lima) lembar keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.HSU Nomor 02 tahun 2016 tanggal 01 Juli 2016 tentang penunjukan pejabat pengadaan kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dana hibah rehabilitasi/rekontruksi pasca bencana Badan Penanggulangan bencana daerah Kab.HSU TA.2016.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa FAUZAN MAUDUDDIN, ST Bin H. KAMARUL HIDAYAT

9. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari SELASA, tanggal 23 JULI 2019, oleh kami AFANDI WIDARIJANTO, S.H., selaku Hakim Ketua, TEGUH SANTOSO, S.H., dan Hakim Ad Hoc DANA HANURA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 30 JULI 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NOVI SINTA WATI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh DEDY NURJATMIKO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

TEGUH SANTOSO, S.H.

AFANDI WIDARIJANTO, S.H.

Ttd

DANA HANURA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

NOVI SINTA WATI, S.H.

Halaman 225 dari 225 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.